

STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

SEMESTER II TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Disusun dalam mendukung Pembelajaran Berbasis LMS e-Knows UIN Bandung.

Prof. Dr. H. A. Rusdiana, Drs., MM
Dr. Pepen Supendi, M.Ag., MCE.



PRODI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG 2026

BAHAN AJAR MATA KULIAH

STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

ISBN: XXX – XXX – XXXX –XX – X

Cetakan Pertama, Februari 2025

16 cm x 24 cm (L) 318 hlm +(i – v)

Penulis:

Prof. Dr. H. Ahmad Rusdiana, Drs., MM

Dr. Pepen Supendi, M.Ag., MCE.

Editor:

Tresna Nurhayati, M.Pd.

Desain *Cover* dan Tata letak:

M. Zaky Nurzaman

Diterbitkan oleh:

Podi Magister Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Bandung dan Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN SGD Bandung

Pustaka Tresna Bhakti Bandung 2024

Hak Cipta dilindungi UU RI No 19/Th. 2002

Dilarang memperbanyak dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa seizin penerbit.

KATA PENGANTAR

Bahan Ajar merupakan bagian penting dalam mendukung optimalisasi pembelajaran, terlebih dalam suasana Kebijakan pembelajaran Hybrid (30 % Online -70 offline) ini menuntut media pendukung yang memadai untuk digunakan sesuai dengan porsi pembelajaran yang baik dan tepat. Regulasi menuntut dosen untuk menyiapkan Bahan Ajar, pada setiap pembelajaran.

Penggunaan Buku Ajar dalam pembelajaran memiliki beberapa fungsi. Seperti yang disampaikan oleh Steffen dan Peter Ballstaedt dalam Prastowo (2013: 80), bahwa fungsi Bahan Ajar antara lain adalah: (1) membantu peserta didik agar tidak perlu mencatat; (2) sebagai pendamping penjelasan pendidik; (3) sebagai bahan rujukan pesertadidik (4) memotivasi peserta didik agar lebih giat belajar; (5) pengingat pokok-pokok materi yang diajarkan; (6) memberi umpan balik; dan (7) menilai hasil belajar.

Adapun, tujuan penyusunan Bahan Ajar ini, antara lain: (1) untuk memperlancar dan memberikan bantuan informasi atau materi pembelajaran sebagai pegangan bagi peserta didik; (2) untuk memperkaya pengetahuan peserta didik; dan (3) untuk mendukung bahan ajar lainnya atau penjelasan dari dosen (4) Sebagai materi dalam intruksi LMS berbasis *e-Knows* UIN SGD Bandung.

Atas dasar itu, maka Buku ajar ini, berisi point-point penting dari materi pembelajaran yang akan dipelajari sesuai Silabus dan RPS, antara lain; Pendahuluan Silabus-RPS-RPM-Kerangka aturan dan tugas perkuliahan. Penulisan ini dimulai dari Ungensi Studi Kebijakan Pendidikan; Selanjutnya berturut turut membahas Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan; Studi Analisis Kebijakan Pendidikan; Model Analisis Kebijakan Pendidikan; Formulasi Dan Pengesahan Kebijakan Pendidikan; Sosialisasi Dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan; Implementasi Kebijakan Pendidikan; Monitoring Evaluasi Kebijakan Pendidikan; Perkembangan Historis Kebijakan Pendidikan Di Indonesia; Kebijakan Pokok Pembangunan Bidang Pendidikan Nasional; Kebijakan Makro/Nasional Pembangunan Pendidikan; Kebijakan Meso /Regional Pembangunan Pendidikan; Kebijakan Mikro/Lokal Pembangunan Pendidikan; Diakhiri dengan Model Model Analisis Kebijakan Pendidikan Nasional.

Berdasarkan fungsi dan tujuan penggunaan Bahan Ajar dalam pembelajaran maka hendaknya peserta didik mampu menggunakan bahan ajar ini secara bijak.

Bandung, 23 Februari 2026
Penyusun,

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
1. Ungensi Studi Kebijakan Pendidikan.....	01 - 13
2. Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan	15 - 32
3. Studi Analisis Kebijakan Pendidikan	33 - 56
4. Model Analisis Kebijakan Pendidikan	57 - 72
5. Formulasi Dan Pengesahan Kebijakan Pendidikan	73 -092
6. Sosialisasi Dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan	93-114
7. Implementasi Kebijakan Pendidikan.....	115-138
8. Monitoring Evaluasi Kebijakan Pendidikan	139-156
9. Perkembangan Historis Kebijakan Pendidikan Di Indonesia.....	157-168
10. Kebijakan Pokok Pembangunan Bidang Pendidikan Nasional.....	169-188
11. Kebijakan Makro/Nasional Pembangunan Pendidikan.....	189-210
12. Kebijakan Meso /Regional Pembangunan Pendidikan.....	211-226
13. Kebijakan Mikro/Lokal Pembangunan Pendidikan.....	227-238
14. Model-Model Analisis Kebijakan Pendidikan Nasional.....	239-264
15. Lamp: Silabus dan RPS	315-318

PART 1

PENDAHULUAN

URGENSI STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MEMBANGUN BANGSA DAN MENGHADAPI TANTANGAN ERA 5.0 MENUJU INDONESIA EMAS 2045

KEMAMPUAN AHKHIR PENBELAJARAN

Dengan mata kuliah ini, diharapkan Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan urgensi studi kebijakan pendidikan; Kebijakan Pendidikan sebagai Fondasi Pembangunan Bangsa; Peran Studi Kebijakan Pendidikan dalam Menghadapi Era 5.0; Reformasi Kebijakan Pendidikan dalam Rangka Menuju Indonesia Emas 2045; dan Studi Kebijakan Pendidikan sebagai Wawasan Strategis bagi Pemimpin Pendidikan

POKOK BAHASAN

- Kebijakan Pendidikan sebagai Fondasi Pembangunan Bangsa
- Peran Studi Kebijakan Pendidikan dalam Menghadapi Era 5.0
- Reformasi Kebijakan Pendidikan dalam Rangka Menuju Indonesia Emas 2045
- Studi Kebijakan Pendidikan sebagai Wawasan Strategis bagi Pemimpin Pendidikan

TOPIK BAHASAN

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun peradaban bangsa dan meningkatkan daya saing nasional. Di era disrupsi teknologi 5.0, tantangan dalam sistem pendidikan semakin kompleks, mencakup perubahan kurikulum, digitalisasi pendidikan, pemerataan akses, serta kebijakan pembelajaran berbasis teknologi. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang responsif, inklusif, dan adaptif menjadi kebutuhan mendesak. Studi kebijakan pendidikan merupakan kajian multidisipliner yang mencakup teori dan metode analisis kebijakan guna merancang, mengimplementasikan, serta mengevaluasi kebijakan pendidikan yang efektif. Charles E. Lindblom dalam bukunya yang berjudul *“the science of muddling through”* dikutip dari Islamy:1988, bahwa: "Teori kebijakan publik, model formulasi kebijakan seperti *Rational Comprehensive Model* dan *Incrementalism* menjadi kerangka utama dalam memahami dinamika kebijakan pendidikan".¹ Kesenjangan pendidikan merupakan isu penting dalam dunia pendidikan di berbagai negara di dunia. Dalam kebijakan pendidikan, pencapaian kesetaraan kualitas, kesempatan, dan *outcome* pendidikan telah lama menjadi tujuan pendidikan nasional di berbagai negara. Akses, kesempatan, inklusi, kesetaraan merupakan satu kesatuan kerangka pikir dan kerja dari agenda pendidikan yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDG) yaitu kualitas pendidikan. Saat ini, terdapat berbagai kesenjangan dalam kebijakan pendidikan Indonesia, antara lain:² 1) Kesenjangan Kualitas dan Akses Pendidikan; Ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih signifikan. 2) Kurangnya Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah; Kebijakan pendidikan sering kali tidak selaras dengan kebutuhan lokal; 3) Minimnya Evaluasi Kebijakan Berbasis Data; Implementasi kebijakan sering kali tidak diiringi dengan kajian berbasis data yang akurat; 4) Kesiapan SDM dalam Menghadapi Era 5.0; Masih banyak pendidik dan tenaga kependidikan yang belum siap mengadopsi teknologi dalam pembelajaran.

¹ M.Irfan **Islamy**, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bina. Aksara, 1988), 51

² Holsinger, Donald B. dan W. James Jacob. *Inequality In Education. Comparative and International Perspectives*. (Faculty of Education The. University of Melbourne 2009), 9

Untuk menjawab tantangan tersebut, studi kebijakan pendidikan menjadi penting dalam menghasilkan solusi berbasis riset, mengoptimalkan sumber daya pendidikan, dan merancang kebijakan yang sesuai dengan tantangan global. Melalui studi ini, mahasiswa dapat memahami dinamika kebijakan pendidikan dan berkontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif.

A. Kebijakan Pendidikan sebagai Fondasi Pembangunan Bangsa

Kebijakan pendidikan memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter bangsa dan meningkatkan daya saing global. Pendidikan berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia unggul yang mampu berkontribusi dalam berbagai sektor pembangunan. Beberapa aspek penting meliputi:

1. Peran Kebijakan Pendidikan dalam meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan.

Dengah et al, dikutip Badjuri dan Yuwono menyatakan ada 5 point utama mengapa studi analisis kebijakan tersebut penting untuk dilaksanakan:³

- a. Kebijakan dilakukan melalui metode ilmiah yang bersifat obyektif, rasional dan saintifik. Hal ini mengisyaratkan apabila dilakukannya analisis kebijakan maka pembuatan kebijakan tersebut dilakukan secara ilmiah sehingga kebijakan tersebut dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Kebijakan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan bersifat komprehensif akan menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan warga (public welfare);
- c. Kebijakan merupakan hal yang bersifat multidimensioanl, interdependent (saling berkaitan), dan berkorelasi antara satu dengan yang lainnya sehingga menjadi sangat penting untuk dilaksanakan agar menghasilkan pengaruh yang menyeluruh;

³ Ulandari Safitri, dkk. "Urgensi Analisis Kebijakan", *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6: 1, (Juni, 2021) 74

- d. Kebijakan dapat menghasilkan panduan secara menyeluruh untuk melaksanakan kebijakan dan melakukan penilaian. Fakta ini dikarenakan analisis kebijakan dapat bersifat substansial dan strategik sehingga dapat digunakan pada masa yang akan datang;
- e. Kebijakan juga dapat memberikan kesempatan besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melahirkan kebijakan (public partisipation). Hal ini dikarenakan pada proses analisis kebijakan masyarakat dapat dijadikan sebagai objek yang digunakan untuk menjalin aspirasi.

2. Reformasi Kurikulum Yang Relevan Dengan Kebutuhan Industri Dan Masyarakat

Masa depan kurikulum nasional Indonesia dihadapkan pada tantangan yang kompleks, terutama seiring dengan revolusi industri 4.0 dan perubahan sosial budaya yang cepat. "Adopsi teknologi informasi, pembelajaran berbasis kompetensi, dan responsibilitas terhadap kebutuhan global dan lokal menjadi titik-titik penting yang harus diperhatikan dalam merancang kurikulum yang relevan dan efektif"⁴.

- a. Pentingnya adaptabilitas dalam merancang kurikulum menjadi sorotan utama, di mana kurikulum di masa depan harus mampu mengintegrasikan pembelajaran teknologi digital, keterampilan kritis, dan pemecahan masalah. dalam konteks kehidupan nyata. Hal ini mencakup juga penyesuaian terhadap perubahan teknologi yang cepat serta kebutuhan pasar kerja yang berkembang dinamis.
- b. Nilai-nilai sosial, budaya, dan etika juga menjadi aspek yang krusial dalam pembentukan kurikulum. Kurikulum harus mencerminkan nilai-nilai inklusivitas, keberagaman, dan pluralisme untuk menghasilkan lulusan yang dapat berperan dalam masyarakat yang semakin kompleks dan global.
- c. Kolaborasi antara pemangku kepentingan seperti pemerintah, industri, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini. Hanya dengan kerja sama yang kokoh dan kesadaran yang kuat terhadap dinamika global dan lokal, kurikulum nasional di masa depan dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan dan tuntutan yang dihadapi oleh generasi muda.

3. Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat

⁴ Irman, "Dinamika Kurikulum Nasional" *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 14: 2, (Juni. 2024), 227.

Kebijakan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Melalui berbagai inisiatif dan program, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yulia & Suryani, mengidentifikasi beberapa aspek utama dari peran kebijakan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan:⁵

- a. Penyediaan Akses Pendidikan yang Merata Program seperti Wajib Belajar 9 Tahun dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dirancang untuk meningkatkan partisipasi siswa, terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang. BOS memberikan dana langsung kepada sekolah untuk meringankan biaya pendidikan, sehingga mengurangi beban finansial orang tua
- b. Peningkatan Kompetensi Guru Kualitas pendidikan sangat bergantung pada kompetensi guru. Kebijakan publik sering kali berfokus pada pelatihan dan pengembangan profesional guru melalui program sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mengajar guru dan kesejahteraan mereka, menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswa.
- c. Pengembangan Kurikulum yang Inklusif dan Relevan Kebijakan pendidikan juga mencakup pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masa depan.
- d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Investasi dalam sarana dan prasarana pendidikan adalah aspek penting dari kebijakan pendidikan. Pemerintah berkomitmen untuk membangun dan merehabilitasi sekolah-sekolah, menyediakan ruang kelas yang layak, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas sanitasi dan air bersih. Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.
- e. Pengawasan dan Evaluasi Pendidikan Kebijakan publik juga mencakup sistem pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan tetap terjaga. Pemerintah melakukan monitoring rutin terhadap kinerja sekolah dan implementasi kurikulum melalui lembaga

⁵ Tengku Darmansah, dkk. "Peran Kebijakan Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Bagi Peserta Didik". *Jurnal Arjuna* 3: 1, (Januari, 2025), 99

seperti Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). Data yang diperoleh digunakan untuk perbaikan berkelanjutan dalam kebijakan dan praktik di lapangan. (Yulia & Suryani, 2022).

B. Peran Studi Kebijakan Pendidikan dalam Menghadapi Era 5.0

Era 5.0 ditandai dengan integrasi teknologi dalam kehidupan sosial dan ekonomi, termasuk dalam dunia pendidikan. Studi kebijakan pendidikan memungkinkan adanya formulasi kebijakan yang berbasis data dan teknologi, sehingga: 1) Meningkatkan kesiapan institusi pendidikan dalam menghadapi revolusi digital. 2) Mengembangkan kebijakan pembelajaran berbasis teknologi, seperti AI dan big data. 3) Mendorong inovasi dalam metode pengajaran dan kurikulum adaptif. Daryanto menyatakan bahwa "kebijakan pendidikan berbasis teknologi dapat meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan daring, sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan inovatif."⁶ Suyanto, memandang bahwa; "kebijakan pendidikan berbasis teknologi dapat memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan melalui platform pembelajaran daring.

Teknologi memungkinkan siswa di daerah terpencil untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan mereka di perkotaan. Kebijakan pendidikan berbasis teknologi dapat memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan melalui platform pembelajaran daring. Teknologi memungkinkan siswa di daerah terpencil untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan mereka di perkotaan Peran kebijakan pendidikan berbasis teknologi:⁷

1. Mendukung Proses Pembelajaran yang Interaktif,

Kebijakan Teknologi mendorong terciptanya lingkungan belajar yang lebih interaktif dan dinamis. Guru dapat memanfaatkan media pembelajaran digital seperti video, simulasi, dan aplikasi pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan siswa.

⁶ Daryanto. *Media Pembelajaran*. (Bandung: Satunusa 2020) , 55

⁷ Suyanto, *Data Mining Untuk Klasifikasi dan Klasterisasi Data*. Bandung: Informaatika., 2017), 25

2. Meningkatkan Kompetensi Digital Guru dan Siswa.

Kebijakan pendidikan berbasis teknologi mempersiapkan guru dan siswa untuk menghadapi era digital. Program pelatihan guru dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi salah satu agenda utama dalam kebijakan ini.

3. Efisiensi Pengelolaan Pendidikan;

Kebijakan penerapan teknologi dalam pengelolaan pendidikan, seperti penggunaan sistem manajemen pembelajaran (Learning Management System), membantu meningkatkan efisiensi administrasi dan transparansi dalam pengambilan keputusan..

4. Mendukung Pendidikan Berbasis Data;

Kebijakan pendidikan berbasis teknologi memanfaatkan data besar (big data) untuk menganalisis kebutuhan pendidikan. Hal ini memungkinkan perumusan kebijakan yang lebih akurat dan tepat sasaran.

C. Reformasi Kebijakan Pendidikan dalam Rangka Menuju Indonesia Emas 2045

Tuntutan pendidikan di abad ke-21 adalah pengembangan pengetahuan dan teknologi untuk mendukung kemajuan peserta didik sebagai sumber daya manusia di masa depan, agar peserta didik bisa memahami dan menerapkan pengetahuan analitis. Selain itu, pendidikan abad ke-21 memerlukan pendekatan yang berfokus pada pekerjaan dan kebiasaan untuk belajar secara berkelanjutan. Lebih lanjut Trilling dan Fadel (2009), Dalam penelitian (Puspa et al., 2023), menggambarkan konvergensi pembelajaran abad-21 melalui framework sebagai transformasi pendidikan yaitu;⁸

1. Sistem pendidikan perlu berfokus pada pekerjaan berbasis pengetahuan

Sistem pendidikan perlu berfokus pada pekerjaan berbasis pengetahuan dengan tujuan menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk berinovasi dalam menciptakan produk dan layanan baru untuk menyelesaikan masalah;

⁸ Puspa, C. I. S., Rahayu, dkk. "Transformasi Pendidikan Abad 21 Dalam Merealisasikan Sumber Daya Manusia Unggul Menuju Indonesia Emas 2045". *Jurnal Basicedu*, 7: 5, (Mei, 2023). 3311

2. Proses belajar peserta didik harus dapat menggunakan alat berpikir

Proses belajar peserta didik harus dapat menggunakan alat berpikir, yang berarti mereka harus mampu memahami, mencari, menganalisis, menyimpan, mengelola, menciptakan, dan menyampaikan informasi serta pengetahuan dengan cara yang efektif dan kreatif;

3. Pendidik perlu menerapkan gaya hidup digital

Pendidik perlu menerapkan gaya hidup digital dalam menyusun pembelajaran yang interaktif, personal, kolaboratif, kreatif, dan inovatif melalui digitalisasi agar peserta didik bisa tetap aktif belajar di sekolah atau di mana saja;

4. Penelitian Pembelajaran mendukung pemahaman tentang pendidikan abad-21

Penelitian Pembelajaran mendukung pemahaman tentang pendidikan abad-21 dengan mengembangkan pembelajaran yang mencakup Pembelajaran Otentik, Membangun Model Mental, Motivasi Internal, Kecerdasan Ganda, dan Pembelajaran Sosial. Visi Indonesia Emas 2045 bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan SDM berkualitas. Reformasi kebijakan pendidikan harus dilakukan dengan langkah-langkah berikut: Memastikan kebijakan pendidikan yang berbasis inklusi dan keberlanjutan. Menyelaraskan kebijakan pendidikan dengan kebutuhan industri dan lapangan kerja. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan pendidikan.

D. Studi Kebijakan Pendidikan sebagai Wawasan Strategis bagi Pemimpin Pendidikan

Calon pemimpin pendidikan perlu memiliki pemahaman mendalam tentang studi dan analisis kebijakan pendidikan agar mampu merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan nasional. Metode dan teknik analisis kebijakan didasarkan pada proses pembuatan kebijakan yang oleh Dunn (200), diantaranya: "Merumuskan masalah Kebijakan; Meramalkan Kebijakan masa depan; Merrekommendasikan Aksi-aksi kebijakan; Memantau Hasil Kebijakan, dan Mengevaluasi hasil Kebijakan"⁹. Hal itu, diuraikan secara terperinci:

⁹ Rudiana, *Kebijakan Pendidikan: Dari Filosofi ke Implementasi*. (Bandung: Pustaka Setia 2015), 72

1. Merumuskan Masalah Kebijakan

Merumuskan masalah kebijakan adalah langkah pertama dalam analisis kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang perlu diatasi. Proses ini melibatkan identifikasi isu-isu pendidikan yang relevan, pengumpulan data empiris, serta analisis dampak terhadap berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks pendidikan, masalah kebijakan dapat berupa rendahnya akses pendidikan, ketimpangan mutu antarwilayah, atau kurangnya relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.

Pendekatan yang dapat digunakan dalam merumuskan masalah kebijakan antara lain analisis masalah berbasis data kuantitatif dan kualitatif, studi kasus, serta konsultasi dengan ahli dan masyarakat. Selain itu, penting untuk memahami penyebab utama permasalahan dengan menggunakan pendekatan sebab-akibat agar solusi yang dirumuskan dapat tepat sasaran. Tanpa perumusan masalah yang jelas dan berbasis bukti, kebijakan yang dihasilkan berisiko tidak efektif atau bahkan memperburuk kondisi yang ada. Oleh karena itu, calon pemimpin pendidikan perlu memiliki keterampilan dalam mengidentifikasi dan mendefinisikan permasalahan secara sistematis agar dapat merancang kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan nasional.

2. Meramalkan Kebijakan Masa Depan

Peramalan kebijakan masa depan bertujuan untuk mengantisipasi dampak dari kebijakan pendidikan yang akan diterapkan. Dalam tahap ini, berbagai metode prediktif seperti analisis tren, pemodelan skenario, dan simulasi digunakan untuk memahami kemungkinan konsekuensi dari sebuah kebijakan. Misalnya, dalam kebijakan peningkatan akses pendidikan melalui digitalisasi, perlu dianalisis apakah infrastruktur teknologi di semua daerah telah memadai atau masih terdapat kendala yang perlu diatasi.

Pendekatan berbasis data sangat diperlukan dalam meramalkan kebijakan masa depan. Data historis dan pengalaman dari negara lain dapat digunakan sebagai referensi dalam memprediksi bagaimana kebijakan tertentu akan berdampak pada sektor pendidikan dalam jangka pendek dan panjang. Selain itu, skenario alternatif juga perlu dipertimbangkan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan hasil kebijakan. Dengan

demikian, peramalan kebijakan yang baik akan membantu para pemimpin pendidikan dalam mengurangi ketidakpastian, mengoptimalkan efektivitas kebijakan, serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat beradaptasi dengan dinamika perubahan zaman.

3. Merekomendasikan Aksi-Aksi Kebijakan

Setelah merumuskan masalah dan meramalkan dampak kebijakan, tahap berikutnya adalah merekomendasikan aksi-aksi kebijakan yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi. Dalam pendidikan, rekomendasi kebijakan harus bersifat berbasis bukti, realistis, serta mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada.

Aksi kebijakan dapat berupa perubahan regulasi, peningkatan anggaran pendidikan, penguatan kapasitas tenaga pendidik, atau pengembangan program berbasis teknologi. Misalnya, untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di daerah terpencil, rekomendasi kebijakan dapat mencakup insentif bagi guru yang mengajar di daerah tersebut atau pengembangan platform pembelajaran daring yang lebih inklusif.

Dalam memberikan rekomendasi, calon pemimpin pendidikan juga harus mempertimbangkan berbagai alternatif solusi dan memilih kebijakan yang memiliki dampak maksimal dengan risiko minimal. Konsultasi dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat, sangat penting dalam memastikan bahwa rekomendasi yang dibuat dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif.

4. Memantau Hasil Kebijakan

Pemantauan kebijakan adalah langkah penting dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan pengumpulan data secara berkala, analisis indikator keberhasilan, serta identifikasi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Tanpa pemantauan yang baik, kebijakan berisiko tidak efektif atau bahkan menyimpang dari tujuan awalnya.

Metode pemantauan dapat mencakup evaluasi kuantitatif melalui pengukuran indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI) seperti angka partisipasi sekolah, hasil ujian nasional, atau tingkat kepuasan guru dan siswa. Selain itu, metode kualitatif seperti wawancara dengan pemangku kepentingan atau studi kasus lapangan juga penting untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan.

Dengan adanya pemantauan yang sistematis, pemimpin pendidikan dapat melakukan intervensi dini jika ditemukan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, hasil pemantauan dapat menjadi bahan untuk perbaikan kebijakan di masa depan, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika pendidikan nasional.

5. Mengevaluasi Hasil Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah proses yang bertujuan untuk menilai efektivitas dan dampak dari kebijakan yang telah diterapkan. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap pencapaian tujuan kebijakan, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, serta dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut.

Evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti evaluasi formatif yang dilakukan selama proses implementasi untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan kebijakan, serta evaluasi sumatif yang dilakukan setelah kebijakan berjalan untuk menilai keberhasilannya secara keseluruhan. Salah satu metode yang sering digunakan adalah analisis cost-benefit, yang membandingkan biaya implementasi kebijakan dengan manfaat yang diperoleh.

Hasil evaluasi harus dijadikan dasar dalam perbaikan kebijakan ke depan. Jika ditemukan bahwa kebijakan tidak memberikan hasil yang diharapkan, maka perlu dilakukan revisi atau bahkan penggantian kebijakan dengan pendekatan yang lebih efektif. Dengan demikian, calon pemimpin pendidikan harus memiliki keterampilan dalam melakukan evaluasi berbasis data dan mampu mengidentifikasi aspek-aspek kebijakan yang perlu disempurnakan guna memastikan keberlanjutan serta peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Dengan demikian, mereka dapat: 1) Mengidentifikasi isu-isu kebijakan pendidikan secara kritis dan solutif; 2) Menganalisis dampak kebijakan berdasarkan data empiris; 3) Menyusun kebijakan pendidikan yang berorientasi pada pembangunan SDM unggul. Dengan memahami teori dan metode analisis kebijakan, mahasiswa dapat berkontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih baik guna menghadapi era 5.0 dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hal ini akan berimplikasi bagi Pemangku Kepentingan: 1) Kepala/Pimpinan Lembaga Pendidikan: Memiliki

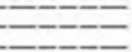
wawasan kebijakan pendidikan untuk mengelola institusi pendidikan secara lebih efektif; 2) Guru/Dosen: Mengimplementasikan kebijakan pendidikan dalam proses pembelajaran yang lebih inovatif; 3) Tenaga Kependidikan: Meningkatkan kapasitas dalam mendukung kebijakan administrasi dan operasional pendidikan. Maka dengan ini, merekomendasikan bahwa: 1) Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa dalam Studi Kebijakan Pendidikan – Kurikulum mata kuliah perlu dirancang agar mahasiswa memiliki pemahaman yang komprehensif; 2) Penguatan Sinergi antara Akademisi dan Pembuat Kebijakan – Perguruan tinggi perlu berkolaborasi dengan pemerintah dalam penelitian dan perumusan kebijakan pendidikan; 3) Mendorong Evaluasi Kebijakan Secara Berkelanjutan – Kebijakan pendidikan harus selalu dievaluasi agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman.

Dengan pendekatan yang berbasis penelitian dan inovasi, studi kebijakan pendidikan dapat menjadi kunci dalam membangun masa depan pendidikan Indonesia yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

TUGAS MAHASISWA

1. Menganalisis dan mengabstraksikan 4 poin penting dari kajian Pendahuluan Kebijakan Pendidikan
 - Kebijakan Pendidikan sebagai Fondasi Pembangunan Bangsa
 - Peran Studi Kebijakan Pendidikan dalam Menghadapi Era 5.0
 - Reformasi Kebijakan Pendidikan dalam Rangka Menuju Indonesia Emas 2045
 - Studi Kebijakan Pendidikan sebagai Wawasan Strategis bagi Pemimpin Pendidikan
2. Menemukan Esensi/Nilai dari 4 poin penting dari kajian di atas. Tulis pada kolom summary maksimal 10 kalimat
3. Batasi Penulisan keseluruhan maksimal 500 kata berdasar word count.

LEMBAR CATATAN KULIAH (CK)

Hari/Tanggal : _____	NIM : _____		Isi /Aplod Foto Resmi Mu
Mata Kuliah : _____	JURUSAN : _____		Isi Identitas MK & Individu
Metode : _____			
Oleh : _____			

Resensi/Rangkuman:

A Esensi/Sub Materi

B Esensi/Sub Materi

C Esensi/Sub Materi

D Esensi/Sub Materi

Summary :

Temukan Nilai/Natijah/Konklusi dari empat sub materi

Ket:
Penulisan maksimal 500 Kata

Siswa di seg.
Makalah ini,
NIM. _____

Isi /aplod Foto Individu

4. Memvisualisasikan Materi dalam bentuk Poster.
5. Mempublikasikan pada Media dalam bentuk tulisan Esei Argumentatif.

PART 2

RELASI ANTARA KEBIJAKAN PENDIDIKAN DENGAN DIMENSI POLITIK, EKONOMI DAN SOSIAL DALAM MEMBANGUN BANGSA MENUJU INDONESIA EMAS 2045

KEMAMPUAN AHKHIR PENBELAJARAN

Dengan mata kuliah ini, diharapkan Mahasiswa mampu menjelaskan Relasi Antara Pendidikan Dengan Dimensi Politik, Ekonomi Dan Sosial Dalam Membangun Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045

POKOK BAHASAN

- Relasi Pendidikan dan Dimensi Politik
- Relasi Pendidikan dan Dimensi Ekonomi
- Relasi Pendidikan dan Dimensi Sosial
- Implikasi bagi Lembaga Pendidikan

TOPIK BAHASAN

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Di era disrupsi dan revolusi industri 5.0, pendidikan memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, adaptif, dan inovatif. Kebijakan Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai alat pembangunan yang berkaitan erat dengan dimensi politik, ekonomi, dan sosial. Secara teoritis, relasi antara pendidikan dan tiga dimensi tersebut dapat dijelaskan melalui pendekatan multidisiplin. Kebijakan lahir seiring dengan bertambah banyaknya populasi manusia dan kompleksitas kebutuhan, kepentingan dan tuntutan kehidupan. Perlakuan terhadap anggota masyarakat tidak lagi bisa terjadi secara orang perorang. Untuk tetap dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup, manusia membuat peraturan-peraturan yang ditetapkan penguasa maupun atas kesepakatan diantara mereka untuk dipatuhi, dilaksanakan dan diawasi bersama.

Teori fungsionalisme menekankan bahwa pendidikan berfungsi sebagai agen sosialisasi dan stabilisasi politik, sementara teori konflik menyoroti bagaimana pendidikan dapat menjadi alat hegemoni politik dan ekonomi. Dalam aspek ekonomi, teori kapital manusia (human capital theory) menggarisbawahi pentingnya pendidikan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dalam dimensi sosial, teori reproduksi sosial dari Bourdieu menunjukkan bagaimana pendidikan dapat memperkuat atau mengurangi ketimpangan sosial. Namun, dalam praktiknya, terdapat kesenjangan (GAP) antara idealisme dan realitas pendidikan di Indonesia.

Kebijakan pendidikan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, akses terhadap pendidikan berkualitas masih belum merata, dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan industri masih menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kepentingan pendidikan mulai dari pembuat kebijakan, kepala sekolah, guru, hingga tenaga kependidikan untuk memahami keterkaitan pendidikan dengan dimensi politik, ekonomi, dan sosial agar dapat menyusun kebijakan yang lebih holistik dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

A. Relasi Kebijakan Pendidikan dan Dimensi Politik

Hubungan antara kekuasaan dan pendidikan memiliki berbagai makna. Istilah "politik" bisa diartikan sebagai pengetahuan tentang urusan negara, tindakan kebijakan, strategi pemerintahan, atau bahkan ilmu untuk mencapai kekuasaan."¹ Kekuasaan, dari segi etimologi, merujuk pada "kemampuan atau wewenang untuk mengendalikan, mengatur, dan mempengaruhi suatu hal, sedangkan dari segi terminologi, kekuasaan mengacu pada kewenangan seseorang atau kelompok untuk memerintah, mengatur, dan memengaruhi sesuatu."²

Pentingnya, untuk memahami bahwa hubungan antara politik pendidikan, kebijakan, kekuasaan, dan praktik pendidikan di lembaga pendidikan Islam bisa sangat kompleks dan bervariasi tergantung pada konteks politik, sosial, dan budaya di mana lembaga-lembaga tersebut beroperasi. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas keterkaitan antara politik pendidikan, kebijakan pendidikan dan kekuasaan serta implikasinya pada praktek pendidikan di lembaga pendidikan.

Sebuah kekuasaan yang ingin berhasil dalam menjalankan masa pemerintahannya untuk jangka waktu yang lama harus mengontrol kurikulum pendidikan, dalam teori pemerintahan, pendidikan menjadi indikator utama yang menentukan arah perkembangan bangsa. "Banyak kepentingan politik yang telah memanfaatkan pendidikan yang bertujuan untuk mengubah kondisi bangsa agar menuju kemajuan. Masyarakat tidak memiliki kekuatan politik untuk menghentikan pengaruh ini, dan juga tidak memiliki kewenangan untuk memastikan konsistensi dalam sistem pendidikan."³

Pendidikan dan politik memiliki hubungan timbal balik yang kompleks. "Politik pendidikan mencakup proses pembuatan dan implementasi kebijakan pendidikan yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan politik"⁴

¹ Partanto, P. A., & Al Barry, M. D. Kamus Ilmiah Populer. (Arkola, 1994). 36

² Hoetomo. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. (Mitra Pelajar, (2005b), 32

³ Yamin, Moh, Menggugat Pendidikan Indonesia, Belajar dari Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009); 94

⁴ Damanhuri, dkk. "Keterkaitan Antara Politik Pendidikan, Kebijakan Pendidikan Dan Kekuasaan Serta Implikasinya Pada Praktek Pendidikan di Lembaga Pendidikan Islam" *JPPG: Jurnal Pengembangan Profesi Guru*; 1:2 (Maret 2024), 3

H.A.R. Tilaar mengidentifikasi empat masalah yang terkait dengan implementasi pendidikan berdasarkan kekuasaan,"⁵ diantaranya:

1. Domestikasi dan Stupidifikasi

Dalam konteks pendidikan, domestikasi mengacu pada proses "menjinakkan" individu melalui aturan yang ketat dan pola pikir yang seragam. Sekolah sering kali menekankan kepatuhan terhadap sistem yang hierarkis, membatasi eksplorasi ide, serta menekan daya kritis siswa. Akibatnya, peserta didik cenderung menerima informasi secara pasif tanpa kemampuan untuk mempertanyakan atau mengembangkan perspektif alternatif. Fenomena ini disebut stupidifikasi, di mana siswa tidak diarahkan untuk berpikir kreatif dan inovatif, melainkan menjadi individu yang tunduk pada kekuasaan. Jika terus dibiarkan, model pendidikan seperti ini dapat melahirkan generasi yang kurang adaptif, tidak mandiri, serta mudah dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi.

2. Indoktrinasi

Indoktrinasi dalam pendidikan terjadi ketika peserta didik diberikan materi pelajaran yang bersifat dogmatis tanpa adanya ruang untuk berpikir kritis atau mempertanyakan kebenaran informasi yang diberikan. Kurikulum yang disusun dengan muatan ideologi tertentu dapat menciptakan generasi yang berpikir homogen dan tidak memiliki kebebasan intelektual. Pendidikan seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai media transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai wadah bagi siswa untuk mengeksplorasi berbagai perspektif serta mengembangkan daya analitis. Jika proses belajar hanya bersifat satu arah dan memaksa peserta didik menerima informasi tanpa diskusi yang terbuka, maka pendidikan kehilangan esensi utamanya sebagai sarana pembebasan dan pencerdasan.

3. Demokrasi Pendidikan

Demokrasi pendidikan menekankan hak setiap individu untuk mendapatkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas, termasuk kebebasan dalam memilih metode belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan potensinya. Namun, di Indonesia, prinsip demokrasi pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta birokrasi yang sering

⁵ Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. *Kebijakan Pendidikan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 34

kali membatasi fleksibilitas kurikulum. Selain itu, meskipun pendidikan inklusif mulai diterapkan, masih ada hambatan dalam mewujudkan lingkungan belajar yang benar-benar setara bagi semua kalangan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih berpihak pada peserta didik, memberikan ruang bagi kreativitas, serta memastikan kebebasan akademik agar pendidikan menjadi lebih demokratis.

4. Integrasi Sosial

Pendidikan memiliki peran penting dalam membangun integrasi sosial tanpa harus menghilangkan identitas budaya lokal. Sekolah sebagai institusi sosial seharusnya menjadi ruang dialog antarbudaya, di mana siswa dari berbagai latar belakang dapat belajar menghargai keberagaman. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat ketimpangan dalam representasi budaya di dalam sistem pendidikan, yang dapat menyebabkan marginalisasi kelompok tertentu. Untuk mencegah dominasi budaya tertentu dalam pendidikan, diperlukan pendekatan yang inklusif, dengan memberikan ruang bagi keberagaman dalam kurikulum serta kegiatan ekstrakurikuler. Integrasi sosial yang ideal adalah ketika individu dapat berinteraksi secara harmonis tanpa kehilangan jati diri mereka, melainkan saling memperkaya satu sama lain.

Pada prinsipnya, Politik pendidikan mencakup proses pembuatan keputusan dan implementasi kebijakan pendidikan. Tergantung pada keadaan politik di suatu negara, kebijakan pendidikan bisa dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Ini bisa mempengaruhi pendanaan, kurikulum, dan regulasi lembaga pendidikan Islam. Sistem pendidikan sering kali mencerminkan ideologi politik yang berkuasa. Misalnya, dalam negara demokratis, pendidikan lebih menekankan kebebasan berpikir dan partisipasi masyarakat, sementara dalam sistem otoriter, pendidikan lebih diarahkan untuk mendukung kepentingan rezim. Keputusan alokasi dana pendidikan sering kali bergantung pada prioritas politik pemerintah. Meskipun konstitusi Indonesia mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Kurikulum pendidikan sering kali menjadi arena tarik-menarik antara berbagai kepentingan politik, baik dalam penentuan materi ajar maupun dalam aspek nilai-nilai yang ingin ditanamkan.

B. Relasi Pendidikan dan Dimensi Ekonomi

Pendidikan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Hubungan antara pendidikan dan ekonomi dapat dilihat dari beberapa perspektif: Peran Pendidikan Dalam Pembangunan Ekonomi Pendidikan sangat memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi, hal ini telah menjadi sebuah justifikasi yang bersifat absolut dan aksiomatis. Berbagai kajian akademis dan empiris telah membuktikan keabsahan tesis tersebut. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial, seperti: pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan welfare dependency yang pada akhirnya bermuara tidak saja pada aspek sosial, akan tetapi juga pada beban ekonomi yang akan ditanggung oleh berbagai pihak, khususnya Pemerintah. Untuk hal itu Apriyanti Widiyansyah, dalam Jurnalnya mengidentifikasi ada beberapa Peran Ekonomi dalam Pendidikan," diantaranya:⁶

1. Pendidikan dan Pembangunan (pertumbuhan) Ekonomi

Mungkinkah ada intervensi pendidikan terhadap pembangunan (pertumbuhan ekonomi)? Pendidikan memiliki daya dukung yang representatif atas pertumbuhan ekonomi. Tyler (1977) mengungkapkan bahwa pendidikan dapat meningkatkan produktivitas kerja seseorang, yang kemudian akan meningkatkan pendapatannya. Peningkatan pendapatan ini berpengaruh pula kepada pendapatan nasional negara yang bersangkutan, untuk kemudian akan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat berpendapatan rendah. Menurut Armstrong dan Taylor (2000) peran (kontribusi) yang dapat dilakukan dunia pendidikan dalam pembangunan ekonomi meliputi:

- a. Menciptakan keterampilan dalam melaksanakan tugas
- b. Meningkatkan kualitas organisasi
- c. Menunjang pertumbuhan dunia industri (usaha).

⁶ Apriyanti Widiyansyah "Peran Ekonomi dalam Pendidikan dan Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi" Jurnal Cakrawala, 17: 2, (September 2017), 208

Psacharopoulos (1977), memandang kesempatan yang dapat dilakukan oleh dunia pendidikan dalam mendukung dan memperbaiki ekonomi dapat diukur dari:

- a. Terciptanya angkatan kerja yang lebih produktif karena memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha (industri).
- b. Tersedianya kesempatan usaha yang lebih luas dalam upaya membangun dunia pendidikan yang lebih berkualitas.
- c. Terciptanya kelompok pemimpin yang terdidik.
- d. Tersedianya berbagai program ekonomi yang berbasis pendidikan yang mendorong munculnya kemampuan dan kualitas output yang memiliki daya saing.

2. Ukuran-ukuran Peranan (Kontribusi) Pendidikan Dalam Pembangunan Ekonomi

Bagaimanakah keterkaitan antara pendidikan dan pembangunan ekonomi? Untuk menjawab hal tersebut di atas, kita tidak dapat melepaskan diri dari masalah pembangunan. Konsep pembangunan dalam bidang ekonomi sangat beragam dan tergantung pada konteks penggunaannya. Ahli-ahli ekonomi mengembangkan teori pembangunan yang didasari kepada kapasitas produksi tenaga manusia di dalam proses pembangunan, yang kemudian dikenal dengan istilah *Investment in Human Capital*. Teori ini didasari pertimbangan bahwa cara yang paling efisien dalam melakukan pembangunan nasional suatu negara terletak pada peningkatan kemampuan masyarakatnya. Selain itu dihipotesiskan pula bahwa faktor utama yang mendukung pembangunan adalah pendidikan masyarakat.

Menurut teori *human capital*, kontribusi pendidikan sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Kontribusi tersebut dapat dicapai melalui peningkatan keterampilan dan produktivitas kerja. Pertumbuhan Ekonomi yang cepat di Negara-negara asia dan perubahan progresif dalam produksi menuju industri dan jasa berteknologi tinggi mengakibatkan meningkatnya tuntutan dari dunia usaha terhadap perlunya SDM yang terampil dan terdidik (berkualitas). SDM yang berkualitas tersebut hanya dapat dihasilkan oleh sebuah sistem pendidikan

yang berkualitas pula. Berdasarkan ukuran tersebut di atas, maka untuk mengetahui keterkaitan antara pendidikan dan pembangunan ekonomi diperlukan data sebagai berikut:

- a. Pendidikan, yang meliputi partisipasi pendidikan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan
- b. Pendapatan nasional, baik dalam bentuk Pendapatan Nasional Bruto, Pendapatan Domestik Bruto, maupun Pendapatan Perkapita
- c. Perubahan peta ketenagakerjaan, dengan rentangan pertanian-jasa-industri
- d. Konsumsi energi.

3. Asumsi dasar yang melandasi harus adanya hubungan pendidikan dengan penyiapan tenaga kerja

Pendidikan diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan untuk bekerja. Dengan kata lain, pendidikan menyiapkan tenaga-tenaga yang siap bekerja. Namun demikian pada kenyataannya tingkat pengangguran di hampir seluruh negara bertambah sekitar 2 % setiap tahunnya (World Bank:1980) Terjadinya pengangguran bukan disebabkan tidak berhasilnya proses pendidikan, namun pendidikan tidak selalu harus menghasilkan lulusan dengan jenis pekerjaan tertentu. Sekolah memang dapat menghasilkan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu, tetapi sekolah bukan satu-satunya tempat dimana keterampilan itu dapat dicapai.

Maka tidaklah berlebihan jika Pendidikan sebagai Investasi Sumber Daya Manusia: 1) Pendidikan yang berkualitas meningkatkan keterampilan tenaga kerja, produktivitas, dan inovasi, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. 2) Ketimpangan Akses dan Kesenjangan Ekonomi: Meskipun pendidikan dapat meningkatkan mobilitas sosial, akses terhadap pendidikan berkualitas sering kali terbatas bagi kelompok ekonomi bawah, yang justru memperburuk kesenjangan ekonomi. 3) Link and Match Pendidikan dan Industri: Kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri masih menjadi tantangan. Banyak lulusan yang tidak memiliki keterampilan yang relevan dengan dunia kerja, sehingga sulit mendapatkan pekerjaan yang layak.

C. Relasi Pendidikan dan Dimensi Sosial

Segala aktivitas dalam dunia pendidikan selalu berkenaan dengan upaya pembinaan manusia, maka keberhasilan pendidikan sangat bergantung kepada unsur manusianya, karena manusia paling menentukan berhasil atau tidaknya suatu pendidikan. Sarana adalah pihak kedua yang terkait dalam unsur pendidikan, dan tidak kalah penting dari rumah dan masyarakat, bahkan dengan perbedaan waktu, tempat serta faktor-faktor yang lain, peranan sekolah dapat melampaui peranan rumah dan masyarakat. Sekolah melaksanakan tugas pendidikan, yakni merealisasikan tujuan yang ingin dicapai serta berperan memikul tanggung jawab umum dan mempersiapkan anak untuk membangun generasi yang lebih maju. Misi pendidikan adalah mewariskan ilmu dari generasi ke generasi selanjutnya. Ilmu yang dimaksud antara lain pengetahuan, tradisi dan nilai-nilai budaya (keberadaban). Secara umum penularan ilmu tersebut telah diemban oleh orang-orang yang concern terhadap generasi selanjutnya. Mereka diwakili oleh orang yang punya visi kedepan, yaitu menjadikan generasi yang lebih baik dan beradab. Pendidikan juga memiliki peran dalam membentuk struktur sosial suatu masyarakat. Beberapa aspek utama yang menunjukkan hubungan ini adalah: Mobilitas Sosial: Reproduksi Sosial dan Ketimpangan: Pendidikan Karakter dan Nilai Sosial

1. Mobilitas Sosial

Pendidikan yang inklusif dan berkualitas dapat meningkatkan kesempatan bagi individu untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka. Peran pendidikan terhadap mobilitas sosial "Melalui pendidikan orang dapat mengetahui apa yang sebelumnya tidak diketahui yang pada kenyataannya ini adalah perubahan yang membawamasyarakat pada satu gerak kemajuansosial. Pendidikan membuka peluang yang memungkinkan orang memiliki kesempatan dasar yang sama dengan menghilangkan perbedaan perbedaan status dan kesempatan"⁷. Era ini

⁷ Maya Muizatil Lutfillah, dkk. "Pengelolaan Pendidikan Dasar Dikaitkan dengan Mobilitas Sosial" *An-Nidzam: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Studi Islam*: 9 : 1 (Juni, 2022), 138.

membuka perbedaan ini sebagai akibat dinamisasi yang berkesinambungan pada kepentingan yang beragam. Keberagaman dan desakan kepentingan membentuk kesadaran untuk merubah posisi seseorang pada keadaan yang telah dicapai saat ini. Dengan pola yang beragam ini, pendidikan menawarkan harapan dengan hasil yang dapat dirasakan lebih mudah mencapai perubahan sosial dengan meningkatkan fungsi fungsi sekolah yang ada diantaranya adalah mempersiapkan mendapatkan pekerjaan, alat transmisi kebudayaan, mengajarkan peran sosial, menyediakan tenaga pembangunan, membuka kesempatan memperbaiki nasib, menciptakan integrasi sosial dan kontrol sosial pendidikan.

2. Reproduksi Sosial dan Ketimpangan

Sistem pendidikan sering kali mereproduksi ketimpangan sosial melalui perbedaan akses terhadap pendidikan berkualitas antara kelompok masyarakat yang berbeda, Donabella Juventia, dkk, "Mengidentifikasi Ketimpangan Sosial Dalam Bidang Pendidikan dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat,"⁸. Diantarnya:

- a. Ketimpangan pendidikan diartikan sebagai kesenjangan atau perbedaan antara akses dan kualitas pendidikan yang diterima oleh masing-masing individu ataupun kelompok dalam suatu masyarakat. Hal ini dapat disebabkan dari berbagai macam faktor yaitu faktor ekonomi, sosial, politik, juga budaya yang berdampak bagi akses dan kualitas pendidikan yang diterima. Yagami memberikan definisi ketimpangan pendidikan, yaitu adanya ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya atau apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi.
- b. Pendidikan sendiri diklaim sebagai hak dasar sebab hal tersebut adalah fondasi bagi pembangunan individu serta masyarakat yang berkualitas. Hak atas pendidikan juga merupakan kunci untuk menciptakan dan membangun individu ke arah yang lebih baik, adil dan merata. Namun, kenyataannya masih banyak orang yang tidak memiliki akses atau kesempatan untuk meraih pendidikan. Tingginya tingkat ketimpangan pendidikan yang terjadi di banyak sekali wilayah membuktikan bahwa jenjang pendidikan eksklusif hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat tertentu saja.

⁸ Donabella Juventia, dkk. "Ketimpangan Sosial Dalam Bidang Pendidikan dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat" *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*. 2:1 (Mei 2024), 420

- c. Pendidikan yang tidak merata tersebut dapat membawa dampak negatif bagi masa depan bangsa Indonesia, dimana beberapa kelompok masyarakat tidak memiliki ilmu yang cukup untuk dapat berperan aktif dalam masyarakat maupun mengembangkan negaranya. Dalam hal ini, perlu upaya lebih lanjut dari masyarakat dan pemerintah untuk dapat terus memperjuangkan peningkatan akses dan kualitas pendidikan sehingga dapat mewujudkan pemerataan pembangunan yang lebih baik.
- d. Faktor Penyebab Ketimpangan Sosial Dalam Bidang Pendidikan: 1) Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangatlah rendah serta tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan. 2) Ketidakmerataan dalam pendidikan merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian serta tindakan yang cermat baik dari pemerintah, lembaga pendidikan ataupun juga masyarakat secara keseluruhan agar memastikan bahwa setiap individu mempunyai kesempatan sama untuk menerima pendidikan yang berkualitas. 3) Para akademisi dan praktisi di bidang pendidikan mengkritisi sistem pendidikan Indonesia dikarenakan beberapa alasan, salah satunya adalah tidak seluruh masyarakat mendapatkan pendidikan yang setara. Pendidikan di Indonesia harus menangani masalah populasi yang besar, berkembang, serta beragam dengan perbedaan provinsi dalam tingkat partisipasi antar daerah.

3. Pendidikan Karakter dan Nilai Sosial

Pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan nilai-nilai sosial yang mendukung harmoni dalam masyarakat. Pendekatan internalisasi ini merupakan teknik penanaman nilai yang sarannya sampai pada tahap kepemilikan nilai yang menyatu ke dalam kepribadian siswa, atau sampai pada taraf karakterisasi atau mewatak. Muhaimin, mengidentifikasi tahap-tahap dari teknik internalisasi karakter dan nilai sosial, antara lain sebagai berikut: ⁹

- a. Tahap transformasi nilai: pada tahap ini guru sekedar mentransformasikan nilai-nilai yang baik dan yang kurang baik kepada siswa, yang semata-mata merupakan komunikasi verbal;

⁹ Muhaimin. *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002) ,45.

- b. Tahap transaksi nilai, yaitu suatu tahap pendidikan nilai dengan jalan melakukan komunikasi dua arah, atau interaksi antara siswa dengan guru yang bersifat interaksi timbal balik. Kalau pada tahap transformasi interaksi masih bersifat satu arah, yakni guru yang aktif, maka dalam transaksi ini guru dan siswa sama-sama bersifat aktif. Tekanan dari tahap ini masih menampilkan sosok fisiknya daripada sosok mentalnya. Dalam tahap ini guru tidak hanya menginformasikan nilai yang baik dan buruk, tetapi juga terlihat untuk melaksanakan dan memberikan contoh amalan yang nyata, dan siswa diminta untuk memberikan tanggapan yang sama, yakni menerima dan mengamalkan nilai tersebut;
- c. Tahap transinternalisasi. Tahap ini jauh lebih dalam dari sekedar transaksi. Dalam tahap ini penampilan guru dihadapan siswa bukan lagi sosoknya, tetapi lebih pada sikap mentalnya (kepribadiannya).

4. Pendidikan sebagai Transformasi Sosial

Dalam perspektif Bourdieu, perubahan sosial berkaitan dengan konsep habitus, kapital, dan arena. Arena diartikan sebagai medan perjuangan di mana para aktor menerapkan strategi untuk memaksimalkan posisi mereka dengan memanfaatkan modal yang dimiliki. Bourdieu memandang bahwa strategi aktor di dalam arena tidak didorong oleh pilihan kalkulatif yang sepenuhnya sadar, melainkan oleh kalkulasi tersirat yang dibentuk oleh habitus masing-masing aktor.¹⁰ Perubahan sosial terjadi ketika ada ketidakcocokan antara habitus dan peluang serta situasi yang ada dalam arena. Landasan pendidikan dari segi sosial dan tiga pola. Pola kegiatan sosial dalam pendidikan yaitu pertama pola nomothetis kedua pola idiografis dan ketiga pola transaksional. Adapun penjelasannya sebagai berikut:¹¹

- a. Pola Nomothetis Pola nomothetis lebih menekankan pada dimensi tingkah laku yang bersifat normatif atau nomothetis, dengan demikian pendidikan lebih mengutamakan pada tuntutan-tuntutan institusi. (pranata), peranan yang seharusnya (ascribed role) dan harapan-harapan atau cita-cita sosial, dari pada tuntutan-tuntutan yang bersifat perorangan, kepribadian dan kebutuhan individu. Dalam hal ini pendidikan

¹⁰ Vania Cavallera, dkk, "Dinamika Kelas Sosial Dalam Pendidikan Tinggi" *Jurnal Dedikasi*: 4: 2 (Juli 2024) 176

¹¹ Wahyu Khafidah, dkk, "Aspek Sosial Dalam Pendidikan" *Jurnal Serambi Tarbawi: Studi Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Islam* . 8: 1, (Januari, 2020), 74-75

dibataskan sebagai urusan mewariskan milik social kepada generasi muda, pendidikan adalah proses sosialisasi individu (socialization of personality).

- b. Pola Idiografis; Pola Idiografis lebih menekankan pada dimensi tingkah laku yang bersifat tuntutan individual, kepribadian dan persorangan. Pendidikan sebagai urusan membantu seseorang mengembangkan kepribadiannya seoptimal mungkin. Pendidikan adalah personalisasi peranan (personalization of role). Hal ini menumbuhkan Psikologisme dalam pendidikan atau developmentalisme.
- c. Pola Transaksional Pola transaksional berusaha menjembatani antara pola nomothetis dan pola idiografis, hal ini berarti menjembatani antara tuntutan, harapan dan peranan sosial dengan tuntutan, kebutuhan dan individual. Pola transaksional memandang pendidikan sebagai sebuah sistem sosial yang mengandung ciri-ciri bahwa (1) setiap individu mengenali betul tujuan system sehingga tujuan tersebut menjadi bagian dari kebutuhan dirinya, (2) setiap individu yakin bahwa harapan-harapan sosial yang dikenakan pada dirinya masuk akal untuk dapat dicapainya, dan (3) setiap individu merasa bahwa dia termasuk dalam sebuah kelompok dengan suasana emosional yang sama. Misalnya memberikan siswa mampu mandiri dan diberikan suatu kebebasan untuk berpikir, membuat ide atau gagasan

D. Implikasi bagi Lembaga Pendidikan

Dalam konteks lembaga pendidikan, keterkaitan antara pendidikan dan dimensi politik, ekonomi, dan sosial memiliki dampak yang signifikan. Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi antara lain, proses “globalisasi” yang terus menemukan momentumnya sejak dua dasawarsa menjelang millennium baru telah memunculkan wacana baru dalam berbagai lapangan kehidupan: literatur akademik, media massa, forum-forum seminar, diskusi, dan pembahasan dalam berbagai lembaga. Lebih lanjut Jajat mengemukakan bahwa istilah globalisasi berarti perubahan-perubahan struktural dalam seluruh kehidupan Negara bangsa yang mempengaruhi fundamen-fundamen dasar pengaturan hubungan antar manusia, organisasi-organisasi sosial, dan pandangan-pandangan dunia. Kondisi seperti ini tidak hanya menyentuh Negara-negara maju, tetapi juga Negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Indonseia sebagai Negara cepat atau lambat akan berhadapan dengan kondisi

ini dengan persaingan global yang semakin tak terelakkan. Perubahan dalam berbagai aspek kehidupan mendorong globalisasi menjadi bagian yang tak terelakkan. Menurut Jajat (2006) sejumlah perubahan struktural dan perkembangan akan mengalami dinamika antara lain:¹²

1. Pertumbuhan yang sangat cepat

Pertumbuhan yang sangat cepat dalam perdagangan internasional dan keuangan yang pada gilirannya meningkatkan ketergantungan antara Negara yang pada dasarnya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan multinasional (Multi-Nasional Corporations/MNCs) yang terus semakin menguat.

2. Peningkatan utang dan ketergantungan Negara-negara berkembang

Peningkatan utang dan ketergantungan Negara-negara berkembang –yang sebagian besarnya merupakan Negara-negara muslim- pada pasar keuangan internasional. Dimana utang Negara-negara berkembang semakin bertambah dari tahun ke tahun.

3. Meningkatnya peranan lembaga-lembaga keuangan dan perdagangan internasional

Meningkatnya peranan lembaga-lembaga keuangan dan perdagangan internasional seperti IMF, World Bank, WTO, dan lain-lain dalam menentukan kebijakan dan program ekonomi, sosial dan politik Negara-negara berkembang. Hal merupakan kemerosotan kedaulatan Negara-negara berkembang karena harus tunduk terhadap kebijakan-kebijakan lembaga-lembaga internasional tadi.

4. Pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi,

Pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi, yang memungkinkan terjadinya penyebaran informasi dan nilai-nilai secara global dengan menciutkan jarak dan waktu. Dalam bidang ekonomi, kemajuan dalam bidang ini tidak hanya mendorong terjadinya percepatan dalam perdagangan global, tetapi juga knowledge-based- economy. Tetapi hanya Negara-negara maju – penguasa teknologi teknologi komunikasi maju – yang menguasai knowledge- based- economy karena mereka memiliki berbagai fasilitas yang esensial bagi riset dan

¹² Suddin Bani, "Tantangan Lembaga Pendidikan di Tengah Persaingan Global" *JIP: Jurnal Inspiratif Pendidikan*; 5: 2, (Desember 2016), 453-55

pengembangan dalam bidang ini. Karena itu knowledge and technological gaps semakin luas di antara negar-negara maju dan Negara-negara berkembang, sehingga kelompok negara-negara terakhir ini tidak dapat mengambil mamfaat dari globalisasi.

5. Berakhirnya perang dingin dan bankitnya demokrasi liberal.

Pada sebagian Negara muslim lain yang sedang mengembangkan demokrasi -seperti Indonesia- tengah berlangsung “liberalisasi politik” yang gilirannya diikuti dengan “desentralisasi”, “otomisasi”, “devolusi” atau “dekonsentrasi”. Menurut Jajat lagi ada hal yang disayangkan bahwa Negara-negara berkembang tersebut menghadapi kesulitan-kesulitan politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain untuk dapat menyelenggarakan program “desentralisasi” secara baik. Akibatnya, Negara-negara ini terus mengalami krisis politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Dalam konteks lembaga pendidikan, keterkaitan antara pendidikan dan dimensi politik, ekonomi, dan sosial memiliki dampak yang signifikan. Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi antara lain: 1) Kebijakan Pendidikan: Regulasi pemerintah terkait pendidikan Islam, seperti pesantren dan madrasah, harus memperhatikan keseimbangan antara nilai-nilai keislaman dan kebutuhan dunia modern. 2) Pendanaan dan Kemandirian Ekonomi: Banyak lembaga pendidikan Islam menghadapi tantangan dalam pendanaan, sehingga perlu mencari model pendanaan yang lebih berkelanjutan, seperti wakaf produktif atau kemitraan dengan sektor swasta. 3) Pendidikan Islam dan Pembangunan Karakter: Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang berlandaskan nilai-nilai keislaman, yang dapat menjadi modal sosial bagi pembangunan bangsa.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan memiliki hubungan yang erat dengan dimensi politik, ekonomi, dan sosial. Kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik, sementara relevansi pendidikan terhadap ekonomi menentukan keberhasilan pembangunan SDM. Selain itu, pendidikan juga berperan dalam membentuk struktur sosial masyarakat, baik dalam aspek mobilitas sosial maupun pembentukan karakter. Agar pendidikan dapat menjadi motor pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, diperlukan

beberapa rekomendasi bagi pemangku kepentingan: 1) Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan: Menyusun kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, berbasis riset, serta memperhatikan kepentingan jangka panjang; 2) Bagi Kepala Sekolah dan Pimpinan Lembaga Pendidikan: Mengembangkan manajemen pendidikan yang adaptif terhadap perubahan zaman dan mendorong kolaborasi dengan berbagai sektor; 3) Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan: Meningkatkan kompetensi dalam mengajar serta mengadopsi metode pembelajaran yang lebih inovatif; 4) Bagi Masyarakat dan Orang Tua: Meningkatkan partisipasi dalam mendukung pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak.

Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, pendidikan dapat menjadi fondasi yang kuat dalam menghadapi tantangan era 5.0 dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.

TUGAS MAHASISWA

1. Menganalisis dan mengabstraksikan 4 poin penting dari Relasi Antara Pendidikan Dengan Dimensi Politik, Ekonomi Dan Sosial Dalam Membangun Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045
 - Relasi Pendidikan dan Dimensi Politik
 - Relasi Pendidikan dan Dimensi Ekonomi
 - Relasi Pendidikan dan Dimensi Sosial
 - Implikasi bagi Lembaga Pendidikan
2. Menemukan Esensi/Nilai dari 4 poin penting dari kajian di atas. Tulis pada kolom summary maksimal 10 kalimat
3. Batasi Penulisan keseluruhan maksimal 500 kata berdasar word count.

LEMBAR CATATAN KULIAH (CK)

Mari/Tanggal :
Mata Kuliah :
Metode :
Oleh :

NIM :
JAT.KE :

Resensi Rangkuman:

A Esensi/isi Sub Materi

B Esensi/isi Sub Materi

C Esensi/isi Sub Materi

D Esensi/isi Sub Materi

Summary:

Tentukan Nilai/Natijah/Konklusi dari empat sub materi

Ket:
Penulisan maksimal 500 Kata

Isi/aplod Foto Resmi Mu

Isi Identitas MK & Individu

Isi/aplod Foto Individu

Metode yang digunakan dalam penulisan CK dan Assigment ini, menggunakan metode Inkuiri:
Metode inkuiri adalah cara penyajian pelajaran dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru/dosen. Metode inkuiri memungkinkan para peserta didik menemukan sendiri informasi-informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya, karena metode inkuiri melibatkan peserta didik dalam proses-proses mental untuk penemuan suatu konsep berdasarkan informasi-informasi yang diberikan guru. (Sumantri dan Johar Permana 2000:142).@

4. Memvisualisasikan Materi dalam bentuk Poster.
5. Mempublikasikan pada Media dalam bentuk tulisan Esei Argumentatif.

PART 3

KONSEP DASAR STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

KEMAMPUAN AHKHIR PENBELAJARAN

Dengan mata kuliah ini, diharapkan Mahasiswa mampu menjelaskan Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan: Pengertian; Fungsi dan Jenjang; Pendekatan dan Model Kebijakan Pendidikan

POKOK BAHASAN

- Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan
- Pendekatan Kebijakan Pendidikan
- Fungsi dan Jenjang Studi Kebijakan Pendidikan
- Model Kebijakan Pendidikan

TOPIK BAHASAN

Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik yang kompleks, melibatkan proses analitis dan politis yang dinamis serta multidisipliner. Pendidikan sebagai *public goods* membutuhkan kebijakan yang efektif agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, dalam praktiknya, kebijakan pendidikan sering menghadapi tantangan seperti formulasi yang kurang tepat, implementasi yang tidak optimal, serta evaluasi yang terbatas.

Studi Kebijakan Pendidikan berperan penting dalam memahami dinamika kebijakan, mulai dari agenda setting, formulasi, legitimasi, implementasi, hingga evaluasi. Pada jenjang S1, pembelajaran kebijakan pendidikan lebih bersifat deskriptif, memahami regulasi yang berlaku dan dampaknya. Namun, dalam S2, Studi Kebijakan Pendidikan dikembangkan menjadi lebih analitis, membahas teori kebijakan publik, pendekatan multidisipliner, serta metodologi analisis kebijakan yang lebih mendalam.

Pentingnya bagian ini adalah memberikan dasar konseptual bagi ilmuwan administrasi pendidikan untuk berperan sebagai perumus kebijakan (*policy maker*) maupun analis kebijakan pendidikan. Dengan pendekatan yang lebih kritis, ilmuwan administrasi pendidikan dapat tidak hanya memahami kebijakan, tetapi juga mengevaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan. Studi kebijakan pendidikan bukan sekadar memahami bagaimana kebijakan dibuat, tetapi juga bagaimana kebijakan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas pendidikan secara berkelanjutan.

Bagian ini akan membahas pengertian, fungsi dan jenjang, serta pendekatan dan model kebijakan pendidikan guna membangun perspektif yang lebih strategis bagi calon analis kebijakan pendidikan.

A. Konsep Dasar Studi Kebijakan Pendidikan

1. Makna Hakikat dan Esensi Studi Kebijaksanaan Pendidikan

Mengkaitkan studi kebijakan publik, khususnya kebijakan pendidikan dengan ilmu administrasi pendidikan akan selalu berbicara tentang administrasi pendidikan secara makro. Secara prinsip, administrasi pendidikan merupakan aplikasi ilmu administrasi ke dalam lingkup pendidikan dan merupakan bagian dari *applied sciences* terutama pada bidang pendidikan baik di sekolah maupun luar sekolah. Tilar dalam Rusdiana, menyatakan, bahwa; "Kebijaksanaan pendidikan merupakan bagian dari Kebijakan Publik"¹.

Selanjutnya para ahli mendefinisikan; "Kebijakan pendidikan merupakan sebuah aktivitas dalam merumuskan langkah maupun tahapan dalam penyelenggaraan pendidikan melalui penjabaran visi misi pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan pada waktu tertentu."². Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa "kebijakan pendidikan berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi anggaran Pendidikan."³ Bakry mrmbrikan pandangan bahwa: "Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengelola khusus bidang pendidikan serta berhubungan dengan alokasi, penyerapan dan distribusi sumber pelaksanaan pendidikan maupun pengelolaan perilaku pendidikan."⁴ Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang berhubungan dengan bidang pendidikan dalam proses penjabaran visi misi pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan melalui langkah strategis pelaksanaan pendidikan.

Prinsip-prinsip yang dimiliki oleh ilmu administrasi pendidikan tidak berbeda dengan prinsip-prinsip yang ada pada konsep administrasi pada umumnya, demikian pula dengan fungsi-fungsi administrasi pendidikan adalah juga merupakan rangkaian konsep dari rumusan administrasi dan manajemen. Menurut **Knezevich**, "administrasi pendidikan adalah suatu proses yang berurusan dengan penciptaan,

¹ Rusdiana A. *Kebijakan pendidikan: Dari Filosofi ke Implementasi* (Bandung: Pustaka Setia 2015), 36

² Fatkuroji, F. "Implementasi Kebijakan Pembelajaran Terpadu dan Minat Pelanggan Pendidikan". *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 2(02), (Juni 2017). 28-40.

³ Riant, N. *Kebijakan Pendidikan yang Unggul, Kasus Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Jembrana, 2000-2006*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008), 37

⁴ Bakry, A. "Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik". *Jurnal Medtek*, 2(1), (April, 2010). 1-13

pemeliharaan, stimulasi, serta penyatuan tenaga-tenaga dalam suatu lembaga pendidikan dalam usaha merealisasikan tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya"⁵.

Penerapan administrasi di bidang pendidikan diarahkan pada usaha untuk menunjang kelancaran pencapaian tujuan pendidikan, sedangkan untuk fungsi dan strategi dari konsep manajerial pada prinsipnya sama dengan yang diterapkan dalam lingkup manajemen. "Administrasi pendidikan dapat dikatakan sebagai kegiatan penataan aspek pendidikan, termasuk dalam sistem penyelenggaraan pendidikan yang tercakup dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan, seperti yang dilakukan dalam kegiatan administrasi pendidikan di level nasional (makro) maupun level regional (meso)".⁶ dari sini aspek pendidikan yang merupakan kajian administrasi pendidikan merupakan *public goods* bukan *private goods*. Dalam konteks ini, pendidikan merupakan barang dan jasa milik umum (publik), yang mana masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran (pasal 31 UUD 1945), dan pendidikan merupakan kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya, utamanya peranan mendasar menyediakan kesempatan belajar. Oleh karena pendidikan merupakan *public goods*, maka sudah semestinya kajian kebijakan pendidikan masuk dalam dimensi kajian administrasi pendidikan yang multidisipliner.

Secara Esensi Studi Kebijakan Pendidikan, merupakan suatu yang sifatnya esensial dan komprehensif. Kebijakan yang dibuat ditujukan untuk mengatasi suatu permasalahan yang sifatnya pelik. "Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan aspirasi dan berpihak kepada masyarakat dan realitas yang ada, menyahuti berbagai kepentingan dan meminimalkan adanya kerugian pihak-pihak tertentu. Demikian pula halnya dengan kebijakan pendidikan, hendaknya harus mempertimbangkan banyak hal, karena menyangkut kepentingan publik yang dampaknya sangat besar."⁷

⁵ Ubabuddin; "Pelaksanaan Administrasi Dan Supervisi Pendidikan Di Sekolah Dasar" *Jurnal Primearly*; 2: 1. (Juni, 2019), 19

⁶ Oteng Sutisna. *Administrasi Pendidikan Dasar Teoritis untuk Praktek Profesional*. Bandung: Aksara, 1993), 289

⁷ Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015) 63

Kebijakan dalam konteks ini adalah kebijakan yang terkait dengan masalah pendidikan. Pendidikan merupakan proses tanpa akhir yang diupayakan oleh siapa pun, terutama negara. Pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan ilmu pengetahuan. Dilihat dari makna sempitnya, pendidikan identik dengan sekolah. Berkaitan dengan hal ini, pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan sekolah sebagai lembaga mendidik. "Pendidikan merupakan segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja (usia sekolah) yang diserahkan kepada pihak sekolah agar mempunyai kemampuan kognitif dan kesiapan mental yang sempurna dan kesadaran maju yang berguna bagi mereka untuk terjun ke masyarakat, menjalin hubungan sosial, dan memikul tanggung jawab mereka sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial".⁸

2. Karakteristik Kebijakan Pendidikan

Elwijaya, F., et al. dalam jurnalnya mengidentifikasi Karakteristik Kebijakan pendidikan dari berbagai pandangan para ahli memiliki karakteristik yang membedakannya dengan kebijakan lainnya. Adapun karakteristik kebijakan pendidikan yaitu:⁹

- a. Memiliki tujuan pendidikan; Sebuah kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan khusus yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Tujuan pendidikan yang disusun harus lebih terarah dan jelas serta memberikan gambaran mengenai kontribusi terhadap dunia pendidikan, (Lazwardi, 2017).
- b. Terpenuhinya aspek legal dan formal; Sebelum kebijakan pendidikan di belakukan maka perlu dipenuhi prasyarat-prasyarat yang agar kebijakan tersebut berlaku sah dan diakui. Oleh sebab itu perlunya kebijakan tersebut di sah kan melalui persyaratan konstitusional berdasarkan hirarki konstitusi yang berlaku sehingga dilahirkan legimasi kebijakan pendidikan, (Anwar, 2017).

⁸ Soyomukti, Nurani, *Teori-Teori Pendidikan*. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 41

⁹ Elwijaya, F., et al. "Konsep dasar kebijakan pendidikan" *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6: 1, 2021, 67-71

- c. Memiliki konsep operasional; Kebijakan pendidikan merupakan seperangkat panduan yang bersifat umum. Maka sebuah kebijakan pendidikan harus memiliki manfaat operasional yang dapat diterapkan, (Solichin, 2015). Konsep operasional ini harus dimiliki agar pencapaian tujuan dapat diukur secara jelas.
- d. Dibuat oleh yang berwenang; Kebijakan pendidikan dirumuskan dan dibuat oleh para ahli yang memiliki hak dan wewenang dalam pembuatan kebijakan, (Heriawan, 2018). Hal ini bertujuan agar tidak timbulnya permasalahan baru yang dihasilkan dari kebijakan tersebut.
- e. Dapat dievaluasi; Kebijakan pendidikan harus dapat dievaluasi. Suatu kebijakan apabila baik maka kebijakan tersebut dapat dikembangkan, (Lukitasari et al, 2017). Apabila kebijakan tersebut terdapat kesalahan maka harus dapat diperbaiki;
- f. Memiliki sistematika; Kebijakan pendidikan terdapat sistematika yang berhubungan dengan seluruh aspek yang terdapat didalamnya. Sistematika harus memperhatikan efisiensi, efektivitas dan keberlanjutan.
- g. Kebijakan juga harus bersifat tidak pragmatis dan diskriminatif. Kebijakan juga tidak boleh bersifat rapuh struktur, (Rahman, 2014). Hal ini agar kebijakan yang dilahirkan tidak mengalami kecacatan hukum baik secara internal maupun eksternal

3. Fungsi dan Jenjang Studi Kebijakan Pendidikan

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan bangsa, terutama dalam menghadapi era Society 5.0 yang mengedepankan integrasi teknologi dengan kehidupan sosial. Di Indonesia, kebijakan pendidikan memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, adaptif, dan inovatif. Namun, tantangan masih banyak, termasuk kesenjangan kualitas pendidikan, kurangnya pemanfaatan teknologi secara optimal, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan pendidikan. Kebijakan pendidikan didefinisikan sebagai serangkaian keputusan, peraturan, dan strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Hasdon (Rusdiana), mengelompokkan beberapa teori yang relevan dalam studi kebijakan pendidikan meliputi: "1) **Teori Rasionalisme**; Menekankan pengambilan

keputusan berbasis data dan analisis. 3) **Teori Inkrementalisme**; Kebijakan dibuat melalui perubahan bertahap, bukan perubahan drastis. 2) **Teori Kritis**; Menganalisis dampak kebijakan terhadap kelompok yang rentan dalam masyarakat."¹⁰ Meskipun kebijakan pendidikan telah banyak dikembangkan, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan kapasitas guru/dosen, dukungan teknologi yang belum merata, serta kurangnya pemahaman mengenai jenjang studi kebijakan pendidikan di kalangan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, bagian ini penting untuk memberikan wawasan praktis mengenai fungsi dan jenjang studi kebijakan pendidikan agar lebih operasional dan dapat diterapkan oleh pemangku kepentingan pendidikan.

Secara teoritis Kebijakan memiliki beberapa Fungsi diantaranya sebagai berikut:¹¹

- a. Pedoman untuk bertindak. Hal ini mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan mempunyai posisi yang sentral dalam menentukan suatu acuan dalam implementasi program pendidikan serta sebagai tuntutan ke mana arah sistem pendidikan akan tertuju dan berjalan.
- b. Pembatas perilaku. apabila dikaitkan dengan pendidikan kebijakan pendidikan tidak dapat dilepas dari norma serta aturan dalam setiap tindakan yang diaktualisasikan berkaitan dengan aktivitas pendidikan.
- c. Bantuan bagi pengambil keputusan. Kebijakan pendidikan disini adalah sebagai ujung tombak dalam mengambil keputusan yang tepat dan benar setelah melalui serangkaian proses perumusan oleh para pembuat kebijakan pendidikan.

Kebijakan pendidikan adalah suatu produk yang dijadikan sebagai panduan pengambilan keputusan pendidikan yang legal-netral dan disesuaikan dengan lingkungan hidup pendidikan secara moderat. Ahmad Maki, dkk. dalam penelitiannya mengidentifikasi "Fungsi kebijakan pendidikan yaitu kebijakan pendidikan dibuat untuk: ¹².

¹⁰ Rusdiana A. Kebijakan pendidikan: Dari Filosofi ke Implementasi (Bandung: Pustaka Setia 2015), 27

¹¹ Pongtuluran, Fahim Aris. *Kebijakan Organisasi dan Pengambilan Keputusan Manajerial*. (Jakarta: LPMP. 1995): 7

a. Dijadikan Pedoman dalam Bertindak

Kebijakan pendidikan berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pendidikan di berbagai tingkatan. Sebagai dokumen yang disusun secara komprehensif dan mendalam, kebijakan ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan tata kelola, kurikulum, tenaga pendidik, serta peserta didik. Dengan adanya kebijakan yang jelas, setiap pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan dapat bertindak secara terarah dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kebijakan pendidikan juga harus fleksibel agar dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat, sehingga tetap relevan dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi dunia pendidikan.

b. Mengarahkan Kegiatan dalam Pendidikan

Selain sebagai pedoman, kebijakan pendidikan berfungsi untuk mengarahkan berbagai kegiatan dalam ekosistem pendidikan, baik di lingkungan sekolah, perguruan tinggi, maupun dalam kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah. Dengan kebijakan yang jelas, setiap institusi pendidikan dapat menyusun strategi yang selaras dengan visi nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebijakan ini juga mengatur bagaimana sekolah atau lembaga pendidikan dapat membangun kolaborasi dengan dunia usaha, industri, serta organisasi sosial untuk memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Dengan demikian, kebijakan pendidikan berperan dalam memastikan sinergi antara berbagai pihak dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih maju dan berkelanjutan.

c. Untuk Mencapai Tujuan yang Telah Ditetapkan

¹² Ahmad Maki, dkk. "Pola Hubungan Kebijakan dan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan" *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*: 16: 3 (Juni 2022), 1135

Kebijakan pendidikan dirancang untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, baik di tingkat nasional maupun lokal. Tujuan ini mencakup peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan akses, serta relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja dan masyarakat. Dengan adanya kebijakan yang terstruktur, pemerintah dan institusi pendidikan dapat mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pendidikan serta melakukan perbaikan yang diperlukan. Selain itu, kebijakan pendidikan juga menjadi dasar dalam penyusunan anggaran, regulasi, serta program strategis yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara berkelanjutan.

Implikasinya adalah pemberian kewenangan yang lebih besar kepada kabupaten dan kota untuk mengelola pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya. Juga, melakukan perubahan kelembagaan untuk memenuhi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta memberdayakan sumber daya manusia, yang menekankan pada profesionalisme.

Kebijakan Pendidikan dalam konteks Pembangunan Bangsa, kebijakan pendidikan memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya:

a. Regulasi dan Standarisasi

Kebijakan pendidikan berfungsi sebagai panduan utama dalam menetapkan standar kurikulum, kompetensi tenaga pendidik, serta sistem evaluasi pembelajaran yang berkualitas. Regulasi yang kuat memastikan keselarasan antara kebutuhan pasar kerja dan keterampilan lulusan, mencegah ketimpangan kualitas antar daerah, serta mendorong inovasi dalam metode pengajaran. Selain itu, kebijakan pendidikan harus fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan global, seperti transformasi digital dan teknologi kecerdasan buatan (AI). Standarisasi dalam pembelajaran juga mencakup sertifikasi pendidik, akreditasi sekolah, serta implementasi metode pembelajaran berbasis kompetensi agar siswa memiliki daya saing tinggi di tingkat nasional dan internasional.

b. Pengembangan SDM Unggul

Pendidikan berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul yang siap menghadapi tantangan era digital. Kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan perlu diberikan pelatihan berkelanjutan dalam literasi digital, kepemimpinan, serta pedagogi inovatif berbasis teknologi. Penerapan sistem pembelajaran berbasis teknologi seperti e-learning, kecerdasan buatan dalam pembelajaran adaptif, serta model hybrid learning dapat meningkatkan efektivitas pendidikan. Selain itu, program peningkatan kapasitas tenaga pendidik, seperti sertifikasi kompetensi digital, pelatihan kepemimpinan transformasional, serta kolaborasi dengan industri dan universitas global, akan memperkuat ekosistem pendidikan yang berorientasi pada inovasi dan kewirausahaan.

c. Inklusi dan Kesenjangan Pendidikan

Salah satu aspek utama kebijakan pendidikan adalah memastikan akses yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk daerah tertinggal dan kelompok rentan. Program beasiswa, bantuan pendidikan gratis, serta pembangunan infrastruktur sekolah di daerah terpencil menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Digitalisasi pendidikan juga dapat menjadi solusi bagi daerah yang sulit dijangkau, dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran jarak jauh berbasis internet. Selain itu, kebijakan pendidikan inklusif harus mengakomodasi kebutuhan siswa berkebutuhan khusus dengan menyediakan fasilitas serta tenaga pendidik yang terlatih dalam pendidikan inklusi. Kesenjangan pendidikan tidak hanya berfokus pada akses, tetapi juga pada kualitas dan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk berkembang sesuai potensinya.

Untuk memahami dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan secara efektif, diperlukan studi yang komprehensif. Jenjang studi kebijakan pendidikan yang dapat diikuti oleh pemangku kepentingan antara lain:

- a. Program S1 Pendidikan dan Administrasi Pendidikan: Mempersiapkan dasar-dasar pengelolaan pendidikan.
- b. Program S2 Manajemen dan Kebijakan Pendidikan: Menyediakan keahlian dalam analisis dan perumusan kebijakan.
- c. Program S3 Kajian Pendidikan: Menghasilkan pemimpin dan akademisi yang mampu menciptakan kebijakan inovatif.

4. Objek Studi dan Analisis Kebijakan Pendidikan

Studi dan analisis kebijakan pendidikan dilakukan secara komprehensif, yang mencakup "rumusan, implementasi, dan dampak kebijakan, tetapi fokusnya pada implementasi kebijakan. Proses analisis sebetulnya harus beranjak dari kajian terhadap rumusan kebijakan".¹³ Analisis terhadap kondisi implementasi dari setiap rumusan kebijakan merujuk gambaran ideal pelaksanaan kebijakan pada semua tingkatan pelaku kebijakan sebagaimana tertuang dalam rumusan kebijakannya. Kemudian, permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan tersebut, dikaji sampai pada ditemukannya faktor-faktor yang menyebabkan hambatan, halangan, gangguan dalam mengimplementasikan kebijakan yang dimaksud. Analisis selanjutnya diarahkan pada kajian implikasi-implikasi keilmuan untuk membangun paradigma baru dalam konsep dan teori kebijakan pendidikan. Pada tahapan ini, kebijakan dimaksudkan untuk menemukan konsep-konsep dalam rangka profesionalisasi manajemen pendidikan. "Ditinjau dari proses, kebijakan publik diartikan sebagai buah dari terciptanya sinergi kesepakatan bahkan antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem."¹⁴ Berikut adalah penjelasan komprehensif untuk masing-masing objek studi kebijakan pendidikan:

a. Undang-Undang

Undang-Undang (UU) merupakan regulasi hukum tertinggi dalam sistem pendidikan nasional setelah UUD 1945. UU disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah dan menjadi dasar kebijakan pendidikan. Contohnya, **UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional** yang mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam pendidikan, kurikulum, pendanaan, hingga peran pemerintah. UU juga memberikan landasan bagi kebijakan turunan seperti peraturan pemerintah dan keputusan menteri. Implementasi UU

¹³ Yoyon Bahtiar. *Kebijakan Pembaruan Pendidikan*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2012) 51

¹⁴ Teguh Saefuddin, dkk. "Kebijakan Pendidikan" *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 09: 02, (Juni 2024), 760

memastikan arah pendidikan nasional berjalan sesuai dengan cita-cita bangsa serta tantangan global, termasuk dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan bonus demografi 2030.

b. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) merupakan peraturan yang dibuat oleh presiden untuk menjabarkan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang. Dalam konteks pendidikan, PP memberikan rincian teknis mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan, termasuk standar nasional pendidikan, tata kelola sekolah, hingga pengelolaan anggaran. Misalnya, **PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan** mengatur standar kompetensi lulusan, isi, proses pembelajaran, dan pendidik. PP juga berfungsi sebagai pedoman operasional bagi kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan dalam menjalankan program pendidikan nasional secara efektif dan efisien.

c. Keputusan Presiden (Keppres)

Keputusan Presiden (Keppres) adalah instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Presiden untuk kebijakan yang bersifat strategis dalam sektor pendidikan. Keppres dapat menetapkan kebijakan khusus seperti pembentukan badan pendidikan, perubahan kurikulum nasional, atau intervensi dalam situasi tertentu. Contohnya, **Keppres No. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter** yang memperkuat pendidikan moral dan etika di sekolah. Keppres memiliki kekuatan hukum mengikat, terutama dalam kebijakan lintas sektor yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga negara untuk mendukung reformasi pendidikan nasional.

d. Keputusan Menteri (Kepmen)

Keputusan Menteri (Kepmen) merupakan peraturan yang dibuat oleh menteri terkait, dalam hal ini Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kepmen bersifat teknis dan operasional dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat nasional. Misalnya, **Kepmen No. 162/M/2021 tentang Kurikulum Prototipe** yang mengatur penerapan kurikulum berbasis kompetensi dalam sekolah-

sekolah tertentu. Kepmen digunakan untuk merinci kebijakan spesifik yang harus diterapkan oleh sekolah, perguruan tinggi, dan dinas pendidikan di daerah agar pendidikan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

e. Keputusan Direktur

Keputusan Direktur adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh direktur jenderal di kementerian atau direktur pada lembaga pendidikan tertentu. Keputusan ini lebih bersifat teknis untuk mengatur aspek spesifik dalam sistem pendidikan. Contohnya, **Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 84/E/KPT/2020** yang menetapkan daftar perguruan tinggi yang berhak mengelola Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Keputusan ini memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai standar akademik dan administratif yang ditetapkan oleh kementerian.

f. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah provinsi dan DPRD untuk mengatur pendidikan di wilayahnya, dengan tetap mengacu pada UU dan PP. Perda ini berfungsi untuk menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan kebutuhan lokal, seperti kebijakan wajib belajar 12 tahun, insentif guru daerah, atau program pendidikan berbasis budaya lokal. Contohnya, **Perda Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan di DKI Jakarta** yang mengatur standar sekolah dan pembiayaan pendidikan di ibu kota.

g. Keputusan Bupati

Keputusan Bupati adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bupati dalam lingkup kabupaten untuk mengatur kebijakan pendidikan. Keputusan ini seringkali berkaitan dengan pengelolaan sekolah negeri dan swasta, alokasi anggaran pendidikan daerah, serta implementasi program nasional di tingkat lokal. Misalnya, **Keputusan Bupati Banyuwangi tentang Pendidikan Berbasis Digital**, yang mendorong penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah kabupaten tersebut.

h. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan kebijakan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota bersama DPRD setempat untuk mengatur pendidikan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Perda ini bisa mengatur tentang beasiswa daerah, program pendidikan inklusif, atau kebijakan insentif guru honorer. Contohnya, **Perda Kota Bandung No. 15 Tahun 2019 tentang Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal**, yang mengintegrasikan budaya Sunda dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah di Bandung.

i. Keputusan Bupati/Wali Kota

Keputusan Bupati/Wali Kota adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah sebagai pelaksanaan teknis dari perda atau kebijakan pendidikan nasional di tingkat lokal. Keputusan ini sering mencakup hal-hal seperti regulasi pembagian anggaran BOS, kebijakan pembangunan sekolah baru, atau penyesuaian kurikulum daerah. Misalnya, **Keputusan Wali Kota Surabaya tentang Sekolah Gratis untuk Warga Miskin**, yang memberikan bantuan pendidikan kepada siswa kurang mampu untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di kota tersebut.

Kebijakan pendidikan yang bersifat nasional hingga daerah memiliki peran penting dalam memastikan pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam menghadapi tantangan global dan persiapan menuju bonus demografi 2030. Setiap kebijakan yang dicontohkan disini adalah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh objek kebijakan. Contoh ini juga memberi pengetahuan pada kita bahwa ruang lingkup kebijakan dapat bersifat makro, meso, dan mikro. Masih banyak kesalahan dalam pemahaman dan konsepsi kebijakan. Beberapa orang menggunakan istilah "kebijaksanaan", yang sangat berbeda dengan "kebijakan". Berbeda dengan kebijakan, kebijaksanaan adalah pengetahuan yang dimiliki seseorang.

Oleh karena itu, kebijakan merupakan instrumen untuk melakukan suatu tindakan dalam bidang tertentu seperti mengatur tentang fasilitas umum, transportasi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan lain-lain. yang dianggap akan membawa dampak positif. Kebijakan juga

adalah aturan tertulis yang bersifat formal yang dibuat oleh organisasi atau kelompok dengan harapan atau tujuan menciptakan nilai-nilai berdasarkan kesepakatan atau norma yang berlaku dengan tujuan kemajuan bersama tanpa menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu, diharapkan kebijakan dapat diterapkan dan diaplikasikan secara umum dan keseluruhan tetapi tetap mempertimbangkan aspek lokal.

B. Komponen Kebijakan Pendidikan

Charles O. Jones (1979) menyatakan ada 5 komponen kebijakan pendidikan yaitu:¹⁵

1. Goal (Tujuan).

Tujuan diartikan sebagai hasil yang ingin didapatkan oleh individu maupun kelompok dalam rentang waktu yang ditetapkan. Tujuan dirancang sebagai langkah awal dalam merencanakan suatu kegiatan. Sebuah kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas agar proses penerapannya terarah. Tujuan kebijakan pendidikan harus dibuat rasional agar mudah diterima oleh berbagai pihak;

2. Plans (Rencana).

Setelah tujuan pendidikan dirancang maka selanjutnya adalah membuat perencanaan kerja yang lebih spesifik agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rencana kerja dibuat bertujuan untuk proses manajemen dan penerapan kebijakan pendidikan agar proses pengeimplementasiannya terarah dan jelas;

3. Programme (Program).

Setelah perencanaan kerja dibuat maka selanjutnya adalah proses pengembangan program. Program merupakan aktivitas berupa proyek yang nyata berdasarkan tujuan yang telah didesain sebelumnya. Program merupakan upaya yang dilakukan agar tercapainya tujuan dengan cara melihat tingkat keberhasilannya. Pembuatan kebijakan pendidikan diharapkan untuk dapat mengembangkan beberapa alternatif yang dapat dijadikan pertimbangan ketika proses pengambilan keputusan;

¹⁵ Charles O. Jones "American politics and the organization of energy decision making." *J. Annual Review of Energy*, 4(1), (Januari, 1979) 99-119.

4. Decision (Keputusan).

Keputusan merupakan sebagai bentuk tindakan dalam penentuan tujuan, pembuatan rencana program, pelaksanaan program, dan proses evaluasi program. Pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil uji coba terhadap alternatif-alternatif kebijakan pendidikan. Hasil keputusan kebijakan pendidikan harus bersifat rasionalitas agar hasil tersebut dapat diterima oleh berbagai pihak;

5. Effects (Dampak).

Dampak merupakan pengaruh yang ditimbulkan setelah kebijakan di laksanakan. Dampak ini dapat berupa sengaja maupun ketidaksengajaan baik berupa dampak priimer maupun dampak sekunder. Dampak juga dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif. Komponen-komponen ini lah yang dapat melahirkan sebuah kebijakan pendidikan. Tanpa adanya salah satu dari komponen tersebut maka tidak akan berjalannya kebijakan pendidikan. Kelima komponen ini saling berhubungan dan mendukung satu dengan yang lainnya.

C. Pendekatan/Metode dan Strategi dalam Pembuatan Agenda Kebijakan

Terdapat beragam pendekatan dalam pembuatan agenda kebijakan sebagai berikut:¹⁶

1. Pendekatan Pluralistik;

Pendekatan ini berasumsi bahwa semua kekuatan baik lembaga pemerintah maupun bukan mempunyai kesempatan yang sama dalam membuat suatu agenda kebijakan melalui *mekanisme pasar* untuk diusulkan kepada pemerintah.

2. Pendekatan Elitis;

Pendekatan ini berasumsi bahwa hanya ada kelompok kecil dalam suatu negara yang mempunyai kewenangan untuk merumuskan suatu agenda kebijakan, dengan argumentasi ada keterbatasan kemampuan warga negara dan golongan di luar elit dalam memahami masalah yang dihadapi negara.

¹⁶ Lindblom, Charles E, *The Policy-Making Process*, (Prentice-Hall Inc, New Jersey. 1986), 255

3. Pendekatan Negara/Pusat Kekuasaan;

Menekankan bahwa penyusunan agenda kebijakan merupakan wewenang lembaga negara melalui interaksi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, daripada wewenang kelompok kepentingan ataupun masyarakat.

4. Outside Initiative Model;

Model inisiatif dari luar untuk menggambarkan proses yang datang dari masyarakat melalui tahapan artikulasi masalah, memperluas isu menjadi masalah publik dan memberikan tekanan kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan.

5. Inside Access Model;

Model akses dari dalam digunakan bahwa agenda kebijakan publik hanya dibuat oleh unit atau lembaga resmi pemerintah dan mencegah adanya keterlibatan pihak dari luar.

6. Mobilization Model;

Untuk menjelaskan proses penyusunan agenda kebijakan yang dilakukan pemimpin politik dan perlunya dukungan dari masyarakat dalam implementasinya.

Untuk memastikan alat kebijakan dalam sistem pendidikan berjalan secara optimal, diperlukan strategi yang tepat guna mengatasi tantangan implementasi dan meningkatkan efektivitasnya. "Strategi ini melibatkan pendekatan komprehensif yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan."¹⁷. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan:

- a. Penguatan Desain Kebijakan; Penguatan desain kebijakan merupakan langkah awal yang krusial untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan dirancang secara tepat, relevan, dan responsif terhadap tantangan di lapangan. Desain kebijakan yang kuat akan memberikan landasan kokoh bagi implementasi dan evaluasi kebijakan, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan lebih efektif.

¹⁷ Hendrawati, H., et al., "Pelatihan Kader Kesehatan Jiwa di Desa Padamukti Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut." *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 7:3, (April 2024). 1120–1130

- b. Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kebijakan; Peningkatan kapasitas pelaksana kebijakan merupakan aspek krusial dalam memastikan kebijakan pendidikan yang telah dirancang dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien. Pelaksana kebijakan, seperti guru, kepala sekolah, aparat pemerintah, dan pengelola pendidikan lainnya, memegang peran penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas mereka baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sumber daya menjadi hal yang sangat penting. Berikut adalah beberapa langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas pelaksana kebijakan dalam sistem pendidikan.
- c. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi; Penguatan sistem monitoring dan evaluasi (M&E) dalam kebijakan pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah diimplementasikan berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan. Sistem M&E yang efektif dapat membantu mengidentifikasi masalah lebih awal, memberikan umpan balik untuk perbaikan, serta mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan. Berikut adalah beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk memperkuat sistem monitoring dan evaluasi dalam pendidikan.
- d. Pemanfaatan Teknologi dalam Pelaksanaan Kebijakan; Pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan merupakan faktor penting dalam menghadapi tantangan globalisasi dan revolusi digital yang mengubah cara pembelajaran dan pengelolaan pendidikan. Teknologi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan pendidikan, serta mendukung pemerataan akses pendidikan di berbagai wilayah. Oleh karena itu, teknologi harus diintegrasikan dalam setiap aspek pelaksanaan kebijakan pendidikan, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi.
- e. Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Dana Pendidikan; Pengelolaan dana pendidikan yang efisien sangat penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Dana pendidikan yang terbatas harus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung berbagai program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, fasilitas pendidikan, dan kesejahteraan pendidik. Untuk itu, peningkatan efisiensi pengelolaan dana pendidikan memerlukan langkah-langkah strategis yang dapat memaksimalkan penggunaan anggaran,

mengurangi pemborosan, dan memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan memberikan dampak yang maksimal terhadap pencapaian tujuan Pendidikan.

- f. Meningkatkan Kolaborasi Antar-Pemangku Kepentingan; Kolaborasi antar-pemangku kepentingan dalam sistem pendidikan sangat penting untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang efektif dan responsif terhadap tantangan zaman. Pemangku kepentingan dalam pendidikan mencakup berbagai pihak, antara lain pemerintah, lembaga pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi), masyarakat, sektor swasta, serta organisasi non-pemerintah (LSM). Setiap pemangku kepentingan memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, namun jika dapat bekerja sama secara harmonis, maka tujuan pendidikan yang lebih baik dapat tercapai,

D. Model Perumusan Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Henni Marsari, dkk. Mengidentifikasi, ada beberapa model perumusan kebijakan pendidikan yaitu model kelembagaan, model sistem, model penyelidikan, model rasional, model inkrementalis, model analisis kebijakan, dan model pendekatan implementasi kebijakan publik,¹⁸ direduksi dari berbagai pandangan para ahli. Dijelaskan sebagai berikut:

1. Model Kelembagaan

Model kelembagaan ini berprinsip bahwa "pemerintah adalah penanggung jawab pembuatan kebijakan,"¹⁹ Apapun yang dihasilkan oleh pemerintah merupakan kebijakan publik. Model kelembagaan ini didasari oleh fungsi kelembagaan dari setiap sektor pemerintah dalam merumuskan kebijakan, Pemberian kebijakan oleh pemerintah dicirikan dengan lembaga negara memberikan legitimasi, kebijakan negara bersifat universal dan kebijakan tersebut dapat dimonopoli dan dipaksakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Maka oleh sebab itu model kelembagaan ini dapat diterapkan dalam merumuskan kebijakan pendidikan di sektor pemerintah. Berdasarkan pengkajian yang penulis lakukan

¹⁸ Henni Marsari, dkk. "Model perumusan kebijakan pendidikan" *JRTI: Jurnal Riset Tindakan Indonesia*; 6:1, (Juni, 2021), 89-94

¹⁹ Wibowo, L. R. "Analisis Kebijakan Publik Pengembangan Model Kelembagaan Kompensasi Das Ciliwung (Public policy analysis on the development of a compensation institution model at Ciliwung Watershed)". *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 20:3, (Juni 2013). 353-366

ditemukan bahwa model kelembagaan ini memiliki keunggulan yaitu pemerintah dapat menuntun masyarakat untuk dapat melaksanakan kebijakan melalui kekuatan dan monopoli kekuasaan yang sah.

2. Model Sistem

Model sistem ini dikembangkan oleh ahli yang bernama Paine dan Naumes, Model sistem merupakan model yang menggambarkan kejadian nyata yang terjadi saat pembuatan kebijakan. Model sistem ini disebut juga dengan model deskriptif. Model sistem ini dirumuskan dari sudut pandang pembuat kebijakan. Dalam merumuskan kebijakan dengan model ini pembuat kebijakan dilihat perannya dari proses perancangan maupun pengkoordinasian dalam menemukan pemecahan masalah yang akan" 1) memformulasikan kesempatan dan menggunakan bantuan dari aspek internal maupun aspek internal, 2) memberikan kepuasan sesuai dengan permintaan lingkungan, dan 3) dapat memberikan kepuasan terhadap pembuat kebijakan."²⁰

3. Model Penyelidikan Campuran

Model penyelidikan campuran disebut juga dengan model mixed scanning yang menggunakan aspek-aspek dari dua pendekatan maupun dua sudut pandang. "Model penyelidikan campuran menuntut pembuat kebijakan untuk menggunakan teori rasional yang bersifat menyeluruh dan inkrementalisme dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berbeda,"²¹ Pada beberapa kasus penggunaan pendekatan inkrementalisme sangat tepat untuk digunakan namun pada kasus lainnya pendekatan yang bersifat komprehensif lebih tepat untuk digunakan. Penggunaan model penyelidikan campuran dapat digunakan pada proses kebijakan pendidikan dengan mengambil keputusan yang dilakukan secara inkremental dan rasional.

²⁰ Triastuti, M. R. H. "Analisis Formulasi Kebijakan Kenaikan Tarif Listrik, Telepon dan BBM di Tahun 2003: Disintegrate System Model of Public Policy Toward Organizational Learning and Policy Change". *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), (April 2003)1-10

²¹ Mulyana, Y., Huraerah, A., & Martiawan, R. "Kebijakan pengembangan destinasi pariwisata Cianjur Selatan di Kabupaten Cianjur Jawa Barat". *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(1), (Juni, 2019). 490-511.

4. Model Proses

Model proses mengansumsikan bahwa politik merupakan kegiatan yang memiliki proses. Adapun tahapan perumusan kebijakan dengan model proses yaitu "mengindentifikasi masalah, menyusun agenda, merumuskan perancangan kebijakan, pengesahan kebijakan, penerapan kebijakan, dan penilaian kebijakan,"²² Penerapan model proses ini dalam kebijakan pendidikan dapat dilaksanakan dengan mengikuti setiap tahapan agar mendapatkan kebijakan yang tepat.

5. Model Teori Elite

Teori elite mengasumsikan bahwa masyarkat terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok pemegang kekuasaan (penguasa/ elite) dan kelompok yang tidak memegan kekuasaan (masa), "Teori elite ini berpadangan bahwa demokrasi yang dijalankan secara penuh akan memumngkinkan adanya bias dalam merumuskan kebijakan. Hal ini dikarenakan kebijakan yang dihasilkan merupakan bagian dari prefensi politik kaum elite,"²³ Model ini lebih banyak mempertimbangkan kepentingan elit dibandingkan tuntutan dari masyarakat. Maka isu kebijakan yang akan dimasukan dalam proses perumusan kebijakan pendidikan menjadi hasil konflik dan kesepakatan dari kaum elit politi tersebut sedangkan masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk dapat mencampuri kebijakan yang dihasilkan. Oleh sebab itu perlunya kebijaksanaan kaum elit politik untuk dapat merumuskan kebijakan yang berlandasan kepentingan umum.

6. Model Rasional

Model rasional merupakan kebijakan yang didapatkan dari perolehan sosial maksimum. Artinya bahwa "model rasional yang digunakan oleh pemerintah harus mampu untuk menghasilkan kebermanfaatan yang maksimal bagi masyarakat,"²⁴ Teori ini mempreskripsikan berbagai bentuk prosedur dalam mengambil keputusan yang diperoleh dari cara yang dianggap efisien dalam merumuskan kebijakan. Model rasional

²² Thomas R. *Understanding Public Policy*. (New Jersey: Prentice Hall. 2011), 312

²³ Sjoraida, D. F. Urgensi unsur elit dalam pelaksanaan kebijakan informasi publik di jawa barat. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 2 :2, (Juli, 2017). 1-10

²⁴ Latifa, A. "Aplikasi Model Pengambilan Keputusan Dalam Perilaku Fertilitas". *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 5:1, (April, 2016). 55-73.

berasal dari pemikiran rasionalisme dan positifisme yang bersifat ilmiah, Hal ini dikarenakan model rasional meyakini bahwa permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan melalui metode yang ilmiah dan rasional. Maka dapat disimpulkan bahwa keputusan publik tidak mengoptimalkan manfaat diatas bebas namun hanya memenuhi kriteria pembuat kebijakan sedangkan rasionalitas manusia memiliki keterbatasan.

7. Model Inkrementalis

Model inkrementalis merupakan bentuk dari kritik model rasional. Model ini beranggapan bahwa "pembuat kebijakan tidak memungkinkan melaksanakan proses seperti model rasional dikarenakan adanya keterbatasan pada pembuat kebijakan seperti keterbatasan waktu, intelektual dan biaya,"²⁵ Model ini melakukan penyesuaian dengan realitis kehidupan demokratis dan pluralitas serta keterbatasan yang dimiliki manusia. Model ini berlandasan bahwa adanya perubahan inkrementalis mengakibatkan adanya proses keamanan apabila terjadinya perubahan kebijakan. Segala bentuk pengetahuan yang dipercaya dilandaskan kepada satu-satunya acara untuk memperoleh keputusan tanpa memunculkan resiko. Maka secara umum dapat disimpulkan bahwa model inkrementalis merupakan model yang yang tidak melakukan proses sehingga kurang tepat digunakan dalam proses perumusan kebijakan dikarenakan kebijakan dalam pendidikan bersifat kontiniu dan memakan waktu yang lama.

8. Model Analisis Kebijakan Pendidikan

Model analisis kebijakan merupakan "suatu upaya dalam memperoleh dan menghasilkan kebijakan melalui proses argumentasi dan metode inkuiri dalam pendekatan disiplin ilmu sosial terapan dengan pengambilan keputusan politis dalam upaya memecahkan permasalahan

²⁵ Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C.. "Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau". *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), (Juni, 2021) 1-12.

dalam sebuah kebijakan,"²⁶. Proses analisis dimanfaatkan untuk menggunakan pengetahuan dan pemahaman dasar dalam memecahkan permasalahan yang tidak hanya sekedar argumentasi. Model ini terdiri dari 3 bentuk yaitu model prospektif, model retrospektif dan model integratif. Model prospektif merupakan model analisis yang dilakukan sebelum sebuah kebijakan di implementasikan. Model retrospektif merupakan model analisis kebijakan yang dilakukan setelah kebijakan tersebut diterapkan. Model integratif merupakan model yang menggabungkan kedua analisis kebijakan sebelumnya. Model ini disebut juga dengan model analisis holistik atau komprehensif. Artinya model ini melakukan analisis sebelum dan sesudah kebijakan tersebut di implementasikan. Maka dalam kebijakan pendidikan diperlukan analisis yang dilakukan secara menyeluruh baik sebelum dan sesudah kebijakan tersebut di implementasikan.

9. Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Model pendekatan Implementasi kebijakan publik "terdapat dua pendekatan kontrol dan komando (top down) serta pendekatan pasar (bottom up)," ²⁷ Pendekatan ini mengacu kepada model kerangka kerja yang saling berhubungan antara kebijakan dan hasilnya. Pendekatan top down merupakan pendekatan yang dilahirkan dari tingkat atas (pusat) sedangkan pendekatan bottom up lebih bersifat rasional. Model ini diasumsikan sebagai sebuah alur maupun proses. Model ini memandang proses dari perubahan politik dan sosial yang mana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah merupakan hal untuk memperbaiki permasalahan yang terdapat pada masyarakat. Maka dapat penulis simpulkan bahwa penerapan model ini harus disesuaikan dengan kebutuhan serta tujuan yang akan dicapai dalam pengimplementasian pada dunia pendidikan.

²⁶ Chabibi, M. "Model Analisis Kebijakan Publik Dalam Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag". *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 5:1, (Juli, 2019). 135-152.

²⁷ Nasirin, C., & Hermawan, D. "Kontroversi Implementasi Kebijakan Peneggelaman Kapal Dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia". *Jurnal Spirit Publik*, 12(1), (Juli, 2017). 9-24.

TUGAS MAHASISWA

1. Mengidentifikasi dan Mengabstraksikan 4 poin penting (A-B-C-D), dari Konsep dasar Kebijakan Pendidikan, yaitu:

- Konsep Dasar Studi Kebijakan Pendidikan
- Komponen Kebijakan Pendidikan
- Pendekatan/Metode dan Strategi dalam Pembuatan Agenda Kebijakan
- Model Perumusan Kebijakan Pendidikan di Indonesia

2. Temukan Esensi/Nilai dari 4 poin penting dari kajian di atas. Tulis pada kolom summary maksimal 10 kalimat

3. Batasi Penulisan keseluruhan maksimal 500 kata berdasar word count.

LEMBAR CATATAN KULIAH (CK)

Hari/Tanggal :
 Mata Kuliah :
 Metode :
 Opsi :

NIM :
 JUDUL :

Resensi Rangkuman:

A Esensi/isi Sub Materi

B Esensi/isi Sub Materi

C Esensi/isi Sub Materi

D Esensi/isi Sub Materi

summary:

Temukan Nilai/Natijah/Konklusi dari empat sub materi

Ket: Penulisan maksimal 500 Kata

Esensi/isi Sub Materi:
 NIM:

Isi /Aplod Foto Resmi Mu
 Isi Identitas MK & Individu
 Isi /aplod Foto Individu

Metode yang digunakan dalam penulisan CK dan Assigment ini, menggunakan metode Inkuiri:
 Metode inkuiri adalah cara penyajian pelajaran dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru/dosen. Metode inkuiri memungkinkan para peserta didik menemukan sendiri informasi-informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya, karena metode inkuiri melibatkan peserta didik dalam proses-proses mental untuk penemuan suatu konsep berdasarkan informasi-informasi yang diberikan guru. (Sumantri dan Johar Permana 2000:142).@

4. Memvisualisasikan Materi dalam bentuk Poster.

5. Mempublikasikan pada Media dalam bentuk tulisan Esei Argumentatif.

PART 4

TAHAPAN PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

KEMAMPUAN AHKHIR PENBELAJARAN

Dengan mata kuliah ini, diharapkan Mahasiswa mampu menjelaskan Tahapan Pembuatan Kebijakan Pendidikan. Mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Tahapan Pembuatan Kebijakan Pendidikan.

POKOK BAHASAN

- Makna, Hakikat dan Tantangan Perumusan Masalah Kebijakan Pendidikan
- Pendekatan dalam Perumusan Masalah Kebijakan Pendidikan
- Kriteria Perumusan Masalah Kebijakan Pendidikan
- Tahapan Proses Penyusunan Kebijakan Pendidikan

TOPIK BAHASAN

Kebijakan pendidikan berperan penting dalam menentukan arah, strategi, dan implementasi sistem pendidikan suatu negara. Sebagai bagian dari kebijakan publik, perumusan kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kebutuhan masyarakat, tantangan global, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, kebijakan pendidikan menjadi alat utama pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Di berbagai negara, perubahan sosial dan teknologi yang cepat menuntut adanya kebijakan pendidikan yang adaptif dan berbasis bukti. Tantangan seperti ketimpangan akses pendidikan, kurikulum yang kurang relevan dengan kebutuhan industri, serta digitalisasi pendidikan memerlukan pendekatan kebijakan yang tepat. Namun, dalam praktiknya, perumusan kebijakan pendidikan sering kali menghadapi hambatan, seperti birokrasi yang kompleks, kepentingan politik, dan keterbatasan data yang akurat. Lindblom, memberikan pemahaman bahwa proses perumusan kebijakan tidak selalu berjalan secara linear dan sistematis. Pendekatan yang terlalu kaku dalam membagi tahapan kebijakan dapat menghambat fleksibilitas dalam merespons dinamika permasalahan pendidikan. Di sisi lain, teori yang lebih modern menekankan perlunya pendekatan berbasis kolaborasi dan data dalam perumusan kebijakan pendidikan agar lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan nyata. Memahami tahapan perumusan kebijakan pendidikan menjadi krusial bagi mahasiswa dan praktisi kebijakan agar dapat mengevaluasi serta merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan memahami hakikat dan tantangan dalam perumusan kebijakan, aktor-aktor yang terlibat, pendekatan yang digunakan, serta model-model kebijakan yang relevan, diharapkan dapat dihasilkan kebijakan yang lebih inovatif dan berdampak luas bagi sistem pendidikan nasional.

A. Makna, Hakikat dan Tantangan Perumusan Masalah Kebijakan Pendidikan

Dalam mewujudkan berbagai tujuan publik dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, "perumusan kebijakan merupakan fase penting dalam alur proses kebijakan publik, karena pada fase inilah dirumuskan dan ditetapkan batasan-batasan suatu kebijakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan memenuhi suatu tuntutan kepentingan."¹ Perumusan kebijakan publik tidak terkecuali kebijakan pendidikan merupakan proses awal dalam langkah praktis intervensi negara atau pemerintah dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan memenuhi tuntutan kepentingan publiknya. Perumusan kebijakan publik merupakan *"the whole process of articulating and deining problems, formulation possible solutions into political demand, chanelling those demands into the political systems, seeking sanctions or legitimation of the prefered course of action, legitimation of implementation, monitoring and review (feedback)"* Abdul Wahab memandang bahwa; "perumusan kebijakan publik merupakan keseluruhan proses yang menyangkut pengartikulasian dan pendeinisan masalah, perumusan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dalam bentuk tuntutan-tuntutan politik, penyaluran tuntutan-tuntutan tersebut kedalam sistem politik, pengupayaan pemberian sanksi-sanksi atau legitimasi dari arah tindakan yang dipilih, pengesahan dan pelaksanaan, pemantauan dan peninjauan kembali suatu kebijakan."²

Perumusan masalah Kebijakan merupakan bagian dari tahapan analisis kebijakan Willian N. Dunn, menyatakan bahwa "Perumusan masalah identik dengan mendefinisikan suatu masalah dengan menghasilkan berbagai informasi mengenai kondisi-kondisi aktual yang menimbulkan masalah kebijakan."³ Pada hakiktnya, perumusan masalah dilakukan berdasarkan pengenalan masalah terhadap suatu persoalan publik, termasuk dalam bidang pendidikan yang memerlukan perhatian pemerintah yaitu dengan melakukan eksplorasi berbagai alternatif dari masalah pendidikan yang menjadi perhatian publik. Ada tiga hal yang ingin dielaborasi dalam kaitannya dengan upaya perumusan (formulasi),

¹ Nugroho, Riant Dwijowijoto, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), 566

² Abdul Wahab, 2001: 17

³ Dunn, William N., *Analisa Kebijakan Publik*. (Peny.: Muhadjir Darwin). (Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2024), 71

antara lain, perumusan masalah kebijakan pendidikan, dan perumusan kebijakan pendidikan dan Tantangan dalam Perumusan Kebijakan pendidikan":⁴

1. Perumusan masalah Kebijakan di bidang Pendidikan

Perumusan masalah kebijakan di bidang pendidikan pada hakikatnya dengan mengajukan seperangkat tindakan yang lebih baik, dipilih sebagai usaha untuk mencapai kesepakatan, consensus, kompromi, dan otorisasi pengaturan, arahan dan tindakan kolektif yang bisa diterima bersama. Perumusan masalah kebijakan pendidikan menghasilkan dan menguji konseptualisasi alternatif atas suatu kondisi masalah pendidikan"⁵ Russel L. Ackhoff dalam Willian N. Dunn, menyatakan bahwa "keberhasilan dalam memecahkan suatu masalah tentunya memerlukan penemuan masalah yang tepat. Seringkali kita gagal memecahkan suatu masalah disebabkan kegagalan kita menemukan solusi yang salah dari masalah yang tepat."⁶

Berpijak pada realitas ini jelas bahwa untuk memecahkan masalah yang tepat dimulai dengan perumusan kebijakan yang benar dan tepat pula. "Proses perumusan masalah kebijakan dalam sebuah isu atau masalah yang menjadi agenda pemerintah (pemilih kekuasaan) diteruskan dalam bentuk kebijakan yang mengikat."⁷ Contoh perumusan masalah kebijakan pendidikan yang menggodok tentang "kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dikonversi dalam bentuk subsidi biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu melalui kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Perumusan masalah kebijakan pendidikan ini terjadi di dalam pemerintahan sebagai pembuat kebijakan dan didukung legislatif sebagai

⁴ Arwildayanto, dkk, *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif*, (Bandung: Cendekia Press, 2018), 55

⁵ Fattah, Nanang. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 33

⁶ Dunn, William N., *Analisa Kebijakan Publik*, 77

⁷ Lester, James P & Stewart, Joseph JR. *Public Policy: An Evolutionary Approach*. (USA, Wadsworth/Thomson Learning, 2010). 177

badan pengontrol kebijakan pemerintah. Perumusan kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah dan legislatif yang saling bekerja sama, agar dalam melaksanakan kebijakan."⁸

2. Perumusan Kebijakan atau penyusunan alternatif Kebijakan Pendidikan

Perumusan kebijakan atau penyusunan alternatif kebijakan pendidikan juga dipandang proses perencanaan analisis kebijakan pendidikan."⁹ Pada hakikatnya, perumusan kebijakan menjadi tahap kritis dari proses kebijakan. Karena terkait dengan proses pemilihan alternatif kebijakan oleh pembuat kebijakan yang biasanya mempertimbangkan pengaruh langsung yang dihasilkan dari pilihan alternatif utama. Proses ini biasanya mengekspresikan dan mengalokasikan kekuatan, dukungan yang saling tarik-menarik di antara berbagai kepentingan sosial, politik, dan ekonomi. "Tahapan perumusan kebijakan tentu melibatkan aktivitas identifikasi dan atau merangkai seperangkat pilihan (alternatif)"¹⁰ Kebijakan untuk mengatasi permasalahan serta mempersempit seperangkat solusi sebagai persiapan dalam penentuan rumusan kebijakan akhir yang akan ditetapkan. Maka dari itu Tahapan perumusan kebijakan, menjadi bagian penting dalam penyusunan alternatif Kebijakan Pendidikan:

- a. Perumusan kebijakan pendidikan menjadi bagian terpenting secara teknis dalam perumusan analisis kebijakan yang dilakukan secara terus-menerus. Oleh karena itu tidak mengherankan jika proses perumusan kebijakan pendidikan sering disebut sebagai lingkaran kebijakan pendidikan yang berputar terus-menerus. "Perumusan kebijakan pendidikan harus bersifat bijaksana, dalam artian tidak menimbulkan

⁸ Arwidayanto, dkk, *Analisis Kebijakan*, 56

⁹ Quade, E.S., *Analysis for Public decision*. (Elsevier Science Publishing, New York, 1984); 241

¹⁰ Sidney, M. S. *Policy formulation: Design and tools*. In F. Fischer, G. J. Miller, & M. S. Sidney (Eds.), *Handbook of public policy analysis: Theory, politics and methods* New Brunswick, NJ: CRC, 2007). 79–87

kegaduhan. problematika pendidikan baru, yang lebih rumit, lebih luas wilayahnya dan lebih kompleks dibandingkan problem pendidikan yang hendak diselesaikan atau dipecahkan."¹¹ .

- b. Perumusan kebijakan pendidikan "bersifat teknis jika dibandingkan dengan tahapan agenda setting yang justru lebih bersifat politis, dengan menerapkan berbagai teknis analisis guna membuat keputusan kebijakan terbaik."¹² Sehingga formulasi kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh pejabat berwenang merumuskan alternatif kebijakan itu bertujuan untuk mengatasi masalah pendidikan. Alternatif kebijakan pendidikan melihat urgensinya membuat perintah eksekutif, termasuk keputusan peradilan dan tindakan legislatif terkait jalan keluar dari masalah yang rumit dalam bidang pendidikan.
- c. Perumusan kebijakan pendidikan sebagai proses pengembangan rencana usulan tindakan yang terkait dan dapat diterima sebagai alternatif, proposal, atau pilihan) untuk menangani permasalahan pendidikan. "Perumusan kebijakan pendidikan tidak selamanya juga akan berakhir dengan dikeluarkannya sebuah produk peraturan perundang-undangan."¹³

3. Tantangan dalam Perumusan Kebijakan atau penyusunan alternatif Kebijakan Pendidikan

Pada umumnya rencana kebijakan biasa ditujukan untuk membawa perubahan mendasar terhadap kebijakan yang sudah ada saat ini. Oleh sebab itu, Sidney, menyatakan bahwa: "*the stage of policy formulation is also potential source of conflict, since it distributes resources and power between those with different social, economic and politic interest.*"¹⁴ Maksudnya; "tahap perumusan kebijakan juga merupakan sumber potensial konflik, karena tahap ini mendistribusikan sumber daya dan kekuasaan di antara mereka yang memiliki kepentingan sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda. Begitu juga Tarno mengungkapkan, "ada beberapa faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan publik, termasuk

¹¹ Hanisy, Asmad. "Konsep dasar analisis kebijakan" *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 4 : 1, (Juli 2013), 48-63.

¹² Hasbullah. *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2015), 81

¹³ Anderson, James E. *Public Policy Making*, Sixth Edition, (Boston: Houghton Mifflin Company, 2006) 311

¹⁴ Sidney, M. S. *Policy formulation*, 79

dalam bidang pendidikan, antara lain 1) faktor politik, 2) ekonomi (financial), administrasi (organisasi), teknologi, sosial, budaya, agama, pertahanan dan keamanan".¹⁵

B. Pendekatan dalam Perumusan Masalah Kebijakan Pendidikan

Berbicara pendekatan dalam perumusan masalah studi kebijakan pendidikan, kita membawa alam pikiran kita pada masa lalu, dimana sejak dasawarsa 1970-an, masalah pemberian akses atau kesempatan mendapatkan layanan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan di Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi sudah mendapat perhatian intens pemerintah melalui upaya perluasan kesempatan bagi masyarakat (public) untuk memperoleh pendidikan. Hal ini sejalan dengan semakin tingginya komitmen pejabat publik yang memahami pendidikan sebagai komponen penting dan strategis dalam pembangunan bangsa. Hal ini sejalan dengan pemahaman teori *human capital* dipelopori Theodore W. Schultz, menyatakan bahwa "manusia merupakan bentuk kapital yang sangat menentukan bagi pertumbuhan produktivitas dan kemajuan suatu bangsa."¹⁶ Masih terkait dengan masalah pemerataan pendidikan, dua pendekatan yang biasa digunakan dalam Perumusan Masalah Kebijakan Pendidikan antara lain fungsionalisme, empirisme, dan pendekatan top-down."¹⁷

1. Pendekatan Fungsionalisme

Pendekatan Fungsionalisme dipelopori Burton Clark, menekankan pada pemeliharaan sumber daya manusia (*preservation of human resources*). Misalnya dalam konteks pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan dengan kebijakan wajib belajar 12 tahun, diperlukan perubahan teknologi dan pengembangan sistem pendidikan. "Termasuk pemilihan program pendidikan yang relevan agar upaya perluasan

¹⁵ Arwidayanto, dkk, *Analisis Kebijakan*, 57

¹⁶ Schultz, T. W. "Human capital: Policy issues and research opportunities" *In Economic Research: Retrospect and Prospect*, 6: 1 (Januari, 1972), 84.

¹⁷ Arwidayanto, dkk, *Analisis Kebijakan*, 58

pendidikan lebih merata dalam konteks interaksi antara lembaga pendidikan dengan lembaga-lembaga lainnya dalam masyarakat termasuk perkembangan teknologi yang terjadi dengan cepat."¹⁸.

2. Pendekatan Empirisme

Pendekatan empirisme memberikan penekanan pada perlunya diagnosis terhadap masalah pemerataan pendidikan dengan cara mengkombinasikan antara metodologi dan substansi (*methodological empiricism*). Dengan Pendekatan ini telah banyak melahirkan hasil penelitian penting. Pemahaman pendekatan ini menjelaskan bahwa terjadi ketidakmerataan kesempatan pendidikan di duga merupakan hasil dari perselisihan antara kelas-kelas sosial berbeda kepentingan, mereka yang berada pada kelas sosial yang dianggap elit lebih suka mempertahankan status quo, sebaliknya mereka yang berada pada kelas-kelas populis terus berjuang lebih keras guna mendapatkan kesempatan dan peluang memperoleh pendidikan."¹⁹.

3. Pendekatan Top-down

Pendekatan lainnya yang sering digunakan untuk merumuskan masalah kebijakan pendidikan, yaitu top-down, masalah pendidikan yang dianalisis adalah masalah pendidikan yang ditugaskan oleh atasan, misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki mandate melaksanakan amanat undang-undang dan peraturan mengalokasikan anggaran pendidikan 20% (amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional), tentunya untuk menjalankan itu, dilakukan pendekatan pragmatis pada pihak terkait yakni pemerintah dan anggota legislatif. "Analisis bisa merumuskan masalah penganggaran ini bila merasa bahwa analisis penganggaran ini

¹⁸ Muhibbuddin, "Program Mitra Warga Sebagai Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Surabaya". *Jurnal: Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 1:1 (Juni, 2016), 312

¹⁹ Suharto, M. A, Toto. *Pendidikan Berbasis Masyarakat; Relasi Negara dan Masyarakat dalam Pendidikan*. (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara. 2012), 88

memang diperlukan karena ada perbedaan pendapat tentang bagaimana cara mengatasi suatu masalah serta terdapat beberapa alternatif untuk memecahkan masalah penganggaran tersebut."²⁰

C. Kriteria Perumusan Masalah Kebijakan Pendidikan

1. Kriteria Perumusan Masalah Kebijakan Pendidikan

Ada lima kriteria rumusan masalah kebijakan pendidikan yang cocok dengan kriteria yang dimaksud Bernard Berelson (1976) dalam Arwidayanto, dkk., dijelaskan sebagai berikut:²¹

- a. Mengarah kepada aspek-aspek penting tentang masalah pendidikan yang menarik perhatian masyarakat,
- b. Dapat dikerjakan (*doable*), artinya memungkinkan bagi tidak munculnya kendala-kendala studi,
- c. Mempertimbangkan dimensi waktu, di mana informasi yang diperlukan berguna bagi pembuatan keputusan saat ini dan yang akan datang di bidang pendidikan,
- d. Merupakan sintesis dari keragaman sudut pandang, dengan demikian dicapai integrasi data di lapangan dibandingkan dengan berbagai sudut pandang,
- e. Menampilkan koresponsifan kebijakan pendidikan menekankan pada isu atau perkara yang membantu tindakan pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah pendidikan yang krusial dan sensitif serta perhatian banyak pihak.

2. Model Perumusan Masalah Kebijakan Pendidikan

William N. Dunn dalam Fattah, menjelaskan model perumusan kebijakan pendidikan yang bisa dijadikan rujukan, antara lain:

- a. Model deskriptif, tujuannya untuk menjelaskan dan/atau memprediksikan sebab dan konsekuensi dari pilihan kebijakan pendidikan,

²⁰ Sofian, E. *Pelatihan Analisis Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: MAP-UGM. 2001), 77

²¹ Arwidayanto, dkk, *Analisis Kebijakan*, 58

- b. Model normatif bertujuan bukan hanya menjelaskan dan/ atau memprediksi juga memberikan dalil dan rekomendasi guna mengoptimalkan pencapaian utilitas (nilai),
- c. Model verbal diekspresikan.²²

Begitu juga Dye, dikutip Nugroho, menjelaskan ada sembilan model perumusan kebijakan publik yang bisa diadaptasi dalam perumusan kebijakan pendidikan, yaitu: " a) model kelembagaan; tugas pembuat kebijakan pendidikan adalah pemerintah; b) model proses; kebijakan itu aktivitas politik sehingga mempunyai proses; c) model teori kelompok merupakan interaksi dalam kelompok guna menghasilkan keseimbangan sebagai hal yang terbaik, d) model teori elit; kebijakan pendidikan bagian dari perspektif elit politik, dan penguasa, e) model teori rasionalisme; proses perumusan kebijakan pendidikan haruslah didasarkan pada rasionalitas, f) model inkrementalis; kebijakan publik merupakan variasi ataupun kelanjutan dari kebijakan pendidikan di masa lalu g) model pengamatan terpadu; telaah menyeluruh aspek, stakeholder, manfaatnya, h) model demokratis; melibatkan banyak pihak dan i) model strategis, menunjukkan alternatif dan pilihan kebijakan merupakan strategi untuk mencapai tujuan."²³

3. Aktor perumus Kebijakan Pendidikan

Howlett, Ramesh, & Perl (2009), mengklasifikasi-kan aktor perumus kebijakan termasuk dalam bidang pendidikan terdiri dari:²⁴

- a. Aparatur dipilih (*elected official*) yaitu berupa eksekutif dan legislatif yang terkait dengan urusan pendidikan;
- b. aparatur ditunjuk (*appointed official*), bertugas sebagai asisten birokrat biasanya menjadi kunci dasar dan *central figure* dalam proses kebijakan pendidikan atau subsistem kebijakan pendidikan;

²² Fattah. *Analisis Kebijakan Pendidikan*, 61-63

²³ Nugroho, *Kebijakan Publik Formulasi*, 108-127,

²⁴ Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems* (Vol. 3). (Oxford: Oxford University Press. 2009); 311

- c. Kelompok kepentingan (*interest group*) atau pihak terkait dengan kebijakan pendidikan, yakni pemerintah dan politisi seringkali membutuhkan informasi yang disajikan kelompok terkait berbagai kepentingan, guna efektivitas pembuatan kebijakan pendidikan atau untuk menyerang oposisi terkait kondisi pelayanan pendidikan,
- d. Organisasi penelitian (*research organization*), berupa akademisi dari perguruan tinggi, kelompok ahli atau konsultan kebijakan,
- e. Media massa (*mass media*), merupakan jaringan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki hubungan krusial diantara Negara dan masyarakat sebagai media sosialisasi dan komunikasi melaporkan permasalahan yang muncul terkait dengan layanan pendidikan yang diterima masyarakat,
- f. Organisasi massa dan professional yang menekuni bidang tertentu atau keahlian khusus, 7) perorangan yang memiliki kompetensi dari isu yang dibuat kebijakannya.

D. Tahapan Proses Penyusunan Kebijakan Pendidikan

Berangkat dari suatu pemahaman Tilar dalam Rusdiana, menyatakan, bahwa; "Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari Kebijakan Publik"²⁵. Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang terus menerus, karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan. Siklus kebijakan meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Kebijakan yang telah dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu."²⁶ Dalam konteks ini dapat dimengerti, bahwa kebijakan pendidikan tidak akan sukses, jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Seringkali ada anggapan setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan dilaksanakan, dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tersebut. Dalam proses penyusunan kebijakan pendidikan yang akan diterapkan, melalui proses/tahapan yang cukup panjang. Thomas R. Dye menguraikan proses

²⁵ Rusdiana A. *Kebijakan pendidikan: Dari Filosofi ke Implementasi* (Bandung: Pustaka Setia 2015), 36

²⁶ Sholih Muadi, dkk. "Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik". *Jurnal Review Politik*. 05: 02, (Desember 2015), 199

tahapan penyusunan kebijakan dalam beberapa tahapan; 1) Identifikasi Masalah Kebijakan; 2) Penyusunan Agenda Kebijakan; 3) Perumusan Kebijakan; 4) Pengesahan Kebijakan, 5) Implementasi Kebijakan dan 6) Evaluasi Kebijakan. Maka tahapan penyusunan kebijakan pendidikan di antaranya:²⁷

1. Identifikasi Masalah Kebijakan Pendidikan

Identifikasi masalah kebijakan pendidikan adalah tahap pertama yang sangat krusial dalam merancang kebijakan pendidikan. Pada tahap ini, berbagai masalah yang dihadapi sektor pendidikan diidentifikasi secara mendalam, baik yang bersifat struktural, sistemik, maupun kontekstual. Misalnya, masalah kualitas pendidikan, kesenjangan akses pendidikan, ketidakseimbangan fasilitas, atau kekurangan tenaga pendidik yang berkualitas. Data statistik, laporan penelitian, dan masukan dari berbagai pihak seperti guru, siswa, orang tua, dan masyarakat umum menjadi dasar utama untuk menggali masalah pendidikan yang mendesak. Tujuan dari identifikasi ini adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang akan dibuat benar-benar menjawab tantangan yang ada dan dapat memberikan dampak positif bagi perbaikan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

2. Penyusunan Agenda Kebijakan Pendidikan

Penyusunan agenda kebijakan pendidikan adalah tahap di mana masalah yang telah diidentifikasi dibawa ke tingkat prioritas. Pada tahap ini, para pembuat kebijakan bekerja untuk menetapkan isu pendidikan mana yang harus segera ditangani. Masalah-masalah yang dianggap mendesak, seperti rendahnya tingkat partisipasi pendidikan di daerah terpencil atau ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja, diprioritaskan untuk diselesaikan. Dalam penyusunan agenda, ada banyak faktor yang dipertimbangkan, termasuk hasil pemilu, opini publik, dan tekanan dari kelompok kepentingan (seperti serikat guru atau lembaga pendidikan). Hal ini membantu memastikan bahwa kebijakan pendidikan yang dihasilkan dapat mencakup isu-isu yang paling relevan dan mendesak sesuai dengan keadaan sosial dan politik saat itu.

²⁷ Dye, Thomas R, *Understanding Public Policy, Eleventh Edition*, (New Jersey: Pearson Prentice Hall., 2005): 154

3. Perumusan Kebijakan Pendidikan

Perumusan kebijakan pendidikan adalah proses penyusunan rancangan kebijakan yang konkret dan dapat diterapkan untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi dan masuk ke dalam agenda. Pada tahap ini, pembuat kebijakan merancang alternatif kebijakan yang akan diterapkan, seperti revisi kurikulum, peningkatan pelatihan guru, atau peningkatan infrastruktur pendidikan. Rancangan kebijakan harus berdasarkan bukti dan data yang jelas serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk para ahli pendidikan, pemerintah daerah, serta perwakilan masyarakat. Setiap alternatif kebijakan dianalisis untuk menilai kelebihan, kekurangan, serta potensi dampaknya terhadap kualitas pendidikan. Proses ini memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya solutif, tetapi juga realistis dalam pelaksanaannya.

4. Pengesahan Kebijakan Pendidikan

Pengesahan kebijakan pendidikan adalah tahap di mana kebijakan yang telah dirumuskan disetujui oleh lembaga yang berwenang, seperti parlemen atau badan legislatif lainnya. Proses ini melibatkan pembahasan publik, konsultasi dengan pihak terkait, dan perdebatan mengenai dampak dari kebijakan yang diusulkan. Selain itu, proses pengesahan juga memastikan bahwa kebijakan pendidikan mendapat legitimasi dari semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat dan sektor pendidikan itu sendiri. Sebelum pengesahan, kebijakan dapat mengalami revisi atau penyesuaian berdasarkan masukan yang diterima. Setelah disahkan, kebijakan pendidikan memperoleh kekuatan hukum untuk dilaksanakan dan menjadi acuan bagi langkah-langkah selanjutnya dalam implementasi pendidikan di tingkat nasional maupun daerah.

5. Implementasi Kebijakan Pendidikan

Implementasi kebijakan pendidikan adalah tahap di mana kebijakan yang telah disahkan diterapkan secara praktis di lapangan. Pada tahap ini, berbagai strategi dan program yang telah dirancang mulai dijalankan, seperti distribusi dana pendidikan, pelatihan bagi tenaga pendidik, atau perubahan kurikulum. Implementasi ini melibatkan koordinasi antara kementerian pendidikan, pemerintah daerah, sekolah, serta lembaga pendidikan lainnya. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada alokasi sumber daya yang memadai, kesiapan tenaga pendidik, serta

dukungan dari masyarakat. Tantangan seperti resistensi terhadap perubahan atau keterbatasan anggaran sering kali muncul dan harus dikelola dengan baik agar kebijakan dapat berjalan efektif. Pemantauan dan evaluasi juga penting dilakukan untuk memastikan kebijakan pendidikan dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

6. Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Evaluasi kebijakan pendidikan adalah tahap yang dilakukan untuk menilai efektivitas dan dampak dari kebijakan pendidikan yang telah diimplementasikan. Pada tahap ini, pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya mengumpulkan data untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut telah berhasil menyelesaikan masalah yang diidentifikasi sebelumnya. Evaluasi meliputi analisis hasil pendidikan, kinerja guru, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, serta ketercapaian tujuan kebijakan. Proses ini membantu mengidentifikasi kelemahan atau hambatan yang mungkin dihadapi selama implementasi, serta memberikan dasar bagi perubahan atau penyesuaian kebijakan. Berdasarkan hasil evaluasi, kebijakan pendidikan bisa diperbaiki atau diperbarui untuk memastikan peningkatan kualitas pendidikan yang berkelanjutan.

TUGAS MAHASISWA

- Mengidentifikasi dan Mengabstraksikan 4 poin penting (A-B-C-D), dari Konsep Tahapan Proses Penyusunan Kebijakan Pendidikan, yaitu:
 - Makna, Hakikat dan Tantangan Perumusan Masalah Kebijakan Pendidikan
 - Pendekatan dalam Perumusan Masalah Kebijakan Pendidikan
 - Kriteria Perumusan Masalah Kebijakan Pendidikan
 - Tahapan Proses Penyusunan Kebijakan Pendidikan
- Temukan Esensi/Nilai dari 4 poin penting dari kajian di atas. Tulis pada kolom summary maksimal 10 kalimat
- Batasi Penulisan keseluruhan maksimal 500 kata berdasar word count.

LEMBAR CATATAN KULIAH (CK)

Hari/Tanggal :
 Mata Kuliah :
 Metode :
 Oleh :

NIM :
 JATIM :

Isi /Aplod Foto Resmi Mu
 Isi Identitas MK & Individu

Resensi Rangkuman:

A Esensi/isi Sub Materi

B Esensi/isi Sub Materi

C Esensi/isi Sub Materi

D Esensi/isi Sub Materi

Summary:

Temukan Nilai/Natijah/Konklusi dari empat sub materi

Ket:
 Penulisan maksimal 500 Kata

Isi /Aplod Foto Individu

Metode yang digunakan dalam penulisan CK dan Assigment ini, menggunakan metode Inkuiri:

Metode inkuiri adalah cara penyajian pelajaran dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru/dosen. Metode inkuiri memungkinkan para peserta didik menemukan sendiri informasi-informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya, karena metode inkuiri melibatkan peserta didik dalam proses-proses mental untuk penemuan suatu konsep berdasarkan informasi-informasi yang diberikan guru. (Sumantri dan Johar Permana 2000:142).@

- Memvisualisasikan Materi dalam bentuk Poster.
- Mempublikasikan pada Media dalam bentuk tulisan Esei Argumentatif.

PART 5

KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGKAT MAKRO

KEMAMPUAN AHKHIR PENBELAJARAN

Dengan mata kuliah ini, diharapkan Mahasiswa mampu menjelaskan Kebijakan Pendidikan Tingkat Makro: Pengertian, Tahapan dan Implementasi Kebijakan Nasional, Tahapan dan Implementasi Kebijakan Pendidikan Nasional

POKOK BAHASAN

- Konsep Dasar Kebijakan Makro Pembangunan Pendidikan Nasional
- Karakteristik, Permasalahan dan Solusi Kebijakan Makro Pendidikan
- Substansi Kebijakan Makro Pendidikan
- Tahapan dan Implementasi Kebijakan Pendidikan Nasional

TOPIK BAHASAN

Kebijakan pendidikan tingkat makro merupakan kebijakan yang ditetapkan pada level nasional dan memiliki dampak luas terhadap sistem pendidikan suatu negara. Di Indonesia, kebijakan ini dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Fenomena yang sering terjadi dalam kebijakan tingkat makro mencakup perubahan kurikulum, penyesuaian standar pendidikan nasional, dan upaya peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Selain itu, kebijakan ini juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti globalisasi, perkembangan teknologi, serta tantangan sosial dan ekonomi yang terus berkembang. Implementasi kebijakan tingkat makro sering kali menghadapi kendala seperti kesenjangan dalam infrastruktur pendidikan, distribusi tenaga pendidik, serta perbedaan kemampuan ekonomi dan sosial di berbagai daerah.

Dalam kajian kebijakan publik, kebijakan pendidikan tingkat makro dapat dianalisis melalui beberapa teori. Salah satu teori utama yang sering digunakan adalah Teori Sistem yang melihat kebijakan sebagai bagian dari sistem yang lebih luas, di mana masukan (input) seperti tuntutan masyarakat dan kondisi sosial-ekonomi mempengaruhi kebijakan yang dihasilkan (output). Selain itu, Teori Tahapan Kebijakan yang mencakup agenda setting, formulasi, adopsi, implementasi, dan evaluasi juga relevan dalam memahami kebijakan pendidikan nasional. Teori Implementasi Kebijakan juga menjadi penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan, di mana faktor birokrasi, kapasitas sumber daya, serta dukungan politik sangat menentukan keberhasilannya.

Meskipun kebijakan pendidikan tingkat makro memiliki tujuan yang jelas, terdapat berbagai tantangan yang menyebabkan kesenjangan antara harapan dan realitas implementasi. Beberapa masalah utama yang sering muncul adalah: 1) Ketidaksesuaian antara kebijakan dan realitas lapangan: Kebijakan yang dibuat di tingkat nasional sering kali tidak sepenuhnya selaras dengan kondisi lokal, sehingga implementasi menjadi tidak efektif; 2) Kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah: Standar nasional pendidikan sulit diterapkan secara merata karena perbedaan infrastruktur dan kualitas tenaga pendidik di berbagai daerah; 3) Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah: Implementasi kebijakan sering kali terkendala oleh lemahnya koordinasi dan kurangnya sinergi antara berbagai tingkatan pemerintahan; 4) Dampak perubahan kebijakan yang tidak terukur dengan baik: Sering kali kebijakan baru diterapkan tanpa evaluasi yang memadai terhadap dampak kebijakan sebelumnya, sehingga terjadi tumpang tindih dalam peraturan dan kebijakan.

Pembahasan mengenai kebijakan pendidikan tingkat makro menjadi sangat penting karena kebijakan ini berperan dalam menentukan arah dan kualitas pendidikan nasional. Dengan memahami fenomena, teori, serta permasalahan yang ada, para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif, berkelanjutan, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global.

Selain itu, kajian ini juga membantu mahasiswa dalam memahami bagaimana kebijakan nasional dapat mempengaruhi sistem pendidikan secara keseluruhan serta bagaimana implementasi kebijakan dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan yang lebih baik.

A. Konsep Dasar Kebijakan Makro Pembangunan Pendidikan Nasional

1. Makna dan Hakikat Kebijakan Makro Pendidikan

Kebijakan pendidikan berdasarkan tingkatnya dibagi menjadi tiga, Kebijakan Makro (National Level), Kebijakan Meso (State Level), dan Kebijakan Mikro (Local Level). Level wilayah kajian kebijakan Pendidikan berdasar pada manajemen pendidikan berkaitan dengan penataan kegiatan pendidikan, "berdasarkan levelnya dapat dikategorikan menjadi (a) manajemen pendidikan makro (level nasional) (b) manajemen pendidikan meso (level regional/wilayah) (c) manajemen pendidikan mikro (level lokal dan institusi atau lembaga)."¹

Makna kebijakan makro adalah "kebijakan yang mencakup dan dapat mempengaruhi di suatu negara tertentu secara menyeluruh. Kebijakan publik termasuk kebijakan pendidikan yang bersifat makro atau umum atau dapat juga dikatakan sebagai kebijakan yang mendasar."² Contohnya: (a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; (b). Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (c). Peraturan Pemerintah; (d). Peraturan Presiden; (e) Peraturan Daerah. Dalam pengimplementasian, kebijakan publik makro dapat langsung diimplementasikan. Kebijakan makro adalah kebijakan yang dapat mempengaruhi di suatu Negara tertentu secara menyeluruh. Misalnya, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri Pendidikan, dan lainnya. Partisipasi kebijakan makro sangat luas, meliputi, presiden, eksekutif, legislative, media, kelompok, dan berbagai kalangan lainnya. Kebijakan di tingkat makro akan menjadi landasan saat kebijakan meso dan mikro dibuat. Kebijakan makro juga termasuk kebijakan public karena mengatur ditingkat nasional dan bertujuan untuk kehidupan banyak orang. Saat terjadi perubahan kebijakan di tingkat meso dan mikro, maka kebijakan di tingkat makro harus menjadi landasannya. Contoh kebijakan di tingkat makro adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan.

¹ Hartati Sukirman, *Manajemen Tenaga Pendidikan*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2000), 9

² Riant Nugroho, *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang: Model-model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), 31

Undang-undang tersebut merupakan contoh yang tepat, karena di dalamnya akan mengatur kebijakan lainnya yang merupakan turunannya seperti kebijakan meso dan mikro. Tingkat Kebijakan Khusus (special policy level); Letak penentunya ada pada tangan Menteri dan merupakan pembantu presiden selaku eksekutif, maka tingkat kebijaksanaan khusus ini disebut kebijaksanaan eksekutif. Tingkat kebijakan khusus ini dibuat oleh Menteri dengan berdasarkan kebijaksanaan yang berada di atasnya,"³

Pada hakikatnya Kebijakan makro bidang pendidikan antara lain; Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2003, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang 8 Standar Pendidikan. Kebijakan tingkat makro ini akan menjadi landasan dalam perumusan kebijakan di tingkat meso dan mikro. Perumusan kebijakan meso dan mikro harus memperhatikan kebijakan di tingkat makro. Kebijakan mikro mencakup di lingkup: 1) Lembaga/perusahaan, organisasi, komunitas atau kelompok. Kebijakan mikro bidang pendidikan berada pada kebijakan di level lembaga pendidikan, seperti sekolah, madrasah, pesantren, dsb. 2) Kebijakan mikro berlaku untuk lingkup tertentu. Oleh karena itu, kebijakan mikro tidak akan sama antara satu lembaga dengan lembaga lainnya atau satu sekolah dengan sekolah lainnya. 3) Kebijakan mikro tersebut tidak berpengaruh pada pihak di luar lingkup tersebut. Misal, adanya aturan sekolah memakai kerudung di sekolah berbasis agama, tidak berlaku bagi sekolah lain di luar sekolah tersebut."⁴

2. Fungsi Kebijakan Makro Pendidikan

Kebijakan Makro Tingkatan Kebijakan Nasional (national policy level); Penentu tingkat kebijaksanaan nasional ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kebijaksanaan yang berada pada level nasional ini, disebut juga kebijaksanaan administratif. Tingkatan Kebijakan Umum (general policy level); Disebut sebagai kebijaksanaan eksekutif, oleh karena yang menentukan adalah mereka yang berada pada posisi eksekutif."⁵ Yang termasuk kedalam kebijakan eksekutif ini adalah:

³ Syukron, Chanifudin, "Kebijakan dalam Pendidikan" At-Thullab: *Jurnal Of Islamic Studies*; 1:1, (June 2020), 116-133

⁴ Suyana, et al. "Permasalahan Mutu Pendidikan Dalam Persepektif Pembangunan Pendidikan". *Jurnal Edukasi*. 14:1 (Januri, 2020), 29

⁵ Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 323

- a. Undang-undang, karena undang-undang kekuasaan pembuatannya berada di tangan presiden, meskipun juga dengan persetujuan DPR.
- b. Peraturan pemerintah adalah kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka mengoperasikan undang-undang, kekuasaan pembuatannya ada pada presiden.
- c. Keputusan dan instruksi presiden, yang berisi kebijaksanaan umum penyelenggaraan pemerintah, yang kekuasaan pembuatannya ada di tangan presiden.

3. Tujuan Kebijakan Makro Pendidikan

Tujuan dari kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumberdaya atau risoris. Kolb, dalam Nugroho, mengeskan bahwa antara kebijakan publik bertujuan mendistribusi sumberdaya negara (absortif) dan yang bertujuan menyerap sumberdaya negara (distributif)."⁶ Kebijakan *absortif* adalah kebijakan yang menyerap sumberdaya, terutama sumberday ekonomi dalam masyarakat untuk dijadikan modal atau biaya untuk mencapai tujuan bersama. Kebijakan ini juga sering disebut sebagai *extractive policy*. Sedangkan kebijakan *distibutif* adalah "kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung alokasi sumberdaya material maupun non material ke seluruh masyarakat."⁷ Pemilah kedua dari tujuan kebijakan adalah *regulative* dan *deregulatif*. Kebijakan regulatif bersifat mengatur dan membatasi, seperti kebijakan tarif, kebijakan pengadaan barang dan jasa, kebijakan HAM. Adapun, tjuan Kebijakan Makro Pendidikan, sebagaimana halnya fungsi utama dari negara adalah mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijaksanaan bagi seluruh masyarakat. Sunggono, memandang hal tersebut berkaitan dengan tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah pada umumnya, yaitu:⁸

⁶ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang Model-model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*. (Jakarta: Elex Media Komputindo 2014): 153

⁷ Nugroho, *Kebijakan Publik untuk*, 139

⁸ Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 12

a. Memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator)

Tujuan kebijakan makro pendidikan yang berperan sebagai stabilisator adalah untuk menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan teratur. Negara, melalui pendidikan, bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai moral dan sosial yang penting dalam masyarakat. Melalui pendidikan yang merata, negara dapat mengurangi potensi konflik sosial, memastikan perdamaian, dan menegakkan hukum. Dengan menstabilkan sistem sosial, negara menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

b. Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai stimulator)

Sebagai stimulator, negara berfungsi untuk mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, teknologi, dan sosial budaya. Pendidikan memainkan peran sentral dalam memajukan masyarakat dengan mengembangkan potensi individu, mempersiapkan mereka untuk tantangan masa depan, dan mendorong inovasi. Negara harus menyediakan akses pendidikan yang berkualitas dan inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat guna mendukung pencapaian perkembangan yang berkelanjutan dan memperkuat daya saing global.

c. Memadukan berbagai aktivitas (negara sebagai koordinator)

Negara sebagai koordinator bertugas untuk menyatukan berbagai aktivitas dan sumber daya dalam masyarakat agar dapat berfungsi secara sinergis. Dalam konteks pendidikan, negara memfasilitasi kerja sama antara berbagai pihak, seperti pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan. Dengan adanya koordinasi yang baik, negara dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama, seperti meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan tenaga kerja terampil yang dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja.

d. Menunjuk dan membagi benda material dan non-material (negara sebagai distributor)

Sebagai distributor, negara bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya material dan non-material secara adil dan merata. Dalam hal pendidikan, ini termasuk pembagian anggaran untuk berbagai sektor pendidikan, penyediaan fasilitas pendidikan, serta distribusi pengetahuan dan teknologi. Negara memastikan bahwa kesempatan yang sama dalam pendidikan tersedia untuk seluruh warga negara, tanpa

memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Distribusi yang adil ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan kesetaraan dalam pencapaian pendidikan.

Pada hakikatnya, Kebijakan pendidikan dibutuhkan untuk merealisasikan keberhasilan standar nasional pendidikan. "Dengan adanya Standar Nasional Pendidikan diharapkan kualitas pendidikan dapat diwujudkan dalam proses pembangunan. Sebagaimana pelaksanaan program wajib belajar dituntut memenuhi Standar Nasional Pendidikan yaitu kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia."⁹

B. Karakteristik, Permasalahan dan Solusi Kebijakan Makro Pendidikan

1. Karakteristik Kebijakan Makro Pendidikan

Pada umumnya karakteristik kebijakan pendidikan penting dipahami karena memiliki ciri-ciri khusus yakni:¹⁰

- a. Memiliki tujuan pendidikan Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan;
- b. Memiliki aspek legal-formal yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah, memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut;
- c. Memiliki konsep operasional sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai;

⁹ Suyanta, et al. "Studi Kebijakan Pendidikan: Analisis Standar Pendidik di Kabupaten Temanggung". *Bhumiphala: Jurnal Pengembangan Daerah*, 1: 1 (Januari 2020), 26

¹⁰ Imron, Ali. *Supervisi Pendidikan*. (Jakarta: Gramedia.1995), 20

- d. Dibuat oleh yang berwenang oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tidak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan;
- e. Dapat dievaluasi keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki;
- f. Memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya. Kemudian, secara eksternal pun kebijakan pendidikan harus terpadu dengan kebijakan lainnya seperti kebijakan politik, kebijakan moneter, bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau disamping dan di bawahnya.

2. Kendala peningkatan mutu pendidikan (Permasalahan pendidikan di tingkat Makro)

Kendala peningkatan mutu pendidikan ini disebabkan karena pemberian peranan yang kurang proporsional terhadap sekolah, kurang memadainya perencanaan, pelaksanaan, dan ketidaksesuaian pengelolaan sistem kurikulum, lingkungan kerja yang tidak kondusif, tidak cukupnya jam pelajaran, kurangnya sumber daya, dan pengadaan staf, serta tidak merata secara nasional.

3. Solusi Untuk peningkatan mutu pendidikan (Permasalahan pendidikan di tingkat Makro)

Solusi yang ditawarkan untuk Peningkatan Mutu Pendidikan:¹¹

- a. Pengembangan kurikulum termasuk cara penyajian pelajaran dan system study pada umumnya.

¹¹ Depdiknas. *Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup (Life Skill) Melalui Pendekatan Broad-Besed Education* . (Jakarta: Depdiknas. 2002), 53

- b. Pengadaan buku-buku pelajaran pokok untuk murid serta buku pedoman guru sekolah dasar dan sekolah-sekolah lanjutan, buku-buku pelajaran kejuruan dan tehnik untuk sekolah-sekolah yang memerlukannya dan buku-buku perpustakaan dalam berbagai bidang study pada pendidikan tinggi.
- c. Pengadaan alat-alat peraga dan alat-alat pendidikan lainnya pada sekolah dasar (SD), TK, dan SLB, laboratorium IPA dan SMP&SMA, fasilitas dan perlengkapan latihan dan praktik pada sekolah-sekolah kejuruan dan tehnik serta laboratorium untuk berbagai bidang ilmu pendidikan untuk Perguruan Tinggi.
- d. Pengadaan buku bacaan yang sehat dan bermutu melalui perpustakaan sekolah.

C. Substansi Kebijakan Makro Pendidikan

Kebijakan makro bidang pendidikan antara lain, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2003, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang 8 Standar Pendidikan. Kebijakan tingkat makro ini akan menjadi landasan dalam perumusan kebijakan di tingkat meso dan mikro. Perumusan kebijakan meso dan mikro harus memperhatikan kebijakan di tingkat makro:¹²

1. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2003

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2003. berfungsi sebagai arah Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti;

¹² Suyanta, et al. "Studi Kebijakan Pendidikan: Analisis Standar Pendidik di Kabupaten Temanggung". *Bhumiphala: Jurnal Pengembangan Daerah*, 1: 1 (Januari 2020), 29.
Part 5: Kebijakan Pendidikan Tingkan Makro

- b. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan;
- c. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara professional;
- d. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai;
- e. Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen;
- f. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- g. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya;
- h. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi

2. Peraturan Pemerintah, No 13 Tahun 2013. Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 Maret 2015. PP 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP

19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 dan Penjelasan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670 pada tanggal 6 Maret 2015 di Jakarta.

a. Latar Belakang

Pertimbangan ditetapkannya PP 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan adalah:

- 1) bahwa pendidikan di Indonesia membutuhkan standar nasional yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika kehidupan yang berkembang di masyarakat;
- 2) bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan belum dapat memenuhi kebutuhan dunia pendidikan saat ini;
- 3) bahwa syarat kelulusan peserta didik dan akreditasi penyelenggaraan pendidikan, serta kurikulum pendidikan merupakan bagian penting yang harus diperhatikan dalam peningkatan mutu pendidikan;
- 4) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

b. Dasar Hukum

Dasar hukum penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan adalah:

- 1) Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

c. Penjelasan Umum

Penjelasan umum dalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa: Upaya peningkatan mutu pendidikan dan daya saing sumber daya manusia Indonesia perlu senantiasa memperhatikan perubahan masyarakat dan dinamika global. Untuk itu, pemantapan Standar Nasional Pendidikan dan upaya pemenuhannya merupakan hal penting dan mendesak untuk dilakukan. Ketentuan Standar Nasional Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, telah diubah pertama kali terkait penyempurnaan kurikulum, yaitu dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 perlu dilakukan karena ketentuan yang terkait dengan Ujian nasional, kurikulum pendidikan anak usia dini, dan akreditasi memerlukan penyesuaian atas berbagai tantangan baru.

Perubahan kebijakan mengenai Ujian nasional, Pemerintah memandang perlu untuk melakukan evaluasi berskala nasional yang dapat memantau dan memetakan tingkat pencapaian kompetensi peserta didik sebagaimana ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan yang berfungsi sebagai salah satu sarana penjaminan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan. Dalam upaya menyempurnakan kualitas

pelaksanaannya, perlu memperhatikan data hasil belajar siswa yang dihimpun yang mencerminkan kondisi pendidikan dari waktu ke waktu sehingga lebih membantu menentukan langkah-langkah perbaikan mutu sebagaimana mestinya. Peraturan Pemerintah ini mengubah ketentuan hasil Ujian nasional yang semula sebagai salah satu syarat kelulusan menjadi bukan salah satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

Perubahan mengenai kurikulum pendidikan anak usia dini dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang dibangun melalui kesatuan substansi kurikulum antara pendidikan anak usia dini di jalur formal, nonformal, dan informal karena memiliki tujuan yang sama. Perubahan terkait dengan akreditasi yang dilaksanakan oleh BAN PAUD dan PNF perlu memperhatikan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Badan Akreditasi Nasional perlu melibatkan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan akreditasi untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Penjelasan Selengkapnya buka: <https://www.jogloabang.com/pendidikan/pp-13-2015-perubahan-kedua-pp-19-2005-standar-nasional-pendidikan>

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Standar Nasional Pendidikan tertuang dalam Peraturan Menteri Nasional meliputi 8 aspek terdiri dari:

- a. Standar Kompetensi Lulusan (Nomor 23 Tahun 2006 Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah);
Standar kompetensi lulusan yakni kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- b. Standar Isi (Nomor 22 tahun 2006 Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah).
Standar ini digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- c. Standar Proses (Nomor 41 Tahun 2007 Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah).

Standar proses yakni yang berkenaan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif ,inspiratif,menyenangkan,menantang memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup untuk kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat ,minat dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. Disamping itu dalam proses pembelajaran, pendidik juga perlu memberikan keteladanan. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan pembelajaran untuk terlaksananya pembelajaran yang efektif. Tentang standar perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan pembelajaran ditetapkan dengan peraturan menteri. Seperti peraturan menteri No.41 tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah serta peraturan menteri No. 1 tahun 2008 tentang standar proses pendidikan khusus.

- d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Nomor 16 Tahun 2007 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru dan Nomor 24 Tahun 2008 Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah.

Standar pendidik dan tenaga kependidikan yakni yang berkaitan dengan kelayakan baik dari segi fisik maupun mental. Pendidik harus mempunyai kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran (kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), sehat jasmani dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan mengingat pentingnya peran dan fungsi guru dalam pendidikan, DPR bersama Pemerintah membuat undang-undang No 14 tahun 2005. Kemudian khusus tentang guru diatur lebih lanjut dalam PP No 74 Tahun 2008.

- e. Standar Sarana dan Prasarana (Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA);

Standar sarana dan prasarana yakni berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar dan berbagai tempat yang menunjang proses pembelajaran termasuk teknologi informasi dan komunikasi.Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang lahan,ruang

kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, perpustakaan, laboratorium, tempat ibadah dan lain-lain yang menunjang proses pembelajaran secara teratus dan berkelanjutan.

- f. Standar Pengelolaan (Nomor 19 Tahun 2007 Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah);
Standar pengelolaan yakni berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pada satuan pendidikan dasar dan menengah menggunakan manajemen berbasis sekolah (MBS). Sedangkan pendidikan tinggi diberikan otonomi sesuai kewenangan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan

- g. Standar Pembiayaan Pendidikan (Nomor 69 Tahun 2009 Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)

Standar pengelolaan yakni berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pada satuan pendidikan dasar dan menengah menggunakan manajemen berbasis sekolah (MBS). Sedangkan pendidikan tinggi diberikan otonomi sesuai kewenangan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

- h. Standar Penilaian Pendidikan (Nomor 20 Tahun 2007 Standar Penilaian Pendidikan).

Standar penilaian yakni yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen

Setiap kebijakan membutuhkan analisis. Analisis merupakan aktivitas berpikir yang meliputi sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu ke dalam komponen-komponen atau kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kemudian dicari relevansi atau hubungan antar komponen, fungsi secara keseluruhan dan diberikan penafsiran atau pemaknaan. Analisis merupakan langkah awal dalam menyusun perencanaan kebijakan ataupun program dalam berbagai bidang.

D. Tahapan dan Implementasi Kebijakan Pendidikan Nasional

Tahapan proses pembuatan kebijakan ada satu tahapan penting yang harus dilaksanakan yaitu implementasi kebijakan. "Implementasi kebijakan merupakan sebuah proses dalam menerapkan kebijakan yang telah diesepakati dari berbagai alternatif kebijakan yang telah di desain."¹³ Jika dikaitkan dengan kebijakan pendidikan maka implementasi kebijakan pendidikan merupakan penerapan kebijakan pendidikan yang telah diputuskan bersama dari berbagai alternatif kebijakan pendidikan lainnya, Implementasi kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh individu maupun sekelompok pemangku kepentingan untuk menerapkan kebijakan dalam mencapai tujuan pendidikan."¹⁴ Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan merupakan aktivitas dalam menerapkan kebijakan yang telah disepakati yang berguna untuk mencapai tujuan pendidikan.

Implementasi kebijakan pendidikan adalah tahap pelaksanaan kebijakan pendidikan setelah kebijakan tersebut dibuat dan disahkan. Tahap implementasi kebijakan pendidikan melibatkan berbagai langkah dan proses yaitu: perencanaan, merupakan tahap awal dari implementasi kebijakan pendidikan, pelaksanaan setelah rencana kebijakan pendidikan disusun, tahap selanjutnya adalah melakukan pelaksanaan atau implementasi kebijakan, pengawasan pada tahap ini, dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan dan evaluasi, tahap terakhir dari implementasi kebijakan pendidikan adalah evaluasi. Hal ini seiring dengan penjelasan kebijakan publik dalam (Marsari, 2021) yang terdiri dari perancangan agenda, merumuskan kebijakan, pengadopsian kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian kebijakan."¹⁵

¹³ Akib, H. "Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana". *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1:1, (Juli, 2012), 1-11

¹⁴ Prasajo, L. D. "Financial Resources Sebagai Faktor Penentu Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan." *Jurnal Internasional Manajemen Pendidikan*, 4: 02, (April, 2010), 1-10

¹⁵ Marsari, dkk. "Model Perumusan Kebijakan Pendidikan". *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8: 2, (April 2023), 545-551

1. Perancangan Agenda Kebijakan

Perancangan agenda kebijakan pendidikan adalah tahap awal dalam proses kebijakan yang menentukan isu-isu prioritas yang perlu diselesaikan oleh pemerintah. Tahap ini melibatkan identifikasi masalah pendidikan berdasarkan data, riset, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan seperti akademisi, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Proses ini juga dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, dan ekonomi yang berkembang. Selain itu, perancangan agenda kebijakan harus mempertimbangkan keselarasan dengan rencana pembangunan nasional dan global, seperti SDGs. Dengan agenda yang jelas, kebijakan pendidikan dapat difokuskan pada solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

2. Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan adalah tahap di mana alternatif solusi dikembangkan berdasarkan agenda yang telah dirancang. Pada tahap ini, pembuat kebijakan mengumpulkan informasi dari studi akademik, analisis data, serta konsultasi dengan pakar dan masyarakat. Proses ini melibatkan identifikasi tujuan, strategi implementasi, serta sumber daya yang dibutuhkan. Selain itu, perumusan kebijakan juga mempertimbangkan dampak jangka panjang serta potensi tantangan dalam penerapannya. Keberhasilan tahap ini bergantung pada kualitas analisis kebijakan, kesesuaian dengan kondisi sosial-ekonomi, serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan pendidikan.

3. Pengadopsian Kebijakan

Pengadopsian kebijakan adalah tahap di mana kebijakan yang telah dirumuskan disahkan dan ditetapkan sebagai regulasi resmi. Proses ini biasanya melibatkan persetujuan dari lembaga legislatif, eksekutif, atau otoritas terkait dalam pemerintahan. Dukungan politik sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan dapat diterapkan secara efektif. Pada tahap ini, kebijakan dapat mengalami revisi atau penyesuaian agar

sesuai dengan kondisi nyata. Keberhasilan pengadopsian kebijakan ditentukan oleh keterlibatan pemangku kepentingan, kejelasan regulasi, serta kesiapan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya dan mekanisme implementasi yang tepat.

4. Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan merupakan tahap di mana kebijakan yang telah disahkan diterapkan dalam sistem pendidikan. Tahap ini mencakup penyediaan anggaran, pembentukan regulasi teknis, serta distribusi tugas kepada lembaga pelaksana, seperti dinas pendidikan, sekolah, dan perguruan tinggi. Selain itu, pelaksanaan kebijakan juga memerlukan pelatihan bagi tenaga pendidik dan penyediaan infrastruktur pendukung. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam keberhasilan tahap ini. Jika implementasi tidak berjalan sesuai rencana, kebijakan dapat mengalami hambatan dalam mencapai tujuan akhirnya, seperti peningkatan kualitas pendidikan atau aksesibilitas yang lebih luas.

5. Penilaian Kebijakan

Penilaian kebijakan adalah tahap akhir yang bertujuan untuk mengukur efektivitas kebijakan pendidikan yang telah diterapkan. Evaluasi ini dilakukan dengan meninjau indikator keberhasilan, seperti peningkatan kualitas pendidikan, aksesibilitas, serta dampak sosial-ekonomi. Proses penilaian dapat dilakukan melalui survei, studi dampak, atau laporan kinerja dari lembaga pendidikan. Jika ditemukan kelemahan atau ketidaksesuaian, kebijakan dapat direvisi atau diperbaiki agar lebih efektif. Evaluasi yang komprehensif memungkinkan pengambil kebijakan untuk menyesuaikan strategi pendidikan agar tetap relevan dan responsif terhadap tantangan masa depan.

1. Mengidentifikasi dan Mengabstraksikan 4 poin penting (A-B-C-D), dari Konsep Tahapan Proses Penyusunan Kebijakan Makro, yaitu:
 - Konsep Dasar Kebijakan Makro Pembangunan Pendidikan Nasional
 - Karakteristik, Permasalahan dan Solusi Kebijakan Makro Pendidikan
 - Substansi Kebijakan Makro Pendidikan
 - Tahapan dan Implementasi Kebijakan Pendidikan Nasional
2. Temukan Esensi/Nilai dari 4 poin penting dari kajian di atas. Tulis pada kolom summary maksimal 10 kalimat
3. Batasi Penulisan keseluruhan maksimal 500 kata berdasar word count.

LEMBAR CATATAN KULIAH (CK)

Hari/Tanggal : _____
 Mata Kuliah : _____
 Metode : _____
 Olok : _____

NIM : _____
 Jml. File : _____

Resensi/Rangkuman:

A Esensi/isi Sub Materi _____

B Esensi/isi Sub Materi _____

C Esensi/isi Sub Materi _____

D Esensi/isi Sub Materi _____

Summary : _____

Tentukan Nilai/Natijah/Koreksi dari empat sub materi

Ket: _____
 Penulisan maksimal 500 Kata

Isi/aplod Foto Resmi Mu
 Isi Identitas MK & Individu
 Isi/aplod Foto Individu

Metode yang digunakan dalam penulisan CK dan Assigment ini, menggunakan metode Inkuiri:
 Metode inkuiri adalah cara penyajian pelajaran dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru/dosen. Metode inkuiri memungkinkan para peserta didik menemukan sendiri informasi-informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya, karena metode inkuiri melibatkan peserta didik dalam proses-proses mental untuk penemuan suatu konsep berdasarkan informasi-informasi yang diberikan guru. (Sumantri dan Johar Permana 2000:142).@

4. Memvisualisasikan Materi dalam bentuk Poster.
5. Mempublikasikan pada Media dalam bentuk tulisan Esei Argumentatif.

Part. 6

KEBIJAKAN MESO PEMBAGUNAN PENDIDIKAN

KEMAMPUAN AHKHIR PENBELAJARAN

Mahasiswa, diharapkan mampu memahami dan menjelaskan Pengertian, Tahapan dan Implementasi Kebijakan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Mahasiswa mampu menganalisis Tahapan-tahapan dalam Implementasi Kebijakan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

POKOK BAHASAN

- Konsep Dasar Kebijakan Messo Pembangunan Pendidikan Nasional
- Proses Penyusunan Kebijajab Messo Pembangunan Pendidikan
- Tahapan Implementasi Kebijakan Meso
- Karakteristik, Model, Analisi Permasalahan dan Solusi dalam Kebijakan Messo Pembangunan Pendidikan Nasional

TOPIK BAHASAN

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembangunan sumber daya manusia dan daya saing suatu bangsa. Di Indonesia, kebijakan pendidikan memiliki struktur hierarkis yang mencakup tingkat makro (nasional), meso (daerah), dan mikro (institusi). Kebijakan meso pembangunan pendidikan berperan krusial dalam memastikan kebijakan nasional dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Secara fenomenal, desentralisasi pendidikan di Indonesia mengalami berbagai tantangan dalam implementasinya, terutama terkait dengan distribusi kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang direvisi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pengelolaan pendidikan tingkat SLTA dan SMK berada di bawah wewenang pemerintah provinsi, sedangkan SD dan SMP dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. Namun, dalam praktiknya, masih terjadi ketimpangan dalam perencanaan, penganggaran, dan manajemen tenaga pendidik. Dalam kajian teori, kebijakan meso pendidikan mengacu pada teori desentralisasi pendidikan yang menekankan bahwa pelibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan, sesuai dengan kondisi lokal. Namun, dalam realitasnya, masih terdapat gap antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Masalah seperti ketidakseimbangan distribusi guru, keterbatasan infrastruktur pendidikan, dan keterbatasan anggaran masih menjadi kendala dalam penerapan kebijakan meso. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kebijakan meso pembangunan pendidikan dalam Part 6 ini menjadi penting untuk mengeksplorasi konsep dasar, proses penyusunan, tahapan implementasi, serta model dan solusi kebijakan pendidikan daerah. Hal ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemangku kebijakan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat daerah secara lebih strategis dan berkelanjutan.

A. Konsep Dasar Kebijakan Messo Pembangunan Pendidikan Nasional

1. Makna dan Hakikat Kebijakan Messo Pendidikan pada Level Daerah

Kebijakan pendidikan meso; merupakan kebijakan publik yang bersifat meso atau yang bersifat "menengah atau yang lebih dikenal dengan penjelas pelaksanaan."¹ pada hakikatnya Kebijakan ini, dapat berupa Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota, Keputusan Bersama atau SKB antar- Menteri, Gubernur dan Bupati atau Walikota. Kebijakan Meso (State Level); telah diulas di atas bahwa kebijakan makro memusatkan perhatiannya pada kebijakan nasional, sedangkan kebijakan meso lebih berkonsentrasi di tingkat daerah tertentu. Kebijakan meso dilandasi oleh kebijakan makro yang lebih tinggi kedudukannya. Contoh dari kebijakan meso adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Merokok. Kebijakan meso bisa berbeda walaupun landasannya sama, karena kebijakan meso merupakan turunan dari kebijakan makro. Sehingga berdasarkan contoh diatas, bisa saja di daerah lain tidak mengatur tentang kebijakan untuk merokok di sembarang tempat.

Kebijakan meso, juga disebut tingkat Kebijakan Teknis (technical policy level); Disebut dengan kebijaksanaan operatif karena kebijaksanaan ini merupakan pedoman pelaksanaan. Penentuan kebijaksanaan ini berada pada eselon 2 ke bawah, seperti Direktorat Jenderal atau pimpinan lembaga non departemental. Produk kebijaksanaan ini dapat berupa peraturan, keputusan, dan instruksi pimpinan lembaga. Berdasarkan *technical policy level* inilah, Gubernur, Kakanwil, Bupati, dan Kandep di masing-masing bidang melaksanakan kebijaksanaan sesuai dengan faktor kondisional dan situasional daerahnya. Dengan perkataan lain, faktor kondisional dan situasional daerah yang kadang-kadang membedakan corak penerapan kebijaksanaan yang berasal dari instansi atasnya. Yang dimaksud dengan faktor kondisional dan situasional dapat berupa budaya, ekonomi, politik, hankam, sosial, dan sumber daya yang dapat dikerahkan di daerah tersebut.

¹ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang: Model-model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*. (Jakarta: Elex Media Komputindo.2006), 31

Kebijakan pendidikan Messo, salah satu implementasi pendidikan formal SLTA dan SMKA pengelolaan oleh pemerintah provinsi sedangkan tingkat SD, SLTP, dan SLTA pengelolaan oleh pemerintah kabupaten dan kota dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan direvisi dengan Undang-Undang republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 menyatakan bahwa membagi urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten atau kota terutama dibidang pendidikan.

Berkaitan kebijakan implementasi pendidikan secara desentralisasi atau otonomi penuh dikelola oleh pemerintah provinsi salah satunya pengelolaan SLTA dan SMK. Kebijakan otonomi pendidikan dimaksud, mencakup manajemen pendidikan, tenaga pendidik, sarana dan prasarana diklat, dan anggaran pendidikan termasuk kesejahteraan para pendidikan dan penempatan pendidik.

2. Tujuan dan Prinsip Kebijakan Messo Pendidikan (level pemerintah daerah

Kebijakan pendidikan dibutuhkan untuk merealisasikan keberhasilan standar nasional pendidikan. Dengan adanya Standar Nasional Pendidikan diharapkan kualitas pendidikan dapat diwujudkan dalam proses pembangunan. Sebagaimana pelaksanaan program wajib belajar dituntut memenuhi Standar Nasional Pendidikan yaitu kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia."² Lebih spesifik tujuan dan prinsip kebijakan pendidikan, pada level meso dijelaskan Heriawan, yaitu: ³

- a. melaksanakan kebijakan pendidikan secara otonomi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- b. pemerintah daerah mencakup pemerintah provinsi, pemerintah kota dan pemerintah kabupaten diberi pelimpahan dan kewenangan dari pemerintah pusat untuk menjalankan pengelolaan manajemen atau administrasi pendidikan di tingkat SLTA dan SMK secara otonom.
- c. memberikan gambaran mengenai visi, misi, dan rencana strategis pendidikan terarah dan jelas.
- d. pelaksanaan pengembangan program pendidikan terarah dan jelas sesuai kebutuhan pasar dan kebutuhan daerah.

² Suyanta, et al. "Studi Kebijakan Pendidikan: Analisis Standar Pendidik di Kabupaten Temanggung". *Bhumiphala: Jurnal Pengembangan Daerah*, 1: 1 (Januari 2020), 29

³ Iwan Heriawan. "Kebijakan Pendidikan Provinsi (Slta Dan Smk) Dan Analisis Swot Di Kalimantan Timur". *Jurnal Pendas Mahakam*. 3:2 (Agustus 2018), 100.

- e. menciptakan lembaga pendidikan dan kelulusan anak didik yang kualitas dan kuantitas serta siap berkompetitif.
- f. untuk memperbaiki dan merekomendasikan rangkaian aktivitas untuk memecahkan masalah kependidikan.
- g. implementasi kebijakan kependidikan provinsi tingkat SLTA dan SMK dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar dan masyarakat

Ada beberapa prpsip dalam Kebijakan Meso pendidikan dibutuhkan untuk merealisasikan keberhasilan standar nasional pendidikan, yaitu:⁴

- a. Hasil dan kinerja sekolah harus selalu mengacu pada kualitas yang berkelanjutan.
- b. Kualitas berkelanjutan, yang dilandasi kreativitas, ingenuitas dan produktivitas pribadi tendik yang dapat dirangsang oleh pola manajemen yang berasaskan desentralisasi (otonomi).
- c. Otonomi sekolah harus senafas dengan akuntabilitas/pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan, kinerja dan hasil sekolah.
- d. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang handal dan syahih mengenai penyelenggaraan, kinerja dan hasil pendidikan, diaktualisasi melalui proses akreditasi oleh Badan Akreditasi Sekolah.
- e. Tindakan manajerial utama yang melandasi pengambilan keputusan dan perencanaan di sekolah adalah proses evaluasi.

3. Aktor Kebijakan Meso Pendidikan

Kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan menurut Fiske dalam Sjachruddin M. Seman, (2017) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:⁵

⁴ Iwan Heriawan. "Kebijakan Pendidikan, 103.

⁵ Sjachruddin M. Seman, Husainie Usman, & Johansyah. (2020). Evaluasi Implementasi Kebijakan Otonomi Pendidikan Dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Ke Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur. BEduManageRs Journal, 1(1), 27–31.

Tabel . 6. 1. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan desentralisasi di Daerah

No	Pihak kepentingan terlibat	Kepentingan politik
1	2	3
1	Pemimpin politik dan pembuat kebijakan	Pendidikan adalah alat memperkuat basis politik dan menjalankan kebijakan alat meraih dukungan politik publik dan memperoleh kekuasaan
2	Pegawai departemen	▪ Bisa terjadi perbedaan kepentingan antara birokrasi dan pembuat kebijakan para pendidik. ▪ Pegawai pusat akan mempertahankan mata pencaharian dan wewenang administrasi. ▪ Pegawai daerah mempunyai kepentingan yang serupa
3	Guru	▪ Berperanan dalam menaikkan gaji dan kesejahteraan. ▪ Terbuka untuk perubahan. ▪ Mencurigai perubahan yang akan merugikan.
4	Perserikatan guru	Mencerminkan kepentingan anggota: ▪ Mempunyai posisi kuat dalam mempertahankan tawar menawar dengan pusat dan praktek-praktek seperti iuran anggota. ▪ Bersekutu dengan kekuatan partai politik tertentu biasanya dengan golongan kiri.
5	Universitas	▪ Mengorganisir pelatihan guru. ▪ Mempunyai kepentingan profesional dan kepentingan praktis di sekolah.
6	Orang tua.	▪ Pelanggan utama agar pendidikan bermutu. ▪ Sasaran perbedaan meningkatkan mutu pendidikan.
7	Masyarakat setempat	▪ Kepentingannya diwakili oleh orang tua ▪ Dipandang lebih penting dari orang tua ▪ Memiliki kepentingan penggunaan anggaran
8	Pelajar	▪ Pelajar sedikit berpengaruh meskipun memegang peranan menentukan dalam proses belajar mengajar. ▪ Pelajar sekolah menengah lebih terorganisir secara politis juga menentukan dalam proses belajar mengajar.

Sumber: diadaptasi dari Fiske dalam Sjachruddin M. Seman, (2017) (dalam Iwan Heriawan. 2018)

Relevansi uraian pendapat di atas, maka dengan demikian proses pembuatan kebijakan publik dan fakta yang mempengaruhi yaitu keputusan yang dibuat oleh stakeholder yang berkepentingan, lembaga atau organisasi, nilai politik, nilai karakteristik, ideologi, ekonomi, sosial, budaya untuk melaksanakan program, sasaran dan tujuan.

4. Substansi Kebijakan Pendidikan Pada Level Propinsi

a. Kebijakan Pendidikan Meso pada Level Provinsi

Kebijakan pendidikan dalam bentuk desentralisasi pendidikan dalam arti ini pelimpahan dan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi karena pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Engkoswara dan Aan Komariah, menyatakan bahwa "desentralisasi pendidikan adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk merancang, mengimplementasikan dan menilai manajemen berdasarkan potensi dan karakteristik khas daerah sendiri dengan tetap merujuk kepada sistem pendidikan nasional."⁶

Fasli Djalal, seperti dikutip Riant Nugroho, memandang bahwa "terdapat relasi antara desentralisasi dengan manajemen pendidikan. "Desentralisasi pendidikan adalah sistem manajemen untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang menekankan kepada kebhinekaan. Desentralisasi pendidikan diartikan sebagai pelimpahan wewenang yang lebih luas." ⁷

b. Tujuan dan Fungsi Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Meso pada Level Provinsi

Desentralisasi pendidikan akan mendorong terciptanya kemandirian dan rasa percaya yang tinggi pemerintah daerah yang pada gilirannya akan berlomba meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat di daerah. Pelaksanaan desentralisasi pendidikan dilatarbelakangi yaitu

⁶ Aan Komariah, Engkoswara. *Administrasi Pendidikan*,. (Bandung: Alfabeta, 2010), 292,

⁷ Ahmad Zaini Aziz, "Manajemen Berbasis Sekolah: Alternatif Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah" *Jurnal eL-Tarbawi*; 8: 1 (Juli, 2015), 75

daerah memiliki sejarah sendiri, kondisi dan potensi sendiri yang berbeda dengan daerah lainnya dan daerah mengetahui keadaan permasalahan dan aspiranya. Desentralisasi pendidikan, daerah berfungsi untuk menyusun rencana, merumuskan kebijakan, mengambil keputusan dan menentukan langkah-langkah pelaksanaan pendidikan di daerah, substansi pendidikan menjadi orientasi lokal, sasaran pendidikan tercapai, dan pendidikan sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Kemudian regulasi urusan kebijakan pembagian dibidang pendidikan untuk provinsi berlandaskan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 dalam lampiran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel . 6: 2. Regulasi urusan kebijakan Pembagian dibidang Pendidikan untuk Provinsi

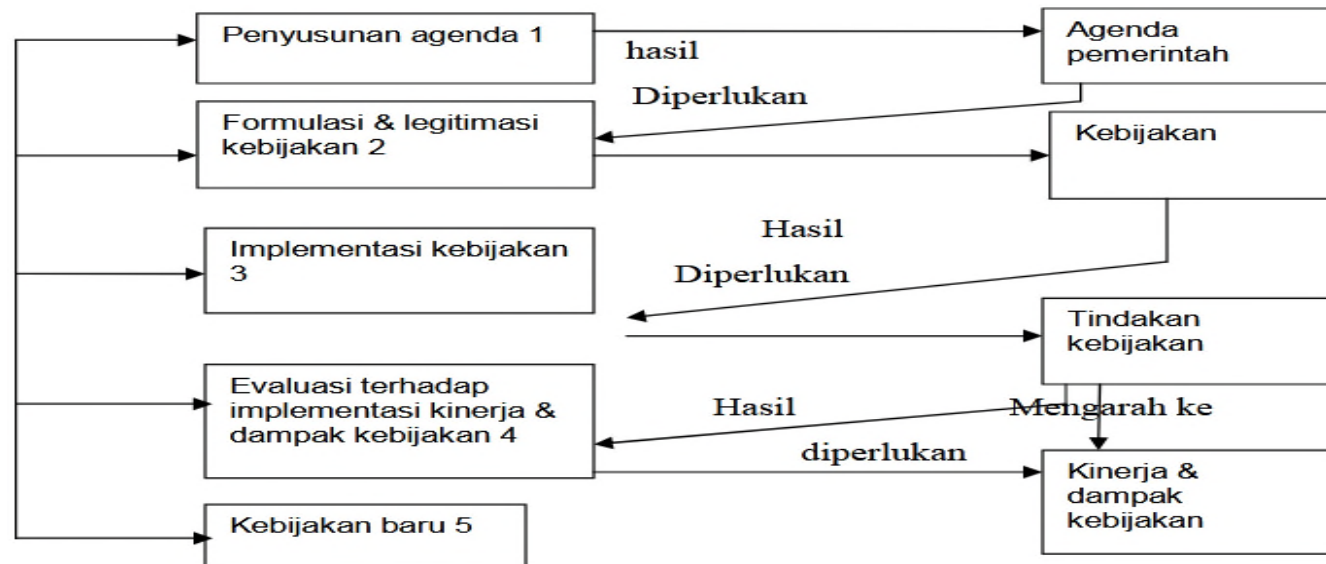
No	Sub Urusan	Daerah Provinsi
1	Manajemen pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan menengah b. Pengelolaan pendidikan khusus
2	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.
3	Akreditasi	Melakukan Akreditasi pada level Pendidikan Dasar dan Penengah
4	Pendidik dan tenaga kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
5	Perijinan pendidikan	a. Penerbitan ijin Pendirian pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan ijin Pendirian pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat
6	Bahasa dan sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Sumber: diadaptasi dari Iwan Heriawan. (2018)

Berkaitan uraian di atas, maka dengan demikian pelaksanaan kebijakan pendidikan secara otonomi pada provinsi dalam arti pemerintah provinsi mampu mengelola keuangan, kemampuan stakeholder, kemampuan partisipasi masyarakat, kemampuan ekonomi daerah, kemampuan organisasi dan manajemen/ administrasi, dan politik.

B. Proses Penyusunan Kebijakan Meso Pembangunan Pendidikan

Layaknya sebuah Kebijakan publik Tahapan Penyusunan Kebijakan Meso Pendidikan sebagaimana telah digambarkan, tidak begitu saja lahir, namun melalui proses atau tahapan yang cukup panjang. Ripley (1985) membedakan dalam empat tahapan, yaitu (a) agenda setting, (b) formulation and legitimating of goal and programs, (c) program implementation, performance, and impact, (d) decision about the future of the policy and program. Kemudian menurut pendapat para ahli, tahapan kebijakan. Smith, anderson, dan Jones, dalam Irfan M. Islamy, di proyeksikan sebagai berikut:⁸



Gambar 6.1 Proses Tahapan Penyusunan Kebijakan

Sumber: dalam Irfan M. Islamy, (2003)

⁸ Irfan M. Islamy, 2003, Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara, (Jakarta: Bumi Aksara. 2003), 79

Gambar 6.1, menunjukkan Prinsip-prinsip perumusan tahapan penyusunan kebijakan negara, diadopsi dalam kepentingan Kebijakan Meso, dideskripsikan sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda dalam Kebijakan Meso

Dalam konteks kebijakan meso, penyusunan agenda melibatkan identifikasi isu strategis yang berdampak pada kelompok atau sektor tertentu, seperti industri, pendidikan, atau kewirausahaan. Proses ini mencakup analisis kebutuhan, pemetaan pemangku kepentingan, serta evaluasi sumber daya yang tersedia. Aktor utama dalam tahap ini meliputi asosiasi industri, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian yang berperan dalam menyuarakan aspirasi komunitas terkait. Penyusunan agenda kebijakan meso harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan lokal dan nasional agar kebijakan yang dihasilkan relevan, responsif, dan memiliki legitimasi yang kuat di antara pemangku kepentingan utama.

2. Formula dan Legitimasi Kebijakan dalam Kebijakan Meso

Perumusan dan legitimasi kebijakan meso melibatkan proses teknokratis dan partisipatif untuk menghasilkan kebijakan yang dapat diterima oleh komunitas sasaran. Proses ini mencakup riset berbasis data, konsultasi publik, serta uji coba kebijakan untuk menilai efektivitas dan dampaknya sebelum implementasi penuh. Legitimasi kebijakan diperoleh melalui keterlibatan aktif pemangku kepentingan, seperti organisasi profesi, akademisi, dan sektor swasta, yang memastikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan spesifik kelompok tertentu. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses ini menjadi kunci agar kebijakan mendapatkan dukungan luas serta mampu bertahan dalam dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang.

3. Implementasi Kebijakan dalam Kebijakan Meso

Implementasi kebijakan meso berfokus pada penerapan kebijakan yang telah dirumuskan dengan melibatkan aktor di tingkat menengah, seperti pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan asosiasi industri. Keberhasilan implementasi bergantung pada efektivitas koordinasi antar

pemangku kepentingan, kesiapan infrastruktur, serta dukungan regulasi yang jelas. Strategi yang sering digunakan meliputi pilot project, penyediaan insentif bagi pelaku usaha atau lembaga pendidikan, serta pembentukan ekosistem kolaboratif yang memungkinkan adaptasi kebijakan berdasarkan respons dan umpan balik dari komunitas terkait. Monitoring berkelanjutan sangat diperlukan agar kebijakan dapat berjalan sesuai tujuan awal.

4. Evaluasi terhadap Implementasi, Kinerja, dan Dampak Kebijakan dalam Kebijakan Meso

Evaluasi kebijakan meso bertujuan untuk mengukur efektivitas implementasi, kinerja aktor pelaksana, serta dampaknya terhadap kelompok sasaran. Evaluasi dilakukan melalui indikator kuantitatif, seperti tingkat partisipasi dan peningkatan produktivitas, serta indikator kualitatif, seperti kepuasan pemangku kepentingan dan keberlanjutan program. Metode evaluasi yang digunakan meliputi survei, wawancara mendalam, serta studi kasus untuk memahami keberhasilan dan tantangan dalam pelaksanaan kebijakan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan di masa depan, sehingga dapat lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah.

5. Kebijakan Baru dalam Kebijakan Meso

Kebijakan baru dalam konteks kebijakan meso muncul sebagai respons terhadap perubahan lingkungan strategis, evaluasi kebijakan sebelumnya, serta tuntutan perkembangan sektor tertentu. Penyusunan kebijakan baru harus berbasis pada data empiris serta mempertimbangkan praktik terbaik dari implementasi kebijakan sebelumnya. Proses ini melibatkan inovasi kebijakan, seperti penerapan teknologi baru, model tata kelola yang lebih inklusif, atau strategi pendanaan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, industri, dan akademisi, kebijakan baru dapat lebih relevan dan berdampak signifikan bagi pertumbuhan dan daya saing sektor yang menjadi fokus utama kebijakan meso.

C. Tahapan Implementasi Kebijakan Meso

Calista dalam Nugroho (2009:242) variabel endogen yang terdiri dari opini publik terhadap kebijakan yang diimplementasinya. Ketepatan keputusan, pada umumnya implementasi kebijakan meliputi tiga langkah/tahapan:

1. Penerimaan Kebijakan dalam Implementasi Meso

Penerimaan kebijakan pada level meso menekankan bagaimana masyarakat dan pemangku kepentingan memahami kebijakan sebagai instrumen untuk mengatur masa depan. Implementasi yang efektif bergantung pada komunikasi kebijakan yang jelas, transparan, dan partisipatif, sehingga publik memahami tujuan serta manfaatnya. Dalam konteks ini, peran media, akademisi, dan organisasi masyarakat menjadi krusial dalam membangun pemahaman yang benar. Jika pemahaman ini tidak tercapai, kebijakan cenderung mendapat resistensi atau diabaikan. Oleh karena itu, penerimaan kebijakan harus didukung oleh sosialisasi yang intensif serta dialog terbuka agar kebijakan dapat diterima sebagai bagian dari sistem yang mengatur kehidupan bersama.

2. Adopsi Kebijakan dalam Implementasi Meso

Adopsi kebijakan dalam konteks meso menandakan bahwa publik tidak hanya memahami kebijakan tetapi juga menerima dan mendukungnya secara aktif. Tahap ini melibatkan berbagai mekanisme, seperti konsultasi publik, uji coba kebijakan, serta keterlibatan langsung dari masyarakat dalam proses perumusan dan pelaksanaan. Keberhasilan adopsi kebijakan bergantung pada legitimasi kebijakan itu sendiri, yaitu sejauh mana kebijakan dianggap adil, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, birokrasi harus menjalankan kebijakan secara profesional, bukan sebagai bentuk keistimewaan atau kepentingan kelompok tertentu, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan bersama secara berkelanjutan.

3. Kesiapan Strategis dalam Implementasi Meso

Kesiapan strategis dalam implementasi kebijakan meso mencerminkan kesiapan masyarakat, lembaga, dan birokrasi untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini mencakup penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi antarpihak, serta kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur yang mendukung kebijakan. Peran pemerintah sebagai fasilitator sangat penting untuk memastikan birokrat memiliki pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan kebijakan. Sementara itu, masyarakat juga perlu diberikan akses informasi, pelatihan, serta ruang partisipasi agar mampu mendukung dan mengawasi kebijakan secara konstruktif. Dengan kesiapan strategis yang matang, implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

D. Karakteristik, Model, Analisi Permasalahan dan Solusi dalam Kebijakan Meso Pembangunan Pendidikan Nasional

1. Karakteristik Kebijakan Meso Pendidikan pada Level Daerah

Pada umumnya karakteristik kebijakan pendidikan penting dipahami karena memiliki ciri-ciri khusus yakni:⁹

- a. Memiliki tujuan pendidikan Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan;
- b. Memiliki aspek legal-formal yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah, memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut;

⁹ Imron, Arifin, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. (Jakarta: Bumi Aksara. 1995), 20.

- c. Memiliki konsep operasional sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai;
- d. Dibuat oleh yang berwenang oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tidak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan;
- e. Dapat dievaluasi keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki;
- f. Memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya. Kemudian, secara eksternal pun kebijakan pendidikan harus terpadu dengan kebijakan lainnya seperti kebijakan politik, kebijakan moneter, bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau disamping dan di bawahnya.

2. Model Kebijakan Pendidikan dalam ranah Meso

Kebijakan Pendidikan dalam ranah mezzo meliputi interaksi kelompok formal dan organisasi yang kompleks. Intervensi ranah mezzo, fokus untuk mengubah kelompok atau organisasi itu sendiri. Faktor-faktor dari kelompok dan organisasi yaitu fungsinya, struktur, peran, pola pengambilan keputusan, dan gaya pengaruh interaksi bagi proses perubahan. Lebih lanjut menurut Dubois dan Miley, bekerja dalam ranah mezzo mengharuskan untuk memahami dinamika kelompok, dan struktur organisasi. "Ranah mezzo, efektifnya memerlukan ketrampilan dalam perencanaan organisasi, pengambilan keputusan, dan negosiasi konflik."¹⁰ Berbeda halnya dengan pandangan Zastrow & Ashman, yang

¹⁰ Dubois, Brenda & Karla K. Miley. *Social Work an Empowered Profession*. (New York: USA. Pearson. 2014), 69

menyebutkan bahwa; "sistem mezzo dalam kebijakan dengan beberapa kelompok kecil, yaitu keluarga, kelompok kerja, dan kelompok-kelompok sosial lainnya."¹¹

Dalam konteks ini, Sheafor & Herejsi, memandahng bahwa "pratek pekerjaan sosial dalam ranah mezzo mengenai relasi interpersonal yang lebih intim melebihi berhubungan dengan kehidupan keluarga tetapi lebih secara arti pribadi yang merupakan representasi antara organisasi dan institusi."¹²

Diantaranya mengenai relasi antara individu dalam kelompok terapi atau kelompok penyembuhan, antara kawan sebaya di sekolah atau tempat kerja, dan antara di tetangga. Praktek pekerjaan ranah mezzo berhubungan dengan kelompok-kelompok kecil menengah, seperti lingkungan, sekolah atau organisasi lokal lainnya. Contoh praktek mezzo pekerjaan sosial yaitu pengorganisasian masyarakat, manajemen dari organisasi kerja sosial atau fokus pada institusi atau budaya perubahan daripada masing-masing klien. Aktor yang terlibat dalam praktek mezzo sering juga terlibat dalam mikro dan/atau kerja sosial makro. Hal ini memastikan kebutuhan dan tantangan dari masing-masing klien dipahami dan ditangani bersama-sama dengan isu-isu sosial yang lebih besar. Berikut disajikan beberapa model Kebijakan, untuk membedakan keijakan Makro, Meso dan Mikro, sebagai berikut:

¹¹ Zastrow H. Charles and Kirst Ashman Karen K. 2004. *Understanding human behavior and the social environment*. (New York: Thomson Learning Inc. 2004), 12

¹² Sheafor, B.W. & Horejsi, C.R. *Techniques and Guidelines for Social Work. Practice*. Sixth Edition. (New York: Pearson Education, USA. 2003), 10,



SURAT EDARAN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MASA DARURAT
PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)

Yth.

1. Gubernur;
 2. Bupati/Walikota,
- di seluruh Indonesia.

Berkenaan dengan penyebaran *Coronavirus Disease (Covid-19)* yang semakin meningkat maka kesehatan lahir dan batin siswa, guru, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Ujian Nasional (UN):
 - a. UN Tahun 2020 dibatalkan, termasuk Uji Kompetensi Keahlian 2020 bagi Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
 - c. Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka proses penyetaraan bagi lulusan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C akan ditentukan kemudian.
2. Proses Belajar dari Rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan;
 - b. Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19;
 - c. Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah;
 - d. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.

3. Ujian Sekolah untuk kelulusan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ujian Sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini;
 - b. Ujian Sekolah dapat dilakukan dalam bentuk *portfolio* nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;
 - c. Ujian Sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;
 - d. Sekolah yang telah melaksanakan Ujian Sekolah dapat menggunakan nilai Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Bagi sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) kelulusan Sekolah Dasar (SD)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;
 - 2) kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan; dan
 - 3) kelulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, *portfolio* dan nilai praktik selama lima semester terakhir. Nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.
4. Kenaikan Kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya Surat Edaran ini;
 - b. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dapat dilakukan dalam bentuk *portfolio* nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;
 - c. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dinas Pendidikan dan sekolah diminta menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di sekolah;
 - b. PPDB pada Jalur Prestasi dilaksanakan berdasarkan:
 - 1) akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir; dan/atau
 - 2) prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah;

- c. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring.
6. Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan Operasional Pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi Covid-19 seperti penyediaan alat kebersihan, *hand sanitizer*, *disinfectant*, dan masker bagi warga sekolah serta untuk membiayai pembelajaran daring/jarak jauh.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth:

1. Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
2. Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan
3. Seluruh Kepala Satuan Pendidikan.

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Covid-19	
Ujian Nasional (UN)	- Ujian Nasional (UN) tahun 2020 dibatalkan. - Kelulusan dalam UN tidak menjadi syarat kelulusan sekolah atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Ujian Sekolah (US)	- Ujian Sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan. - Ujian Sekolah tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. - Sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah dapat menggunakan nilai lima semester terakhir untuk menentukan kelulusan siswa.
Proses Belajar dari Rumah	- Pembelajaran daring/jarak jauh untuk memberi pengalaman belajar yang bermakna, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. - Dapat dilakukan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi Covid-19. - Aktivitas dan tugas pembelajaran dapat bervariasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah.
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	- Dinas pendidikan dan sekolah menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di sekolah. - PPDB Jalur Prestasi (non Zonasi dan non Akademik) menggunakan (a) akumulasi nilai rapor selama lima semester terakhir, dan/atau (b) prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah.

Gambar: 6. 2 Model Kebijkana Pendidikan Makro

Sumber: diolah oleh Penulis

Model Kebijkana Pendidikan Makro ditindaklanjuti oleh Kebijakan Dirjen seperti contoh berikut:



Yth : 1. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
4. Koordinator Kopertais dan
5. Pimpinan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam;
Se-Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR : B-1673.1/DJ.1/08/2020
TENTANG

PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PADA TAHUN AJARAN
2020/2021 DAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021 BAGI SATUAN PENDIDIKAN
MADRASAH, PESANTREN, PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM, DAN
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)

A. Umum

Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Memkes/363/2020, dan Nomor 440-882 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2020, Nomor 612 Tahun 2020, Nomor Hk.01.08/Memkes/502/2020, dan Nomor 119/4536/SJ tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Memkes/363/2020, dan Nomor 440-882 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Bagi Satuan Pendidikan Madrasah, Pesantren, Pendidikan Keagamaan Islam, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dipinda dengan CamScanner

- 2 -

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai panduan bagi penyelenggaraan pembelajaran bagi Satuan Pendidikan Madrasah, Pesantren, Pendidikan Keagamaan Islam, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di masa pandemi COVID-19.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup ketentuan pelaksanaan pembelajaran pada Satuan Pendidikan Madrasah, Pesantren, Pendidikan Keagamaan Islam, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di masa pandemi COVID-19.

D. Ketentuan Pembelajaran untuk Satuan Pendidikan Madrasah:

1. Satuan Pendidikan Madrasah yang berada di daerah ZONA HIJAU dan KUNING berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional (<https://covid19.go.id/peta-risiko>) dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan setelah mendapatkan izin dari kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya berdasarkan persetujuan satuan tugas percepatan penanganan COVID-19 setempat;
2. Satuan Pendidikan Madrasah yang berada di daerah ZONA ORANYE dan MERAH berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional, (<https://covid19.go.id/peta-risiko>) dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR);
3. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan madrasah yang berada di ZONA HIJAU dan KUNING berpedoman pada ketentuan perubahan atas Keputusan Bersama Menteri (KBM).
4. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan madrasah yang berada di ZONA ORANYE dan MERAH berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat pada Madrasah.
5. Kepala Satuan Pendidikan Madrasah pada SEMUA ZONA wajib mengisi daftar periksa pada laman *Education Management Information System* (EMIS) Kementerian Agama untuk menentukan kesiapan satuan pendidik sebagaimana diatur dalam perubahan KBM.
6. Kantor Kementerian Agama provinsi dan/atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya pada SEMUA ZONA :
 - A. wajib memastikan seluruh kepala satuan pendidikan madrasah mengisi daftar periksa pada laman EMIS untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan; dan
 - B. tidak memperbolehkan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan bagi:
 1. satuan pendidikan yang belum memenuhi semua daftar periksa; atau

Dipinda dengan CamScanner

- 3 -

2. satuan pendidikan yang sudah memenuhi daftar periksa namun kepada satuan pendidikan madrasah menyatakan belum siap.
7. Pembelajaran praktik bagi peserta didik Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) pada ZONA ORANGE dan MERAH sedapat mungkin dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh, namun apabila diperlukan, pembelajaran praktik di laboratorium, studio, bengkel, dan tempat pembelajaran praktik lainnya diperbolehkan dengan wajib menerapkan protokol kesehatan.

E. Ketentuan Pembelajaran pada Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Berasrama

1. Pendidikan Pesantren berasrama meliputi:
 - a. Pendidikan Diniyah Fomal (PDF);
 - b. Satuan Pendidikan Muadalah (SPM);
 - c. Ma'had Aliy;
 - d. Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS);
 - e. Pendidikan Madrasah atau Satuan Pendidikan Yang Terintegrasi Dengan Pesantren/Madrasah atau Sekolah Dalam Pesantren;
 - f. Perguruan Tinggi Yang Terintegrasi Dengan Pesantren/Perguruan Tinggi Dalam Pesantren; dan
 - g. Pendidikan Pesantren Berbentuk Kajian Kitab Kuning (Nonformal).
2. Pendidikan Keagamaan Islam berasrama meliputi:
 - a. Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT) tertentu; dan
 - b. Lembaga Pendidikan Al Quran (LPQ) tertentu.
3. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 di masa pandemi COVID-19 bagi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam berasrama berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam ketentuan perubahan atas Keputusan Bersama Menteri (KBM).

F. Ketentuan Pembelajaran pada Pendidikan Keagamaan Islam Tidak Berasrama

1. Satuan Pendidikan Keagamaan Islam tidak berasrama meliputi:
 - a. Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT); dan
 - b. Lembaga Pendidikan Al Quran (LPQ).
2. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran bagi Satuan Pendidikan Keagamaan Islam tidak berasrama pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 mengikuti ketentuan yang berlaku pada satuan pendidikan madrasah dan pendidikan tinggi yang tidak menerapkan sistem asrama sebagaimana diatur dalam ketentuan perubahan atas Keputusan Bersama Menteri (KBM).

G. Ketentuan Pembelajaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam:

1. Pimpinan perguruan tinggi keagamaan Islam pada SEMUA ZONA hanya dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam untuk kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring, seperti :

Dipinda dengan CamScanner

- 4 -

- A. penelitian di laboratorium untuk skripsi, tesis, dan disertasi; dan
 - B. tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan akademik/vokasi serupa.
2. Model pembelajaran di perguruan tinggi keagamaan Islam pada SEMUA ZONA untuk mata kuliah teori dilakukan dengan daring, demikian juga untuk mata kuliah praktik sedapat mungkin tetap dilakukan dengan daring. Dalam hal pencapaian kompetensi pada mata kuliah tertentu tidak dapat dicapai dengan pembelajaran daring, seluruh mata kuliah diletakkan di bagian akhir semester. Apabila diperlukan untuk hadir di laboratorium, bengkel, perpustakaan, dan/atau studio, wajib menerapkan protokol kesehatan serta mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
 3. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam wajib melakukan pengembangan model dan teknologi pembelajaran berbasis TI yang disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhannya melalui institusi *Learning Management System* (LMS) yang dibentuk oleh masing-masing kampus.
 4. Pimpinan perguruan tinggi keagamaan Islam melaporkan perkembangan proses pembelajaran secara berkala per triwulan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

H. Penutup

Demikian Surat Edaran dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya, apabila di kemudian hari terdapat perubahan kebijakan akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,


MUHAMMAD ALI RAMDHANI,

Tembusan:

1. Menteri Agama RI
2. Gubernur se-Indonesia
3. P. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama
5. Walikota/Bupati se-Indonesia
6. Ketua Gugus Tugas COVID-19 Pusat/Daerah Kementerian Agama

Dipinda dengan CamScanner

Gambar: 6. 3 Model Kebijkana Pendidikan Meso Dirjen

Sumber: diolah oleh Penulis

Model Kebijkana Pendidikan Makro ditindaklanjuti oleh Kebijakan Dirjen seperti contoh berikut:



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselboard (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

Nomor : 443/ 3302-Set.Disdik
Sifat : amat segera
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Ujian Nasional dan Kegiatan Belajar Mengajar pada Satuan Pendidikan di Jawa Barat.

Bandung, 15 Maret 2020

Kepada
Yth. 1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I-XIII, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab./Kota se-Jawa Barat
3. Kepala Satuan Pendidikan se-Jawa Barat di Tempat.

Bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 pada satuan pendidikan di Jawa Barat serta perkembangan kondisi saat ini, dengan memperhatikan:

- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.176-Dinkes/2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) di Jawa Barat
- Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID -19) Pada Satuan Pendidikan;
- Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 400/26/HUKHAM Tanggal 13 Maret 2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi *Coronavirus Disease-19* (COVID-19); dan
- Surat Ketua BSNP Nomor 0114/SDAR/BSNP/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 perihal Pelaksanaan UN Tahun 2020 terkait Penyebaran Virus Corona (COVID-19).

kami minta Saudara melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dilaksanakan di rumah masing-masing mulai tanggal 16 s.d. 29 Maret 2020;
- Kepala Satuan Pendidikan agar menugaskan setiap Guru dan Tenaga kependidikan untuk memberikan tugas/pembelajaran jarak jauh kepada seluruh peserta didik yang diliburkan sebagaimana angka 1, serta tetap hadir di satuan pendidikan sesuai hari dan jam kerja sebagaimana ketentuan yang berlaku. Dalam pemberian tugas/pembelajaran jarak jauh yang diberikan oleh guru agar menyampaikan materi yang berhubungan tentang edukasi mengenai Covid-19;
- Kepala Satuan Pendidikan menginformasikan kepada orangtua peserta didik untuk melakukan pengawasan dan memastikan putra/putrinya melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah (tidak melakukan bepergian/wisata dan/atau kegiatan lain yang tidak selaras dengan berbagai upaya pencegahan Penularan Infeksi Covid-19)
- Kepala Cadisidk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Kepala Dinas Pendidikan Kab./Kota se-Jawa Barat bersama dengan Pengawas Sekolah melakukan pemantauan penyelenggaraan KBM sebagaimana angka 1 di setiap satuan pendidikan sebagaimana kewenangannya;
- Sehubungan terdapatnya keadaan darurat, yaitu telah ditetapkan Covid-19 sebagai pandemi di Provinsi Jawa Barat, maka penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah ditunda sementara waktu sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian;

- Kepala Cadisidk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pendidikan Kab./Kota, dan Kepala Satuan Pendidikan agar melaporkan pelaksanaan ketentuan sebagaimana tersebut di atas secara berjenjang melalui saluran informasi yang tersedia;
- Menunda kegiatan untuk mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar instansi dan satuan pendidikan (seminar, studi wisata, berkemah, dan kegiatan sejenis lainnya);
- Dalam pelaksanaannya, agar seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan, guru, tenaga kependidikan, serta peserta didik agar melaksanakan pola hidup sehat dan mempedomani Surat Edaran Gubernur Jawa Barat nomor 400/26/HUKHAM Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi *Coronavirus Disease-19* (COVID-19) baik di instansi kerja, satuan pendidikan, maupun rumah.

Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat,

Dr. Ir. DEWI SARTIKA, M.Si.
Penjabat Utama Madya
NIP. 196301221986032004

Tembusan, Yth.:

- Bapak Gubernur Jawa Barat (sebagai laporan);
- Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat;
- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
- Pengawas SMA/SMK/SLB se-Jawa Barat.

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Covid-19	
Ujian Nasional (UN)	- Ujian Nasional (UN) tahun 2020 dibatalkan. - Kebijakan dalam UN tidak menjadi syarat kelulusan sekolah atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Ujian Sekolah (US)	- Ujian Sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan. - Ujian Sekolah tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. - Sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah dapat menggunakan nilai lima semester terakhir untuk menentukan kelulusan siswa.
Proses Belajar dari Rumah	- Pembelajaran daring/jarak jauh untuk memberi pengalaman belajar yang bermakna, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. - Dapat dilakukan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi Covid-19. - Aktivitas dan tugas pembelajaran dapat berwujud audio, video, gambar, dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesediaan akses/fasilitas belajar di rumah.
Penilaian Peserta Didik (Beri PPGDB)	- Dinas pendidikan dan sekolah melaporkan mekanisme PPGDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mengenai bentuk/petunjuk asesmen dan perangkat secara fisik di sekolah. - PPGDB jalur Prestasi (non Zonasi dan non Alimiah) menggunakan (a) akumulasi nilai rapor selama lima semester terakhir, dan/atau (b) prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah.

Gambar: 6. 4 Model Kebijkana Pendidikan Meso Propinsi

Sumber: diolah oleh Penulis

3. Kebijakan pendidikan dan Analisis SWOT pada Level Provinsi

Menyatukan kebijakan pendidikan provinsi dan analisis SWOT menjadi karya positif, logika, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hal tersebut, membantu dalam kebijakan pendidikan diperlukan analisis SWOT. Analisis SWOT sebagai alat dan strategis untuk membantu mengukur dan mengetahui peta kekuatan (S), kelemahan (w), kesempatan (o), dan tantangan (t) dalam kebijakan kependidikan yang jalankan. Saiful Sagala, menyatakan bahwa "analisis SWOT membantu penyelenggaran pendidikan mencakup anggaran, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, fasilitas, dan sebagainya."¹³

Matrik SWOT terdiri dari daftar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam kebijakan program pendidikan atau sekolah. Dilakukan matrik SWOT strategi SO dalam arti menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang, WO dalam arti memperbaiki kelemahan dan mengambil manfaat dari peluang, strategi ST dalam arti menggunakan kekuatan dan menghindar dari ancaman, dan strategi WT dalam arti mengatasi kelemahan dan menghindar ancaman. Di samping itu, strategi harus memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan kelemahan dengan bahasa SWOT, memaksimalkan pemanfaatan kekurangan dan mengurangi kelemahan. Strategi untuk rencana jangka panjang (lima tahun atau lebih) dalam pendidikan. Pembuatan kebijakan pendidikan diharapkan akan menghubungkan formasi strategi melalui pengembangan dan pembuatan program, penyusunan anggaran, dan pembuatan prosedur.

Analisis SWOT memiliki tujuan "untuk memisahkan masalah pokok dan memudahkan pendekatan strategis dalam suatu usaha. Analisis SWOT mampu diterapkan dalam bidang pendidikan dengan menggunakan prinsip-prinsip dalam SWOT. Peran kunci dari SWOT adalah untuk membantu mengembangkan kesadaran penuh dari semua faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan strategis dan pengambilan keputusan. SWOT dimaksudkan untuk bertindak sebagai teknik penilaian keberhasilan."¹⁴

¹³Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. (Bandung: Alfabeta, 2013), 140

¹⁴Suryatama, Erwin. *Aplikasi ISO Sebagai Standar Mutu*. (Jakarta. Kata Pena. 2014), 25

Mengacu uraian di atas, maka kebijakan pendidikan analisis SWOT sebagai alat manajemen perencanaan strategis yang ditunjang oleh sumber daya pendidikan mencakup pendidik, anggaran, sumber daya manusia, sapras, silabus, kesejahteraan pendidik, dan penempatan pendidik. SWOT sebagai pengawasan, evaluasi, dan tolak ukur keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan provinsi dan sekaligus tujuan, program pendidikan, dan sasaran.

4. Permasalahan dalam Kebijakan Messo Pendidikan pada Level Daerah

Rendahnya Kesejahteraan Guru (Permasalahan pendidikan di tingkat Messo); "Hal yang satu ini juga berperan dalam rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. buktinya dari survei FGII (Federasi Guru Independen Indonesia) saat pertengahan tahun 2005. Sekarang pendapatan rata-rata guru PNS per bulan sebesar Rp 1,5 juta. guru bantu Rp, 460 ribu, dan guru honorer di sekolah swasta rata-rata Rp 10 ribu per jam. Dengan pendapatan seperti itu, pastilah belum dapat mencukupi kebutuhan keluarga, wal hasil banyak guru melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku/lks, pedagang pulsa ponsel, dan sebagainya."¹⁵

Sejak adanya UU Guru dan Dosen Pasal 10, memeberikan jaminan kelayakan hidup. Guru dan Dosen akan mendapat penghasilan yang pantas dan memadai. Tetapi, masalah lain yang muncul yaitu kesenjangan kesejahteraan Guru Swasta dan Negeri. Dapat dilihat di lingkungan pendidikan swasta, kesejahteraan masih sulit mencapai taraf ideal. Implikasinya pada kinerja yang dilakukan pastinya dalam pelaksanaan proses pendidikan antara lain, guru belum memenuhi standarisasi mutu Pendidikan Nasional, bahkan guru yang mengajar bukan pada bidang keahlian mereka.

5. Solusi untuk Permasalahan dalam Kebijakan Messo Pendidikan pada Level Daerah

Solusi yang ditawarkan Permasahan Rendahnya Kesejahteraan Guru (Permasalahan pendidikan di tingkat Messo):

¹⁵ Dipulis dalam Republika, 13 Juli, 2005

- a. Guru sebagai tenaga kependidikan juga memiliki peran yang sentral dalam penyelenggaraan suatu sistem pendidikan. Sebagai sebuah pekerjaan, tentu dengan menjadi seorang guru juga diharapkan dapat memperoleh kompensasi yang layak untuk kebutuhan hidup. Dalam teori motivasi, pemberian reward dan punishment yang sesuai merupakan perkara yang dapat mempengaruhi kinerja dan mutu dalam bekerja, termasuk juga perlunya jaminan kesejahteraan bagi para pendidik agar dapat meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang selama ini masih terpuruk. *Advertisement Report this ad.*
- b. Dalam hal tunjangan sudah selayaknya dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi lebih memperhatikan tunjangan guru yang manusiawi untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya mengingat peranan dari seorang guru yang begitu besar dalam upaya mencerdaskan suatu generasi. Di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Rendahnya prestasi siswa, misalnya, diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan.
- c. Merekrut jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai kebutuhan di lapangan disertai dengan adanya peningkatan kualitas dan kompetensi yang tinggi, jaminan kesejahteraan dan penghargaan untuk mereka. Pembangunan sarana dan prasarana yang layak dan berkualitas untuk menunjang proses belajar-mengajar.

TUGAS MAHASISWA

1. Mengidentifikasi dan Mengabstraksikan 4 poin penting (A-B-C-D), dari Konsep Tahapan Proses Penyusunan Kebijakan Meso, yaitu:
 - Konsep Dasar Kebijakan Meso Pembangunan Pendidikan Nasional
 - Proses Penyusunan Kebijakan Meso Pembangunan Pendidikan
 - Tahapan Implementasi Kebijakan Meso
 - Karakteristik, Model, Analisa Permasalahan dan Solusi dalam Kebijakan Meso Pembangunan Pendidikan Nasional
2. Temukan Esensi/Nilai dari 4 poin penting dari kajian di atas. Tulis pada kolom summary maksimal 10 kalimat
3. Batasi Penulisan keseluruhan maksimal 500 kata berdasar word count.

LEMBAR CATATAN KULIAH (CK)

Hari/Tanggal :
Mata Kuliah :
Metode :
Oleh :

NIM :
JURUSAN :

Resensi/Rangkuman:

A Esensi/isi Sub Materi

B Esensi/isi Sub Materi

C Esensi/isi Sub Materi

D Esensi/isi Sub Materi

summary :
Temukan Nilai/Natijah/Konklusi dari empat sub materi

Ket: Penulisan maksimal 500 Kata

Isi/aplod Foto Resmi Mu

Isi Identitas MK & Individu

Isi/aplod Foto Individu

Metode yang digunakan dalam penulisan CK dan Assigment ini, menggunakan metode Inkuiri:
Metode inkuiri adalah cara penyajian pelajaran dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru/dosen. Metode inkuiri memungkinkan para peserta didik menemukan sendiri informasi-informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya, karena metode inkuiri melibatkan peserta didik dalam proses-proses mental untuk penemuan suatu konsep berdasarkan informasi-informasi yang diberikan guru. (Sumantri dan Johar Permana 2000:142).@

4. Memvisualisasikan Materi dalam bentuk Poster.
5. Mempublikasikan pada Media dalam bentuk tulisan Esei Argumentatif.

Part. 7

KEBIJAKAN MIKRO PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

KEMAMPUAN AHKHIR PENBELAJARAN

Mahasiswa, diharapkan mampu memahami Kebijakan Pendidikan di Tingkat Mikro: Pengertian, Tahapan dan Implementasi Kebijakan di Tingkat PT, Sekolah atau Madrasah. Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian, Tahapan dan Implementasi Kebijakan di Tingkat PT, Sekolah atau Madrasah. Mahasiswa mampu menganalisis Tahapan-tahapan dalam Implementasi Kebijakan di Tingkat PT, Sekolah atau Madrasah.

POKOK BAHASAN

- Konsep Dasar Kebijakan Mikro Pembangunan Pendidikan Nasional
- Sistem Kekuasaan dan Politik organisasi Kebijakan dalam Tataran Mikro Pendidikan
- Tahapan Kebijakan Pendidikan Tingkat PT/Madrasah/Sekolah
- Karakteristik, Analisis Permasalahan, dan Solusi Kebijakan Makro Pendidikan (Persekolahan dan Pendidikan Tinggi)

Evaluasi dan Pengawasan Kebijakan Pendidikan.

Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian, Evaluasi dan Pengawasan Kebijakan Pendidikan Nasional. Mahasiswa mampu menganalisis Tahapan-tahapan dalam Evaluasi dan Pengawasan Kebijakan Pendidikan Nasional.

TOPIK BAHASAN

Kebijakan pendidikan di tingkat mikro berfokus pada pengelolaan sekolah, madrasah, atau perguruan tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan secara langsung. Dalam praktiknya, kebijakan mikro mencakup fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya, transparansi keuangan, serta akuntabilitas terhadap masyarakat dan pemerintah. Fenomena yang sering muncul dalam implementasi kebijakan ini adalah adanya kesenjangan antara regulasi nasional dengan kebutuhan spesifik sekolah, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan kebijakan yang telah diterapkan. Teori kebijakan pendidikan mikro berakar pada pendekatan desentralisasi pendidikan, di mana sekolah diberikan otonomi dalam pengambilan keputusan strategis. Salah satu teori yang relevan adalah *School-Based Management (SBM)*, yang menekankan pentingnya peran kepala sekolah, guru, dan komunitas dalam menentukan arah kebijakan sekolah. Selain itu, teori *Education Accountability* menekankan pentingnya transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana serta peningkatan mutu pendidikan berbasis data.

Beberapa tantangan dalam kebijakan mikro mencakup kurangnya kapasitas manajerial di tingkat sekolah dalam mengelola sumber daya secara efektif, keterbatasan pendanaan yang berdampak pada implementasi program, serta ketidakseimbangan antara otonomi sekolah dan kontrol birokrasi pusat. Masalah lainnya adalah kurangnya pemantauan terhadap efektivitas kebijakan serta minimnya keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Bagian ini penting karena kebijakan pendidikan di tingkat mikro berperan langsung dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan efektivitas manajemen sekolah. Dengan memahami kebijakan ini, mahasiswa dapat mengidentifikasi tantangan serta peluang dalam pengelolaan pendidikan yang lebih fleksibel, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan lokal, nasional, serta global.

A. Konsep Dasar Kebijakan Mikro Pembangunan Pendidikan Nasional

1. Makna dan Hakikat Kebijakan Mikro Pendidikan

Kebijakan Mikro Pendidikan termasuk kebijakan publik yang bersifat mikro, "mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan publik yang di atasnya."¹. Bentuk kebijakan ini misalnya peraturan yang dikeluarkan oleh aparat-aparat publik tertentu yang berada dibawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota. Bentuk kebijakan publik baik kebijakan publik makro, meso dan mikro tersebut dalam proses pembuatannya melibatkan banyak variabel yang harus dikaji secara kompleks dan menyeluruh. Untuk itu, terdapat tahapan-tahapan proses penyusunan kebijakan publik yang perlu untuk dikaji. Kebijakan mikro mencakup di lingkup Lembaga, perusahaan, organisasi, komunitas atau kelompok. Kebijakan mikro bidang pendidikan berada pada kebijakan di level lembaga pendidikan, seperti sekolah, madrasah, pesantren, dsb. Kebijakan mikro berlaku untuk lingkup tertentu. Oleh karena itu, kebijakan mikro tidak akan sama antara satu lembaga dengan lembaga lainnya atau satu sekolah dengan sekolah lainnya. "Kebijakan mikro tersebut tidak berpengaruh pada pihak di luar lingkup tersebut. Misal, adanya aturan sekolah memakai kerudung di sekolah berbasis agama, tidak berlaku bagi sekolah lain di luar sekolah tersebut."².

Pada hakikatnya, kebijakan Mikro (*Local Level*); Kebijakan mikro meliputi atau mencakup di lingkup perusahaan, organisasi, komunitas dan kelompok. Kebijakan mikro berlaku untuk lingkup tertentu seperti yang telah disebutkan, sehingga kebijakan mikro di lingkup tertentu bias tidak sama dengan yang lainnya, dan kebijakan tersebut tidak berpengaruh pada pihak di luar lingkup tersebut. Contoh kebijakan mikro adalah peraturan tertulis di Sekolah/Madrasah tentang tata cara berpakaian yang sopas, berkerah, tidak ketat, dan bersepatu. Kebijakan tersebut diangkat menjadi contoh karena bisa saja kebijakan tersebut tidak berlaku di luar lingkup Sekolah/Madrasah.

¹ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang (Model-model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi)*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), 31

² Suyanta, et al. "Studi Kebijakan Pendidikan: Analisis Standar Pendidik di Kabupaten Temanggung. *Bhumiphala: Jurnal Pengembangan Daerah*, 1: 1 (Januari 2020), 29.

Berdasarkan ulasan di atas, disimpulkan bahwa tingkat kebijakan mikro berlaku dalam suatu kelompok atau komunitas tertentu. Kebijakan makro menjadi landasan untuk kebijakan meso dan kebijakan mikro. Konsep tersebut seperti mata air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah.

2. Tujuan Kebijakan Mikro Pendidikan dan Penerapan Sistem Pendidikan Secara Makro dan Mikro

Kebijakan Mikro Pendidikan dibutuhkan untuk merealisasikan keberhasilan standar nasional pendidikan. "Dengan adanya Standar Nasional Pendidikan diharapkan kualitas pendidikan dapat diwujudkan dalam proses pembangunan. Sebagaimana pelaksanaan program wajib belajar dituntut memenuhi Standar Nasional Pendidikan yaitu kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia."³ Pada hakikatnya Tujuan dari kebijakan ini adalah mencapai target tertentu dalam meningkatkan mutu dan efektivitas pendidikan di lembaga-lembaga tersebut. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai makna kebijakan pendidikan di tingkat Perguruan Tinggi, Madrasah, dan Sekolah: ⁴

a. Kebijakan Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi (PT)

Kebijakan pendidikan di tingkat Perguruan Tinggi melibatkan berbagai aspek, seperti kurikulum, penelitian, penerimaan mahasiswa, sumber daya manusia, dan manajemen keuangan. Tujuan dari kebijakan ini mungkin mencakup peningkatan mutu pendidikan, pengembangan riset dan inovasi, peningkatan aksesibilitas bagi berbagai lapisan masyarakat, dan pemenuhan standar nasional atau internasional.

b. Kebijakan Pendidikan Tingkat Madrasah

Pada tingkat Madrasah, kebijakan pendidikan dapat menekankan aspek-aspek seperti kurikulum keagamaan, pengembangan karakter dan moral, serta penguatan ajaran-ajaran agama. Tujuan dari kebijakan Madrasah melibatkan pembentukan generasi yang memiliki pemahaman agama yang baik, etika moral yang kuat, dan kemampuan akademis yang seimbang.

³ Suyanta, et al. "Studi Kebijakan Pendidikan, 31.

⁴ Hotrima Fahma, dkk. "Konseptualisasi Kebijakan Pendidikan Tingkat Mikro; *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*: 8:6 (Juni, 2024), 761

c. Kebijakan Pendidikan Tingkat Sekolah

Kebijakan Pendidikan Tingkat Sekolah. Kebijakan pendidikan di tingkat sekolah mencakup regulasi mengenai kurikulum, metode pengajaran, evaluasi, manajemen sekolah, dan pengembangan profesionalisme guru. Tujuan dari kebijakan ini dapat melibatkan peningkatan hasil belajar siswa, peningkatan keterlibatan orang tua, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Dalam semua tingkatan tersebut, kebijakan pendidikan bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat dan kebutuhan pendidikan nasional. Kebijakan tersebut juga dapat mencakup upaya memastikan inklusivitas, kesetaraan, dan keadilan dalam akses pendidikan bagi semua individu.

Pada Hakikatnya, Kebijakan pendidikan pada tingkat Perguruan Tinggi (PT), Madrasah, atau Sekolah mengacu pada seperangkat aturan, pedoman, dan langkah-langkah yang dirancang untuk mengarahkan dan mengatur penyelenggaraan pendidikan pada tingkat tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dalam meningkatkan mutu dan efektivitas pendidikan di lembaga-lembaga tersebut.

3. Peran dan Ekspektasi Birokrasi Kebijakan di Lembaga Sekolah/Madrasah tataran Mikro Pendidikan

Reformasi pendidikan pada era reformasi dewasa ini secara prinsip sebenarnya mengarah pada dua sasaran penting. Zamroni memandang bahwa: "Pertama reformasi pendidikan diarahkan untuk memberikan tanggungjawab lebih besar kepada birokrasi di daerah untuk secara langsung menangani pendidikan, dengan memobilisasi dukungan penuh masyarakat (desentralisasi). Kedua, reformasi ditujukan untuk meningkatkan dinamika internal sekolah, dengan memberikan kesempatan lebih besar pada level sekolah: kepala sekolah, guru, orang tua siswa, staf administrasi dalam melaksanakan penyelenggaraan sekolah sehari-hari (otonomi sekolah) atau disebut juga dalam wujud Manajemen Berbasis Sekolah (MBS),"⁵

⁵ Suyanta, et al. "Studi Kebijakan Pendidikan, 33

Ekspetasi birokratis adalah tuntutan dan kewajiban formal yang ditetapkan oleh suatu organisasi termasuk di satuan lembaga pendidikan; ekspetasi birokratis merupakan bahan mentah utama dalam struktur organisasional. Peran birokratis ditentukan oleh serangkaian ekspetasi yang dileburkan ke dalam posisi dan jabatan di dalam suatu organisasi tertentu. Di lembaga sekolah, jabatan kepala sekolah, guru dan siswa sangatlah penting dan masing-masingnya didefinisikan berdasarkan serangkaian ekspetasi. "Ekspetasi birokratis memerinci dan menetapkan perilaku yang semestinya/tepat bagi peran atau posisi tertentu. Seorang guru, mengemban kewajiban untuk merancang pengalaman belajar para siswa dan memiliki tugas untuk melibatkan para murid dengan cara yang efektif secara pedagogis. Peran dan ekspetasi birokratis merupakan cetak biru resmi bagi aksi, yang merupakan hadiah/fasilitas organisasi jabatan."⁶

Singkat kata, organisasi formal semisal sekolah/madrasah memiliki struktur yang terdiri atas ekspetasi dan peran birokratis, sebuah hierarki jabatan dan posisi, aturan dan peraturan, serta spesialisasi. Ekspetasi birokratis mendefinisikan peran-peran organisasional; peran dileburkan ke dalam posisi dan jabatan. Adapun posisi dan jabatan disusun ke dalam sebuah hirarki kewenangan/otoritas formal yang sesuai dengan kekuasaan dan status relatifnya. "Aturan dan peraturan ditetapkan untuk memandu pengambilan keputusan dan meningkatkan rasionalitas organisasional, sedangkan tenaga kerja dibagi-bagi sesuai dengan spesialisasi individu di dalam tugas. Perilaku di sekolah sebagian ditentukan oleh struktur organisasinya; sebagian struktur mempermudah dan sebagian yang lain menghambat fungsi sekolah."⁷

B. Sistem Kekuasaan dan Politik organisasi Kebijakan dalam Tataran Mikro Pendidikan

Sistem kekuasaan, pada tingkat mikro pemendidikan menurut Mitzberg sebagaimana dikutip oleh Wayne K. Hoy dan Cecil G. Miskel, mengajukan serangkaian 4 (empat) sistem kekuasaan internal sebuah birokratis yang menjadi sumber dasar untuk mengontrol Impemetasi

⁶ Wayne K. Hoy dan Cecil G. Miskel, *Administrasi Pendidikan: Teori, Riset dan Praktek*, diterjemahkan dari *Educational Administration: Teory, Research and practice*. Djt. oleh Daryatno dan Rianayati K. Pancasari. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014), 36

⁷ Mujiyanto Solichin. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi". *Religi: Jurnal Studi Islam* Volume 6, Nomor 2, (Oktober 2015), 172

Kebijakan kehidupan organisasional (contoh kekuasaan internal di institusi pendidikan sebagaimana uraian di atas), yaitu berupa sistem otoritas, sistem ideologi (iklim dan budaya), sistem kepakaran, dan sistem politik."⁸ Berikut penjabaran keempat sistem tersebut di atas:

1. Sistem Otoritas

Sistem otoritas dalam institusi pendidikan merupakan struktur formal yang menentukan bagaimana kekuasaan didistribusikan dan digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem ini beroperasi melalui hierarki kepemimpinan, di mana keputusan strategis dibuat oleh otoritas tertinggi, seperti kepala sekolah atau rektor, dan dilaksanakan oleh staf akademik serta administratif. Regulasi, kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan menjadi pedoman utama dalam menjalankan wewenang ini. Otoritas juga mencakup mekanisme pengawasan dan evaluasi guna memastikan efektivitas implementasi kebijakan. Dengan adanya sistem ini, institusi pendidikan dapat beroperasi secara terstruktur, efisien, dan sesuai dengan visi-misinya.

2. Sistem Ideologi

Sistem ideologi dalam institusi pendidikan mencerminkan nilai-nilai, norma, serta keyakinan yang dianut oleh komunitas akademik dalam menjalankan tugasnya. Sistem ini berkembang melalui interaksi sosial dan pengalaman kolektif, membentuk iklim sekolah serta budaya organisasi yang khas. Guru dan tenaga pendidik, misalnya, dapat mengadopsi prinsip-prinsip pendidikan tertentu yang mempengaruhi metode pengajaran dan hubungan dengan siswa maupun masyarakat. Ideologi yang kuat menciptakan solidaritas, memperkuat motivasi, serta meningkatkan kohesi organisasi. Namun, konflik dapat muncul jika terjadi perbedaan pandangan antara individu atau kelompok dalam memahami tujuan serta kebijakan institusi.

⁸ Wayne K. Hoy dan Cecil G. Miskel, *Administrasi Pendidikan*::360

3. Sistem Kepakaran

Sistem kepakaran dalam institusi pendidikan berperan dalam menyelesaikan tantangan kompleks melalui pemanfaatan pengetahuan dan keterampilan para ahli di bidangnya. Dalam situasi kritis atau perubahan besar, tenaga pendidik dan akademisi dengan keahlian tertentu memberikan masukan serta solusi berbasis riset dan pengalaman profesional. Kepakaran ini tidak hanya dimanfaatkan dalam pengajaran, tetapi juga dalam pengambilan kebijakan akademik, reformasi kurikulum, serta penyesuaian strategi pendidikan terhadap perkembangan zaman. Sinergi antar pakar memungkinkan institusi menghadapi ketidakpastian dengan lebih adaptif, inovatif, dan berbasis bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Sistem Politik

Sistem politik dalam institusi pendidikan mencerminkan dinamika kekuasaan yang tidak selalu mengikuti jalur resmi, tetapi tetap berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Jaringan informal di antara individu atau kelompok tertentu dapat memengaruhi kebijakan dan arah organisasi melalui lobi, negosiasi, atau bahkan konflik kepentingan. Politik organisasi bisa bersifat konstruktif, seperti membangun aliansi untuk kepentingan reformasi pendidikan, tetapi juga dapat destruktif jika digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Karena tidak memiliki legitimasi formal, sistem politik sering kali berkembang secara tersembunyi, berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kekuasaan yang dapat menghambat efektivitas institusi.

Selain itu, lebih lanjut diperlukan juga adanya taktik politik dalam sebuah organisasi atau yang lebih lazim disebut politik organisasi. Taktik politik yang dilakukan pelaku organisasi antara lain dengan cara; "(1) merebut hati masyarakat, (2) pembangunan jaringan dengan orang-orang berpengaruh, (3) manajemen organisasi untuk mengontrol orang lain atau membangun statusnya sendiri, (4) manajemen kesan, (5)

pembangunan koalisi, (6) pengkambinghitaman, (7) meningkatkan diri agar sangat dibutuhkan, (8), menyanjung untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh, (9) mendapatkan perhatian dari atasan.”⁹.

Intinya, peran birokrasi di lembaga sekolah menjadi puncak model implementasi kebijakan, oleh karenanya diperlukan adanya pembaharuan manajemen pada satuan pendidikan. Proses pembaharuan tersebut berkaitan dengan pengembangan (*development*), penyebaran (*diffusion*), diseminasi (*dissemination*).

C. Tahapan Kebijakan Pendidikan Tingkat PT/Madrasah/Sekolah

Strategi Implementasi Kebijakan Pendidikan, pada hakikatnya 'pengelolaan pendidikan yang bersifat desentralisasi di Indonesia memungkinkan terjadinya perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang melibatkan unsur pemerintah pusat dan unsur pemerintah daerah.”¹⁰ Dalam proses pendidikan diberikannya kesempatan dan wewenang kepada stakeholder pendidikan dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam memajukan lembaga pendidikan (sekolah). Praktek kebijakan pendidikan dituangkan dalam sebuah pengelolaan yang dikenal dengan manajemen berbasis sekolah (MBS)”¹¹ Pada sistem MBS ini terjadinya penyerahan wewenang pengelolaan sekolah kepada sekolah dan stakeholder yang terkait,”¹² Maka perlu diketahuinya strategi pengelolaan pendidikan di sekolah secara merata meskipun konsep pengelolaanya bersifat desentralisasi. Adapun tahapan tersebut yaitu:¹³

⁹ Wayne K. Hoy dan Cecil G. Miskel, *Administrasi Pendidikan*: 372

¹⁰ Linda Sari Oktavia,dkk, “Kebijakan Pendidikan: Kerangka, Proses dan Strategi,” *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6:1 (June.2021), 35

¹¹ Athiyah, C. U. "Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Sebagai Alternatif Desentralisasi Pendidikan di MAN 4 Jakarta". *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, 7:1, (April,2019). 130-145.

¹² Ismail, F. "Manajemen Berbasis Sekolah: Solusi Peningkatan Kcalitas Pendidikan." *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 2:2 (April 2018), 1-10.

¹³ Huda, M. dkk. "Persepsi Calon Guru PAI Terhadap Merdeka Belajar". *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 15: 2. (Juli 2020).77

1. Tahap Sosialisasi

Tahapan sosialisasi merupakan tahap yang penting karena diperlukannya penyebaran kebijakan yang merata ke setiap daerah yang ada di Indonesia. Penyebaran informasi ini dapat dilakukan secara online maupun offline. Adapun yang menjadi tantangan dalam tahapan sosialisasi ini adalah masyarakat sulit menerima adanya perubahan sehingga diperlukan waktu yang lama untuk adaptasi. Maka dalam memaksimalkan perubahan kebijakan tersebut diperlukan pertimbangan dengan memperhatikan aspek tujuan, manusia, lingkungan, proses, hasil, dan kebiasaan.

2. Tahap Piloting

Tahapan piloting ini bertujuan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari uji coba kebijakan sehingga diperlukan model uji coba. Model uji coba ini harus memenuhi syarat yaitu akseptabilitas, akuntabilitas, replikabilitas, dan keberlanjutan.

3. Tahap Diseminasi

Tahapan diseminasi merupakan tahapan penyebaran secara luas kebijakan yang ditetapkan. Perlu diperhatikan bahwa tahapan diseminasi ini memerlukan fasilitas yang banyak dan anggaran yang besar.

Ketiga tahapan ini perlu dikembangkan agar kebijakan yang telah dihasilkan dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Hotrma Fahma, dkk. dalam penelitian Jurnalnya mengembangkan Proses dan langkah-langkah yang harus dilalui dalam pembuatan kebijakan pendidikan di tingkat Mikro Pendidikan mencakup: merumuskan kebijakan pendidikan, memberikan legitimasi pada kebijakan pendidikan, melakukan komunikasi dan sosialisasi terkait kebijakan pendidikan, mengimplementasikan kebijakan pendidikan, menggalakkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan. Selain melewati tahapan tersebut, kebijakan pendidikan juga menghasilkan produk yang disebut sebagai produk-produk kebijakan pendidikan. Tahapan kebijakan pendidikan pada tingkat mikro melibatkan langkah-langkah konkret di tingkat lembaga pendidikan atau sekolah. Proses ini mencakup:¹⁴

¹⁴ Hotrma Fahma, dkk. "Konseptualisasi Kebijakan Pendidikan Tingkat Mikro; *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*: 8:6 (Juni, 2024), 761

1. Perencanaan Kurikulum, yang melibatkan penentuan materi pembelajaran dan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan standar pendidikan.
2. Pelaksanaan Pembelajaran, melaksanakan kurikulum yang telah direncanakan dengan mengadopsi strategi pembelajaran yang efektif.
3. Evaluasi Siswa, menilai kemajuan siswa melalui berbagai bentuk evaluasi seperti ujian, tugas, dan penilaian lainnya.
4. Manajemen Kelas, mengelola kelas untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan memastikan keterlibatan siswa.
5. Pembinaan Guru, yang melibatkan memberikan dukungan dan bimbingan kepada guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pemahaman terhadap kurikulum.
6. Keterlibatan Orang Tua, melibatkan orang tua dalam proses pendidikan, termasuk pertemuan orang tua-guru dan kolaborasi untuk mendukung perkembangan siswa
7. Pengembangan Sumber Daya Manusia, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi staf; pendidikan dan menyusun program pengembangan sumber daya manusia.
8. Manajemen Administrasi, menyelenggarakan tugas administratif seperti manajemen keuangan, kepegawaian, dan pemeliharaan fasilitas.
9. Monitoring dan Evaluasi Internal, melakukan pemantauan terhadap proses pembelajaran dan hasil evaluasi secara internal untuk memastikan efektivitas kebijakan.
10. Inovasi Pendidikan, mendorong inovasi dalam metode pengajaran, teknologi pendidikan, dan strategi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tahapan ini bersifat terpadu dan saling terkait untuk mencapai tujuan pendidikan tingkat mikro.

Pelaksanaan kebijakan pendidikan mencakup semua aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemangku kepentingan untuk menjalankan kebijakan, dengan maksud mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan."¹⁵ Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa implementasi kebijakan pendidikan merupakan serangkaian aktivitas untuk menjalankan kebijakan yang telah disetujui, dengan maksud mencapai target pendidikan yang telah ditetapkan. Saat melaksanakan implementasi kebijakan, mungkin muncul kendala atau permasalahan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan pendidikan. Dalam seluruh rangkaian proses perumusan kebijakan pendidikan, tahap implementasi ini dianggap sebagai fase yang lebih rumit dan kompleks, karena memerlukan kerjasama yang kokoh antara berbagai elemen, baik dari pihak pusat maupun daerah. Proses implementasi kebijakan pendidikan umumnya melibatkan empat pendekatan, yaitu:¹⁶

1. Pendekatan struktural. Pendekatan ini bersifat top-down, meyakini bahwa perancangan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pendidikan dilakukan secara struktural dan sesuai dengan tingkatan serta tahapannya. Dengan demikian, pendekatan struktural cenderung memiliki sifat birokratis dan kaku.
2. Pendekatan prosedural dan manajerial. Pendekatan prosedural dan manajerial lebih menekankan pada penggunaan prosedur dan teknik yang tepat dalam pengembangan kebijakan daripada penataan struktur pelaksanaan. Dengan demikian, pendekatan ini memerlukan pemanfaatan alat teknologi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.
3. Pendekatan perilaku. Pendekatan ini lebih menekankan penggunaan prosedur dan teknik yang tepat dalam pengembangan kebijakan daripada penataan struktur pelaksanaan. Oleh karena itu, pendekatan ini memerlukan pemanfaatan alat teknologi dalam implementasi kebijakan.
4. Pendekatan politik. Pendekatan politik lebih menekankan peran faktor politik dalam memfasilitasi atau menghambat pelaksanaan kebijakan Pendidikan..

¹⁵ Prasajo, L. D. "Financial Resources Sebagai Faktor Penentu Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan". *Jurnal Internasional Manajemen Pendidikan*, 4:02 (Juli 2021), 1-10.

¹⁶ Hotrma Fahma, dkk. "Konseptualisasi Kebijakan, 763

Pendekatan ini cenderung memperhitungkan realitas politik yang sedang berlangsung. Keempat pendekatan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga perlu bijaksana dalam mengaplikasikannya agar kebijakan pendidikan dapat berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan.

D. Karakteristik, Analisis Permasalahan, dan Solusi Kebijakan Makro Pendidikan (Persekolahan dan Pendidikan Tinggi)

1. Karakteristik Kebijakan Mikro Pendidikan

Pada umumnya karakteristik kebijakan pendidikan penting dipahami karena menurut Imron, memiliki ciri-ciri khusus yakni:¹⁷

- a. Memiliki tujuan pendidikan Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan;
- b. Memiliki aspek legal-formal yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah, memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut;
- c. Memiliki konsep operasional sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai;
- d. Dibuat oleh yang berwenang oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tidak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan;
- e. Dapat dievaluasi keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki;
- f. Memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor

¹⁷ Imron, Arifin, , *Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. (Jakarta: Bumi Aksara 1995), 20,

yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya. Kemudian, secara eksternal pun kebijakan pendidikan harus terpadu dengan kebijakan lainnya seperti kebijakan politik, kebijakan moneter, bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau disamping dan di bawahnya.

Dalam Konteks ini, Ngadimun, mengidentifikasi Karakteristik pelaksanaan kebijakan MPMBS pada sekolah/madrasah memberikan kerangka kerja dalam pembuatan model MPMBS yang efektif bagi peningkatan mutu sekolah. Dalam mengkaji-ulang data pada model tersebut telah dipilih dua proses utama yang telah diidentifikasi:¹⁸

- a. Keinginan kepala sekolah/madrasah untuk meningkatkan intensitas komunikasi di antara para pemegang peran merupakan alat untuk mengundang mereka untuk menjadi mitra dalam transformasi sekolah. Kesadaran yang lebih tinggi tentang berbagai masalah dan pandangan para pemegang peran dapat menciptakan peluang untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi sekolah dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan.
- b. Dalam menggambarkan tanggung jawab pengambilan-keputusan oleh para pemegang peran mengakibatkan pemecahan masalah yang lebih cepat dan membebaskan kepala sekolah untuk berfungsi sebagai fasilitator dalam pengembangan sekolah/madrasah.

Kedua proses tersebut menyebabkan adanya tanggung jawab lebih besar bagi para pemegang peran. Hal ini meningkatkan motivasi dan jati diri para pemegang peran. Pemegang peran menggunakan berbagai istilah, misalnya kemitraan dan suasana kekeluargaan untuk menggambarkan adanya hubungan yang baru di sekolah. Model tersebut dapat dilihat pada Gambar 7. 2, berikut:

¹⁸ Ngadimun “Kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis. Sekolah”.*Jurnal Administrasi Publik*, 10:2, (Juni, 2012), 69,



Gambar 12.1: Model MPMBS yang efektif

Sumber: diadaptasi dari Ngadimun (2012:69),

Model ini, merupakan tinjauan yang menyeluruh terhadap semua yang terlibat dalam proses pengembangan kondisi untuk pelaksanaan MPMBS. Beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam model ini antara lain: komunikasi yang lebih terbuka, pengambilan keputusan bersama, memperhatikan kebutuhan guru, memperhatikan kebutuhan siswa, keterpaduan sekolah dan masyarakat. Keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan, serta pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan merupakan salah satu wujud dan kunci keberhasilan setiap usaha dan upaya peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu pendekatan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan yang dapat memberi ruang bagi kepentingan dan inisiatif masyarakat perlu dikembangkan dan dibina secara terus menerus dengan upaya yang sungguh-sungguh. Tidak dapat dipungkiri bahwa partisipasi masyarakat sangat diperlukan dan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pendidikan.

Senada dengan pernyataan Graham dan Phillips, yang mengemukakan bahwa "dengan partisipasi yang bertujuan menyebarkan atau membagi informasi, akuntabilitas dan legitimasi, pendidikan pemberdayaan masyarakat dan pembagian kekuasaan, maka warga sekolah atau masyarakat percaya bahwa mereka terlibat dalam pembagian kekuasaan (power-sharing) dan akan berpengaruh terhadap agenda dan hasil pelaksanaan kebijakan. Sementara itu pemerintah dapat mengumpulkan informasi dari masyarakat sehingga dapat menyusun agenda kebijakan yang mantap sesuai dengan TOR (terms of reference)."¹⁹ Keberhasilan pelaksanaan model MPMBS yang efektif dapat ditandai dengan terlaksananya praktek pembagian pengambilan keputusan bersama di sekolah. Dengan pembagian tanggung jawab di antara para pemegang peran, kepala sekolah dapat lebih memberi perhatian pada hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan sekolah dan strategi pendanaannya untuk pengembangan sekolah. Aspek lain dari pembagian tanggung jawab dalam pengambilan keputusan adalah memprofesionalkan staf serta mengajak mereka untuk bekerja lebih baik lagi. Rasa menghargai diri sendiri dan percaya diri dapat menggantikan sikap pesimis.

2. Bentuk Model Kebijakan Mikro Pendidikan

Intervensi Kebijakan mikro dalam pekerjaan sosial meliputi individu, keluarga atau dalam kelompok kecil untuk memfasilitasi perubahan perilaku individu atau dalam relasinya dengan orang lain. Lebih lanjut menurut Dubois dan Miley menyatakan bahwa individu sering mencari layanan pekerja sosial karena pengalaman pahit mereka dalam menyesuaikan diri, relasi interpersonal, atau karena stress dari lingkungan."²⁰ Focus perubahan dan level mikro ini adalah menciptakan keberfungsian individu. Berbeda halnya pandangan Zastrow & Ashman yang menyebutkan bahwa "ranah mikro hanya meliputi individual saja. Sistem dalam ranah mikro ini memerlukan interaksi dari sistem biologis, psikologis dan sosial dari individu."²¹ Orientasi dari ranah mikro dalam praktek pekerjaan sosial focus pada kebutuhan individu, masalah dan kekuatan. Praktek

¹⁹ Graham, Katherine A. Dan Susan D. Phillips. *Citizen Engagement: Lessons in Participation from Local Government*. (Canada: The Institute of Publik Administration of Canada 1998), 8,

²⁰ Dubois, Brenda & Karla K. Miley. *Social Work an Empowered Profession*. (New York: USA. Pearson. 2014), 69.

²¹ Zastrow H. Charles and Kirst Ashman Karen K. 2004. *Understanding human behavior and the social environment*. (New York: Thomson Learning Inc. 2004), 12

pekerjaan sosial mikro adalah jenis yang paling umum dari pekerjaan sosial, dan bagaimana kebanyakan orang membayangkan pekerja sosial memberikan pelayanan. Dalam pekerjaan sosial mikro, pekerja sosial terlibat dengan individu atau keluarga untuk memecahkan masalah. Contoh umum termasuk membantu individu untuk mencari perumahan yang tepat, perawatan kesehatan dan pelayanan sosial. Terapi keluarga dan konseling individu juga akan jatuh di bawah naungan praktek mikro, seperti yang akan seorang individu atau keluarga, dan pengobatan orang yang menderita kondisi kesehatan mental atau masalah penyalahgunaan zat.

Menurut salah satu sumber, praktek pekerjaan sosial mikro bahkan mungkin termasuk dalam pekerjaan sosial militer (military social work), di mana pekerja sosial membantu anggota militer menghadapi tantangan yang menyertai kehidupan militer dan mengakses manfaat yang merupakan hak mereka dengan layanan mereka. Banyak pekerja sosial terlibat dalam praktek mikro dan *mezzo* secara bersamaan. Bahkan intervensi pada tingkat makro yang paling ambisius memiliki akar dalam percakapan antara seorang pekerja sosial tunggal dengan satu klien.



Gambar : 12. 2 Model Kebijakan Intergrasi Pembelajaran Pendidikan Karakter

Sumber: diadaptasi dari Diknas (2010)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 Jakarta
Telp. (021) 3011323 Pns, 528, Fax. (021) 3520951

Nomor : B-686.1/DJ.I/DT.I/PP.00/03/2020 24 Maret 2020
Lampiran : -

Hal : Mekanisme Pembelajaran dan Penilaian Madrasah
dalam Masa Darurat Pencegahan Penyebaran Covid-19

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Di Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) dan memperhatikan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 285.1 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan Virus Covid-19, serta memperimbangan prioritas keselamatan, kesehatan lahir dan batin warga madrasah, maka disampaikan ketentuan mekanisme pembelajaran dan penilaian madrasah dalam masa darurat pencegahan penyebaran Covid-19 sebagai berikut:

1. Ujian Nasional (UN):
UN jenjang MTs dan MA TP 2019/2020 dibatalkan, oleh karena itu berbagai hal terkait ketentuan sebelumnya yang ada kaitannya dengan UN otomatis diadakan;
2. Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN)
 - a. Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang telah melaksanakan UAMBN, maka peserta ujian akan mendapatkan Sertifikat Hasil UAMBN (SHUAMBN). SHUAMBN dapat dicetak langsung oleh madrasah melalui aplikasi UAMBN-BK;
 - b. Panitia UAMBN Kanwil Kemenag Provinsi dapat mengunduh hasil UAMBN-BK jenjang MA dan MTs pada laman <https://uamnbk.kemenag.go.id> mulai tanggal 26 Maret 2020. Selanjutnya hasil UAMBN-BK didistribusikan kepada MA dan MTs di wilayahnya dalam bentuk soft file;
 - c. Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang belum melaksanakan UAMBN, maka pelaksanaan UAMBN ditiadakan;
 - d. Nilai UAMBN yang sudah dihasilkan hanya diperlukan untuk pemetaan kompetensi siswa madrasah dan tidak digunakan sebagai prasyarat kelulusan dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
3. Proses Belajar dari Rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan masa atau jangka waktu belajar dari rumah untuk madrasah mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah/ Gubernur setempat, termasuk perubahan perpanjangan masa belajar dari rumah yang menyesuaikan pada kondisi masing-masing daerah.
 - b. Aktivitas dan tugas pembelajaran pada masa Belajar dari Rumah dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/ketersediaan fasilitas belajar di rumah. Pemberian tugas pembelajaran wajib mempertimbangkan konsep belajar dari rumah, yaitu sebagai usaha memutus mata rantai penyebaran Covid-19, oleh karena itu beban tugas yang diberikan agar dipastikan dapat diselesaikan oleh siswa tanpa keluar rumah dan tetap terjaga kesehatan, serta cukupnya waktu istirahat untuk menunjang daya imunitas siswa;

- c. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Madrasah dapat menyelenggarakan belajar dari rumah dengan memanfaatkan aplikasi e-learning madrasah melalui <https://elearning.kemenag.go.id/web> dan/atau aplikasi daring lainnya;
- d. Belajar dari Rumah lebih menitikberatkan pada pendidikan kecakapan hidup, misalnya pemahaman mengatasi pandemi Covid-19, pengutan nilai karakter atau akhlak, serta keterampilan beribadah siswa di tengah keluarga;
- e. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.

4. Ujian Madrasah untuk kelulusan berpedoman pada SK Dirjen Nomor 247 Tahun 2020 tentang POS Ujian Madrasah serta pada masa darurat ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ujian Madrasah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat ini;
- b. Ujian Madrasah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio dari nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring (bila memungkinkan), dan/ atau bentuk asesmen lainnya yang memungkinkan ditempuh secara jarak jauh atau daring;
- c. Ujian Madrasah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu dipaksakan mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;
- d. Madrasah yang telah melaksanakan Ujian Madrasah dapat menggunakan nilai Ujian Madrasah untuk menentukan kelulusan siswa. Sedangkan madrasah yang belum melaksanakan Ujian Madrasah dan tidak memungkinkan melaksanakan Ujian Madrasah secara daring atau jarak jauh sebagaimana dijelaskan pada point (4.b), maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) kelulusan Madrasah Ibtidaiyah (MI) ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6, bila ada, dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;
 - 2) kelulusan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12, bila ada, dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;
 - 3) Rumus perhitungan nilai kelulusan siswa pada semua tingkatan (MI, MTs, dan MA) dapat ditentukan oleh madrasah;
 - 4) Tanggal penetapan kelulusan ditentukan oleh madrasah dengan menyesuaikan waktu penetapan kelulusan yang diberlakukan pada lingkungan pendidikan di daerah yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Kabupaten/ Kota bersama Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan/atau Kantor Kementerian Agama sesuai batas kewenangannya masing-masing.

5. Jika sesuai agenda waktu sebagaimana mekanisme Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2019/2020 yang termuat dalam SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3036 Tahun 2019 tentang Kalender Pendidikan Madrasah TP. 2019/2020 tidak bisa dilaksanakan secara sempurna karena masih dalam kondisi Masa Darurat Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19, maka **kenaikan kelas** dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat ini;
- b. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio dari nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring (bila memungkinkan), dan/ atau bentuk asesmen lainnya yang memungkinkan dilakukan secara jarak jauh;
- c. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;
- d. Rumus perhitungan nilai kenaikan kelas pada semua tingkatan madrasah (MI, MTs, MA) dapat ditentukan oleh madrasah.

6. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berpedoman pada SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 7265 Tahun 2019 tentang PPDB pada RAM, MTs, MA, dan MAK serta pada masa darurat ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Madrasah diminta menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di madrasah;
- b. PPDB dianjurkan untuk dilaksanakan secara online dan/atau bentuk lain dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
- c. Mekanisme penetapan hasil PPDB dilakukan oleh madrasah.

7. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah atau Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) RA dalam kaitannya dengan pencegahan pandemi Covid19 termasuk dalam penyelenggaraan pembelajaran daring/jarak jauh agar dilakukan sesuai mekanisme ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :
Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Gambar: 12. 3 Model Kebijaksanaan Pendidikan Meso setingkat Direkrur

Sumber: diolah oleh Penulis

Model Kebijaksanaan Pendidikan Makro ditindaklanjuti oleh Kebijakan Mikro Madrasah seperti contoh berikut:



SURAT KEPUTUSAN KEPALA MAN 1 BANDAR LAMPUNG

Nomor: B-786/Ma.08.1/Ks./06/2020

**TENTANG
PROTOKOL KESEHATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
MAN 1 BANDAR LAMPUNG
DALAM TATANAN KEHIDUPAN BARUPADA MASA PANDEMI COVID-19**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menyelenggarakan pendidikan tahun pelajaran 2020/2021 dalam Tatanan Kehidupan Barupada Masa Pandemi Covid-19 satuan kerja perlu menyusun Protokol Kesehatan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01./Menkes/363/2020, dan Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
2. Surat Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 8.1114/DI.I/Dt.I/PP.00/06/2020 tentang Pelaksanaan Surat Keputusan Bersama 4 Menteri.
3. SK Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat pada madrasah.
4. SK Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 2491 Tahun 2020 tentang Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran 2020/2021.
- Memperhatikan : Rumusan Protokol Kesehatan Penyelenggaraan Pendidikan MAN 1 Bandar Lampung dalam Tatanan Kehidupan Baru pada Masa Pandemi Covid-19 yang disusun oleh Tim Kesehatan Penanganan Covid-19 MAN 1 Bandar Lampung.
- KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG**
- Memutuskan : Menetapkan Protokol Kesehatan Penyelenggaraan Pendidikan MAN 1 Bandar Lampung dalam Tatanan Kehidupan Baru pada Masa Pandemi Covid-19
- Pertama : Surat Keputusan ini menjadi dasar dan/atau pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di MAN 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2020/2021 dalam tatanan kehidupan baru pada masa pandemi Covid-19.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI: BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL: 1 Juli 2020
KEPALA,

M. IQBAL



Nomor : B-311/Ma.05.11.01/PP.00.6/04/2020 Muara Enim, 03 April 2020
Lampiran : -
Perihal : Edaran perpanjangan kegiatan Pembelajaran di rumah

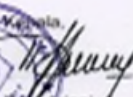
Yth,
Orang tua /Wali Siswa
di-
Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Berdasarkan rapat kordinasi kepala Kementerian Agama kab.Muara Enim, dengan kepala – kepala Madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim Kamis,02 April 2020 kami sampaikan hal –hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di rumah bagi siswa kelas X dan XI MAN 1 Muara Enim di perpanjang sampai dengan 21 April 2020,
2. Siswa melaksanakan pembelajaran dan absensi secara online melalui link yang diberikan oleh wali kelas dan guru mata pelajaran
3. Menghimbau kepada guru / pegawai siswa dan orang tua Wali siswa tidak melakukan perjalanan wisata atau hal – hal lainnya yang tidak selaras dengan upaya pencegahan covid -19
4. Menjaga dan memastikan kebersihan di Lingkungan masing – masing sesuai dengan protokol pencegahan covid -19.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima Kasih.


Kepala
Bismillah

Gambar 12.4 Model Kebijakan Mikro Madrasah

Sumber: <https://www.man1bandarlampung.sch.id/read/60/pelaksanaan-pembelajaran-tahun-pelajaran-20202021> diolah Penulis

Contoh Kebijakan Mikro Pendidikan Pada Perguruan Tinggi



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

Jalan A.H. Husein No. 105 Citimuhur Bandung 40134 Telp. (022) 7800525 Fax. (022) 7800936
website: www.uin-sugjati.ac.id e-mail: info@uin-sugjati.ac.id

SURAT EDARAN
Nomor: B-352/Un.05/IL.4/HM.01/03/2020

**TENTANG
TINDAK LANJUT KEBIJAKAN AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK
PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA**

Kepada Yth.

1. Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana
2. Para Kepala Lembaga dan Ketua Pusat
3. Para Kepala Biro dan Kepala Bagian
4. Sivitas Akademika

di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia no. 697/03/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Perubahan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19; Menindaklanjuti Surat Edaran Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: B-352/Un.05/IL.4/HM.01/03/2020, tanggal 15 Maret 2020 tentang Kebijakan Akademik dan Non-Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung terkait Pencegahan Penyebaran Virus Corona; dan memperhatikan kondisi darurat bencana wabah virus corona yang saat ini sedang terjadi, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Perkuliahan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan sistem daring (online)/penugasan/bentuk lainnya di luar tatap muka diperpanjang sampai akhir perkuliahan semester genap tanggal 4 Juli 2020.
2. Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan secara daring sesuai kalender akademik yaitu: 20-25 April 2020 untuk UTS; dan 06 Juli-11 Juli 2020 untuk UAS.
3. Seluruh kegiatan akademik baik berupa Ujian Komprehensif, Seminar Proposal, dan Ujian Munqasyah, demikian pula bimbingan skripsi/tesis/ disertasi dan kegiatan penelitian dapat dilakukan secara daring dengan tetap memperhatikan aturan dan norma akademik yang berlaku.
4. Kegiatan praktikum yang menunjang pembelajaran ditiadakan, sedangkan praktikum untuk tugas akhir yang bersifat hands-on dibolehkan dengan prosedur yang ketat dan mempertimbangkan protokol kesehatan.
5. Dalam pemberian tugas, dosen harus mengedepankan asas proporsional dan memperhatikan kondisi psikologis mahasiswa.

6. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana melaporkan pelaksanaan kegiatan akademik daring sebagai bahan evaluasi di tingkat universitas.
7. Selama masa darurat bencana wabah virus corona, akses masuk ke lingkungan kampus dibatasi dengan ketat. Ini berlaku untuk dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa kecuali memiliki kepentingan mendesak/tidak dapat ditunda atas izin pimpinan unit dan diperiksa tim satuan pengamanan kampus di pintu gerbang.
8. Menghentikan sementara semua kegiatan yang bersifat massal di lingkungan kampus termasuk kegiatan kemahasiswaan.
9. Seluruh sivitas akademik diharapkan mengikuti arahan pemerintah untuk melakukan social distancing dan jika memiliki gejala demam, batuk, pilek, dan sesak nafas dapat berkoordinasi dengan menghubungi call center 022-7800525, 08122398101, 081223468618.
10. Hal-hal yang bersifat teknis terkait pembelajaran daring ini akan dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) tersendiri.
11. Kebijakan Akademik dan Non-Akademik Pencegahan Virus Corona ini akan ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan serta kebijakan pemerintah.

Demikian edaran ini kami sampaikan. Semoga Allah Swt. melindungi kita semua. Aamin. Atas kejasama yang baik dari semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Bandung, 26 Maret 2020

Rektor



Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si
Nip. 196204101988031001

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Covid-19

Ujian Nasional (UN)	• Ujian Nasional (UN) tahun 2020 ditetapkan. • Pelaksanaan dalam UN tidak menjadi syarat kelulusan sekolah atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Ujian Sekolah (US)	• Ujian Sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang menggunakan siswa tidak boleh dilakukan. • Ujian Sekolah tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. • Sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah dapat menggunakan nilai lima semester terakhir untuk menentukan kelulusan siswa.
Proses Belajar dari Rumah	• Pembelajaran dengan jarak jauh untuk memberi pengalaman belajar yang bermakna, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. • Dapat dilakukan pada pendidikan kesetaraan tingkat, antara lain dengan pandemi Covid-19. • Aktivitas dan tugas pembelajaran dapat berorientasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesediaan akses/fasilitas belajar di rumah.
Pemeriksaan Kesehatan Siswa Baru (PPDB)	• Dinas pendidikan dan sekolah menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk membatasi berkumpulnya siswa dan orang tua secara fisik di sekolah. • PPDB Jarak Jauh (non Zonasi dan non Akademi) menggunakan (a) akumulasi nilai rapor selama lima semester terakhir, dan/atau (b) prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah.

Gambar 12.5 Model Kebijakan Mikro Pendidikan Tinggi

Sumber: diolah Penulis

3. Permasalahan dalam Kebijakan Mikro Pendidikan

Hengki Nurhuda. dalam jurnanya mengidentifikasi Masalah Pendidikan Nasional dalam Lingkup Mikro, diantaranya:²²

a. Metode Pembelajaran yang Monoton

Metode pembelajaran yang monoton ini berarti tidak ada perubahan dan inovasi, dengan kata lain metode ini dilakukan begitu saja tidak ada perbedaan saat menyampaikan materi. Padahal, metode pembelajaran yang digunakan sangatlah berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Pasalnya proses pembelajaran adalah kegiatan yang bernilai edukatif, dimana terjadi interaksi antara siswa dan guru. Interaksi dalam proses kegiatan pembelajaran bernilai edukatif dikarenakan siswa diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu yang telah disusun sebelumnya, tujuan tersebut mengharapakan siswa dapat memahami dan mengerti materi yang disampaikan. Oleh sebab itu, dalam kegiatan pembelajaran, guru atau pendidik perlu menerapkan metode yang kreatif dan inovatif guna menarik perhatian siswanya yang kemudian dapat mencapai hasil pembelajaran sesuai harapan.

b. Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai

Indonesia sebagai negara yang berkembang tentu saja masih banyak yang perlu dibangun dan disempurnakan. Termasuk dalam penyempurnaan sarana dan prasarana pendidikan. Sampai saat ini masih kerap dijumpai di sekolah-sekolah daerah tertentu fasilitas yang tidak memadai, bahkan tidak ada fasilitas sama sekali. Masalah rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penyaluran dana yang terhambat, penyalahgunaan dana sekolah, perawatan sarana dan prasarana yang buruk, pengawasan pihak sekolah yang acuh terhadap sarana dan prasarana, dan faktor lainnya. Akibatnya, banyak siswa yang tidak dapat menikmati fasilitas di sekolah dengan baik. Padahal adanya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswa.

²² Hengki Nurhuda. "Masalah-Masalah Pendidikan Nasional; Faktor-Faktor Dan Solusi Yang Ditawarkan" *Dirasah Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Dasar Islam*. 5: 2 (August 2022), 127-137

Menurut Yustikia, sarana dan prasarana memiliki hubungan penting dengan pembelajaran. Proses pembelajaran yang tidak menggunakan sarana dan prasarana yang baik akan berdampak kurang baik untuk proses belajar. Proses belajar dinilai akan kurang bermakna.

c. Rendahnya Prestasi Siswa

Inti dari sebuah pendidikan adalah proses belajar itu sendiri. Proses belajar tentu sangat berpengaruh terhadap prestasi siswanya. Proses pembelajaran dilakukan guna mengembangkan dan menemukan potensi-potensi yang ada dalam diri siswa dan menghasilkan prestasi siswa yang diharapkan. Menurut Putri dan Neviarni, berprestasi adalah sebuah puncak dari proses belajar yang membuktikan keberhasilan belajar siswa. Namun, sayangnya prestasi siswa yang rendah masih menjadi tantangan besar untuk mewujudkan harapan pendidikan Indonesia. Banyak sekali faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas prestasi siswa. Secara umum, terdapat dua faktor yang menyebabkan rendahnya prestasi siswa, yakni: 1) Faktor jasmani: kurang memperhatikan asupan makanan, fisik yang sakit; 2) Faktor psikologis: kurangnya motivasi, baik dari diri sendiri ataupun orang lain; 3) Kelelahan. Selain itu terdapat pula faktor eksternal berupa: 1) Rendahnya kualitas guru; 2) Kurang memadainya sarana dan prasarana; 3) Faktor keluarga, seperti terjadi konflik di dalam keluarga; dan 4) Faktor lingkungan, seperti orang-orang disekita acuh terhadap pendidikan, pergaulan yang buruk, dan lainnya.

4. Solusi Permasalahan dalam Kebijakan Mikro Pendidikan

Banyaknya permasalahan yang muncul pada dunia pendidikan, maka dari itu kita perlu mengidentifikasi permasalahan pendidikan yang terjadi agar bisa memberikan jalan keluar untuk permasalahan pendidikan ini. seperti dengan cara menyeleksi calon peserta didik, mengembangkan keterampilan tenaga pendidik melalui pelatihan-pelatihan yang sudah disediakan, menyempurnakan kurikulum yang materinya disesuaikan dengan muatan lokal di daerah setempat, mengembangkan sarana dan prasaran yang dapat menciptakan suasana belajar yang

nyaman, aman, dan terntam, juga menyempurnakan administrasi sekolah sehingga dapat efisiensi anggaran. Solusi yang ditawarkan untuk Permasalahan pendidikan di tingkat Mikro: ²³

- a. Memerlukan pembaharuan kebijakan pendidikan melalui konsensus antara birokrat dan komunitas sekolah.
- b. Melacak isu soal perpindahan dan mutasi dan mengembangkan pendekatan adalah bagian penting dari sebuah kesepakatan bersama dalam mengambil keputusan.
- c. Kelas dan sekolah harus dijadikan cermin oleh birokrasi pendidikan, bagaimana sebenarnya sistem pendidikan kita dijalankan.
- d. Membangun kontrol sosial di semua level pendidikan yang memungkinkan sekolah terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.
- e. Dalam pelaksanaan program belajar mengajar guru, kepala sekolah, siswa, dan masyarakat harus tercermin dalam program penguatan kapasitas guru sekaligus kapasitas peran serta masyarakat.
- f. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus terus berupaya mengevaluasi seluruh tools yang berkaitan dengan perangkat perundang-undangan yang dianggap lemah dan perlu diubah, terus berupaya meningkatkan kapasitas manajemen sekolah secara berkesinambungan.
- g. Membuat sebuah program perencanaan manajemen keuangan sekolah, agar warga sekolah semakin peduli pada setiap rencana yang akan sekolah tetapkan.
- h. Komite sekolah harus dapat menciptakan kondisi sekolah yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu. Alasannya sederhana, yaitu komite sekolah juga memiliki fungsi sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency), pendukung (supporting agency), pengontrol (controlling agency), dan mediator. Komite sekolah merupakan kekuatan nyata yang tak pernah diberdayakan sekaligus diikutsertakan dalam menyusun RAPBS.

²³ Lampung Post 21 Juni 2012

TUGAS MAHASISWA

1. Mengidentifikasi dan Mengabstraksikan 4 poin penting (A-B-C-D), dari Konsep Tahapan Proses Penyusunan Kebijakan Mikro, yaitu:
 - Konsep Dasar Kebijakan Mikro Pembangunan Pendidikan Nasional
 - Sistem Kekuasaan dan Politik organisasi Kebijakan dalam Tataran Mikro Pendidikan
 - Tahapan Kebijakan Pendidikan Tingkat PT/Madrasah/Sekolah
 - Karakteristik, Analisis Permasalahan, dan Solusi Kebijakan Makro Pendidikan (Persekolahan dan Pendidikan Tinggi)
2. Temukan Esensi/Nilai dari 4 poin penting dari kajian di atas. Tulis pada kolom summary maksimal 10 kalimat
3. Batasi Penulisan keseluruhan maksimal 500 kata berdasar word count.

LEMBAR CATATAN KULIAH (CK)

Hari/Tanggal : _____
 Mata Kuliah : _____
 Metode : _____
 Oleh : _____ NIM : _____
 JURY : _____


 Isi /Aplod Foto Resmi Mu
 Isi Identitas MK & Individu

Resensi Rangkuman:

A Esensi/Sub Materi _____

B Esensi/Sub Materi _____

C Esensi/Sub Materi _____

D Esensi/Sub Materi _____

Summary : _____

Temukan Nilai/Natijah/Konklusi dari empat sub materi _____

Ket: Penulisan maksimal 500 Kata
 Sesi di ag. Makro & mikro
 NIM : _____

Isi /Aplod Foto Individu

Metode yang digunakan dalam penulisan CK dan Assigment ini, menggunakan metode Inkuiri:

Metode inkuiri adalah cara penyajian pelajaran dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru/dosen. Metode inkuiri memungkinkan para peserta didik menemukan sendiri informasi-informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya, karena metode inkuiri melibatkan peserta didik dalam proses-proses mental untuk penemuan suatu konsep berdasarkan informasi-informasi yang diberikan guru. (Sumantri dan Johar Permana 2000:142).@

4. Memvisualisasikan Materi dalam bentuk Poster.
5. Mempublikasikan pada Media dalam bentuk tulisan Esei Argumentatif.

Part. 8

EVALUASI DAN PENGAWASAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Partisipasi Masyarakat dalam kebijakan Pendidikan. Mahasiswa mampu menganalisis keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Mahasiswa mampu menganalisis bentuk-bentuk keterlibatan dalam Partisipasi masyarakat pada Kebijakan Pendidikan Nasional.

KEMAMPUAN AHKHIR PENBELAJARAN

Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian, Evaluasi dan Pengawasan Kebijakan Pendidikan Nasional-Mahasiswa mampu menganalisis Tahapan-tahapan dalam Evaluasi dan Pengawasan Kebijakan Pendidikan Nasional

POKOK BAHASAN

- Konsep Dasar Evaluasi dan Pengawasan Kebijakan Pendidikan
- Teori, Pendekatan, Bentuk dan Optimalisasi Hasil Evaluasi dan Pengawasan Kebijakan Pendidikan
- Bentuk Evaluasi dan Pengawasan Kebijakan Pendidikan
- Tahapan Proses Evaluasi Kebijakan Pendidikan

TOPIK BAHASAN

Evaluasi dan pengawasan kebijakan pendidikan merupakan bagian penting dalam memastikan efektivitas sistem pendidikan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang diterapkan telah mencapai tujuannya, sementara pengawasan bertujuan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Di banyak negara, evaluasi kebijakan pendidikan menjadi perhatian utama karena adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dan implementasinya di lapangan. Permasalahan seperti rendahnya kualitas pembelajaran, kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas, serta ketidaksesuaian metode pengajaran dengan kebutuhan peserta didik sering kali muncul sebagai tantangan dalam evaluasi pendidikan.

Teori evaluasi kebijakan pendidikan mengacu pada pendekatan sistematis dalam menilai efektivitas kebijakan. Salah satu teori yang umum digunakan adalah model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam. Model ini mengkaji kebijakan dari segi konteks (Context), sumber daya yang digunakan (Input), proses pelaksanaan (Process), serta hasil yang diperoleh (Product). Selain itu, teori lain seperti pendekatan formative dan summative evaluation oleh Scriven juga berperan dalam memahami bagaimana evaluasi pendidikan dapat dilakukan secara bertahap dan komprehensif.

Beberapa tantangan utama dalam evaluasi dan pengawasan kebijakan pendidikan meliputi kurangnya transparansi data, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta resistensi terhadap perubahan. Kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan juga sering kali menjadi hambatan dalam mengoptimalkan evaluasi kebijakan. Selain itu, perbedaan standar dalam evaluasi menyebabkan variasi dalam hasil yang diperoleh, sehingga sulit untuk menentukan kebijakan yang benar-benar efektif bagi seluruh peserta didik.

Evaluasi dan pengawasan kebijakan pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan secara berkelanjutan. Dengan adanya evaluasi yang baik, pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi kekurangan dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Selain itu, evaluasi juga membantu dalam menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan zaman, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti revolusi industri 4.0. Pengawasan kebijakan juga memastikan bahwa standar pendidikan tetap terjaga dan kebijakan yang diimplementasikan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik serta masyarakat luas.

A. Konsep Dasar Evaluasi dan Pengawasan Kebijakan Pendidikan

1. Makna Evaluasi dan Pengawasan Kebijakan Pendidikan

Evaluasi kebijakan pendidikan merupakan "suatu kegiatan untuk mengetahui kebijakan tersebut sudah dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, selain itu evaluasi kebijakan diharapkan mampu memberi dampak yang nyata kepada semua pihak sesuai yang diinginkan."¹ Evaluasi kebijakan sebagai "pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publikk terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dilaksanakannya evaluasi kebijakan adalah untuk mengetahui apakah tujuan kebijakan tercapai, menghasilkan dampak berupa perubahan yang diinginkan dari intervensi yang dilakukan pada program dan kegiatan." Evaluasi kebijakan pendidikan adalah "proses yang sistematis untuk menilai efektivitas dan dampak dari kebijakan yang diterapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan kebijakan, serta menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk melakukan perbaikan."² Evaluasi kebijakan pendidikan harus didasarkan pada data empiris dan mencakup berbagai indikator yang relevan, seperti hasil belajar siswa, kualitas pengajaran, dan kepuasan pemangku kepentingan, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang dampak kebijakan."³.

Konsep Evaluasi Kebijakan, dalam pandangan Krane, "mulai populer di tahun 1960, berkembang dengan bergesernya orientasi negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS) yang fokus pada pembangunan sosial yang menempatkan permasalahan pendidikan, kesehatan dan masalah sosial lainnya yang berhubungan dengan perilaku masyarakat dalam melakukan kejahatan berupa kriminalitas. Di Indonesia konsep evaluasi kebijakan berkembang pesat di tahun 1970 bertepatan dengan adanya modernisasi."⁴

¹ Ananda, Rusydi, & Rafida, Tien. *Pengantar evaluasi program pendidikan*. (Jakarta: Pusdikra Mitra Jaya. 2017), 11

² Mela Safitri Situmorang, dkk. "Efektivitas Monitoring dan Evaluasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan: Pendekatan dan Tantangan" *Jurnal Arjuna* – 3: 1, (Januari 2025), 54

³ Dye, 2017 Dye, T. R. *Understanding Public Policy* .(USA Pearson. 2017), 171

⁴ Indah Wahyu Maesarini, dkk. "Evaluasi Kebijakan Pendidikan Melalui Sistem Zonasi Di Indonesia" *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*: 3:6, (November 2023)., 681

2. Tujuan dan Fungsi Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Evaluasi kebijakan memiliki tujuan untuk meninjau proses kegiatan yang telah dilakukan agar mengetahui dimana letak kegagalan dan keberhasilan sesuai target yang diinginkan. Dalam evaluasi kebijakan pendidikan agar mengetahui nilai dari kebijakan pendidikan dapat ditinjau dari 3 komponen yang diantaranya;⁵

a. Administratif: Prosedur Kebijakan yang Berfokus pada Finansial

Administratif merupakan aspek kebijakan yang menekankan prosedur dan tata kelola keuangan dalam suatu organisasi atau pemerintahan. Fokus utamanya adalah memastikan penggunaan anggaran yang efisien, transparan, dan sesuai regulasi yang berlaku. Proses administratif melibatkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan keuangan agar kebijakan dapat berjalan tanpa penyimpangan. Selain itu, aspek administratif juga mencakup pelaporan dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik maupun swasta. Dengan adanya prosedur administratif yang baik, stabilitas finansial dan efektivitas kebijakan dapat terjaga, sehingga mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal tanpa merugikan kepentingan umum.

b. Yudisial: Mengukur Kebijakan Berdasarkan Hukum yang Mengikat

Yudisial adalah aspek kebijakan yang berlandaskan hukum dan memiliki sifat mengikat. Proses ini melibatkan pengujian dan interpretasi regulasi untuk memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Institusi yudisial, seperti pengadilan, memiliki peran penting dalam menilai legalitas suatu kebijakan, menyelesaikan sengketa hukum, serta menjamin keadilan bagi masyarakat. Keputusan yudisial bersifat final dan harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, pendekatan yudisial bertujuan menjaga ketertiban hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta memastikan kebijakan yang diterapkan adil dan tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.

⁵ Jaysurrohman, dkk. "Problematisasi dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia". *Jurnal Bintang*, 3:2, (Juli 2021). 215–227.

c. Politik: Mengatur Pertimbangan dalam Pembentukan Kebijakan

Aspek politik dalam kebijakan berperan dalam menentukan arah, tujuan, serta strategi implementasi kebijakan publik. Faktor politik mencakup negosiasi antar aktor politik, partai, dan kelompok kepentingan dalam merumuskan keputusan yang berdampak luas bagi masyarakat. Kebijakan yang diambil sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik, baik dari sisi ideologi, aspirasi publik, maupun dinamika kekuasaan. Keputusan politik berusaha menyeimbangkan berbagai kepentingan untuk mencapai solusi yang paling menguntungkan bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, proses politik dalam kebijakan memerlukan transparansi, keterlibatan publik, serta akuntabilitas agar dapat menghasilkan keputusan yang demokratis dan berkelanjutan.

Dari urian diatas dapat dipahami kebijakan pendidikan bisa dikatakan ada dua tugas yaitu tentang 1) konsekuensi yang diharapkan dari kebijakan Pendidikan yang bertujuan memberikan dampak aka napa yang akan dilakukannya, 2) keberhasilan dan kegagalan sesuai standar yang ditentukan. Hal tersebut diperkuat oleh Subarsono menyatakan evaluasi kebijakan memiliki beberapa tujuan 1) tentang tingkatan kinerja kebijakan untuk mengetahui capaian yang didapatkan 2) mengatur efisiensi kebijakan

3. Manfaat Evaluasi dan Pengawasan Kebijakan Pendidikan

Manfaat evluasi kebijakan dapat di kategorikan menjadi dua aspek, kedua aspek tersebut yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal yaitu dipengaruhi dari pihak yang secara langsung berpapasan dengan persiapan serta pengimplementasian kebijakan dan manfaat yang diperoleh antarlain yaitu:⁶

- a. Mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan dari suatu efektifitas dari kebijakan pendidikan yang telah di implementasikan.

⁶ Bakry, Aminuddin. "Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik". *Jurnal Medtek*, 2(1), (April 2010). 1–13.

- b. Mendapatkan sebuah informasi yang objektif serta akurat yang didapatkan dari sebuah kebijakan yang dilaksanakan, dari hal tersebut dapat diperoleh informasi apakah kebijakan yang diimplementasikan mendapatkan kesuksesan atau tidak.
- c. Menghindari pengulangan kesalahan yang sama yang diperoleh dari hasil evaluasi kebijakan yang telah di implementasikan dan telah dilakukan evaluasi serta telah diberikan suatu tanda agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali pada pengimplementasian kebijakan yang akan diadakan pada waktu mendatang.

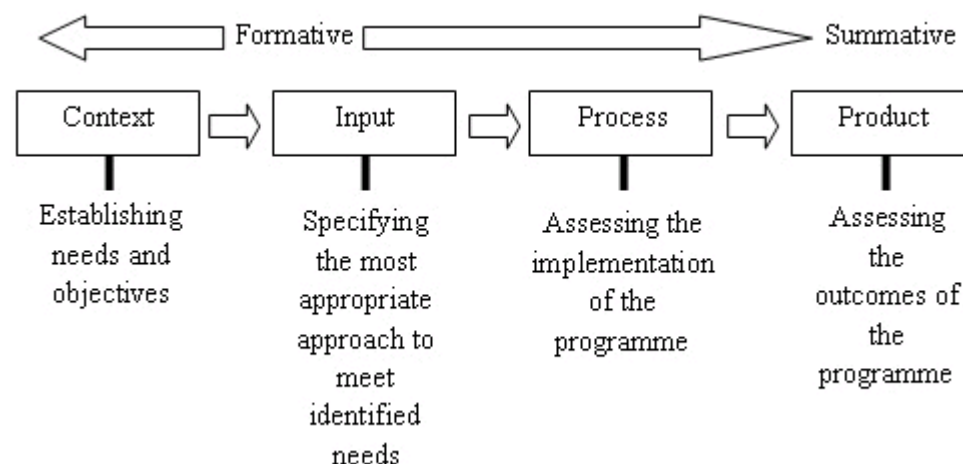
Adapun Aspek yang bersifat eksternal merupakan aspek yang berkaitan dengan para pihak yang telah melihat secara langsung dari persiapan serta pengimplementasian kebijakan, serta pihak-pihak ini menikmati serta merasakan manfaat kebijakan pendidikan. Manfaat yang dihasilkan dari aspek internal ini yaitu: 1) Supaya dapat merealisasikan dari sebuah manfaat kebijakan yang berfokus terhadap kelompok sasaran dan penerima secara terukur; 2) Sanggup memenuhi dasar yang akuntabilitas public, adalah sebuah penilaian dimana kinerja kebijakan yang telah berlangsung merupakan suatu wujud pertanggung jawaban dari pengambilan keputusan kebijakan pendidikan terhadap public, baik secara langsung ataupun tidak.

B. Teori, Pendekatan, Bentuk dan Optimalisasi Hasil Evaluasi dan Pengawasan Kebijakan Pendidikan

1. Teori Evaluasi dan Pengawasan Kebijakan Pendidikan

Teori evaluasi kebijakan pendidikan mengacu pada pendekatan sistematis dalam menilai efektivitas kebijakan. Salah satu teori yang umum digunakan adalah model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam. Model ini mengkaji kebijakan dari empat segi:⁷

⁷ Rusdiana, Manajemen Evaluasi Pendidikan: Konsep, Prinsip dan Aplikasinya. (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 43



Gambar 8.1 Model CIPP

Sumber: diadaptasi dari Daniel Stufflebeam dan Guba dalam (Rusdianana 2017)

Gambar 8.1 Model CIPP, mengidentifikasi kebijakan dari empat segi, diantaranya:

a. Evaluasi Konteks (Context Evaluation)

Evaluasi konteks dalam model CIPP bertujuan untuk memahami latar belakang, kebutuhan, dan tujuan dari kebijakan pendidikan yang diterapkan. Analisis ini mencakup faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Selain itu, evaluasi konteks juga melihat permasalahan yang ingin diatasi oleh kebijakan serta sejauh mana kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan, seperti siswa, guru, institusi pendidikan, dan masyarakat. Dengan memahami konteks secara menyeluruh, pembuat kebijakan dapat merancang program yang lebih relevan dan tepat sasaran, sehingga meningkatkan efektivitas serta dampak kebijakan pendidikan dalam jangka panjang.

b. Evaluasi Sumber Daya yang Digunakan (Input Evaluation)

Evaluasi input berfokus pada sumber daya yang dialokasikan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan, termasuk tenaga pengajar, kurikulum, anggaran, infrastruktur, teknologi, serta kebijakan pendukung lainnya. Proses ini menilai ketersediaan dan kecukupan sumber daya untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Evaluasi input juga membandingkan antara perencanaan dan realisasi penggunaan sumber daya, sehingga dapat diidentifikasi kekurangan atau ketidaksesuaian yang menghambat keberhasilan kebijakan. Dengan demikian, evaluasi input berperan dalam meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya serta memperbaiki strategi implementasi kebijakan pendidikan agar lebih optimal.

c. Evaluasi Proses Pelaksanaan (Process Evaluation)

Evaluasi proses dalam model CIPP bertujuan untuk menilai bagaimana kebijakan pendidikan diimplementasikan di lapangan. Proses ini mencakup pemantauan pelaksanaan program, kendala yang dihadapi, serta bagaimana kebijakan dijalankan sesuai dengan rencana awal. Evaluasi ini juga melibatkan analisis keterlibatan berbagai pihak, efektivitas metode yang digunakan, serta kualitas pengelolaan program. Jika ditemukan hambatan atau penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan, maka evaluasi proses dapat memberikan rekomendasi perbaikan agar kebijakan berjalan lebih efisien dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, evaluasi ini membantu memastikan bahwa kebijakan diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

d. Evaluasi Hasil yang Diperoleh (Product Evaluation)

Evaluasi hasil dalam model CIPP berfokus pada dampak yang dihasilkan oleh kebijakan pendidikan terhadap seluruh pemangku kepentingan. Evaluasi ini mencakup pencapaian tujuan kebijakan, peningkatan kualitas pendidikan, perubahan perilaku siswa dan tenaga pengajar, serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Hasil yang diperoleh dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan untuk menilai efektivitas kebijakan. Selain itu, evaluasi produk juga mempertimbangkan dampak tidak terduga, baik positif maupun negatif. Dengan

memahami hasil yang dicapai, pembuat kebijakan dapat melakukan perbaikan, pengembangan, atau modifikasi kebijakan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan tantangan di masa depan.

Selain itu, teori lain seperti pendekatan formative dan summative evaluation oleh Scriven juga berperan dalam memahami bagaimana evaluasi pendidikan dapat dilakukan secara bertahap dan komprehensif.

2. Pendekatan Evaluasi dan Pengawasan Kebijakan Pendidikan

Pendekatan evaluasi kebijakan pendidikan adalah cara atau metode yang digunakan untuk menilai efektivitas dan dampak suatu kebijakan pendidikan. Ada beberapa pendekatan yang umum digunakan, antara lain: ⁸

- a. Pendekatan Kontekstual; Pendekatan ini berfokus pada konteks di mana kebijakan pendidikan diterapkan. Hal ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti budaya, sosial, ekonomi, dan politik yang dapat memengaruhi keberhasilan kebijakan.
- b. Pendekatan Proses; Pendekatan ini mengevaluasi bagaimana kebijakan pendidikan dirancang, diimplementasikan, dan dimonitor. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dijalankan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
- c. Pendekatan Hasil; Pendekatan ini berfokus pada dampak kebijakan pendidikan terhadap peserta didik, sekolah, dan masyarakat luas. Hal ini penting untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut telah mencapai tujuan yang ditetapkan dan apakah telah memberikan manfaat yang nyata.
- d. Pendekatan Multi-metode; Pendekatan ini menggunakan kombinasi beberapa metode penelitian untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang efektivitas kebijakan pendidikan. Hal ini dapat mencakup metode kualitatif dan kuantitatif.

⁸ Ananda, Rusydi, & Rafida, Tien. *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Pusdikra Mitra Jaya. 2017), 132

e. Pendekatan Berkelanjutan; Pendekatan ini mengevaluasi kebijakan pendidikan secara berkelanjutan untuk memantau kemajuan dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap relevan dan efektif dalam jangka panjang.

3. Optimalisasi Hasil Evaluasi dan Pengawasan Kebijakan Pendidikan

Evaluasi kebijakan pendidikan sudah melahirkan sebuah manfaat yang optimal serta beberapa hal positif yang perlu diperhatikan, hal-hal tersebut yaitu:⁹

a. Political Feasibility (Kelayakan Politik)

Kelayakan politik mengacu pada sejauh mana suatu kebijakan pendidikan dapat diterima dan didukung oleh pemangku kepentingan politik, termasuk pemerintah, partai politik, dan legislator. Faktor utama yang menentukan kelayakan politik adalah keselarasan kebijakan dengan visi dan misi pemerintah, kepentingan partai politik, serta dukungan dari tokoh berpengaruh. Jika suatu kebijakan dianggap bertentangan dengan kepentingan politik tertentu, maka implementasinya bisa terhambat, bahkan dihentikan. Oleh karena itu, dalam mengevaluasi kebijakan pendidikan, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai sikap dan komitmen politik terhadap kebijakan yang diusulkan. Dukungan legislatif dan eksekutif yang kuat dapat memastikan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan.

b. Social Acceptability (Penerimaan Sosial)

Penerimaan sosial merujuk pada sejauh mana suatu kebijakan pendidikan dapat diterima oleh masyarakat, termasuk orang tua, siswa, guru, dan komunitas pendidikan. Sebuah kebijakan harus mempertimbangkan norma, budaya, serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat agar dapat diimplementasikan dengan lancar. Jika suatu kebijakan dianggap tidak sesuai dengan harapan atau kebutuhan masyarakat, kemungkinan besar akan menghadapi resistensi dan penolakan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus dirancang melalui proses partisipatif yang melibatkan

⁹ Reza Ferdiansyah, dkk. "Evaluasi Kebijakan Pendidikan" *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*; 8: 7 (Juli 2024), 182

berbagai kelompok masyarakat agar respons sosialnya positif. Pendekatan inklusif dalam perumusan kebijakan akan meningkatkan legitimasi serta kepatuhan terhadap implementasi kebijakan tersebut.

c. Administrative Feasibility (Kelayakan Administratif)

Kelayakan administratif menyoroti sejauh mana suatu kebijakan pendidikan dapat diimplementasikan secara efektif oleh institusi pendidikan dan birokrasi terkait. Evaluasi kebijakan harus mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia, struktur kelembagaan, serta sistem tata kelola yang ada. Jika sistem administrasi pendidikan tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan kebijakan baru, maka kebijakan tersebut mungkin akan gagal meskipun dirancang dengan baik. Oleh karena itu, penguatan kapasitas administratif dan koordinasi antar lembaga pendidikan sangat penting dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi pendidikan juga dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas kebijakan.

d. Effectiveness (Efektivitas)

Efektivitas kebijakan pendidikan mengacu pada sejauh mana kebijakan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi efektivitas perlu dilakukan dengan melihat dampak nyata kebijakan terhadap peningkatan kualitas pendidikan, aksesibilitas, serta kesejahteraan peserta didik dan tenaga pendidik. Kebijakan yang efektif harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan dapat diukur. Jika hasil implementasi tidak sesuai dengan tujuan awal, maka diperlukan revisi atau perbaikan kebijakan. Selain itu, efektivitas juga dipengaruhi oleh konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan serta keberlanjutan program yang telah dirancang dalam jangka panjang.

e. Practical Considerations (Pertimbangan Praktis)

Pertimbangan praktis dalam kebijakan pendidikan mencakup berbagai aspek teknis dan operasional yang memengaruhi pelaksanaannya di lapangan. Hal ini meliputi kesiapan infrastruktur pendidikan, ketersediaan tenaga pendidik, serta dukungan anggaran yang memadai. Jika kebijakan yang diusulkan sulit untuk diimplementasikan dalam kondisi nyata, maka kebijakan tersebut berisiko menjadi sekadar konsep tanpa

dampak nyata. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji coba atau pilot project sebelum kebijakan diterapkan secara luas. Evaluasi kebijakan juga harus memperhitungkan kemungkinan hambatan teknis yang bisa muncul, sehingga solusi yang tepat dapat dirancang sejak awal.

f. Liberty/Freedom (Kebebasan)

Aspek kebebasan dalam kebijakan pendidikan berkaitan dengan sejauh mana kebijakan memungkinkan individu dan institusi untuk tetap memiliki otonomi dalam proses pembelajaran. Evaluasi kebijakan harus memastikan bahwa regulasi yang diterapkan tidak terlalu mengikat sehingga menghambat inovasi dan kreativitas dalam dunia pendidikan. Kebijakan yang terlalu ketat dapat membatasi kebebasan akademik, baik bagi siswa, guru, maupun institusi pendidikan dalam mengembangkan metode pembelajaran yang lebih efektif. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus memberikan fleksibilitas yang cukup bagi sekolah dan universitas dalam menyesuaikan kurikulum serta metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

g. Security (Keamanan)

Keamanan dalam konteks kebijakan pendidikan mencakup perlindungan terhadap siswa, tenaga pendidik, serta infrastruktur pendidikan dari berbagai ancaman, baik fisik maupun digital. Evaluasi kebijakan harus mempertimbangkan aspek keamanan sekolah, seperti perlindungan terhadap bullying, pelecehan, serta keamanan siber dalam penggunaan teknologi pendidikan. Dengan semakin meningkatnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran, kebijakan harus memastikan bahwa data pribadi siswa dan tenaga pendidik terlindungi dari ancaman peretasan. Selain itu, evaluasi kebijakan juga harus mencakup kesiapan dalam menghadapi situasi darurat, seperti bencana alam atau pandemi, agar pendidikan tetap dapat berjalan dengan baik dalam kondisi krisis.

h. Equity/Equality (Kesetaraan dan Keadilan)

Kesetaraan dalam kebijakan pendidikan mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, gender, atau disabilitas, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Evaluasi kebijakan harus menilai apakah

kebijakan yang diterapkan telah memberikan kesempatan yang setara bagi semua peserta didik. Misalnya, apakah program beasiswa sudah mencakup kelompok yang paling membutuhkan, atau apakah fasilitas pendidikan telah disediakan bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Jika masih terdapat kesenjangan akses pendidikan, maka kebijakan perlu diperbaiki agar lebih inklusif dan adil. Pendidikan yang setara akan meningkatkan mobilitas sosial dan memperkuat pembangunan manusia secara menyeluruh.

i. Efficiency (Efisiensi)

Efisiensi dalam kebijakan pendidikan mengacu pada sejauh mana kebijakan dapat menghasilkan output pendidikan yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Evaluasi kebijakan harus memperhitungkan apakah anggaran yang digunakan sebanding dengan manfaat yang dihasilkan. Jika sebuah kebijakan membutuhkan biaya tinggi tetapi memberikan dampak yang minim, maka perlu dilakukan perbaikan dalam perencanaan dan alokasi sumber daya. Penggunaan teknologi dalam administrasi pendidikan dan pembelajaran dapat meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya operasional serta mempercepat proses distribusi layanan pendidikan. Kebijakan yang efisien akan membantu pemerintah mengalokasikan dana pendidikan secara lebih tepat sasaran.

j. Goals/Values (Tujuan dan Nilai)

Tujuan dan nilai yang terkandung dalam kebijakan pendidikan harus selaras dengan visi pembangunan nasional serta nilai-nilai budaya dan moral yang dianut masyarakat. Evaluasi kebijakan harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada hasil akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter, kreativitas, dan jiwa kewirausahaan peserta didik. Pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, integritas, serta kerja sama sosial akan menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus dirancang dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pencapaian akademik dan pembentukan nilai-nilai yang dapat membangun masyarakat yang lebih baik.

Penjelasan ini dapat digunakan sebagai referensi dalam menyusun evaluasi kebijakan pendidikan secara lebih menyeluruh.

C. Bentuk Evaluasi dan Pengawasan Kebijakan Pendidikan

Secara esensial, Nugroho, memandang Evaluasi dan Pengawasan Kebijakan Pendidikan merupakan bentuk pengendalian yang meliputi:¹⁰

1. Monitoring atau Pengawasan Kebijakan

Monitoring kebijakan pendidikan adalah proses pengawasan yang bertujuan memastikan bahwa implementasi kebijakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses ini mencakup pengumpulan data melalui laporan resmi serta observasi langsung di lapangan untuk mengidentifikasi kendala atau penyimpangan yang terjadi. Monitoring yang efektif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pengawasan dapat meningkatkan transparansi dan akurasi informasi. Dengan monitoring yang sistematis, evaluasi kebijakan dapat dilakukan secara lebih objektif, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat guna dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan.

2. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan pendidikan merupakan proses analisis terhadap pencapaian kebijakan dengan membandingkan hasil aktual dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama: (1) perbandingan dengan tujuan awal kebijakan untuk menilai sejauh mana target tercapai; (2) perbandingan historis dengan kebijakan sebelumnya untuk memahami tren dan perkembangan; serta (3) perbandingan dengan praktik terbaik dari daerah atau negara lain yang telah sukses menerapkan kebijakan serupa. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, serta peluang perbaikan sehingga kebijakan dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

3. Penganggaran Kebijakan

Penganggaran kebijakan merupakan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi. Dalam konteks kebijakan pendidikan, insentif dapat berupa penghargaan atau tambahan anggaran bagi lembaga atau individu yang berhasil mencapai

¹⁰ Rian Nugroho *Public Policy*. (Jakarta: Elex Media Komputindo. 2017), 121

target, sementara disinsentif dapat berupa pemotongan anggaran atau intervensi bagi yang gagal memenuhi standar. Proses ini sering menggunakan instrumen seperti Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang mengukur kinerja berdasarkan indikator tertentu. Dengan adanya sistem penganggaran yang jelas, diharapkan kebijakan pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

D. Tahapan Proses Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Proses evaluasi kebijakan pendidikan merupakan kegiatan yang bertujuan mendapatkan informasi atau data mengenai hasil pembelajaran yang dilakukan yang diubah menjadi nilai berupa data kuantitatif dan kualitatif sesuai standart yang telah ditentukan¹¹. Dalam pelaksanaan proses kebijakan pendidikan guru harus melakukan tahaptahap dalam pelaksaannya proses evaluasi kebijakan diantaranya melakukan tes, penilaian, pengukuran dan evaluasi dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan peserta didik, mengetahui apakah metode yang diterapkan sudah memenuhi standart yang telah ditetapkan sebelumnya. Analisis kebijakan Pendidikan diantaranya: ¹²

1. Identifikasi Tujuan yang Ditetapkan

Identifikasi tujuan dalam analisis kebijakan pendidikan adalah langkah awal yang memastikan kebijakan memiliki arah yang jelas. Tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu (SMART). Misalnya, kebijakan dapat bertujuan meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok marginal, meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis teknologi, atau mengurangi angka putus sekolah. Tujuan ini harus selaras dengan visi nasional dan global dalam pembangunan pendidikan. Selain itu, perumusan tujuan harus berbasis data serta mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga kebijakan yang dibuat benar-benar efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

¹¹ Thoif, Muhamad. "Analisis kebijakan uu no. 20 tahun 2003 tentang sisdiknas". *AT-Ta'DIB: Jurnal Kependidikan Dan Keagamaan*, 2(1), (Juli 2018). 170–185.

¹² Reza Ferdiansyah, dkk. "Evaluasi Kebijakan Pendidikan", 181

2. Menganalisis Masalah yang Akan Ditangani oleh Kebijakan

Setiap kebijakan pendidikan dirancang untuk mengatasi masalah tertentu, sehingga analisis masalah menjadi tahap krusial. Analisis ini mencakup identifikasi penyebab utama masalah, dampaknya terhadap sistem pendidikan, serta pihak-pihak yang terdampak. Misalnya, jika kebijakan bertujuan meningkatkan literasi digital, maka perlu dianalisis hambatan seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya pelatihan bagi pendidik, atau disparitas akses di daerah terpencil. Dengan memahami akar permasalahan secara menyeluruh, perumusan kebijakan dapat lebih tepat sasaran, serta mengarah pada solusi yang tidak hanya sementara tetapi juga berkelanjutan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

3. Menggambarkan Standar Evaluasi

Evaluasi kebijakan pendidikan memerlukan standar yang jelas untuk menilai efektivitasnya. Standar evaluasi mencakup indikator kuantitatif dan kualitatif yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan kebijakan. Misalnya, jika kebijakan bertujuan meningkatkan kualitas pengajaran, maka standar evaluasi dapat mencakup hasil ujian nasional, tingkat kepuasan siswa dan guru, serta tingkat keterampilan yang dikuasai peserta didik. Selain itu, evaluasi juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan dampak jangka panjang kebijakan, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara terus-menerus berdasarkan hasil evaluasi yang objektif.

4. Tolak Ukur Tingkat Perubahan yang Terjadi

Tolak ukur tingkat perubahan dalam kebijakan pendidikan bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan menghasilkan dampak yang diharapkan. Indikatornya dapat mencakup peningkatan angka partisipasi siswa, peningkatan hasil akademik, atau peningkatan kompetensi guru. Selain itu, dampak sosial-ekonomi dari kebijakan juga perlu dianalisis, misalnya apakah kebijakan berhasil mengurangi kesenjangan pendidikan atau meningkatkan peluang kerja lulusan. Untuk mengukur perubahan secara objektif, diperlukan data sebelum dan sesudah implementasi kebijakan, serta mekanisme umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan agar kebijakan dapat terus disempurnakan sesuai kebutuhan.

TUGAS MAHASISWA

1. Mengidentifikasi dan Mengabstraksikan 4 poin penting (A-B-C-D), dari Konsep Evaluasi dan Pengawasan Kebijakan Pendidikan, yaitu:
 - Konsep Dasar Evaluasi dan Pengawasan Kebijakan Pendidikan
 - Teori, Pendekatan, Bentuk dan Optimalisasi Hasil Evaluasi dan Pengawasan Kebijakan Pendidikan
 - Bentuk Evaluasi dan Pengawasan Kebijakan Pendidikan
 - Tahapan Proses Evaluasi Kebijakan Pendidikan
2. Temukan Esensi/Nilai dari 4 poin penting dari kajian di atas. Tulis pada kolom summary maksimal 10 kalimat
3. Batasi Penulisan keseluruhan maksimal 500 kata berdasar word count.

LEMBAR CATATAN KULIAH (CK)

Hari/Tanggal : _____
 Mata Kuliah : _____
 Metode : _____
 Oleh : _____ NIM : _____

Resensi Rangkuman:
A Esensi/Sub Materi _____

B Esensi/Sub Materi _____

C Esensi/Sub Materi _____

D Esensi/Sub Materi _____

 summary : _____

 Temukan Nilai/Natijah/Konklusi dari empat sub materi _____

 Ket: Penulisan maksimal 500 Kata

Isi /Aplod Foto Resmi Mu
 Isi Identitas MK & Individu
 Isi /aplod Foto Individu

Metode yang digunakan dalam penulisan CK dan Assigment ini, menggunakan metode Inkuiri:

Metode inkuiri adalah cara penyajian pelajaran dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru/dosen. Metode inkuiri memungkinkan para peserta didik menemukan sendiri informasi-informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya, karena metode inkuiri melibatkan peserta didik dalam proses-proses mental untuk penemuan suatu konsep berdasarkan informasi-informasi yang diberikan guru. (Sumantri dan Johar Permana 2000:142).@

4. Memvisualisasikan Materi dalam bentuk Poster. (Bahan Diskusi Kelas)
5. Mempublikasikan pada Media dalam bentuk tulisan Esei Argumentatif.

Part. 9

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN

KEMAMPUAN AHKHIR PENBELAJARAN

Mahasiswa mampu menganalisis keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Mahasiswa mampu menganalisis bentuk-bentuk keterlibatan dalam Partisipasi masyarakat pada Kebijakan Pendidikan Nasional.

POKOK BAHASAN

- Konsep Dasar Partisipasi Masyarakat pada Kebijakan Pendidikan
- Prinsip-Prinsip Partisipasi Masyarakat pada Kebijakan Pendidikan
- Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Kebijakan Pendidikan
- Tahap-tahap dan Tingkatan Partisipasi

Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka. 1) Mahasiswa mampu menganalisis dasar pondasi lahirnya kebijakan kurikulum merdeka. 2) Mahasiswa mampu menganalisis Tahapan-tahapan dalam lahirnya kebijakan kurikulum merdeka.

TOPIK BAHASAN

Kebijakan pendidikan yang ideal harus mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan sering kali masih bersifat formalitas, sekadar memenuhi syarat administratif tanpa keterlibatan substantif. Sejak era 1960-an, teori kebijakan cenderung melihat proses perumusan kebijakan secara linear dan mekanistik, dengan partisipasi masyarakat yang lebih bersifat kuantitatif dibandingkan kualitatif. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan sering kurang mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat.

Di era demokratisasi saat ini, pendekatan partisipatif dalam kebijakan pendidikan menjadi krusial. Teori kebijakan modern menekankan bahwa keterlibatan masyarakat yang aktif, argumentatif, dan berbasis kesadaran kritis dapat meningkatkan efektivitas serta legitimasi kebijakan. Partisipasi ini dapat diwujudkan melalui dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan struktural dengan mengadvokasikan instrumen hukum dan kelembagaan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam kebijakan pendidikan. Kedua, pendekatan sosiokultural yang mencakup pendidikan, pengorganisasian, dan pendampingan masyarakat agar lebih proaktif dalam menyampaikan aspirasi.

Masyarakat memiliki posisi ganda, yaitu sebagai objek dan sebagai subjek yang keduanya memiliki makna fungsional bagi pengelolaan lembaga pendidikan. Ketika lembaga pendidikan sedang melakukan promosi penerimaan calon siswa baru, maka masyarakat merupakan objek yang mutlak dibutuhkan. Sementara itu, respons masyarakat terhadap promosi itu menempatkan mereka sebagai subjek yang memiliki kewenangan penuh untuk menerima atau menolaknya. Posisi masyarakat sebagai subjek juga terjadi ketika mereka menjadi pengguna lulusan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, partisipasi dan hubungan yang baik dengan masyarakat harus dikelola dengan baik.

Bagian ini membahas bagaimana keterlibatan masyarakat dalam kebijakan pendidikan dapat diperkuat melalui strategi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan memahami berbagai bentuk partisipasi dan mekanisme pelaksanaannya, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis dan mengembangkan model kolaborasi yang lebih efektif antara masyarakat dan lembaga pendidikan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan publik.

A. Konsep Dasar Partisipasi Masyarakat pada Kebijakan Pendidikan

1. Makna Partisipasi Masyarakat pada Kebijakan Pendidikan

Partisipasi berasal dari kata *participation* yang artinya peran serta, dan secara luas diartikan peran atau ikut serta mengambil bagian dalam suatu kegiatan tertentu. Mubyarto, mendefinisikan "partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri."¹

Prase “partisipasi masyarakat” dalam pembangunan menunjukkan pengertian pada keikutsertaan pembangunan” *United Nation*, dalam Norma. memaknai "Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan Indonesia, perlu ditumbuhkan adanya kemauan dan kemampuan warga atau kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan."² Sebaliknya pihak pemerintah atau Negara juga memberikan ruang atau kesempatan kepada warga atau kelompok masyarakat untuk berpartisipasi seluas mungkin sehingga kita bisa mencetuskan sebuah ide yang kreatif dan imajinatif dalam pengembangan pendidikan, seperti pepatah orang Jawa “Rawe-rawe rantas, malang-ma-lang putung” atau dalam Bahasa Indonesianya Bercerai kita runtuh, Bersatu kita teguh"

Partisipasi bisa diartikan sebagai "keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama."³

Heller dalam Darudono, mendefinisikan "partisipasi masyarakat sebagai proses di mana individu ambil bagian dalam pembuatan keputusan terhadap suatu lembaga, program dan lingkungan yang mempengaruhinya. Ia selanjutnya menggambarkan dua bentuk partisipasi, sebagai

¹ Mubyarto, *Peluang Kerja dan Peluang Berusaha di Pedesaan*, (Yogyakarta.BPFE. UGM. 1985), 35

² Normina, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan" *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*: 14:26 (Oktober 2016) 72

³ Ach. Wazir Ws. *Panduan Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya. Masyarakat*. (Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID,1999); 29

berikut : Pertama, partisipasi grass root menunjuk pada pergerakan organisasi dan sosial diajukan oleh masyarakat yang memilih metode dan tujuan mereka; Kedua, partisipasi government mandated (resmi), meliputi keperluan yang sah yang telah ada memberikan kesempatan bagi masyarakat ke dalam sebuah kebijakan atau pengoperasian oleh sebuah agen pemerintah."⁴

2. Pentingnya Partisipasi Masyarakat pada Kebijakan Pendidikan

Tahapan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Ppip) Di Desa Dungaliyo Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo

Pada hakikatnya, pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers, sebagai berikut: ⁵

- a. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal;
- b. Bahwa masyarakat akan lebih memper cayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; ketiga, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

3. Tujuan Partisipasi Masyarakat pada Kebijakan Pendidikan

Tujuan utama peningkatan partisipasi masyakan adalah untuk : ⁶

- a. Meningkatkan dedikasi/kontribusi stakeholders terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik dalam bentuk jasa, pemikiran, intelektualitas, ketrampilan, moral, financial dan matrial / barang.

⁴ Ferdi S. Gani "Tahapan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Di Desa Dungaliyo Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo" *Jurnal Administrasi Publik*, 5 : 1 (Juni, 2015), 12

⁵ Conyers, D. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. (Yogyakarta: UGM Press, 991), 154-155)

⁶ Depdiknas, *Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah*, (Jakarta: Depdiknas, 2005), 5

- b. Memberdayakan kemampuan yang ada pada stakeholders bagi pendidikan untuk pendidikan nasional.
- c. Meningkatkan peran stakeholders dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik sebagai advisor, supporter, mediator, controller, *recourse linker*, dan education proder.
- d. Menjamin tiap adanya setiap keputusan dan kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi stakeholders dan menjadi aspirasi stakeholders sebagai penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

B. Prinsip-Prinsip Partisipasi Masyarakat pada Kebijakan Pendidikan

Pinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Department for International Development* (DFID) (dalam Monique Sumampouw) adalah:⁷

1. Cakupan

Cakupan dalam partisipasi masyarakat pada kebijakan pendidikan memastikan bahwa semua kelompok yang terdampak memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini mencakup berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, sekolah, orang tua, siswa, dan komunitas lokal. Dengan cakupan yang luas, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih inklusif dan mewakili kebutuhan nyata di lapangan. Selain itu, keterlibatan berbagai kelompok dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap kebijakan yang dibuat, mengurangi potensi konflik, dan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan lebih efektif serta berkelanjutan dalam jangka panjang.

2. Kesetaraan dan Kemitraan (Equal Partnership)

Kesetaraan dan kemitraan menegaskan bahwa setiap individu memiliki keterampilan dan hak yang sama dalam berkontribusi terhadap kebijakan pendidikan. Dalam konteks ini, semua pihak dihargai sebagai mitra setara, terlepas dari latar belakang sosial atau posisi struktural

⁷ Monique Sumampouw, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung. Alfabeta, 2004); 106-107

mereka. Prinsip ini mendorong keterbukaan dalam berdialog, sehingga kebijakan yang dibuat mencerminkan perspektif beragam dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan membangun kemitraan yang kuat, partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi formalitas, tetapi menjadi sarana nyata untuk mencapai solusi yang adil dan inovatif dalam pengelolaan pendidikan.

3. Transparansi

Transparansi dalam kebijakan pendidikan berarti memastikan bahwa seluruh proses pengambilan keputusan dapat diakses dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini mencakup penyediaan informasi yang jelas, komunikasi yang terbuka, serta mekanisme yang memungkinkan umpan balik dari masyarakat. Transparansi tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat. Dengan adanya keterbukaan, semua pihak dapat berkontribusi secara lebih efektif, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih kredibel dan diterima oleh masyarakat luas.

4. Kesenjangan Kewenangan (Sharing Power/Equal Power Ship)

Kesenjangan kewenangan dalam partisipasi masyarakat pada kebijakan pendidikan berarti bahwa distribusi kekuasaan harus merata di antara semua pihak yang terlibat. Tidak boleh ada dominasi dari satu kelompok tertentu, sehingga setiap pemangku kepentingan memiliki kesempatan yang sama dalam proses pengambilan keputusan. Dengan berbagi kewenangan, proses perumusan kebijakan menjadi lebih demokratis dan inklusif. Hal ini juga menghindarkan kebijakan dari bias kepentingan tertentu serta memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat yang terdampak.

5. Kesenjangan Tanggung Jawab (Sharing Responsibility)

Kesenjangan tanggung jawab menekankan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam kebijakan pendidikan harus memiliki peran yang jelas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Karena kewenangan telah dibagikan secara setara, maka tanggung jawab pun

harus dipikul bersama untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Prinsip ini mendorong kolaborasi yang lebih baik dan menghindari ketergantungan hanya pada satu pihak, seperti pemerintah atau lembaga pendidikan. Dengan demikian, seluruh pemangku kepentingan memiliki komitmen yang lebih tinggi dalam mewujudkan sistem pendidikan yang lebih baik.

6. Pemberdayaan (Empowerment)

Pemberdayaan dalam partisipasi masyarakat pada kebijakan pendidikan berarti memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk meningkatkan kapasitas dan perannya dalam proses pengambilan keputusan. Melalui keterlibatan aktif, setiap pihak dapat belajar dari pengalaman satu sama lain, memperkuat keterampilan mereka, dan menjadi lebih percaya diri dalam menyuarakan pendapatnya. Pemberdayaan juga berarti menciptakan lingkungan yang mendukung agar masyarakat dapat berpartisipasi tanpa hambatan, termasuk akses terhadap informasi, pelatihan, dan forum dialog yang terbuka. Dengan pendekatan ini, partisipasi masyarakat bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi proses yang benar-benar transformatif.

7. Kerjasama

Kerjasama merupakan elemen penting dalam partisipasi masyarakat pada kebijakan pendidikan, di mana semua pihak yang terlibat harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Setiap kelompok memiliki keunggulan dan keterbatasannya masing-masing, sehingga kolaborasi memungkinkan saling melengkapi guna menciptakan solusi yang lebih komprehensif. Kerjasama yang baik juga membantu mengurangi kesenjangan dalam kapasitas sumber daya manusia dan mempercepat implementasi kebijakan secara lebih efektif. Dengan membangun budaya kerja sama yang kuat, proses kebijakan pendidikan dapat berjalan lebih harmonis dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

C. Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Kebijakan Pendidikan

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk:⁸

1. Partisipasi Finansial

Berupa dukungan dana sesuai dengan kekuatan dan kemampuan masyarakat. Termasuk juga orangtua secara kolektif dapat mendukung dana yang diperlukan sekolah, yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan untuk keberhasilan pendidikan. Selain itu, lembaga bisnis dan industri diharapkan dapat menyisihkan anggaran untuk pemberian beasiswa pendidikan.

2. Partisipasi Material

Diwujudkan dengan sumbangan bahan-bahan yang berkenaan dengan material bangunan, untuk penyempurnaan bangunan ruang dan tempat untuk kegiatan belajar agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Demikian juga masyarakat mendukung terciptanya lingkungan fisik yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar.

3. Partisipasi Akademik

Kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan akademik yang lebih berkualitas. Dukungan dapat diwujudkan dengan dukungan orangtua dan masyarakat untuk mengawasi dan membimbing belajar anak di rumah. Selain itu banyak lembaga-lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan yang dapat memberikan kesempatan untuk praktik atau magang. Hal ini dilakukan untuk memberikan wawasan secara nyata kepada peserta didik.

⁸ Normina, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan, 76

4. Partisipasi Kultural

Perhatian masyarakat terhadap terpeliharanya nilai kultural dan moral yang terdapat di lingkungan sekitar sekolah sehingga sekolah mampu menyesuaikan diri dengan budaya setempat.

5. Partisipasi Evaluatif

Keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan pengendalian dan kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan, sehingga masyarakat dapat memberikan umpan balik dan penilaian terhadap kinerja lembaga pendidikan. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam penyusunan atau pemberi masukan dalam penyusunan kurikulum bagi sekolah. Agar kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan siswa.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Bab III pasal 4 peran serta/partisipasi masyarakat dapat berbentuk:⁹

- a. Pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan pada jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah, pada semua jenis pendidikan kecuali pendidikan kedinasan, dan pada semua jenjang pendidikan di jalur pendidikan sekolah;
- b. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan pengajaran, pembimbingan dan/atau pelatihan peserta didik;
- c. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar dan/atau penelitian dan pengembangan;
- d. Pengadaan dan/atau penyelenggaraan program pendidikan yang belum diadakan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah untuk menunjang pendidikan nasional;
- e. Pengadaan dana dan pemberian bantuan yang dapat berupa wakaf, hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa, dan bentuk lain yang sejenis;

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang *Peran. Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional*.

- f. Pengadaan dan pemberian bantuan ruangan, gedung, dan tanah untuk melaksanakan Pengadaan dan pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar;
- g. Pemberian kesempatan untuk magang dan/atau latihan kerja;
- h. Pemberian bantuan manajemen bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dan pengembangan pendidikan nasional;
- i. Pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan/atau penyelenggaraan pengembangan pendidikan;
- j. Pemberian bantuan dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan;
- k. Keikutsertaan dalam program pendidikan dan/atau penelitian yang diselenggarakan oleh Pemerintah di dalam dan/atau di luar negeri.

D. Tahap-tahap dan Tingkatan Partisipasi

Tjokroamidjoyo dalam Ainur, membagi partisipasi menjadi tiga tahapan: ¹⁰

1. Partisipasi dalam Penentuan Arah, Strategi, dan Kebijakan Pembangunan

Partisipasi dalam tahap ini menekankan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga memiliki peran aktif dalam menentukan arah, strategi, serta prioritas pembangunan. Bentuk partisipasi ini dapat berupa musyawarah, konsultasi publik, serta penyampaian aspirasi melalui forum-forum resmi. Dengan adanya keterlibatan ini, kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dapat meningkat, mengurangi risiko kebijakan yang tidak tepat sasaran. Partisipasi ini juga memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap program pembangunan, sehingga mereka lebih mendukung implementasi kebijakan. Oleh karena itu, mekanisme partisipasi yang efektif harus dijamin melalui regulasi yang jelas serta penyediaan akses informasi yang luas agar masyarakat dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan nasional.

¹⁰ Ainur. *Partisipasi Warga Dalam Pembangunan dan Demokrasi*. (Malang: Averroes Press, 2009), 45

2. Keterlibatan dalam Memikul Beban dan Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan Pembangunan

Tahap ini menekankan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Partisipasi dapat berupa keterlibatan dalam kegiatan pembangunan fisik seperti gotong royong, kontribusi tenaga kerja, serta dukungan finansial atau material. Selain itu, masyarakat juga dapat mengambil peran dalam pengawasan proyek pembangunan agar berjalan sesuai dengan rencana dan tidak terjadi penyimpangan. Keterlibatan ini mencerminkan bahwa pembangunan adalah proses kolektif yang membutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya rasa tanggung jawab bersama, masyarakat lebih terdorong untuk menjaga hasil pembangunan agar dapat berkelanjutan. Oleh karena itu, membangun kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam berpartisipasi aktif sangat penting untuk memastikan keberhasilan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang.

3. Keterlibatan dalam Memetik Manfaat Pembangunan secara Berkeadilan

Tahap terakhir dari partisipasi adalah memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata. Prinsip keadilan dalam pembangunan menekankan bahwa tidak boleh ada kelompok yang termarginalisasi atau tidak mendapatkan akses terhadap hasil pembangunan. Oleh karena itu, distribusi manfaat harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kesetaraan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Bentuk nyata dari partisipasi ini meliputi pemberdayaan masyarakat melalui akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, peluang ekonomi, serta infrastruktur yang memadai. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kesejahteraan sosial. Pemerintah dan sektor swasta juga harus memastikan adanya kebijakan afirmatif yang mendukung kelompok rentan agar mereka memiliki kesempatan yang sama dalam menikmati hasil pembangunan. Hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis.

TUGAS MAHASISWA

1. Mengidentifikasi dan Mengabstraksikan 4 poin penting (A-B-C-D), dari Konsep Partisipasi masyarakat dalam Kebijakan Pendidikan, yaitu:
 - Konsep Dasar Partisipasi Masyarakat pada Kebijakan Pendidikan
 - Prinsip-Prinsip Partisipasi Masyarakat pada Kebijakan Pendidikan
 - Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Kebijakan Pendidikan
 - Tahap-tahap dan Tingkatan Partisipasi
2. Temukan Esensi/Nilai dari 4 poin penting dari kajian di atas. Tulis pada kolom summary maksimal 10 kalimat
3. Batasi Penulisan keseluruhan maksimal 500 kata berdasar word count.

LEMBAR CATATAN KULIAH (CK)

Hari/Tanggal :
 Mata Kuliah :
 Metode :
 Oleh :

NIM :
 Jarak :

Isi /Aplod Foto Resmi Mu
 Isi Identitas MK & Individu

Resensi Rangkuman:
A Esensi/Sub Materi
B Esensi/Sub Materi
C Esensi/Sub Materi
D Esensi/Sub Materi

summary :
 Temukan Nilai/Natijah/Konklusi dari empat sub materi

Ket: Penulisan maksimal 500 Kata
 Esensi/ Sub Materi
 NIM

Isi /aplod Foto Individu

Metode yang digunakan dalam penulisan CK dan Assigment ini, menggunakan metode Inkuiri:

Metode inkuiri adalah cara penyajian pelajaran dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru/dosen. Metode inkuiri memungkinkan para peserta didik menemukan sendiri informasi-informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya, karena metode inkuiri melibatkan peserta didik dalam proses-proses mental untuk penemuan suatu konsep berdasarkan informasi-informasi yang diberikan guru. (Sumantri dan Johar Permana 2000:142).@

4. Memvisualisasikan Materi dalam bentuk Poster.
5. Mempublikasikan pada Media dalam bentuk tulisan Esei Argumentatif.

Part. 10

ANALISIS KEBIJAKAN KURIKULUM MERDEKA DAN MERDEKA BELAJAR

KEMAMPUAN AHKHIR PENBELAJARAN

Mahasiswa mampu menganalisis dasar pondasi lahirnya kebijakan kurikulum merdeka. 2) Mahasiswa mampu menganalisis Tahapan-tahapan dalam lahirnya kebijakan kurikulum merdeka.

POKOK BAHASAN

- Konsep Dasar Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka
- Pentingnya Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka
- Tapan Proses Amalilas Kebijakan Kurikulum Merdeka
- Model Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka

TOPIK BAHASAN

Kebijakan Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar adalah suatu inisiatif penting dalam sistem pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk menghadapi perubahan zaman dan tuntutan masyarakat. Kurikulum Merdeka menekankan pada kebebasan belajar, memberikan fleksibilitas pada guru dan siswa dalam mengatur pembelajaran, dan memungkinkan pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dengan adanya program ini, pendidikan diharapkan menjadi lebih inklusif, adaptif, dan relevan. Implementasi Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar juga memerlukan perubahan dalam manajemen pendidikan dan pengembangan teknologi pendidikan. Meskipun masih ada beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, kebijakan ini memberikan potensi peningkatan mutu pendidikan dan perubahan positif dalam proses pembelajaran di Indonesia. Bagian ini membahas tentang Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka dan Implikasinya terhadap Kualitas Pendidikan Indonesia. Kebijakan ini merupakan respon terhadap perkembangan global dan tuntutan zaman yang memerlukan pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan relevan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode library research, yaitu metode penelitian yang menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan menelaah sumber atau referensi yang relevan dengan permasalahan penelitian untuk mencari jawaban permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Merdeka Belajar telah membawa dampak positif yang sangat penting pada kualitas pendidikan di Indonesia. Ini bukan hanya sekadar membuat pendidikan lebih relevan, tetapi juga mengarahkan pendidikan Indonesia agar lebih sejalan dengan tuntutan zaman, menyeimbangkan perspektif global dan lokal untuk memastikan kualitas pendidikan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Pentingnya Kurikulum Merdeka dalam era 4.0 ditekankan, dengan fokus utama pada peningkatan literasi, numerasi, dan pembangunan karakter. Hasil Analisis secara konkret menunjukkan bahwa penekanan pada tiga aspek ini merupakan landasan utama dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.

A. Konsep Dasar Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka

1. Makna Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka Bagian dari Kebijakan Pendidikan

Secara etimologi, kata "analisis", memiliki dua makna, diantaranya: a) penyelidikan terhadap suatu peristiwa (berupa karangan atau perbuatan) guna mengetahui kondisi faktualnya (sebab-musabab, duduk perkaranya); b) penguraian suatu pokok atas berbagai telaah atas bagian itu sendiri atau hubungan antar unit untuk memperoleh pemahaman yang tepat dan menyeluruh."¹ Lebih lanjut, analisis kebijakan dipandang sebagai prosedur berpikir manusia yang sudah lama ada, sejak manusia mampu melahirkan, memelihara pengetahuan dalam konteks tindakan yang mereka ambil sebagai pilihannya. Beberapa *expert* lainnya memberikan pemahaman analisis kebijakan sebagai kajian dari ilmu sosial terapan bertumpu pada argumentasi rasional, fakta, data untuk menjelaskan, menilai, dan menghasilkan pemikiran terbaik untuk memecahkan masalah. Duncan MacRae, mendefinisikan analisis kebijakan sebagai "*the use of reason and evidence* berguna untuk *choose the best policy among a number of alternatives*"² Maksud Duncan MacRae "analisis kebijakan menekankan pada instrumen pemilihan kebijakan yaitu penalaran dan bukti-bukti". Hal senada dijelaskan Leslie Pal, bahwa; "analisis kebijakan sebagai penerapan dari disiplin ilmu untuk menyelesaikan masalah publik."³ termasuk di dalamnya kebijakan pendidikan.

Arwildayanto, dkk, memandang bahwa konsep kebijakan pendidikan yang bisa dipahami dalam dua makna yaitu; "kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik, dan *educational policy* merupakan bagian *public policy*. Realitasnya tidak bisa dipungkiri, bahwa pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan kawasan publik."⁴ Sigit Purnomo, memberikan contoh: Misalnya pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan "Kurikulum 2013, Kurikulum Merdeka, isu mutakhir kurikulum *deep learning*. Ujian Nasional (UN),

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 60

² MacRae, Duncan, *Policy Indicators: Links Between Social Science and Public Debate*. (New York: UNC Press Books.1985), 4

³ Pal, Leslie A, *Public Policy Analysis: An Introduction*, (Canada :Nelson ;.1992), 16

⁴ Arwildayanto, dkk. *Konsep Dasar Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung, Cendekia Press, 2018), 10

Kebijakan lima hari sekolah (*Full Day School*), Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Kebijakan pengakuan sertifikat akreditasi bagi lulusan perguruan tinggi memasuki dunia kerja. Semua kebijakan itu, menimbulkan sikap mendukung (*pro*) dan tidak setuju (*kontra*) di dalam masyarakat Indonesia. Artinya "semua kebijakan pendidikan itu, bukan hanya menjadi urusan segelintir orang atau masyarakat tertentu saja, melainkan sudah menjadi urusan semua pihak (*public*)."⁵ Dengan demikian kebijakan-kebijakan yang diambil berkenaan dengan dunia pendidikan juga menjadi bagian dari produk kebijakan publik.

Pertimbangan lainnya kebijakan pendidikan bagian dari kebijakan publik, bisa dicermati dari; " a) kebijakan pendidikan memiliki dampak terhadap masyarakat secara luas, b) mengimplementasikan kebijakan pendidikan diperlukan dana publik yang sangat besar, bahkan alokasi dana dari APBN untuk pendidikan merupakan yang terbesar jika dibandingkan dengan sektor publik lainnya."⁶

Perspektif teoretis, "kajian kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kajian kebijakan publik dibidang pendidikan mengatur regulasi yang berkaitan penyerapan anggaran, alokasi sumber daya, distribusi sumber, dan tata tertib perilaku pendidik."⁷ Oleh karena itu, kebijakan pendidikan pada tingkatan makro menjadi aplikasi ilmu pendidikan sekaligus bagian dari *applied sciences* bidang pendidikan di sekolah dan luar sekolah.

2. Hakikat Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka

Kurikulum merupakan komponen penting dalam ranah pendidikan, yang dapat dijelaskan sebagai suatu rencana program yang dibuat untuk kepentingan peserta didik, sebagaimana diuraikan oleh Oemar Hamalik, dalam kajiannya tentang manajemen pengembangan kurikulum, "kurikulum diartikan sebagai sebuah rencana program pendidikan yang dirancang khusus bagi peserta didik sebagai bagian integral dari proses

⁵ Arwidayanto, dkk. *Konsep Dasar*, 10

⁶ Arwidayanto, dkk. *Konsep Dasar*, 11

⁷ Rohman, Arif, *Politik Ideologi Pendidikan*, (Yogyakarta: Mediatama, 2009), 107

belajar. Sasaran utama dari kurikulum ini adalah untuk menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan siswa dengan mengaitkannya pada tujuan pendidikan. Pengembangan kurikulum mencakup keseluruhan proses yang terkait dengan kebijakan pendidikan nasional yang dibentuk berdasarkan arah visi, misi, dan strategi nasional dalam pendidikan. Proses ini meliputi fase perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi." ⁸

Kurikulum Merdeka merupakan "ide kurikulum yang menekankan variasi pembelajaran dalam batasan kurikuler, memungkinkan penyesuaian optimal pada konten dengan maksud memberikan siswa kesempatan lebih luas untuk memahami konsep dan memperkuat kemampuan"⁹ Menurut Kemendikbudristek, guru memiliki kewenangan untuk memilih berbagai perangkat ajar yang sesuai, sehingga proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa.

Hamalik, O. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012)

Sejak 2019, Kemendikbud telah menginisiasi perubahan mendasar dalam sistem pendidikan melalui program Merdeka Belajar yang diterapkan di semua tingkat pendidikan, dari dasar hingga tinggi. Konsep Merdeka Belajar menggambarkan ide kebebasan dalam proses pembelajaran, memberikan siswa kesempatan untuk belajar tanpa tekanan atau kecemasan, sesuai dengan minat pribadi mereka. Dengan ide ini, setiap siswa dapat belajar sesuai dengan bakat dan minatnya sendiri, membangun portofolio yang mencerminkan minat dan keahliannya tanpa dipaksa belajar di luar bidang minatnya. Memaksa siswa belajar di luar kemampuan mereka dianggap tidak masuk akal, tindakan yang tidak dilakukan oleh guru yang bijak. Merdeka Belajar juga menekankan pentingnya kemerdekaan berpikir, yang harus dimiliki terlebih dahulu oleh guru. Tanpa kemampuan ini pada guru, hal serupa tidak dapat dialami oleh murid.

⁸ Hamalik, O. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012). 53

⁹ Khoirurrijal, Fadriati, Sofia, Anisa Dwi Makrufi, Sunaryo Gandi, Abdul Muin, Tajeri, Ali Fakhruddin, Hamdani, 2022

3. Esensi Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka

Pada hakikatnya analisis kebijakan Kurikulum Merdeka, dapat disintesis sebagai berikut:

- a. Analisis kebijakan Kurikulum Merdeka, pada prinsipnya untuk pemecahan masalah yang dihadapi, sehingga perlu dibuat kebijakan untuk mengatasi permasalahan pendidikan.
- b. Analisis kebijakan Kurikulum Merdeka bisa memperkirakan apa yang akan terjadi bila alternatif yang dipilih, ditetapkan dan dilaksanakan, memperkirakan apa yang akan terjadi kemudian, bagaimana dampak dari kebijakan itu, bila tidak dilakukan alternatif kebijakan, apa tantangan yang akan terjadi baik kondisi politik, sosial, dan budaya itu tidak dilaksanakan.
- c. Analisis kebijakan Kurikulum Merdeka, mendeskripsikan kebijakan pendidikan yang sedang dan yang akan dilaksanakan sehingga diperoleh gambaran kekurangan dan kelebihan alternatif tersebut, dengan demikian ada lima tahapan analisis kebijakan, perumusan masalah, meramalkan alternatif kebijakan (prediksi), merekomendasikan penerapan kebijakan (preskripsi), Monitoring kebijakan (deskripsi), dan mengevaluasi kinerja kebijakan.

B. Pentingnya Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka

Lahirnya Kebijakan Pemerintah mengenai Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar merupakan momen krusial dalam perkembangan sistem pendidikan Indonesia.¹⁰

1. Kebijakan ini muncul dari pemahaman yang mendalam akan pentingnya transformasi

Kebijakan ini muncul dari pemahaman yang mendalam akan pentingnya transformasi dalam pendidikan, sejalan dengan tuntutan zaman, kebutuhan masyarakat, dan perubahan teknologi. Diperkenalkan secara resmi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2020, kebijakan ini telah menjadi fokus utama dalam reformasi pendidikan di negara tersebut.

¹⁰ Fadhilah Rahmafriti, "Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka dan Implikasinya Terhadap Kualitas Pendidikan" *Jurnal DIRASAH*; 7: 1, (February 2024), 47

2. Kebijakan Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar telah mengubah dasar sistem pendidikan Indonesia.

Langkah ini merupakan respons terhadap tuntutan zaman yang semakin global dan menuntut pendekatan pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan relevan. Sejak beberapa tahun terakhir, kebijakan ini telah menjadi sorotan utama dalam dunia pendidikan, mengubah sejumlah aspek dalam sistem pendidikan di Indonesia. Menyelami latar belakang dari munculnya Kebijakan Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar, kita perlu memahami perubahan dalam lingkungan sosial, teknologi, dan ekonomi yang telah membawa tantangan besar bagi sistem pendidikan tradisional. Kurikulum yang terlalu kaku dan terstandarisasi mungkin tak lagi mampu memenuhi kebutuhan pendidikan yang semakin kompleks di era ini. Maka, pemahaman mendalam akan landasan serta motivasi di balik kebijakan ini menjadi krusial untuk memahami peran dan implikasinya.

3. Mempertimbangkan dampaknya pada kualitas pendidikan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

Menganalisis Kebijakan Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar, penting juga mempertimbangkan dampaknya pada kualitas pendidikan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan muncul tentang sejauh mana kebijakan ini berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran, hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam implementasi, dan apakah ada peluang perbaikan yang bisa diidentifikasi.

C. Tapan Proses Amalilas Kebijakan Kurikulum Merdeka

Tahapan Proses Amalilas Kebijakan Kurikulum Merdeka mengacu pada Konsepsi Quade, yang mengemukakan analisis kebijakan sebagai sebuah proses, terdiri: a) *formulation* sebagai *clarifying* dan *constraining the problem* serta *determining the objectives*. b) *search* merupakan *identifying*, *designing* dan *screening the alternatives*, c) *forecasting* adalah *predicting the future environment* atau *operational*

context, d) *modeling* adalah *building* dan *using models* untuk *determine the impact*, e) *evaluating* adalah *comparing* dan *ranking the alternatives*."¹¹

Maksud Quade, proses, analisis kebijakan terdiri: a) formulasi sebagai penjabar dan membatasi masalah serta menentukan tujuan. b) pencarian merupakan identifikasi, perancangan dan penyaringan alternatif, c) peramalan adalah memprediksi lingkungan masa depan atau konteks operasional, d) pemodelan adalah membangun dan menggunakan model untuk menentukan dampak, dan e) evaluasi adalah membandingkan dan memberi peringkat pada alternatif-alternatif. Kelima tahapan dikembangkan sbb.:¹²

1. Formulasi dalam Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka

Formulasi adalah tahap awal dalam analisis kebijakan yang bertujuan untuk menjelaskan dan membatasi masalah serta menentukan tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks **Kurikulum Merdeka**, formulasi kebijakan berangkat dari evaluasi terhadap kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum 2013, yang dinilai kurang fleksibel dalam menyesuaikan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) merumuskan Kurikulum Merdeka dengan tujuan memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran, menekankan pada kompetensi, dan mendorong kreativitas serta kemandirian siswa.

Dalam tahap formulasi ini, dilakukan identifikasi berbagai tantangan utama dalam pendidikan, seperti kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah, beban administrasi guru, serta minimnya relevansi materi ajar dengan kebutuhan dunia kerja.

Dengan memahami tantangan tersebut, kebijakan Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan solusi berbasis pendekatan diferensiasi dan pembelajaran berbasis proyek, sehingga dapat lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang beragam.

¹¹ Quade, E. *Analysis of Public Decisions* (3rd ed.). (New York: Elsevier, 1988), 48.

¹² Rafatta Umar, dkk. "Analisis Model Kebijakan Kurikulum Merdeka di Indonesia" *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* . 2 :. 1 (Januari, 2025), 70

2. Pencarian dalam Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka

Tahap pencarian dalam analisis kebijakan bertujuan untuk mengidentifikasi, merancang, dan menyaring berbagai alternatif kebijakan yang dapat diterapkan. Dalam pengembangan Kurikulum Merdeka, berbagai pendekatan pembelajaran dibandingkan, termasuk kurikulum berbasis standar nasional dan pendekatan berbasis kompetensi. Kajian terhadap praktik pendidikan di negara-negara maju, seperti Finlandia dan Singapura, dilakukan untuk melihat bagaimana fleksibilitas kurikulum dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Alternatif-alternatif yang dipertimbangkan meliputi perubahan struktur mata pelajaran, penerapan pembelajaran berbasis proyek (project-based learning), serta pemberian otonomi lebih besar kepada sekolah dalam menentukan metode ajar. Proses ini juga melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, akademisi, dan industri, untuk memastikan bahwa kurikulum yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan masa depan. Setelah berbagai alternatif dikaji, Kurikulum Merdeka dipilih dengan menitikberatkan pada fleksibilitas dalam implementasi, yaitu memberikan tiga pilihan kepada sekolah: Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka secara penuh.

3. Peramalan dalam Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka

Peramalan adalah proses memprediksi bagaimana lingkungan masa depan atau konteks operasional akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Dalam penerapan Kurikulum Merdeka, peramalan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, dinamika sosial, kebutuhan dunia kerja, serta kesiapan sekolah dan guru dalam mengadopsi perubahan. Proyeksi menunjukkan bahwa era digital dan revolusi industri 4.0 menuntut keterampilan baru seperti literasi digital, berpikir kritis, dan kolaborasi. Oleh karena itu, Kurikulum Merdeka dirancang untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan masa depan dengan lebih adaptif. Selain itu, peramalan juga mempertimbangkan bagaimana respons berbagai daerah terhadap implementasi kebijakan ini, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan tenaga pendidik.

Data peramalan digunakan untuk menyusun strategi pendukung, seperti program pelatihan guru, pengembangan platform pembelajaran digital, serta bantuan untuk sekolah-sekolah yang membutuhkan.

4. Pemodelan dalam Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka

Pemodelan adalah tahap membangun dan menggunakan model untuk menentukan dampak kebijakan yang diterapkan. Dalam Kurikulum Merdeka, pemodelan dilakukan dengan menyusun skenario implementasi yang berbeda untuk mengukur efektivitasnya dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Model yang digunakan mencakup analisis berbasis data dari sekolah-sekolah penggerak yang telah menerapkan kurikulum ini lebih awal.

Hasil dari pemodelan menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran berbasis proyek meningkatkan keterlibatan siswa dan memperkuat keterampilan berpikir kritis. Selain itu, simulasi implementasi Kurikulum Merdeka menunjukkan adanya tantangan dalam adaptasi guru terhadap metode ajar baru, sehingga diperlukan strategi pendampingan dan pelatihan yang intensif. Pemodelan juga memperkirakan dampak jangka panjang kebijakan ini terhadap kesiapan lulusan dalam menghadapi persaingan global, dengan memanfaatkan data tren ketenagakerjaan serta kebutuhan industri di masa mendatang.

5. Evaluasi dalam Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka

Evaluasi adalah proses membandingkan dan memberi peringkat pada berbagai alternatif untuk menentukan efektivitas kebijakan yang diimplementasikan. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, evaluasi dilakukan secara bertahap melalui berbagai indikator, seperti tingkat kesiapan guru, respons siswa terhadap metode pembelajaran, dan dampak terhadap hasil belajar. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) melalui uji coba di sekolah penggerak sebelum diimplementasikan secara nasional.

Data evaluasi menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan kurikulum ini mengalami peningkatan partisipasi siswa dan keterlibatan dalam pembelajaran berbasis proyek. Namun, ditemukan pula kendala dalam hal kesiapan infrastruktur, terutama di daerah terpencil. Oleh

karena itu, evaluasi menjadi dasar dalam menyusun strategi perbaikan, seperti pemberian dukungan teknologi, peningkatan pelatihan guru, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data. Hasil evaluasi ini digunakan untuk memastikan bahwa Kurikulum Merdeka benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi semua peserta didik di Indonesia.

D. Model Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka

Fadhilah Rahmafritri, dkk. dalam jurnalnya melakukan, Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka melalui tiga komponen, diantaranya:¹³

1. Latar Belakang Kebijakan

Berdasar pada hasil kajian *Program for International Student Assessment* (PISA), menyatakan bahwa sekitar 70% siswa usia 15 tahun berada di bawah standar minimum dalam pemahaman membaca yang sederhana atau penerapan prinsip-prinsip dasar matematika,"¹⁴ Hasil PISA ini menunjukkan kurangnya kemajuan yang signifikan dalam satu dekade hingga lima belas tahun terakhir. Penelitian ini juga mencatat adanya ketidakmerataan yang jelas dalam tingkat pendidikan di berbagai daerah dan golongan sosial-ekonomi. Dinamika ini semakin dipersulit oleh dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19.

Ketidakmampuan mayoritas siswa dalam mencapai standar kompetensi pada keterampilan dasar seperti membaca dan matematika merupakan perhatian utama dalam ranah pendidikan. Stagnansi hasil PISA selama satu dekade terakhir menyoroti perlunya inovasi dalam pendekatan pengajaran serta pemahaman yang lebih baik mengenai cara menginspirasi motivasi belajar siswa. Selain itu, disparitas dalam kualitas pendidikan antar wilayah dan kelompok sosial-ekonomi menjadi isu krusial yang harus segera diatasi guna memastikan kesempatan pendidikan yang lebih merata. Pandemi COVID-19 telah memperburuk situasi pendidikan, dengan banyak siswa mengalami ketidaksetaraan akses ke pembelajaran online dan gangguan dalam rutinitas belajar mereka. Maka, upaya untuk memulihkan dan mengubah sistem pendidikan menjadi

¹³Fadhilah Rahmafritri, dkk. "Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka dan Implikasinya Terhadap Kualitas Pendidikan" *Jurnal Dirasah*, 7: 1 (February 2024), 48

¹⁴Kemdikbud. *Latar Belakang Kurikulum Merdeka*. (Jakarta: Pusatinformasi.Guru.Kemendikbud. 2020) , 31

semakin krusial dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan ini. "Tantangan utama adalah bagaimana merancang strategi pendidikan yang lebih inklusif, kreatif, dan sesuai dengan tuntutan masa depan yang penuh dengan ketidakpastian."¹⁵

Menghadapi situasi sosial yang tidak diharapkan ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020 (Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19), tujuannya adalah menerapkan kebijakan pendidikan darurat guna mengurangi penyebaran infeksi virus corona. Dalam dokumen ini, diuraikan enam langkah strategis yang perlu dilakukan dalam menjalankan kebijakan pendidikan darurat, termasuk aspek ujian nasional, pembelajaran dari rumah, pelaksanaan ujian di sekolah, kebijakan peningkatan kelas, penerimaan siswa baru, dan alokasi dana Bantuan Operasional.

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, Kemendikbudristek telah mengimplementasikan penyederhanaan kurikulum pada situasi khusus melalui Kepmendikbud Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus (2020), dikenal sebagai "kurikulum darurat," dengan tujuan untuk mengatasi dampak ketertinggalan pembelajaran selama pandemi. Hasil dari implementasi ini menunjukkan bahwa dari sekolah yang menggunakan kurikulum darurat, sekitar 31,5% di antaranya menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam mengurangi dampak pandemi pada literasi sebesar 73% dan numerasi sebesar 86%."¹⁶

Penerapan kurikulum dalam keadaan istimewa bertujuan memberikan tingkat fleksibilitas yang lebih besar bagi institusi pendidikan dalam menentukan kurikulum yang paling cocok dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Dalam kondisi pendidikan yang spesifik ini, institusi pendidikan memiliki tiga opsi: a) Tetap mematuhi Kurikulum Nasional; b) Menggunakan kurikulum darurat yang tersedia; atau c) Menyederhanakan kurikulum mereka sendiri sesuai dengan situasi yang mereka hadapi."¹⁷

¹⁵Jojo, A., & Sihotang, H. "Analisis Kurikulum Merdeka dalam Mengatasi Learning Loss di Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Studi Kasus Kebijakan Pendidikan)." *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4:4, (Juli, 2022) 5150–5161

¹⁶Jojo & Sihotang, "Analisis Kurikulum Merdeka, 1552

¹⁷Rahmafitri, dkk. "Analisis Kebijakan. 50

Keputusan ini dapat diambil oleh semua tingkatan pendidikan dalam situasi khusus, memberikan beragam pilihan dalam menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan situasi yang dihadapi. Kurikulum darurat dalam situasi khusus sebenarnya adalah penyederhanaan dari kurikulum nasional. Kurikulum darurat ini mengurangi jumlah kompetensi dasar di setiap mata pelajaran, dengan maksud agar guru dan siswa dapat lebih fokus pada keterampilan yang paling penting serta kemampuan dasar yang diperlukan untuk melanjutkan pembelajaran ke tingkat berikutnya. Penerapan kurikulum darurat juga terbukti secara signifikan mengurangi indikasi penurunan hasil belajar selama pandemi, baik dalam aspek literasi maupun numerasi."¹⁸.

2. Kebijakan Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar

Kurikulum merupakan bagian penting yang wajib ada dan diimplementasikan di suatu unit atau lembaga pendidikan. Ini merupakan serangkaian instruksi yang berisi beragam rencana kegiatan pembelajaran yang menjadi bagian integral dari proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman melalui kegiatan di lingkungan sekolah."¹⁹ Kurikulum pendidikan adalah sistem yang dinamis, perlu adaptasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman serta karakteristik siswa. Di Indonesia, sejarah kurikulum pendidikan telah mengalami serangkaian revisi sejak diperkenalkan pertama kali pada tahun 1947 dengan nama Kurikulum Rentjana Pembelajaran 1947. Evolusinya terus berkembang hingga mencapai Kurikulum Merdeka. Dalam sejarah pendidikan Indonesia, tercatat sepuluh kali perubahan kurikulum, termasuk tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013, dan 2022. Pengembangan kurikulum pendidikan di Indonesia merujuk pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),"²⁰

¹⁸ Mendikbud. SE Mendikbud: Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Kemdikbud, 2020

¹⁹ Mudlofir, A. *Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dan Bahan Ajar Dalam Pendidikan Agama Islam*. (Bandung: Raja Grafindo Persada. 2012), 77

²⁰ Cholilah et al., "Pengembangan Kurikulum Merdeka Dalam Satuan Pendidikan Serta Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran Abad 21." *Sanskara Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(02), 56–67.

Ide inti dalam penyusunan Kurikulum Merdeka adalah konsep filosofis Merdeka Belajar. Hal ini menjadi dasar bagi berbagai kebijakan pendidikan lainnya dan tercermin dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 2020-2024 (Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa Merdeka Belajar bertujuan mengubah paradigma dalam kurikulum dan metode pembelajaran. Fokus utamanya adalah memperkuat peran guru sebagai fasilitator, mengurangi kendali standar yang kaku di lembaga pendidikan di Indonesia, dan memberi penekanan pada "*student agency*," yang menekankan hak siswa untuk mengambil inisiatif dalam cara mereka belajar dengan menetapkan tujuan, merenung, dan bertindak proaktif dalam pencapaian belajar pribadi.

Daga, A. T. Makna "Merdeka Belajar dan Penguatan Peran Guru di Sekolah Dasar." *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 7:3, (Juli, 2021). 1075–1090

Merdeka Belajar dalam konteks pembelajaran dapat diartikan "sebagai kebebasan untuk berpikir, berinovasi, belajar secara mandiri dan kreatif, serta kebebasan untuk mencapai kebahagiaan."²¹ Merdeka belajar mendorong kebebasan pikiran peserta didik, mendorong eksplorasi prinsip pendidikan Ki Hadjar Dewantara (*Ing Ngarso Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karso, dan Tut Wuri Handayani*) dalam struktur pendidikan Indonesia, menekankan keterbukaan pikiran."²²

Suhartono, O. "Kebijakan Merdeka Belajar dalam Pelaksanaan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19." *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1:1, (April, 2021). 8–19.

Penerapan Kurikulum Merdeka mendorong pendekatan pembelajaran yang relevan dan interaktif, memungkinkan eksplorasi isu-isu kontemporer seperti lingkungan dan kesehatan. Tujuannya adalah memperkuat karakter dan kompetensi sesuai Profil Pelajar Pancasila. Lembaga pendidikan pada Tahun Ajaran 2022/2023 memiliki tiga opsi untuk menerapkan Kurikulum Merdeka: "mengadopsi sebagian prinsip, menggunakan materi yang sudah ada, atau merancang materi pembelajaran sesuai kebutuhan mereka sendiri."

²¹ Daga, A. T. Makna "Merdeka Belajar dan Penguatan Peran Guru di Sekolah Dasar." *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 7:3, (Juli, 2021). 1075–1090

²² Suhartono, O. "Kebijakan Merdeka Belajar dalam Pelaksanaan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19." *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1:1, (April, 2021). 8–19.

Program Merdeka Belajar adalah upaya meningkatkan standar pendidikan sejak kemerdekaan Indonesia, fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan revitalisasi sistem pendidikan nasional. Inisiatif ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang memicu kegembiraan bagi siswa dan pendidik. E. Dharma & B. Sihombing (2020), mengidentifikasi "Program Merdeka Belajar terdiri dari empat prinsip utama, yaitu USBN, UN, RPP, dan PPDB berbasis zona."²³ Prinsip-prinsip ini memiliki penjelasan tersendiri:

- a. USBN 2020 memberikan keleluasaan pada lembaga pendidikan untuk mengevaluasi pencapaian belajar siswa secara lebih variatif. Guru dapat menggunakan portofolio, tugas, ujian tulis, atau bentuk penilaian lain yang relevan dengan kompetensi yang diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Penentuan kelulusan siswa ditangani oleh lembaga pendidikan atau program pendidikan yang bersangkutan.
- b. UN adalah proses evaluasi prestasi kompetensi lulusan secara nasional dalam mata pelajaran tertentu. Tahun 2021, UN digantikan oleh Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang lebih mengedepankan literasi, numerasi, dan aspek pendidikan karakter. Asesmen ini akan diterapkan di titik-titik penting jenjang pendidikan, seperti kelas 4, 8, dan 11, untuk mendorong peningkatan kualitas pembelajaran dan memastikan bahwa siswa memiliki kompetensi dasar.
- c. Regulasi ini menyederhanakan penyusunan RPP dengan fokus pada tujuan, langkah pembelajaran, dan evaluasi. Sekolah dan guru memiliki kebebasan dalam menciptakan, menggunakan, serta memperkaya format RPP secara mandiri. RPP yang dihasilkan hendaknya lebih sederhana dan efisien, tidak terlalu rumit, serta memfasilitasi interaksi antara guru dan siswa selama proses pembelajaran.
- d. Kuota penerimaan siswa baru melalui jalur prestasi ditingkatkan dari 15% menjadi 30%. Selain itu, jalur afirmasi ditambahkan bagi peserta didik yang memegang Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dengan ini, PPDB masih berbasis zonasi, namun dengan fleksibilitas dalam pelaksanaannya untuk menyesuaikan ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah.

²³ Dharma, E. & Sihombing, B. "Merdeka Belajar: Kajian Literatur." *Prosiding Urban Green Conference Proceeding Library*. 2020). 55

Merdeka Belajar merupakan konsep yang menekankan kebebasan dan perubahan dalam pembelajaran. Prinsip-prinsip Merdeka Belajar memberikan ruang lebih bagi guru dan sekolah untuk mengevaluasi serta mengembangkan hasil belajar siswa secara lebih fleksibel. Dengan pendekatan ini, mutu pendidikan dapat diperbaiki, dan suasana belajar dapat menjadi lebih dinamis dan interaktif.

Salah satu aspek yang menjadikan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) unik adalah keberadaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang merupakan bagian integral dari kurikulum tersebut. P5 merupakan wujud nyata dari kurikulum merdeka dan mengharuskan partisipasi siswa dalam kegiatan ini. Terdapat tujuh tema dalam P5 yang meliputi berbagai aspek penting seperti; Gaya Hidup Berkelanjutan, Kearifan Lokal, Bhinneka Tunggal Ika, Pengembangan Jiwa dan Fisik, Partisipasi Demokratis, Penerapan Teknologi untuk Kemajuan NKRI, dan Kewirausahaan. Sebelum siswa terlibat dalam kegiatan P5, sekolah disarankan untuk membentuk tim proyek yang terdiri dari guru-guru yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek di setiap tema yang dipilih oleh sekolah."²⁴

Dharma, E. & Sihombing, B. "Merdeka Belajar: Kajian Literatur." *Prosiding Urban Green Conference Proceeding Library*. 2020). 55

3. Implikasi Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar terhadap Pendidikan

Analisis implementasi Kebijakan Merdeka Belajar dalam menangani kehilangan pembelajaran pasca pandemi COVID-19 masih menghadapi tantangan baru di kalangan penyelenggara pendidikan. Walaupun sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, dan dukungan pemerintah sudah cukup baik, masih terdapat beberapa hambatan dalam menghadapi situasi riil di masyarakat, di mana kemampuan pemanfaatan teknologi belum sepenuhnya terampil dan terbatasnya alokasi anggaran menjadi kendala. Tetapi, Kebijakan Merdeka Belajar tetap menjadi solusi terdepan dalam menghadapi tantangan pendidikan selama pandemi. Kebijakan ini memberikan peluang bagi siswa dan guru untuk belajar secara mandiri, mengeksplorasi beragam sumber pembelajaran tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, dan merangsang pengembangan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini, diperkuat dengan beberapa hasil beberapa penelitian diantaranya:

²⁴ Rahmafitri, dkk. "Analisis Kebijakan. 52

- a. Hasil riset yang dilakukan oleh Untuk hal itu, Dharma, E. & Sihombing, menjelaskan pentingnya memahami beberapa aspek kunci untuk menerapkan program Merdeka Belajar. Ini termasuk transformasi kurikulum dan pembelajaran yang telah disetujui, perubahan dalam manajemen pendidikan nasional, serta perubahan manajemen pendidikan pada tingkat lokal dan otonomi sekolah. Dia juga menyoroti perlunya konsistensi kebijakan dan manajemen pendidikan antar kementerian, pemerintah pusat, dan daerah, yang dapat diperkuat dengan melibatkan National Education Council (NEC) dalam merumuskan kebijakan pendidikan presiden."²⁵
- b. Hasil riset yang dilakukan oleh Sugiman. dkk. menunjukkan bahwa "program kebijakan Merdeka Belajar, terutama upaya penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang lebih simpel, praktis, dan terpusat pada 4C (*Communication, Collaboration, Critical Thinking, dan Creativity*), memberikan manfaat besar bagi para guru. Ini memungkinkan guru untuk lebih leluasa mengembangkan gagasan-gagasan pembelajaran mereka dan menjelajahi pengetahuan sesuai dengan bidang studi mereka."²⁶ Dengan demikian, para guru dapat lebih fokus pada pengembangan proses pembelajaran, yang pada akhirnya membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran secara lebih mendalam, karena guru tidak lagi terikat oleh perangkat pembelajaran yang rumit.
- c. Riset Aan Widiyono dkk. menunjukkan bahwa "dampak besar teknologi pendidikan dalam pengelolaan, pemanfaatan, pengembangan, dan evaluasi Merdeka Belajar di era 4.0. Teknologi pendidikan bukan sekadar alat, melainkan sistem dan proses yang membantu mencapai tujuan spesifik, terutama dalam konteks "*Merdeka Belajar di era 4.0*". Fokus utamanya adalah pada literasi, numerasi, dan pembentukan karakter. Diharapkan, hal ini memungkinkan proses pembelajaran yang lebih efektif, efisien, dan bermakna bagi peserta didik."²⁷

²⁵ Dharma, E. & Sihombing, B. "Merdeka Belajar: 59

²⁶ Sugiman, dkk. "Penguatan Pembelajaran dan Penilaian yang Bermuatan 4C Competence in Mathematics di Era "Merdeka Belajar" pada Guru-guru SMPN 24 Semarang." *Prosiding Seminar Nasional Matematika*, (Juli 2021), 487–492.

²⁷ Widiyono, A., & Millati, I. "Peran Teknologi Pendidikan dalam Perspektif Merdeka Belajar di Era 4.0." *Journal of Education and Teaching (JET)*, 2:1, (Mei 2021), 1–9

Melalui bebarap penelitian di atas, dapat difahami bahwa kebijakan Merdeka Belajar memiliki dampak besar pada peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dan pengembangan metode pembelajaran yang superior. Hal ini, diperkuat dengan Penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan Adnyani menunjukkan bahwa:²⁸

- a. Kebijakan ini memfasilitasi pembelajaran yang efektif dan efisien di berbagai lokasi, asalkan terdapat fasilitas yang mendukung. Implementasi Media Pembelajaran sains "Merdeka Belajar" di TK Werdi Kumara Punggul menunjukkan kemajuan positif secara keseluruhan, menumbuhkan minat pada sains bagi anak usia dini.
- b. Saat bermain sains, guru memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk bergerak, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, serta membantu perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas yang penting dalam penyesuaian dengan lingkungan."

Berdasarkan informasi yang telah diungkapkan, kebijakan Merdeka Belajar memiliki dampak positif yang signifikan terhadap peran guru. Sebagai agen kunci dalam dunia pendidikan, guru dapat menikmati peningkatan kebebasan dalam mengembangkan keterampilan mereka dalam proses pendidikan serta membantu membentuk generasi yang unggul sesuai dengan visi pemerintah untuk memajukan Indonesia menuju tahun 2045. Melalui Program Merdeka Belajar, "peserta didik didorong untuk menjadi mandiri, sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang menekankan kemampuan mereka dalam berpikir kritis, berperilaku baik, berinovasi, berkolaborasi, menghargai keragaman global, serta menjadi individu yang otonom. Ini mendorong peningkatan prestasi akademis mereka, tidak hanya dalam menguasai materi pelajaran, tetapi juga dalam kemampuan menganalisis dan menyelesaikan masalah sehari-hari."²⁹ Guru berperan sebagai pembimbing dan pelatih bagi peserta didik selama proses belajar dalam konteks ini.

²⁸ Adnyani., N. W. "Penerapan Media Pembelajaran Sains Pada Anak Usia Dini" Merdeka Belajar" Di Era Belajar Di Rumah. Pratama Widya." *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini.*" 52:9. (Oktober 2021), 133

²⁹ Dharma, E. & Sihombing, B. "Merdeka Belajar: 61

Selain itu, untuk memperkuat pemahaman dan penerapan konsep Merdeka Belajar, "diperlukan pelatihan bagi guru, penyampaian pemahaman dan motivasi kepada siswa, serta kerjasama yang terstruktur dan terarah antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan berbagai pihak terkait. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari kebijakan Merdeka Belajar."³⁰

Hasil analisis kajian ini, memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman kita terhadap analisis kebijakan kurikulum merdeka dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif dan penelitian pustaka, penelitian ini tidak hanya menggali teori dan analisis, tetapi juga menghadirkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kebijakan ini merubah paradigma pendidikan secara substansial. Dengan demikian, memahami kontribusi dan implikasi kebijakan kurikulum merdeka bukan hanya sekadar meningkatkan wawasan tentang pendidikan, tetapi juga membuka ruang bagi pemikiran inovatif dan strategis dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

³⁰ Daga, A. T. Makna "Merdeka Belajar, 1081
Part 10 Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka

TUGAS MAHASISWA

- Mengidentifikasi dan Mengabstraksikan 4 poin penting (A-B-C-D), dari Konsep Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka Dan Merdeka Belajar, yaitu:
 - Konsep Dasar Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka
 - Pentingnya Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka
 - Tapan Proses Amalilas Kebijakan Kurikulum Merdeka
 - Model Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka
- Temukan Esensi/Nilai dari 4 poin penting dari kajian di atas. Tulis pada kolom summary maksimal 10 kalimat
- Batasi Penulisan keseluruhan maksimal 500 kata berdasar word count.

LEMBAR CATATAN KULIAH (CK)

Hari/Tanggal :
 Mata Kuliah :
 Metode :
 Oleh :

NIM :
 JUDUL :

Resensi Rangkuman:

A Esensi/Sub Materi

B Esensi/Sub Materi

C Esensi/Sub Materi

D Esensi/Sub Materi

summary:

Temukan Nilai/Natijah/Konklusi dari empat sub materi

Ket: Penulisan maksimal 500 Kata

Esensi Arg. :
 Maksimal 1000 kata.
 NIM :

Isi /Aplod Foto Resmi Mu

Isi Identitas MK & Individu

Isi /aplod Foto Individu

Metode yang digunakan dalam penulisan CK dan Assigment ini, menggunakan metode Inkuiri:

Metode inkuiri adalah cara penyajian pelajaran dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru/dosen. Metode inkuiri memungkinkan para peserta didik menemukan sendiri informasi-informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya, karena metode inkuiri melibatkan peserta didik dalam proses-proses mental untuk penemuan suatu konsep berdasarkan informasi-informasi yang diberikan guru. (Sumantri dan Johar Permana 2000: 142).@

- Memvisualisasikan Materi dalam bentuk Poster.
- Mempublikasikan pada Media dalam bentuk tulisan Esei Argumentatif.

Part. 11

STUDI KEBIJAKAN PROGRAM PROJEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA (P5)

KEMAMPUAN AHKHIR PENBELAJARAN

Mahasiswa mampu menganalisis kurikulum merdeka dan Project Profil Pelajar Pancasila. dan mampu menganalisis Tahapan-tahapan dalam kebijakan kurikulum merdeka dan Project Profil Pancasila.

POKOK BAHASAN

- Konsep Dasar Profil Pelajar Pancasila
- Karakteristik Kompetensi Profil Pelajar Pancasila
- Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila
- Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)

TOPIK BAHASAN

Kurikulum Merdeka bertujuan untuk mengejar ketertinggalan pembelajaran yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 agar Indonesia bisa seperti negara maju, siswa diberi kebebasan dalam memilih apa yang diminatinya dalam pembelajaran. Selain itu, lahirnya Kurikulum Merdeka bertujuan untuk menjawab tantangan pendidikan di era revolusi industri 4.0 yang dalam implementasinya harus mendukung kemampuan siswa dalam berkomunikasi dan berkolaborasi, kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah, dan menjadi warga negara yang demokratis serta manusia unggul dan produktif. Oleh sebab itu, budaya sekolah seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada pendekatan administratif saja, tetapi juga dapat berorientasi pada Profil Pelajar Pancasila, sehingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan program Kurikulum Merdeka sebagai salah satu bentuk reformasi pendidikan yang berfokus pada transformasi budaya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kurikulum Merdeka bertujuan untuk menguatkan pencapaian Profil Pelajar Pancasila dan menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi siswa dan guru melalui pengembangan aspek keterampilan dan karakter sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa.

Profil pelajar pancasila merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan yang mengedepankan pembentukan karakter. Pelajar pancasila mewujudkan pelajar Indonesia sebagai pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global yang bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran kontekstual di sekolah dasar. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif menggunakan metode studi literature dan mengunjungi website yang menyajikan informasi berkaitan dengan penerapan nilai-nilai profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran kontekstual di sekolah dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran kontekstual relevan dengan profil pelajar pancasila, yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa menunjukkan pembelajaran kontekstual relevan dengan profil pelajar pancasila, yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Profil pelajar pancasila merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan yang mengedepankan pembentukan karakter.

A. Konsep Dasar Program Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)

1. Makna dan Hakikat Program Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)

Profil Pelajar Pancasila adalah "karakter dan kompetensi yang harus dimiliki oleh pelajar Indonesia baik disaat sedang dalam pembelajaran maupun saat terjun di masyarakat."¹ Pelajar Pancasila merupakan "suatu perwujudan dari pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang diharapkan dapat memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan 6 ciri utama yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif."²

Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang diharapkan dengan tujuan untuk menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan dapat diraih oleh peserta didik. Sufyadi, menjelaskan bahwa, selain itu, "profil pelajar Pancasila juga untuk memperkuat peserta didik dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila."³ . Profil Pelajar Pancasila "menggambarkan pelajar Indonesia sebagai pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif."⁴

Pada hakikatnya, Profil Pelajar Pancasila hadir "sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 mengenai Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024,"⁵.

¹ Ristiani dkk, "View of Analisis Nilai-Nilai Profil Pelajar Pancasila pada Film G30S-PKI untuk Anak Sekolah Dasar" *Jurnal Pena Edukasia*, 1:1 (Nopember, 2022), 23

² Satria et al., *Panduan Pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila*. (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2022), 31

³ Satria et al., *Panduan Pengembangan*, 33

⁴ Mery, M., et al., Sinergi Peserta Didik dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. *Jurnal Basicedu*, 6:5, (April, 2022) 7840– 7849.

⁵ Rusnaini et al., "Intensifikasi Profil Pelajar Pancasila dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Siswa". *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(2), (Agustus 2021), 236.

Pada hakikatnya, Program Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam Kurikulum Merdeka merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam Profil Pelajar Pancasila Untuk mengimplementasikan "P5 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum merdeka, maka guru perlu memiliki berbagai pengetahuan dan keterampilan. Guru yang inovatif diperlukan untuk mengembangkan profil pelajar pancasila agar berfungsi dengan lancar dan efektif untuk mengimplementasikan literasi di bidang minat siswa,"⁶ Kompetensi dan karakter yang diuraikan dalam profil pelajar pancasila harus diwujudkan dalam keseharian siswa melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, P5 maupun kegiatan ekstrakurikuler.

Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila "memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar tentang isu-isu penting seperti perubahan iklim, antiradikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha, dan teknologi. Sejalan dengan tujuan Society 5.0 yang bercita-cita suatu kehidupan yang menjunjung tinggi nilai-nilai positif dalam kemanusiaan."⁷

2. Tujuan Kebijakan Program Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)

Program Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) hadir "sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024,"⁸. Berdasarkan Kemendikbudristek No.56/M/2022 [Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila \(P5\) ini merupakan kegiatan ko-kurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk memperkuat upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang disusun berdasarkan Kompetensi Standar Lulusan Indonesia Proyek](#)

⁶ Santoso, G. "The structure development model of pancasila education (Pe) and civic education (ce) at 21 century 4.0 era in indonesia." *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 59, (2020)., 1046–1054.

⁷ Haqqi, H., & Wijayati, H. *Revolusi Industri 4.0 Ditengah Society 5.0*. (Yogyakarta: Quadrant. 2019), 77

⁸ Rusnaini et al., "Intensifikasi Profil Pelajar Pancasila dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Siswa". *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(2), (Agustus 2021), 236.

Penguatan Profil Pelajar Pancasila memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar tentang isu-isu penting seperti perubahan iklim, antiradikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha, dan teknologi. Profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yakni:⁹

- a. Peserta didik dengan profil (kompetensi) seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Dalam konteks tersebut, profil pelajar Pancasila memiliki rumusan kompetensi yang melengkapi fokus di dalam pencapaian Standar Kompetensi Lulusan di setiap jenjang satuan pendidikan dalam hal penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
- b. Kompetensi profil pelajar Pancasila memperhatikan faktor internal yang berkaitan dengan jati diri, ideologi, dan cita-cita bangsa Indonesia, serta faktor eksternal yang berkaitan dengan konteks kehidupan dan tantangan bangsa Indonesia di abad ke-21 yang sedang menghadapi masa revolusi industri 4.0.
- c. Pelajar Indonesia juga diharapkan memiliki kompetensi untuk menjadi warga negara yang demokratis serta menjadi manusia unggul dan produktif di abad ke-21. Oleh karenanya,
- d. Pelajar Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan.
- e. Profil pelajar Pancasila memiliki beragam kompetensi yang dirumuskan menjadi enam dimensi kunci. Keenamnya saling berkaitan dan menguatkan sehingga upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang utuh membutuhkan berkembangnya seluruh dimensi tersebut secara bersamaan.

⁹ Dwi Yuniarto, et al., "Penguatan Profil Pelajar Pancasila dengan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar " *Journal of Education Research*, 5:3 (Juni, 2024), 2574
Part 11 Studi Kebijakan Kurikulum Merdeka dan Project Profil Pelajar Pancasila

3. Manfaat Perlunya Pembentukan Program Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)

Perlunya Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, berawal dari pemikiran Ki Hadjar Dewantara “... perlulah anak anak [Taman Siswa] kita dekatkan hidupnya kepada perikehidupan rakyat, agar supaya mereka tidak hanya memiliki ‘pengetahuan’ saja tentang hidup rakyatnya, akan tetapi juga dapat ‘mengalaminya’ sendiri , dan kemudian tidak hidup berpisah dengan rakyatnya.”¹⁰

Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk “mengalami pengetahuan” sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Dalam kegiatan projek ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu penting seperti perubahan iklim, antiradikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi sehingga peserta didik bisa melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Projek penguatan ini juga dapat menginspirasi peserta didik untuk memberikan kontribusi dan dampak bagi lingkungan sekitarnya.

Sejalan dengan tujuan Society 5.0 yang bercita-cita suatu kehidupan yang menjunjung tinggi nilai-nilai positif dalam kemanusiaan. Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila "memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar tentang isu-isu penting seperti perubahan iklim, antiradikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha, dan teknologi. "¹¹

a. Perubahan Iklim;

Perubahan iklim menjadi tantangan global yang memerlukan kesadaran dan aksi nyata. Melalui Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, peserta didik diajak memahami dampak lingkungan, mengadopsi gaya hidup ramah lingkungan, serta berinovasi dalam solusi keberlanjutan guna menjaga keseimbangan ekosistem demi masa depan yang lebih baik.

¹⁰ Susanti Sufyadi, dkk. *Panduan Pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila* (Jakarta: Pusat Asesmen dan Pembelajaran | Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, 2021) 3

¹¹ Haqqi, H., & Wijayati, H. *Revolusi Industri 4.0 Ditengah Society 5.0*. (Yogyakarta: Quadrant. 2019), 77

b. Anti Radikalisme;

Radikalisme mengancam persatuan dan nilai kemanusiaan. Pendidikan berperan penting dalam menanamkan sikap toleransi, dialog, dan kebhinekaan. Projek ini membekali peserta didik dengan pemahaman kritis terhadap ideologi ekstrem serta membangun kesadaran akan pentingnya harmoni sosial dalam menjaga keutuhan bangsa.

c. Kesehatan Mental;

Kesehatan mental adalah aspek krusial dalam kehidupan. Projek ini mendorong kesadaran akan pentingnya keseimbangan emosional, manajemen stres, serta empati dalam berinteraksi. Dengan membangun lingkungan suportif, peserta didik dapat berkembang secara optimal, menghadapi tantangan hidup, dan menjadi individu yang tangguh.

d. Budaya, Wirausaha, dan Teknologi;

Budaya, wirausaha, dan teknologi merupakan pilar penting bagi kemajuan bangsa. Projek ini membekali peserta didik dengan pemahaman budaya lokal, keterampilan kewirausahaan, serta pemanfaatan teknologi sebagai alat inovasi. Dengan sinergi ketiganya, generasi muda dapat menciptakan solusi kreatif dan berdaya saing tinggi di era digital.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembentukan Program Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)

Ada beberapa faktor pendukung pembentukan profil Pelajar Pancasila (P5), Wibiyanto, mengidentifikasi menjadi indikator internal dan eksternal sebagai berikut: ¹²

- a. Pembawaan (internal). Sifat manusia yang dimiliki sejak ia lahir di dunia. Sifat yang menjadi faktor pendukung ialah mengurangi kenakalan remaja, beribadah kepada Allah dengan taat, tidak hanya mementingkan duniawi, fokus kepada cita-cita.

¹² Rizka Amalia, dkk. "Penerapan Nilai-Nilai Profil Pelajar Pancasila Melalui Pembelajaran Kontekstual Di Sekolah Dasar " *Jurnal Kependidikan*: 8 :1.(Juli 2023): 191, Part 11 Studi Kebijakan Kurikulum Merdeka dan Project Profil Pelajar Pancasila

- b. Kepribadian (internal). Perkembangan kepribadian dialami ketika manusia telah mengalami sebuah peristiwa atau kejadian yang telah dilalui. Kemampuan seseorang dalam memahami masalah-masalah agama atau ajaran-ajaran agama, hal ini sangat dipengaruhi oleh intelegensi pada orang itu sendiri dalam memahami ajaran-ajaran islam. Kepribadian dengan faktor pendukung contohnya sopan, tekun, disiplin dan rajin.
- c. Keluarga (eksternal) contoh keluarga sebagai faktor pendorong yaitu: memperhatikan anak tentang pendidikannya, selalu mendukung keputusan anak jika baik untuk dirinya
- d. Guru/pendidik (eksternal). Guru harus mampu menunjukkan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari, karena peran dan pengaruh seorang pendidik terhadap peserta didik sangat kuat.
- e. Lingkungan (eksternal) faktor pendukung dalam lingkungan, jika lingkungan yang ditempati positif, mengarahkan anak untuk mempunyai sifat seperti nilai-nilai Pancasila.

Adapun, faktor penghambat dalam pelaksanaan Profil Pelajar Pancasila sebagai berikut:

- a. Menyebabkan kurangnya suatu pemahaman yang disampaikan oleh pendidik.
- b. Terbatasnya waktu Kegiatan Belajar Mengajar, substansi pelajaran yang minim, dan terbatasnya Ilmu Teknologi yang dilakukan oleh pendidik.
- c. Minat peserta didik yang sangat kurang terhadap mata pelajaran, peserta didik masih pasif dalam proses pembelajaran, keterbatasan guru dalam mendesain RPP yang baik, dan strategi pembelajaran yang kurang variasi dari pendidik, orang tua kurang memperhatikan pola pembelajaran anak serta kurangnya guru dan adanya spekulasi terhadap pemberian materi pembelajaran.

B. Karakteristik Kompetensi Program Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)

Profil Pelajar Pancasila adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi, terdiri dari 6 (enam) kompetensi menjadi ciri-ciri profil pelajar Pancasila. Profil ini mencerminkan kualitas generasi yang sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional serta pandangan dan cita-cita para pendiri bangsa. Selanjutnya, pelajar Pancasila merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Enam kompetensi ciri-ciri pelajar Pancasila yaitu; "beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia; berkebinekaan global; bergotong royong; mandiri; bernalar kritis dan kreatif."¹³

1. Beriman, Bertakwa Kepada Tuhan YME

Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan landasan utama dalam kehidupan individu. Ini mencerminkan keyakinan yang kuat terhadap ajaran agama dan penerapannya dalam keseharian. Sikap ini diwujudkan dalam bentuk ketaatan beribadah, menjalankan perintah Tuhan, menjauhi larangan-Nya, serta memiliki moralitas tinggi dalam berinteraksi dengan sesama. Selain itu, nilai ini juga membentuk kesadaran akan tanggung jawab sosial, kejujuran, dan integritas dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan iman yang kokoh dan ketakwaan yang mendalam, seseorang mampu menghadapi tantangan dengan bijaksana dan menjadikan nilai-nilai spiritual sebagai pedoman dalam bertindak.

2. Berakhlak Mulia

Berakhlak mulia mencerminkan perilaku yang baik, sopan, dan menghormati sesama dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak yang baik meliputi kejujuran, tanggung jawab, empati, dan kesantunan dalam bertutur kata maupun bertindak. Seseorang yang memiliki akhlak mulia tidak hanya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, tetapi juga dengan lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Nilai ini penting dalam

¹³ Satria et al., *Panduan Pengembangan*, 138

membangun karakter yang kuat serta menciptakan harmoni dalam masyarakat. Dengan berakhlak mulia, individu dapat menjadi teladan bagi orang lain dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang damai dan sejahtera.

3. Berkebinekaan Global

Berkebinekaan global berarti memiliki kesadaran dan keterbukaan terhadap keberagaman budaya, suku, agama, serta pandangan dunia. Seseorang yang memahami dan menghargai perbedaan akan lebih mudah beradaptasi dalam lingkungan multikultural serta menjalin hubungan harmonis dengan berbagai komunitas. Kemampuan ini sangat penting di era globalisasi, di mana kolaborasi lintas budaya menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Dengan bersikap inklusif dan menghormati keberagaman, individu dapat berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih damai, adil, dan berkeadilan sosial.

4. Bergotong Royong

Bergotong royong merupakan semangat kebersamaan dalam menyelesaikan tugas atau permasalahan secara kolektif. Nilai ini mencerminkan kepedulian sosial dan kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam keluarga, lingkungan, maupun komunitas yang lebih luas. Gotong royong memperkuat solidaritas dan mempercepat penyelesaian masalah dengan memanfaatkan kekuatan bersama. Sikap ini juga menanamkan nilai-nilai kepedulian, empati, dan kebersamaan yang menjadi dasar dalam membangun masyarakat yang harmonis. Dengan budaya gotong royong yang kuat, tantangan sosial dapat dihadapi dengan lebih efektif dan efisien.

5. Mandiri

Mandiri berarti memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas diri sendiri tanpa bergantung pada orang lain dalam mengambil keputusan dan menjalankan tugas. Kemandirian mencerminkan sikap percaya diri, disiplin, serta inisiatif dalam menghadapi berbagai situasi. Seseorang yang mandiri mampu mengelola sumber daya dan waktunya dengan baik, menyelesaikan permasalahan tanpa menunggu bantuan, serta

terus mengembangkan potensi diri. Kemandirian sangat penting dalam dunia kerja, pendidikan, dan kehidupan sosial, karena memungkinkan individu untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal dalam masyarakat.

6. Bernalar Kritis dan Kreatif

Bernalar kritis dan kreatif merupakan kemampuan berpikir secara logis, analitis, serta inovatif dalam menghadapi permasalahan. Sikap kritis membantu individu untuk tidak mudah menerima informasi mentah-mentah, tetapi menganalisis dan mengevaluasinya dengan rasional. Sementara itu, kreativitas memungkinkan seseorang untuk menemukan solusi baru, berinovasi, dan menghasilkan ide-ide segar dalam berbagai bidang. Kombinasi antara nalar kritis dan kreativitas sangat penting di era digital, di mana perubahan terjadi dengan cepat dan membutuhkan individu yang adaptif serta mampu menciptakan terobosan dalam menghadapi tantangan.

C. Program Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)

Profil pelajar Pancasila merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

1. Rumusan Profil Pelajar Pancasila

Rumusan profil pelajar Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Berdasarkan [Kemendikbudristek No.56/M/2022](#) [Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila](#) ini merupakan kegiatan ko-kurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk memperkuat upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang disusun berdasarkan [Kompetensi Standar Lulusan Indonesia](#) [Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila](#) memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar

tentang isu-isu penting seperti perubahan iklim, antiradikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha, dan teknologi. Sejalan dengan tujuan Society 5.0 yang bercita-cita suatu kehidupan yang menjunjung tinggi nilai-nilai positif dalam kemanusiaan." ¹⁴

Pada prinsipnya Rizky Satria et al. rumusan "Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila ini harus bersifat holistik dimana setiap tema dalam projek profil bukan sekadar tempat untuk menggabungkan berbagai mata pelajaran, tetapi lebih sebagai alat untuk mengintegrasikan berbagai perspektif dan pengetahuan dalam satu kesatuan yang lengkap." ¹⁵

2. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila kegiatan ko-kurikuler berbasis proyek

Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila ini merupakan kegiatan ko-kurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk memperkuat upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang disusun berdasarkan Kompetensi Standar Lulusan Indonesia. Projek Penguatan Profil Pelajaran Pancasila ini juga merupakan "sebuah pembelajaran berbasis proyek (project based learning) di mana siswa diharapkan bisa mendapatkan pengalaman belajar informal melalui struktur belajar yang fleksibel (dibanding pembelajaran formal di dalam kelas), pembelajaran yang interaktif, dan berinteraksi secara langsung dengan lingkungan di sekitarnya untuk memperoleh berbagai kompetensi yang diharapkan"¹⁶

3. Prinsip Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

Ada, beberapa prinsip Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yaitu: ¹⁷

¹⁴ Haqqi, H., & Wijayati, H. *Revolusi Industri 4.0 Ditengah Society 5.0*. (Yogyakarta: Quadrant. 2019), 103

¹⁵ Satria et al., *Panduan Pengembangan*, 144

¹⁶ Saputra, R., et.al., "Perwujudan Keenam Profil Pelajar Pancasila Dalam Kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Pembuatan Tempat Pensil Sederhana Dari Botol Plastik Bekas. Elementary School": *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Ke-SD-An*, 10:1, (Julu, 2023), 89

¹⁷ Saputra, R., et.al., "Perwujudan Keenam Profil, 101

a. Bersifat Holistik

Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dirancang secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek perkembangan siswa, baik kognitif, emosional, sosial, maupun spiritual. Pendekatan holistik ini memastikan bahwa pembelajaran tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga membangun karakter, keterampilan sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan. Dengan demikian, proyek ini mendorong peserta didik untuk berkembang sebagai individu yang utuh, selaras dengan nilai-nilai Pancasila, serta mampu menghadapi tantangan kehidupan di masa depan.

b. Kontekstual

Prinsip kontekstual menekankan bahwa proyek harus relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan lingkungan sekitar. Dengan mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman nyata, siswa lebih mudah memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Konteks yang diangkat dapat berupa isu lokal, budaya, atau tantangan global yang sesuai dengan usia dan tingkat pemahaman mereka. Pendekatan ini membantu siswa untuk lebih terlibat dalam pembelajaran serta menumbuhkan kesadaran kritis terhadap permasalahan sosial dan lingkungan.

c. Berpusat Pada Siswa Eksploratif

Proyek ini menempatkan siswa sebagai aktor utama dalam pembelajaran, memberikan mereka kebebasan untuk mengeksplorasi, bereksperimen, dan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dengan pendekatan eksploratif, siswa didorong untuk berpikir kreatif, berkolaborasi, serta mengembangkan keterampilan problem-solving. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing tanpa membatasi ruang gerak siswa, sehingga mereka dapat belajar secara mandiri dan bertanggung jawab atas proses pembelajaran mereka sendiri.

Namun demikian, guru tetap dapat melaksanakan pembelajaran berbasis proyek di kegiatan mata pelajaran (intrakurikuler). Pembelajaran berbasis proyek di intrakurikuler bertujuan untuk mencapai Capaian Pembelajaran (CP), sementara Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila bertujuan untuk mencapai kompetensi Profil Pelajar Pancasila. "Penerapan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila menjadikan nuansa baru dalam Pendidikan di Indonesia saat ini, yang mana dengan adanya alokasi waktu terpisah membuat guru lebih bisa berinovasi merencanakan proyek sesuai pemilihan dimensi dan karakteristik siswa."¹⁸

4. Tema Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila kegiatan ko-kurikuler berbasis proyek

Dalam implementasinya P5 ini menyuguhkan beberapa tema yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dimasa yang akan datang. Tema itu meliputi:¹⁹

a. Gaya Hidup Berkelanjutan

Gaya hidup berkelanjutan merupakan konsep yang menekankan pola hidup yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab terhadap sumber daya alam. Melalui tema ini, siswa diajarkan untuk memahami pentingnya mengurangi limbah, menghemat energi, serta menggunakan produk yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, mereka juga belajar bagaimana tindakan kecil, seperti memilah sampah, menggunakan transportasi publik, dan mengonsumsi makanan lokal, dapat berdampak besar pada kelestarian bumi. Penerapan gaya hidup berkelanjutan sejak

¹⁸ Rachmawati, N., Marini, A., Nafiah, M., & Nurasih, I. (2022). Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dalam Impelementasi Kurikulum Prototipe di Sekolah Penggerak Jenjang Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6:3, (Juli, 2022). 3617.

¹⁹ Ayu Luthfia, dkk., "Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila pada Tema Kewirausahaan dalam Meningkatkan Kreativitas Siswa" *Jurnal Pendidikan Tambusai*; 8: 1 (Januari, 2024), 6945

dini akan membentuk generasi yang lebih peduli terhadap lingkungan dan mampu menghadapi tantangan ekologi di masa depan dengan solusi inovatif.

b. Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan warisan budaya yang mengandung nilai-nilai luhur dan strategi kehidupan yang telah terbukti bertahan dalam masyarakat. Tema ini mengajak siswa untuk mengenal, melestarikan, dan mengembangkan tradisi serta kearifan lokal di daerah mereka. Dengan memahami nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, serta pemanfaatan sumber daya secara bijak, siswa dapat mengadaptasi budaya lokal dalam kehidupan modern. Selain itu, kearifan lokal juga menjadi sumber inspirasi bagi inovasi yang berkelanjutan, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Dengan menjaga kearifan lokal, generasi muda dapat membangun identitas bangsa yang kuat di tengah globalisasi.

c. Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia yang mencerminkan keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa dalam satu kesatuan. Melalui tema ini, siswa diajak untuk memahami pentingnya toleransi, menghargai perbedaan, dan bekerja sama dalam keberagaman. Pemahaman yang baik terhadap prinsip ini akan membentuk karakter yang inklusif, menghargai hak-hak sesama, serta menumbuhkan semangat persatuan. Dalam konteks globalisasi, penguatan nilai Bhinneka Tunggal Ika juga membantu generasi muda dalam menghadapi tantangan sosial dengan sikap terbuka dan empati. Dengan demikian, siswa dapat menjadi agen perubahan yang mempromosikan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

d. Bangunlah Jiwa Raga

Tema ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental dalam kehidupan sehari-hari. Siswa diajak untuk menerapkan gaya hidup sehat melalui olahraga, pola makan bergizi, serta menjaga kesehatan mental dengan mengelola stres dan emosi secara positif. Selain itu, tema ini juga mengajarkan pentingnya disiplin, ketahanan diri, dan semangat pantang menyerah dalam menghadapi tantangan.

Dengan membangun jiwa dan raga yang sehat, siswa akan lebih siap untuk berkontribusi dalam masyarakat dan mencapai potensi terbaik mereka. Pendidikan tentang kesehatan fisik dan mental ini menjadi bekal penting dalam membentuk generasi yang produktif dan berkualitas.

e. Suara Demokrasi

Suara demokrasi mengajarkan siswa tentang hak, kewajiban, serta peran mereka dalam sistem demokrasi. Tema ini membentuk pemahaman bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Melalui simulasi pemilu, diskusi, dan praktik musyawarah, siswa belajar mengenai pentingnya kebebasan berekspresi, penghormatan terhadap pendapat orang lain, serta proses demokratis dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan demokrasi sejak dini akan membantu membentuk warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan. Dengan memahami nilai-nilai demokrasi, generasi muda dapat turut serta menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa.

f. Rekayasa Teknologi

Rekayasa teknologi mengajarkan siswa untuk memahami, mengembangkan, dan memanfaatkan teknologi secara bijak dalam kehidupan sehari-hari. Melalui tema ini, mereka diajak untuk berkreasi dalam menciptakan solusi inovatif yang dapat meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan seperti eksperimen sains, pembuatan alat sederhana, dan pemrograman dasar memberikan pengalaman langsung tentang bagaimana teknologi dapat menyelesaikan berbagai masalah. Selain itu, siswa juga diajarkan mengenai etika dalam penggunaan teknologi, termasuk keamanan siber dan dampak sosialnya. Dengan memahami rekayasa teknologi, generasi muda akan lebih siap menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 dan menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masa depan.

g. Kewirausahaan

Tema kewirausahaan bertujuan untuk menumbuhkan jiwa kreatif, inovatif, dan mandiri pada siswa sejak dini. Mereka diajarkan untuk mengenali peluang usaha, mengembangkan ide bisnis, serta memahami dasar-dasar manajemen dan pemasaran. Melalui simulasi bisnis,

pembuatan produk, serta praktik jual beli, siswa belajar bagaimana cara membangun usaha yang berkelanjutan dan bernilai tambah. Selain itu, kewirausahaan juga melatih sikap percaya diri, ketahanan dalam menghadapi tantangan, serta kemampuan berpikir kritis dan problem-solving. Dengan membangun mindset kewirausahaan, generasi muda akan lebih siap menciptakan lapangan kerja sendiri dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di masa depan.

h. Kebekerjaan

Kebekerjaan merupakan tema yang bertujuan untuk membekali siswa dengan keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam dunia kerja. Mereka diajarkan tentang etos kerja, komunikasi efektif, serta keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi. Selain itu, siswa juga mendapatkan wawasan mengenai berbagai pilihan karier, baik di sektor formal maupun informal, serta bagaimana mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Dengan pengalaman magang, proyek berbasis industri, dan pembelajaran berbasis praktik, siswa dapat mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Pendidikan kebermanjaan yang baik akan memastikan bahwa generasi muda siap bersaing dan beradaptasi dalam dinamika dunia kerja yang terus berkembang.

Proyek penguatan ini juga dapat menginspirasi peserta didik untuk memberikan kontribusi dan dampak bagi lingkungan sekitarnya. Profil pelajar pancasila khususnya diberlakukan dalam pembelajaran di kelas. Namun, sesuai dengan kurikulum merdeka belajar, nilai-nilai profil pelajar pancasila diterapkan di dalam dan di luar kelas. Dalam hal ini proyek penguatan profil pelajar pancasila menjadi jawaban untuk memudahkan menyampaikan pendidikan untuk memiliki perilaku mencerminkan pelajar yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.

D. Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)

P5 merupakan salah satu sarana pencapaian profil pelajar Pancasila yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk “mengalami pengetahuan” sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Dalam kegiatan proyek ini,

siswa memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu-isu penting sehingga siswa dapat melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahap belajar dan kebutuhannya. Tema yang telah dipilih untuk satu tahun ajaran ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan melibatkan guru, orang tua, siswa, dan masyarakat yang berada di lingkungan sekolah. Desi Aulia, dkk. dalam penelitiannya mengidentifikasi Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) menjadi tiga tahap, perencanaan proyek, pelaksanaan proyek, dan perayaan proyek, diantaranya: ²⁰

1. Tahap Perencanaan Proyek

Pada tahap perencanaan, langkah pertama yang dilakukan sekolah adalah membentuk tim fasilitator Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Tim ini terdiri atas beberapa orang guru yang berperan merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi kegiatan proyek. Tim dibentuk oleh kepala sekolah bersama dengan koordinator proyek yang telah ditentukan sebelumnya. "Pemilihan koordinator proyek harus sesuai dengan kriteria bahwa koordinator P5 merupakan guru yang sudah memiliki pengalaman dalam mengelola proyek, mengembangkan pembelajaran berbasis proyek serta memiliki kemampuan kepemimpinan."²¹.

Selanjutnya, koordinator proyek memberikan arahan kepada tim fasilitator untuk merencanakan dan membuat modul proyek pada setiap kelas atau fase serta menjelaskan peran dan tanggung jawab tim fasilitator dalam mengelola proyek. Setelah itu, tim fasilitator melakukan identifikasi terhadap kesiapan sekolah dalam menjalankan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.

2. Tahap Pelaksanaan Proyek

Pada tahap pelaksanaan, ada beberapa langkah kegiatan yang dilakukan. Langkah-langkah kegiatan tersebut dapat dicermati pada tabel 11.1 berikut:

²⁰ Desi Aulia, dkk. "Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka Melalui Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di Sekolah Dasar" *JP2SD (Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Sekolah Dasar)*, 11:1, (April 2023), 127

²¹ Ulandari, S., dkk. "Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila sebagai." *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 8:2 (Juli 2023), 22.

Tabel 11.1 Tahap Pengenalan: Mencari data awal dan mengenal tumbuhan Jamur

Tahap Pengenalan: Mencari data awal dan mengenal tumbuhan jamur			
1. Sosialisasi dan asesmen diagnostik	2. Mengetahui tumbuhan jamur	3. Mengetahui manfaat tumbuhan jamur tiram	4. Mengetahui olahan makanan dari jamur tiram
Tahap Kontekstual: Melakukan pengamatan langsung dan membuat laporan pengamatan, demonstrasi, dan pengolahan jamur tiram			
5. Study visit ke tempat budidaya jamur tiram	6. Melaporkan hasil kunjungan ke tempat budidaya jamur tiram	7. Mengundang pedagang olahan jamur untuk demonstrasi	
Tahap Aksi: Melakukan aksi nyata dengan persiapan desain kemasan, merencanakan target pemasaran, mengolah jamur dan pemasaran, serta laporan hasil pemasaran			
8. Membuat desain flyer kemasan jamur kriuk	9. Perencanaan pemasaran jamur kriuk	10. Membuat olahan jamur kriuk dan pemasaran	11. Laporan hasil penjualan
Tahap Refleksi dan Tindak Lanjut: Mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan dalam setiap kegiatan			
12. Refleksi dan tindak lanjut			

Sumber: diadaptasi dari Desi Aulia, dkk. 2023

Berdasarkan tabel 11.1 tersebut, tergambar bahwa pelaksanaan proyek ini dimulai dari:

- a. Tahap pengenalan dimana fasilitator mensosialisasikan kepada siswa tentang proyek yang akan dilakukan serta melakukan asesmen diagnostik untuk melihat bakat, minat dan potensi siswa. Selanjutnya siswa mencari data awal untuk mengenal tumbuhan jamur, jenis

tumbuhan jamur yang layak dikonsumsi, manfaat tumbuhan jamur bagi tubuh manusia dan olahan makanan dari tumbuhan jamur itu sendiri. Dalam tahap ini siswa menemukan berbagai informasi dari sumber belajar yang disediakan oleh fasilitator. Sumber belajar tersebut berupa video yang diunduh melalui internet, gambar jamur, teks bacaan terkait tumbuhan jamur, dan lembar kerja serta lembaran soal formatif. Proses pembelajaran dilakukan melalui pengamatan, tanya jawab, dan diskusi kelompok.

- b. Tahap kontekstual; Pada tahap ini siswa melakukan pengamatan langsung untuk melihat sendiri bagaimana cara budidaya jamur yang baik dan mereka juga melakukan wawancara dengan pengelola budidaya jamur tiram yang dikunjunginya melalui kegiatan *study visit*.
- c. Tahap aksi nyata, dimana siswa melakukan aksi nyata dengan melihat demonstrasi pengolahan jamur tiram menjadi makanan kekinian yang banyak disukai oleh masyarakat. Siswa menyiapkan dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada nara sumber terkait teknik, alat dan bahan serta langkah-langkah pengolahan jamur tiram menjadi jamur kriuk yang lezat. Kemudian dalam kelompoknya masing-masing siswa mengolah sendiri olahan makanan tersebut dengan pendampingan dari fasilitator dan perwakilan orang tua. Siswa menyiapkan alat dan bahan untuk mengolah jamur tiram menjadi jamur kriuk. Selanjutnya siswa juga mendesain kemasan olahan jamur tiram dengan memasang merk agar tampil menarik dan menjadi daya tarik tersendiri sehingga daya jualnya semakin meningkat. Setelah itu, siswa memasarkan jamur kriuk yang telah dikemas secara langsung kepada warga sekolah dan juga secara tidak langsung atau *offline* melalui media sosial.
- d. Tahap refleksi dan tindak lanjut. Bersama kelompoknya siswa menemukan hal yang perlu diperbaiki dalam semua tahap kegiatan untuk acuan agar hasil yang diharapkan menjadi lebih baik. Hasil akhir dari semua tahap kegiatan ini adalah siswa dapat menerapkan dimensi dan elemen serta sub elemen profil pelajar Pancasila yang nantinya akan berdampak kepada kehidupan sehari-hari siswa baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Satu hal yang tidak terlupakan dari semua kegiatan tersebut, bahwa di setiap rangkaian kegiatan yang dilakukan siswa bersama fasilitator atau guru yang ditugaskan, dituliskan dalam jurnal harian Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan kemudian dibukukan serta dijilid dengan rapi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan proyek dalam Kurikulum Merdeka.

3. Tahap Perayaan Proyek

Setelah kegiatan P5 selesai dilaksanakan, maka sekolah mengadakan perayaan proyek dalam bentuk kegiatan “Market Day”. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih dan menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan di dalam diri siswa, dimana siswa memproduksi sendiri makanan yang terbuat dari jamur dan menjualnya langsung kepada warga sekolah. Sehingga siswa dapat berfikir kreatif bagaimana bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dari jamur yang diolahnya.

Hasil yang diharapkan dari proyek ini adalah siswa dapat mencapai dua dimensi Profil Pelajar Pancasila yaitu Dimensi Gotong Royong dan Bernalar Kritis. Untuk dimensi Gotong royong elemen yang dipilih adalah Kolaborasi dengan sub elemen Kerjasama dan Koordinasi Sosial. Sedangkan Dimensi berpikir kritis elemen yang dipilih adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan dengan sub elemen mengajukan pertanyaan dan mengidentifikasi mengklarifikasi dan mengolah informasi dan gagasan. Dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa "Profil Pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia"²²

²² Fitria, Y., & Latif, A. "Miskonsepsi guru terhadap implementasi proyek penguatan profil pelajar pancasila di sekolah dasar". *Seminar Nasional Pendidikan Sultan Agung*, 4, (2022), 139–150.

TUGAS MAHASISWA

1. Mengidentifikasi dan Mengabstraksikan 4 poin penting (A-B-C-D), dari Konsep Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka Dan Project Pelajar Pancasila, yaitu:
 - Konsep Dasar Profil Pelajar Pancasila
 - Karakteristik Kompetensi Profil Pelajar Pancasila
 - Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila
 - Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)
2. Temukan Esensi/Nilai dari 4 poin penting dari kajian di atas. Tulis pada kolom summary maksimal 10 kalimat
3. Batasi Penulisan keseluruhan maksimal 500 kata berdasar word count.

LEMBAR CATATAN KULIAH (CK)

Hari/Tanggal :
 Mata Kuliah :
 Metode :
 Oleh :

NIM :
 JURY :

Resensi Rangkuman:

A Esensi/Sub Materi

B Esensi/Sub Materi

C Esensi/Sub Materi

D Esensi/Sub Materi

Summary:

Temukan Nilai/Natijah/Konklusi dari empat sub materi

Ket: Penulisan maksimal 500 Kata

Isi /Aplod Foto Resmi Mu

Isi Identitas MK & Individu

Isi /Aplod Foto Individu

Metode yang digunakan dalam penulisan CK dan Assigment ini, menggunakan metode Inkuiri:

Metode inkuiri adalah cara penyajian pelajaran dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru/dosen. Metode inkuiri memungkinkan para peserta didik menemukan sendiri informasi-informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya, karena metode inkuiri melibatkan peserta didik dalam proses-proses mental untuk penemuan suatu konsep berdasarkan informasi-informasi yang diberikan guru. (Sumantri dan Johar Permana 2000: 142).@

4. Memvisualisasikan Materi dalam bentuk Poster.
5. Mempublikasikan pada Media dalam bentuk tulisan Esei Argumentatif.

Part. 12

STUDI KEBIJAKAN ASESMEN NASIONAL

KEMAMPUAN AHKHIR PENBELAJARAN

Mahasiswa mampu mengidentifikasi Kebijakan Asesmen Nasional serta Mahasiswa mampu menganalisis Urgensi Asesmen Nasional.

POKOK BAHASAN

- Konsep Dasar Program Asesmen Nasional
- Latar Belakang, Kebijakan dan Dampak Kebijakan Asesmen Nasional
- Komponen Asesmen Nasional
- Proses Manajemen Asesmen Nasional

TOPIK BAHASAN

PISA (Programme for International Student Assessment) merupakan lembaga studi internasional dibidang pendidikan yang diselenggarakan oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) yang bermaksud mengevaluasi sistem pendidikan berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia yang ikut bergabung. PISA secara rutin setiap 3 tahun sekali dari tahun 1997 melakukan riset mengenai kemampuan siswa dalam membaca, matematika, dan sains. Hasil riset PISA pada tahun 2022 adalah Indonesia berada pada peringkat 69 dari 80 negara peserta. Hasil menunjukkan bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam membaca meraih skor rata-rata 359 dan skor rata-rata matematika mencapai 366, serta untuk sains skor rata-rata siswa Indonesia mencapai 383 (Education GPS - Indonesia - Student Performance (PISA 2022), 2023).

Menyikapi hasil studi PISA dari tahun ke tahun, pemerintah melalui Kemendikbud mengeluarkan kebijakan yang dinamakan Merdeka Belajar. Merdeka belajar merupakan salah satu segmen dari kebijakan terbaru yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Salah satu poin dalam kebijakan Merdeka Belajar salah satunya mengenai digantikannya evaluasi akhir jenjang yaitu Ujian Nasional (UN) dengan Asesmen Nasional (AN). Pergantian ini didasari dari penilaian PISA sehingga pada AKM ini difokuskan pada penilaian literasi dan numerasi. Bagian ini bertujuan untuk mengeksplorasi Kebijakan Asesmen Nasional, dengan harapan Mahasiswa mampu menganalisis Kebijakan Asesmen Nasional serta Mahasiswa mampu menganalisis Urgensi Asesmen Nasional.

A. Konsep Dasar Program Asesmen Nasional

1. Makna dan Hakikat Program Asesmen Nasional

Perbaikan dan evaluasi pendidikan saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu "melakukan penilaian mutu dengan program yang disebut Asesmen Nasional."¹ Istilah asesmen (Assessment) merupakan penilaian proses belajar siswa. "Asesmen merupakan salah satu kegiatan yang mengungkapkan kualitas proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik yang sangat perlu diletakkan dalam kerangka keseluruhan sistem evaluasi pendidikan sesuai dengan UU."² Selanjutnya Nurhikmah et al. menjelaskan bahwa "Asesmen Nasional adalah alat penilaian terhadap mutu sekolah setiap jenjang pendidikan dasar, menengah, dan kesetaraan."³ Sehingga tujuan dilaksanakannya AN ini adalah untuk melatih dan meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Selain itu juga, bagi satuan pendidikan untuk mengetahui dan memantau mutu sekolah dari tahun ke tahun yang hasilnya bisa dimanfaatkan sebagai evaluasi dan acuan sekolah untuk membenahi kualitas pendidikan di sekolahnya.

Nuralan and Haslinda, memandang "Asesmen nasional adalah suatu program dari pemerintah dalam melaksanakan penilaian mutu di setiap sekolah atau madrasah dan juga sebuah program kesetaraan di jenjang dasar dan menengah"⁴ Tidak hanya itu, "Asesmen Nasional juga untuk mengevaluasi kinerja suatu sekolah/madrasah yang nantinya akan menghasilkan informasi terkait dengan kualitas pembelajaran. Hasil tersebut menjadi bahan untuk perbaikan terhadap kompetensi dan karakter yang dimiliki oleh peserta didik"⁵ Kemudian Kharismawati, mengungkapkan bahwa "Asesmen Nasional adalah program penilaian mutu setiap sekolah, madrasah, dan

¹ Rudini, M. "Efektivitas Analisis Butir Soal Mata Pelajaran Matematika Pada Siswa Kelas IV Dalam Meningkatkan Kualitas Guru di SDN Sabang." *Jurnal Penelitian Tolis Ilmiah*, 1(2), (Juli, 2019); 17–27.

² Wahyuni Teresia, *Asesmen Nasional 2021*, (Medan: Guepedia, 2021), 8

³ Nurhikmah et al., "Persepsi dan Kesiapan Guru dalam Menghadapi Asesmen Kompetensi Minimum." *Cokroaminoto Journal of Primary Education*, 4:1 (Mei 2021), 79

⁴ Nuralan, S., & Haslinda. "Analisi Gaya Belajar Siswa Berprestasi Kelas V di SD Negeri 5 Tolitoli." *Jurnal Pendekar PGSD*, 1: 2 (April, 2022), 15.

⁵ Nurjannah, E. "Kesiapan Calon Guru SD Dalam Implementasi Asesmen Nasional." *Jurnal Papeda*, 3:2, (Juli, 2021). 77

program pemerataan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dievaluasi berdasarkan hasil belajar dasar siswa, mutu proses pendidikan dan pembelajaran, serta lingkungan belajar satuan pendidikan."⁶

Pada hakikatnya Asesmen Nasional (AN) adalah "evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dengan menggunakan instrumen asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar."⁷ Dalam pelaksanaannya AN hanya dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem tes berbasis komputer. Sedangkan moda tes yang dapat dipilih adalah moda tes komputer daring (online) dan semi daring (semi online). "Asesmen Nasional yang dikerjakan menggunakan sistem berbasis komputer kemudian disingkat menjadi ANBK dalam pelaksanaannya memakai dua moda yaitu moda online dan semi online."⁸ Selanjutnya "Moda online dikerjakan secara langsung oleh peserta kemudian data dari pekerjaan tersebut secara otomatis akan terkirim ke server pusat, sedangkan moda semi online hampir sama yakni dikerjakan langsung oleh peserta secara online yang berbeda hanya data pengerjaannya terlebih dulu masuk ke server sekolah baru kemudian sekolah akan mengirim ke server pusat."⁹

Asesmen Nasional (AN) adalah program evaluasi yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mengukur kualitas seluruh satuan pendidikan di Indonesia. AN dirancang untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang capaian pembelajaran siswa, serta kualitas proses pembelajaran dan ekosistem sekolah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Asesmen Nasional merupakan sarana yang digunakan pada jenjang sekolah dasar dan menengah sebagai alat untuk

⁶ Kharismawati, 'Evaluasi Pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer di Sekolah Dasar Terpencil', *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 7:2 (Juli 2022), 231.

⁷ Asrijanty, *Petunjuk Teknis Asesmen Nasional 2024*, (Jakarta: Pusat Asesmen Pendidikan Kemedikbud Ristek, 2024), 1

⁸ Kharismawati, 'Evaluasi Pelaksanaan'; 232

⁹ Pusat Asesmen Pendidikan. *Petunjuk Teknis Asesmen Nasional Berbasis Komputer Tahun 2022*. (Jakarta: KemendikbudRistek, 2022), 33

melihat dan menganalisis apakah peserta didik sudah mencapai hasil belajar yang diharapkan serta untuk mengetahui apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan tujuan atau masih sangat memerlukan perbaikan.

2. Tujuan Asesmen Nasional

Asesmen Nasional (AN) adalah program evaluasi yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mengukur kualitas seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Disebutkan juga pada Permendikbud No. 17 Tahun 2021 pasal 2 "Asesmen Nasional bertujuan untuk mengukur: Hasil Belajar Kognitif; Hasil Belajar Nonkognitif; dan Kualitas Lingkungan Belajar Pada Satuan Pendidikan."¹⁰ Ketiga tujuan tersebut, dijelaskan sebagai berikut:

a. Hasil Belajar Kognitif

Hasil belajar kognitif mencerminkan kemampuan individu dalam memahami, mengingat, menganalisis, dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam konteks akademik maupun kehidupan sehari-hari. Hasil ini mencakup aspek berpikir kritis, pemecahan masalah, serta kemampuan logis dan analitis yang berkembang melalui proses pembelajaran. Menurut teori taksonomi Bloom, hasil belajar kognitif terbagi menjadi enam tingkatan, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Faktor-faktor seperti kualitas pengajaran, metode pembelajaran, serta kesiapan belajar siswa berkontribusi signifikan terhadap perkembangan hasil belajar kognitif. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran yang inovatif dan berbasis pengalaman menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas kognitif peserta didik.

b. Hasil Belajar Nonkognitif

Hasil belajar nonkognitif mencerminkan aspek-aspek perkembangan individu di luar kemampuan akademik, termasuk keterampilan sosial, karakter, sikap, motivasi, serta ketahanan mental. Faktor seperti disiplin, empati, kepercayaan diri, dan kerja sama berperan dalam

¹⁰ Ahmad Hifdzil Haq "Konsep Asesmen Nasional Sebagai Upaya Alternatif Pemeriksaan Kemampuan Belajar" *Jurnal Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam*: 11:1 (Juni 2022), 219

membentuk individu yang berdaya saing dan adaptif terhadap perubahan. Hasil belajar nonkognitif sangat dipengaruhi oleh lingkungan belajar, interaksi sosial, serta pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Studi menunjukkan bahwa individu dengan kemampuan nonkognitif yang baik cenderung lebih sukses dalam dunia kerja dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, pendidikan harus menyeimbangkan aspek kognitif dan nonkognitif agar peserta didik dapat berkembang secara holistik dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

c. Kualitas Lingkungan Belajar Pada Satuan Pendidikan

Permendikbud 2021 menekankan pentingnya kualitas lingkungan belajar dalam meningkatkan hasil pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada perkembangan peserta didik. Lingkungan belajar yang baik mencakup aspek fisik, sosial, dan psikologis, seperti ruang kelas yang nyaman, interaksi positif antar siswa dan guru, serta budaya sekolah yang mendukung pembelajaran. Faktor-faktor seperti ketersediaan sarana prasarana, keamanan, dan pendekatan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik turut memengaruhi efektivitas pembelajaran. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, sekolah dapat membentuk suasana yang menyenangkan dan mendukung perkembangan baik kognitif maupun nonkognitif siswa, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

AN dirancang untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang capaian pembelajaran siswa, serta kualitas proses pembelajaran dan ekosistem sekolah. Tujuan utama adalah untuk:

1. Meningkatkan mutu pendidikan; Dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan setiap sekolah, AN diharapkan dapat menjadi dasar bagi sekolah untuk melakukan perbaikan.
2. Memperoleh data yang akurat; Data yang dihasilkan dari AN dapat digunakan untuk membuat kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran.
3. Membudayakan *assessment for learning*; AN diharapkan dapat mendorong guru dan siswa untuk lebih fokus pada proses pembelajaran dan perbaikan diri.

3. Urgensi Asesmen Nasional

Perbaikan dan evaluasi pendidikan saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu melakukan penilaian mutu dengan program yang disebut Asesmen Nasional. Pelaksanaan Asesmen Nasional menggunakan beberapa instrumen antara lain:¹¹

- a. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar) yang dimulai dari tingkat pendidikan dasar sampai menengah.
- b. AKM dan survei karakter yang dilaksanakan oleh peserta didik untuk meningkatkan kualitas peserta didik, serta mengukur hasil belajar dalam sisi emosional sebagaimana yang tercantum dalam Profil Pelajar Pancasila supaya pelajar Indonesia mempunyai kompetensi berkebinekaan global serta berkarakter yang sesuai nilai-nilai Pancasila.
- c. Survei Lingkungan Belajar tidak hanya dilaksanakan oleh peserta didik, namun seluruh pelaku pendidikan seperti kepala sekolah, pendidik serta tenaga kependidikan juga harus mengisi. Survei lingkungan belajar bertujuan untuk mendapatkan informasi berkenaan kualitas kegiatan pembelajaran serta iklim sekolah atau keadaan sekolah yang sesungguhnya.

B. Latar Belakang, Kebijakan dan Dampak Kebijakan Asesmen Nasional

1. Latar Belakang

Pelaksanaan AN bertujuan untuk memetakan mutu pendidikan secara berkala dan mendorong perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Berdasarkan Permendikbudristek nomor 17 tahun 2021, AN merupakan salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan oleh kementerian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Untuk memastikan pelaksanaan AN berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) AN.

¹¹ Santoso. "Pelatihan Keterampilan Dasar Menggunakan Komputer Pada Persiapan Pelaksanaan ANBK di SD Muhammadiyah 1 Kisaran Tahun 2021." *Jurnal Pemberdayaan Sosial Dan Teknologi Masyarakat*, 1:2, (Juni, 2021), 175

2. Dasar Hukum Kebijakan Asesmen Nasional

Pelaksanaan AN bertujuan untuk memetakan mutu pendidikan secara berkala dan mendorong perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- c. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
- d. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pejabat; Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis
- f. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 682);
- g. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 832);

- h. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
- i. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Oleh Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
- j. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 321); dan 11.
- k. Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 019/H/KP/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Nasional.

3. Dampak Kebijakan dalam Pelaksanaan Asesmen Nasional

Suatu kebijakan apabila tidak segera diimplementasi, maka tidak akan dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Pada hal ini terkait dengan implementasi kebijakan asesmen nasional berbasis komputer mengacu pada beberapa aspek.¹²

- a. Pertama, adalah adanya penetapan visi dan misi diadakannya ujian nasional berbasis komputer yang tertuang dalam Prosedur Operasional Standar asesmen Nasional.
- b. Kedua, tentang adanya penetapan sekolah-sekolah penyelenggara asesmen nasional berbasis komputer dengan mempertimbangkan persyaratan- persyaratan yang telah ditetapkan.
- c. Ketiga, adanya penetapan, pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer.

¹² Istikhomah, "Pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer Di Madrasah Ibtidhaiyah Ma'arif Sabilul Muttaqin Nambak Bungkal" *Elementary School: Journal of Education*. 1:2, (Desember 2021), 4

- d. Keempat, adanya pengelolaan sarana dan prasarana bagi sekolah dalam penyelenggaraan ujian nasional berbasis komputer.
- e. Kelima, adanya proses perencanaan pendaftaran peserta didik dan pembinaan peserta didik dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer.
- f. Keenam, adanya tahapan implementasi asesmen nasional berbasis komputer yang tertuang dalam Prosedur Operasional Standar asesmen nasional berbasis komputer.

C. Komponen Asesmen Nasional

Ada tiga komponen asesmen nasional meliputi, "AKM (kemampuan literasi dan numerasi, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Ketiga komponen tersebut digunakan sebagai instrumen penilaian mutu sekolah. Pelaksanaan asesmen nasional menggunakan atau berbasis komputer dengan sistem CAT (Computerized Adaptive Testing) sehingga lebih dikenal dengan istilah ANBK (Asesmen Nasional Berbasis Komputer). Pelaksanaan ANBK juga adalah salah satu cara menindak lanjuti hasil dari capaian PISA yang telah diperoleh pada tahun 2018. Ketiga komponen utama, yaitu:¹³

1. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM)

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) merupakan salah satu komponen utama dalam ANBK yang bertujuan untuk mengukur kemampuan literasi membaca dan numerasi siswa. Literasi membaca tidak sekadar memahami teks, tetapi juga menganalisis serta merefleksikan makna dari berbagai sumber bacaan. Sementara itu, numerasi menguji kemampuan siswa dalam memahami, menggunakan, dan menafsirkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Pengukuran ini penting sebagai bekal siswa untuk menghadapi tantangan

¹³ Kencana, A. at.al. "Manajemen Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Semi Online di SD IT Al Furqan Palangka Raya." *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 17:2, (Juli 2022) 67–72.

di abad ke-21 yang menuntut keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan berbasis data. AKM menjadi tolok ukur sejauh mana pendidikan di Indonesia telah membekali siswa dengan kompetensi dasar yang diperlukan.

2. Survei Karakter

Survei Karakter dalam ANBK dirancang untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan siswa dalam keseharian yang berhubungan dengan profil Pelajar Pancasila. Profil ini mencakup enam dimensi utama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Melalui survei ini, diharapkan sekolah dan pemangku kepentingan dapat memahami bagaimana pembentukan karakter siswa berlangsung, apakah nilai-nilai Pancasila telah tertanam dengan baik, serta bagaimana lingkungan sekolah berperan dalam mendukung penguatan karakter yang positif. Data ini menjadi pijakan untuk merancang strategi pendidikan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

3. Survei Lingkungan Belajar

Survei Lingkungan Belajar bertujuan untuk mengukur kualitas proses pembelajaran serta kondisi lingkungan sekolah yang mendukung pengembangan kompetensi siswa. Faktor yang diukur meliputi praktik pengajaran, dukungan infrastruktur, budaya sekolah, kesejahteraan guru, serta iklim psikososial di lingkungan sekolah. Lingkungan belajar yang baik akan menciptakan atmosfer kondusif bagi siswa untuk berkembang secara akademik maupun karakter. Dengan adanya survei ini, sekolah dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan guna menciptakan suasana belajar yang inklusif, aman, dan nyaman. Hasil survei juga menjadi dasar bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran.

D. Proses Manajemen Asesmen Nasional

Secara umum proses manajemen asesmen nasional melalui empat tahapan perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), Pelaksanaan (Aktuating), serta pengawasan (Controlling) yang dijabarkan sebagai berikut:¹⁴ 1) Tahap perencanaan (planning) dapat dijelaskan bahwa berbagai tahapan persiapan dengan menuntut adaptasi yang cepat dari semua komponen pendukung di lingkup sekolah, mulai dari perencanaan pembiayaan, sumber daya manusia yang bertugas sebagai proktor, teknisi dan pengawas, dan sarana dan prasarana. 2) Tahapan pengorganisasian (organizing) pihak sekolah melakukan pengalokasian tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pelaksanaan (Aktuating) ANBK semi online sudah dilakukan sesuai pedoman dan prosedur mulai dari persiapan semi online hingga penyediaan segala keperluan ANBK semi online demi suksesnya pelaksanaan kegiatan.; 2) Tahap pengawasan (Controlling) pihak sekolah memeriksa secara detail mulai dari keterampilan tenaga proktor dan teknisi hingga kesediaan jaringan maupun instalasi lainnya. Hal ini sesuai dengan teori manajemen yang disampaikan oleh Hani Handoko tentang keberhasilan suatu lembaga pendidikan tergantung pada manajemen yang diterapkan yang dilakukan melalui fungsi perencanaan, pengendalian, pengawasan, personalia serta profesionalitas.; 3) Dengan melalui proses yang dilakukan secara terus menerus yang didalamnya terdapat upaya saling memengaruhi, saling mengarahkan dan saling mengawasi sehingga seluruh aktivitas dan organisasi pendidikan tercapai sesuai dengan tujuan.

Teknis Pelaksanaan ANBK yang mengacu pada POS ANBK Tahun 2021 nomor 030/H/PG.00/2021 yang dilaksanakan berbasis komputer Moda Daring (online) dan Semi Daring. Moda Daring (online) terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu, pra ANBK Daring (online), pelaksanaan ANBK Daring (online), pasca ANBK daring (online).¹⁵ Adapun Tahapan ANBK akan dijelaskan sebagai berikut:¹⁶

¹⁴ Kencana, A. et al. "Manajemen Asesmen Nasional, 69.

¹⁵ Asrijanty, *Petunjuk Teknis Asesmen Nasional Berbasis Komputer Tahun 2021* (Jakarta: Pusat Asesmen Pendidikan, 2021), .1.

¹⁶ Harlis Setiyowati, et al. "Analisis Pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 9 Hulu Sungai Utara" *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*. 6:3, (September 2022), 808

1. Pra ANBK Daring (online)

Pra ANBK merupakan tahap pertama dalam pelaksanaan ANBK yang meliputi kegiatan sosialisasi, pengelolaan personalia, pengelolaan data peserta, pengelolaan sarana dan prasarana.

- a. Sosialisasi merupakan tahapan kegiatan paling penting. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan mampu menyamaratakan persepsi awal tentang ANBK. Berdasarkan POS AN, sosialisasi dilakukan oleh pihak Provinsi kepada pihak Kabupaten/Kota diwilayahnya, pihak Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada satuan pendidikan di wilayahnya, satuan pendidikan melakukan sosialisasi kepada pendidik, peserta didik orang tua atau wali peserta didik.²²
- b. Pengeloaan Personalia: Penunjukan manajemen personalia oleh Kepala Madrasah tentu dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Proktor merupakan guru atau tenaga pendidik dari satuan pendidikan dengan kriteria: a) Memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam mengelola jaringan *Local Area Network* (LAN); b) Pernah mengikuti pelatihan atau bertugas sebagai teknisi; c) Bersedia menandatangani pakta integritas
 - 2) Teknisi merupakan guru atau tenaga pendidik dari satuan pendidikan dengan kriteria: a) Memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam mengelola jaringan *Local Area Network* (LAN); b) Pernah mengikuti pelatihan atau bertugas sebagai teknisi; c) Bersedia menandatangani pakta integritas
- c. Pengawas ruang, adalah guru atau tenaga pendidik dari satuan pendidikan dengan kriteria:
 - 1) Memiliki sikap dan perilaku disiplin, jujur, bertanggung jawab, teliti, dan menjaga kerahasiaan
 - 2) Dalam keadaan sehat dan sanggup mengawasi AN dengan baik
 - 3) Tidak berasal dari satuan pendidikan yang sama dengan peserta AN

- 4) Bersedia menandatangani pakta integritas
- d. Pengelolaan Data Peserta; ANBK bertujuan untuk mengukur hasil belajar melalui tiga instrumen penilaian utama, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), survei karakter dan survei lingkungan belajar. Peserta dalam pelaksanaan ANBK tidak hanya melibatkan siswa juga meliputi Kepala satuan pendidikan dan tenaga pendidik. Jika siswa terlibat dalam tiga instrumen penilaian utama, tenaga pendidik hanya terlibat pada satu instrumen penilaian utama yaitu pada survei lingkungan belajar.
- e. Pengelolaan Sarana dan Prasarana; Perangkat jaringan menjadi salah satu bagian dari syarat sarana dan prasarana Perangkat jaringan yang digunakan dalam tahap simulasi, gladi bersih dan pelaksanaan ANBK.

2. Pelaksanaan ANBK Daring (online)

Pelaksanaan ANBK jenjang SD/MI/Paket A dibagi menjadi empat gelombang. Petugas yang terlibat langsung pada pelaksanaan ANBK adalah proktor, teknisi dan pengawas ruangan dari sekolah Darul Ulum Putera. Adapun hal yang perlu diperhatikan proktor dan teknisi saat pelaksanaan ANBK, yaitu:

- a. Memasang dan menjalankan aplikasi ExamBrowser, memastikan aplikasi dapat diakses serta dapat difungsikan dengan baik pada masing-masing komputer peserta
- b. Menjalankan aplikasi Proktor Browser di komputer proktor
- c. Memastikan proktor telah menentukan kelompok yang mengikuti asesmen sesuai dengan sesi dan penjadwalan pada menu kelompok tes
- d. Memastikan peserta sudah login ke aplikasi ANBK melalui ExamBrowser dan namanya muncul di CBTSync pada aplikasi ProktorBrowser di iisi Proktor
- e. Meminta TOKEN melalui CBTSync pada server pusat beberapa menit sebelum ANBK dilaksanakan
- f. Meminta peserta untuk melihat dan memasukan TOKEN di komputer masing-masing.

Adapun hal yang perlu diperhatikan proktor dan teknisi saat pelaksanaan ANBK, yaitu:

- a. Memasang dan menjalankan aplikasi ExamBrowser, memastikan aplikasi dapat diakses serta dapat difungsikan dengan baik pada masing-masing komputer peserta
- b. Menjalankan aplikasi Proktor Browser di komputer proktor
- c. Memastikan proktor telah menentukan kelompok yang mengikuti asesmen sesuai dengan sesi dan penjadwalan pada menu kelompok tes
- d. Memastikan peserta sudah login ke aplikasi ANBK melalui ExamBrowser dan namanya muncul di CBTSync pada aplikasi ProktorBrowser di iisi Proktor
- e. Meminta TOKEN melalui CBTSync pada server pusat beberapa menit sebelum ANBK dilaksanakan
- f. Meminta peserta untuk melihat dan memasukan TOKEN di komputer masing-masing.³³

3. Pasca ANBK Daring (online)

Mengenai kegiatan pasca ANBK, ada tiga hal yang perlu diperhatikan dan dikerjakan, yaitu:

- a. Bagi proktor dan teknisi, me-logout komputer peserta ANBK yang telah menyelesaikan tes tetapi lupa mengklik perintah logout
- b. Kepala Satuan Pendidikan, Proktor dan Pengawas ruangan menandatangani berita acara tiga rangkap serta daftar hadir untuk sesi tes yang baru selesai
- c. Melakukan cetak laporan dari laman Aplikasi ANBK (Proktor Browser).³⁹

1. Mengidentifikasi dan Mengabstraksikan 4 poin penting (A-B-C-D), dari Konsep Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka Dan Project Pelajar Pancasila, yaitu:
 - Konsep Dasar Program Asesmen Nasional
 - Latar Belakang, Kebijakan dan Dampak Kebijakan Asesmen Nasional
 - Komponen Asesmen Nasional
 - Proses Manajemen Asesmen Nasional
2. Temukan Esensi/Nilai dari 4 poin penting dari kajian di atas. Tulis pada kolom summary maksimal 10 kalimat
3. Batasi Penulisan keseluruhan maksimal 500 kata berdasar word count.

4. Memvisualisasikan Materi dalam bentuk Poster.
5. Mempublikasikan pada Media dalam bentuk tulisan Esei Argumentatif.

Part. 12

STUDI KEBIJAKAN KEBIJAKAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH

KEMAMPUAN AHKHIR PENBELAJARAN

Mahasiswa mampu menganalisis mengidentifikasi Kebijakan Akreditasi Sekolah/Madrasah dan Mahasiswa mampu menganalisis Urgensi Kebijakan Akreditasi Sekolah/Madrasah Asesmen Nasional

POKOK BAHASAN

- Konsep Dasar Program Asesmen Nasional
- Latar Belakang, Kebijakan dan Dampak Kebijakan Asesmen Nasional
- Komponen Asesmen Nasional
- Proses Manajemen Asesmen Nasional

TOPIK BAHASAN

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Dinas Pendidikan saat ini dalam memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan akreditasi sekolah. Masalah akreditasi menjadi penting dan mendesak sejak ditetapkannya standar nasional pendidikan melalui Peraturan Pemerintah No. Pasal 19 SNI Pendidikan 2005. Untuk menjawab tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menyusun Rencana Strategis Pendidikan Umum Pendidikan Islam 2010-2014, di mana penyelesaian akreditasi sekolah menjadi prioritas. Akreditasi sekolah adalah proses penilaian secara komprehensif kelayakan suatu program pendidikan terhadap Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Akreditasi dilakukan dengan membandingkan keadaan sekolah yang sebenarnya dengan delapan kriteria (standar) yang ditetapkan. Dalam praktiknya, pemenuhan dan pengembangan delapan standar secara berkelanjutan mengarah pada terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Penyelenggaraan akreditasi harus mampu mendorong atau menciptakan suasana yang kondusif bagi pertumbuhan pendidikan dan memberikan arah untuk evaluasi diri secara terus menerus, serta mendorong upaya terus menerus untuk mutu yang diharapkan, sehingga secara tidak langsung dapat menjamin suasana yang kondusif bagi pertumbuhan pendidikan. kualitas pendidikan. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui hasil akreditasi BAN SD dan Madrasah Ibtidayah DKI Jakarta, mulai dari tujuan hingga permasalahan pelaksanaan akreditasi. BAN-S/M dibantu oleh Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah Nasional Provinsi (BAN-S/M Provinsi) dalam melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah.

A. Konsep Dasar Akreditasi sekolah/Madrasah

1. Makna dan Hakikat Akreditasi sekolah/Madrasah

Akreditasi secara terminologi didefinisikan "sebagai suatu proses penilaian kualitas dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka."¹ Dalam konteks akreditasi madrasah "dapat diberikan pengertian sebagai suatu proses penulaian kualitas madrasah, baik madrasah negeri maupun swasta dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan pemerintah atau lembaga akreditasi."² Zaqiah et al., memandang bahwa "Hasil penilaian tersebut selanjutnya dijadikan dasar untuk memelihara dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan lembaga yang bersangkutan."³

Akreditasi sekolah yang sebenarnya mempunyai definisi sebagaimana Schles & Robertson, menyebutnya "proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja lembaga atau suatu program pendidikan dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik, alat regulasi diri (self regulation) di mana sekolah mengenal kekuatan dan kelemahan serta terus menerus meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahannya."⁴ Taut et al., memandang bahwa "pengertian ini akan lebih memberikan makna dalam hasil sebagai suatu pengakuan, suatu sekolah telah memenuhi standar kelayakan yang ditentukan."⁵

¹ Huges, H., et al. "Implementasi kebijakan akreditasi madrasah dalam meningkatkan mutu kinerja" *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 8:1, (Februari, 2023), 16

² Hoque, K. E., Bt Kenayathulla, H. B., D/O Subramaniam, M. V., & Islam, R. "Relationships Between Supervision and Teachers' Performance and Attitude in Secondary Schools in Malaysia." *J. SAGE Open*, 10(2). (February, 2020), 315

³ Zaqiah, Q. Y., Suhendar, D., & Maryani, N. "Evaluation of Teacher Performance to Quality Learning in Madrasah Aliyah (A Comparative Study between Madrasah Aliyah Model and Non-Model Madrasah Aliyah in West Java). *International Conference on Islamic Education (ICIE)*. 1:2 (August 2018). 133

⁴ Schles, R. A., & Robertson, R. E. "The Role of Performance Feedback and Implementation of Evidence-Based Practices for Preservice Special Education Teachers and Student Outcomes: A Review of the Literature. *Teacher Education and Special Education: The Journal of the Teacher Education Division of the Council for Exceptional Children*, 42: 1 (Januri 2023), 36–48.

⁵ Taut, S., Santelices, V., Araya, C., & Manzi, J. "Theory underlying a national teacher evaluation program. *Evaluation and Program Planning*, 33(4), (April, 2010). 477–486.
Huges, H., et al. "Implementasi kebijakan akreditasi madrasah dalam meningkatkan mutu kinerja" *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 8:1, (Februari, 2023), 16

Pada hakikatnya, Akreditasi sekolah/madrasah merupakan salah satu pilar penjaminan mutu pendidikan, dalam pelaksanaan akreditasi merupakan suatu proses pemotretan mutu pendidikan. "Akreditasi menjadi hal yang penting mengingat fungsi akreditasi sebagai jaminan mutu, pengendalian mutu dan peningkatan mutu. Komponen akreditasi yang dipakai dalam mengukur mutu suatu satuan pendidikan atau program keahlian mengacu kepada 8 Standar Nasional Pendidikan yang meliputi: Standar proses, standar kompetensi. Kelulusan, standar tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, standar pembiayaan, standar penilaian, dan standar pendidikan."⁶ Dalam sistem akreditasi, "mutu satuan pendidikan ditentukan oleh faktor-faktor yang saling berhubungan satu dengan lainnya meliputi standarisasi proses dan pengelolaan pendidikan, penjaminan mutu, evaluasi dan akreditasi. Umpan balik dari hasil akreditasi\pada gilirannya akan bermanfaat dalam proses perbaikan mutu dari suatu satuan pendidikan."⁷

2. Tujuan Akreditasi sekolah/Madrasah

Akreditasi sekolah/Madrasah adalah "proses penilaian secara menyeluruh terhadap kesesuaian suatu satuan studi atau program yang hasilnya tercermin dalam pengakuan dan klasifikasi kualifikasi yang diberikan oleh lembaga pendidikan yang mandiri dan profesional. Tujuan akreditasi sekolah adalah untuk memperoleh gambaran tentang keadaan dan efisiensi sekolah serta untuk menentukan kelayakan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan sebagai dasar yang dapat digunakan sebagai sarana pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah."⁸ Tujuan tersebut, antara lain:

- a. Untuk memperoleh gambaran tentang keadaan dan efisiensi sekolah/Madrasah

⁶ Hidayatullah, A. Kebijakan implementasi akreditasi dalam Peningkatan mutu pendidikan di MTs Ibad ar Rahman Islamic Boarding school Cimanuk Pandeglang". *Journal Abacus*, 2:1, (Juli 2021). 1–16.

⁷ Solichin, M. "Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi". *Jurnal Studi Islam*, 6(2), (Mei, 2015). 148–178.

⁸ Samsul Arifin, at.al. "Kebijakan Pemerintah Tentang Hasil Akreditasi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Dan Madrasah Ibtidaiyah Di DKI Jakarta" *JMT: Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*. 4: 2, (November 2022), 297

- b. Untuk menentukan kelayakan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan sebagai dasar yang dapat digunakan sebagai sarana pelatihan dan pengembangan
- c. Untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah.

3. Urgensi Akreditasi sekolah/Madrasah

Berdasar pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu dilakukan pengembangan sekaligus membangun sistem pengendalian mutu pendidikan melalui empat program yang terintegrasi, yaitu "standarisasi, evaluasi, akreditasi dan sertifikasi." Ketiganya dijelaskan sebagai berikut:⁹

- a. Standarisasi pendidikan mempunyai makna sebagai upaya penyamaan arah pendidikan secara nasional yang memiliki keleluasan dan keluwesan dalam implementasinya (Gaffar, 2018).
- b. Evaluasi merupakan suatu proses kontinu dalam memperoleh data maupun informasi guna pengambilan suatu keputusan (Fitria, 2020).
- c. Urgensi Akreditasi merupakan "suatu pengakuan terhadap kinerja sekolah yang diwujudkan dengan adanya sertifikasi yang dikeluarkan suatu lembaga mandiri dan profesional."¹⁰ (Hasanah et al., 2020).

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan betapa pentingnya akreditasi sekolah bagi upaya peningkatan produktivitas sekolah serta penjaminan mutu sebuah satuan pendidikan. dalam kenyataan di lapangan bahwa akreditasi sekolah lebih banyak dimaknai untuk memperoleh status dan pengakuan secara formal saja. Sementara makna sesungguhnya belum banyak diketahui dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Ini terbukti bahwa produktivitas sekolah akan meningkat ketika akan dilakukan kegiatan akreditasi dengan menyiapkan seluruh perangkat administrasi sesuai dengan instrument yang ada, sementara setelah akreditasi berlangsung dan memperoleh sebuah

⁹ Huges, H., et al. "Implementasi kebijakan akreditasi, 16
¹⁰

pengakuan maka produktivitas dari komponen sekolah kembali seperti semula. Hal inilah yang menjadi keprihatinan, maka pada tulisan ini penulis akan mempelajari tentang akreditasi dalam meningkatkan produktivitas sekolah.

B. Kriteria Akreditasi sekolah/Madrasah

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pasal 60 ayat: (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan; (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. (4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."¹¹

C. Latar Belakang, Kebijakan dan Dampak Kebijakan Akreditasi sekolah/Madrasah

1. Latar Belakang

Pelaksanaan AN bertujuan untuk memetakan mutu pendidikan secara berkala dan mendorong perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Berdasarkan Permendikbudristek nomor 17 tahun 2021, AN merupakan salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan oleh kementerian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Untuk memastikan pelaksanaan AN berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) AN.

¹¹ Manab, A. "The Implementation of Curriculum Diversification of Madrasah Aliyah Darul Hikmah , Tulungagung , Indonesia. The Implementation of Curriculum Diversification of Madrasah Aliyah Darul Hikmah , Tulungagung ", *Indonesia Journal of Education and Practice*, 4:18, (Juni, 2013), 64–70.

2. Dasar Hukum Kebijakan Akreditasi sekolah/Madrasah

Pelaksanaan AN bertujuan untuk memetakan mutu pendidikan secara berkala dan mendorong perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- c. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
- d. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pejabat; Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis
- f. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 682);
- g. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 832);

- h. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
- i. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Oleh Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
- j. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 321); dan 11.
- k. Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 019/H/KP/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Nasional.

3. Dampak Kebijakan dalam Pelaksanaan Kebijakan Akreditasi sekolah/Madrasah

Suatu kebijakan apabila tidak segera diimplementasi, maka tidak akan dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Pada hal ini terkait dengan implementasi kebijakan asesmen nasional berbasis komputer mengacu pada beberapa aspek.¹²

- a. Pertama, adalah adanya penetapan visi dan misi diadakannya ujian nasional berbasis komputer yang tertuang dalam Prosedur Operasional Standar asesmen Nasional.
- b. Kedua, tentang adanya penetapan sekolah-sekolah penyelenggara asesmen nasional berbasis komputer dengan mempertimbangkan persyaratan- persyaratan yang telah ditetapkan.
- c. Ketiga, adanya penetapan, pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer.

¹² Istikhomah, "Pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer Di Madrasah Ibtidhaiyah Ma'arif Sabilul Muttaqin Nambak Bungkal" *Elementary School: Journal of Education*. 1:2, (Desember 2021), 4

- d. Keempat, adanya pengelolaan sarana dan prasarana bagi sekolah dalam penyelenggaraan ujian nasional berbasis komputer.
- e. Kelima, adanya proses perencanaan pendaftaran peserta didik dan pembinaan peserta didik dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer.
- f. Keenam, adanya tahapan implementasi asesmen nasional berbasis komputer yang tertuang dalam Prosedur Operasional Standar asesmen nasional berbasis komputer.

D. Proses Manajemen Proses Mekanisme Akreditasi Sekolah/Madrasah

Proses akreditasi sekolah/madrasah melibatkan beberapa mekanisme atau langkahlangkah yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN SM), Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama Kabupaten/Kota, pengawas pembina, serta pihak-pihak terkait lainnya. Tahapan-tahapannya pada gambar 13:1 berikut: ¹³



Gambar 13.1 Tahapan Mekanisme Proses Akreditasi

Sumber: Eneng Muslihah at al. (2024)

¹³ Eneng Muslihah at al. "Akreditasi Sebagai Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan Di Madrasah (Penelitian Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang)" *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*: Paris Langkis, 5 : 1, (Agustus 2024), 137

Eneng Muslihah ai. al. "Akreditasi Sebagai Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan Di Madrasah (Penelitian Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang)" *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*: Paris Langkis, 5 : 1, (Agustus 2024), 137

Mengkoordinasikan persiapan akreditasi madrasah di wilayah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang. Kemenag Kabupaten Pandeglang bekerjasama dengan Badan Akrditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi Banten mengadakan

1. Sosialisasi Akreditasi Tahun 2023 kepada semua madrasah di lingkungan Kemenag Agama Kabupaten Pandeglang pada tahun 2023. Surat undangan BAN Sekolah/Madrasah Provinsi Banten No. 02.42/SU/BANP-BANTEN/V/2023 tertanggal 18 Mei 2023.
2. Memantau kemajuan persiapan akreditasi madrasah dan memberikan dukungan yang diperlukan. Kegiatan pemantauan kemajuan persiapan akreditasi madrasah dan memberikan dukungan yang diperlukan melibatkan pengawas madrasah yang dibentuk TIM pendampingan kareditasi setiap jenjangnya.
3. Memastikan tersedianya pedoman dan prosedur akreditasi yang sesuai;
4. Memberikan bimbingan teknis kepada madrasah terkait dengan persyaratan akreditasi;
5. Melakukan evaluasi terhadap kesiapan madrasah dalam menghadapi proses akreditasi; dan
6. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukan untuk suksesnya akreditasi madrasah.

TUGAS MAHASISWA

1. Mengidentifikasi dan Mengabstraksikan 4 poin penting (A-B-C-D), dari Konsep Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka Dan Project Pelajar Pancasila, yaitu:
 - Konsep Dasar Program Asesmen Nasional
 - Latar Belakang, Kebijakan dan Dampak Kebijakan Asesmen Nasional
 - Komponen Asesmen Nasional
 - Proses Manajemen Asesmen Nasional
2. Temukan Esensi/Nilai dari 4 poin penting dari kajian di atas. Tulis pada kolom summary maksimal 10 kalimat
3. Batasi Penulisan keseluruhan maksimal 500 kata berdasar word count.

LEMBAR CATATAN KULIAH (CK)

Hari/Tanggal :
 Mata Kuliah :
 Metode :
 Oleh :

NIM :
 JKT/KE :

Resensi Rangkuman:

A Esensi/Sub Materi

B Esensi/Sub Materi

C Esensi/Sub Materi

D Esensi/Sub Materi

summary:

Temukan Nilai/Natijah/Koreksi dari empat sub materi

Ket: Penulisan maksimal 500 Kata

Esensi/Nilai:
 Maksimal 10 kalimat:
 NIM:

Isi /Aplod Foto Resmi Mu
 Isi Identitas MK & Individu
 Isi /aplod Foto Individu

Metode yang digunakan dalam penulisan CK dan Assigment ini, menggunakan metode Inkuiri:
 Metode inkuiri adalah cara penyajian pelajaran dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru/dosen. Metode inkuiri memungkinkan para peserta didik menemukan sendiri informasi-informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya, karena metode inkuiri melibatkan peserta didik dalam proses-proses mental untuk penemuan suatu konsep berdasarkan informasi-informasi yang diberikan guru. (Sumantri dan Johar Permana 2000:142).@

4. Memvisualisasikan Materi dalam bentuk Poster.
5. Mempublikasikan pada Media dalam bentuk tulisan Esei Argumentatif.

Part. XIV

MODEL ANALISI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN

KEMAMPUAN AHKHIR PENBELAJARAN

Mahasiswa, diharapkan mampu memahami model kebijakan, analisis kebijakan pendidikan. Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat mengetahui batasan-batasan kebijakan pendidikan, menerapkannya, serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- Memahami Analisis Kebijakan UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003;
- Memahami Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikanan Tentang Desentralisasi Pendidikan;
- Memahami Analisis Implementasi Kebijakan MBS dalam Peningkatan Mutu Pendidikan
- Memahami Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikanan Tentang Kinerja Guru;

POKOK BAHASAN

- Analisis Kebijakan UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003;
- Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikanan Tentang Desentralisasi Pendidikan;
- Analisis Implementasi Kebijakan MBS dalam Peningkatan Mutu Pendidikan
- Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikanan Tentang Kinerja Guru;

TOPIK BAHASAN

Kondisi pendidikan nasional, saat ini masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang menonjol, antara lain: (a) Masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan; (b) Masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan; dan (c) Masih lemahnya manajemen pendidikan, di samping belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan akademisi. Bermula dari ketimpangan pemerataan pendidikan juga terjadi antar wilayah geografis yaitu antara perkotaan dan perdesaan, serta antara kawasan timur Indonesia (KTI) dan kawasan barat Indonesia (KBI), dan antartingkat pendapatan penduduk ataupun antargender. Kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Hal tersebut tercermin, antara lain, dari hasil studi kemampuan membaca untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) yang dilaksanakan oleh organisasi *International Educational Achievement* (IEA) yang menunjukkan bahwa siswa SD di Indonesia berada pada urutan ke-38 dari 39 negara peserta studi. Sementara untuk tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), studi untuk kemampuan matematika siswa SLTP di Indonesia hanya berada pada urutan ke-39 dari 42 negara, dan untuk kemampuan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) hanya berada pada urutan ke-40 dari 42 negara peserta.

Disisi lain, manajemen pendidikan nasional secara keseluruhan masih bersifat sentralistis sehingga kurang mendorong terjadinya demokratisasi dan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Manajemen pendidikan yang sentralistis tersebut telah menyebabkan kebijakan yang seragam yang tidak dapat mengakomodasi perbedaan keragaman/kepentingan daerah/sekolah/ pesertadidik, mematikan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan, serta mendorong terjadinya pemborosan dan kebocoran alokasi anggaran pendidikan. (UU no 25 Tahun 2000).

Banyak faktor yang perlu dipertimbangkam dalam proses perumusan kebijakan. Selain itu, para ahli harus menguasai makna kebijakan dan perumusan kebijakan, perumusan kebijakan dalam siklus kebijakan, lingkungan kebijakan dan prosedur perumusan kebijakan, serta faktor-faktor lainnya.

Agar rumusan kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan yang baik, syarat memenuhi kriteria berikut: pertama, rumusan kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan tidak mendehtekan keputusan spesifik atau hanya menciptakan lingkungan tertentu. Kedua, rumusan kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan, dapat dipergunakan menghadapi masalah atau situasi yang timbul secara berulang. Hal ini berarti, bahwa waktu , biaya dan tenaga yang telah banyak dihabiskan, tidak

sekedar dipergunakan memecahkan satu masalah atau satu situasi saja. Untuk kepentingan itu, maka dalam bagian ini, disajikan 3 model Analisis Kebijakan Pendidikan (Rusdiana 2015:218), sebagai berikut:

A. Analisi Kebijakan UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003

1. Latar Belakang

Dalam upaya implementasi dan memaksimalkan penyelenggaraan otonomi daerah sistem pendidikan tersebut, sekarang dikembangkanlah konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang berupaya meningkatkan peran sekolah dan masyarakat sekitar (stakeholder) dalam pengelolaan pendidikan, sehingga penyelenggaraan pendidikan menjadi lebih baik dan mutu lulusan semakin bisa ditingkatkan. MBS memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar pada sekolah, disertai seperangkat tanggung jawab. Pengalihan kewenangan pengambilan keputusan ke level sekolah tersebut, maka sekolah diharapkan lebih mandiri dan mampu menentukan arah pengembangan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakatnya. Atau dengan kata lain, sekolah/madrasah harus mampu mengembangkan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

2. Dasar Kebijakan

Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti;
- b. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan;
- c. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara professional;

- d. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai;
- e. Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen;
- f. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- g. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya;
- h. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi

3. Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan di Era Otonomi Daerah

Pada era otonomi daerah kebijakan strategis yang diambil Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah adalah:

- a. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (*School Based Management*) yang memberi kewenangan pada sekolah untuk merencanakan sendiri upaya peningkatan mutu secara keseluruhan;
- b. Pendidikan yang berbasis pada partisipasi komunitas (*community based education*) agar terjadi interaksi yang positif antara sekolah dengan masyarakat, sekolah sebagai *community learning centre*;
- c. Dengan menggunakan paradigma belajar atau *learning* paradigma yang akan menjadikan pelajar-pelajar atau *learner* menjadi manusia yang diberdayakan.
- d. Pemerintah juga mencanangkan pendidikan berpendekatan *Broad Base Education System* (BBE) yang memberi pembekalan kepada pelajar untuk siap bekerja membangun keluarga sejahtera.

Dengan pendekatan itu setiap siswa diharapkan akan mendapatkan pembekalan *life skills* yang berisi pemahaman yang luas dan mendalam tentang lingkungan dan kemampuannya agar akrab dan saling memberi manfaat. Lingkungan sekitarnya

dapat memperoleh masukan baru dari insan yang mencintainya, dan lingkungannya dapat memberikan topangan hidup yang mengantarkan manusia yang mencintainya menikmati kesejahteraan dunia akhirat.

Implementasi kebijakan otonomi pendidikan dalam konteks otonomi daerah sebagai berikut, diantaranya:

- a. Secara general otonomi pendidikan menuju pada upaya meningkatkan mutu pendidikan sebagai jawaban atas “kekeliruan” kita selama lebih dari 20 tahun bergelut dengan persoalan-persoalan kuantitas.
- b. Pada sisi otonomi daerah, otonomi pendidikan mengarah pada menipisnya kewenangan pemerintah pusat dan membengkaknya kewenangan daerah otonom, atas bidang pemerintahan berlabel pendidikan yang harus disertai dengan tumbuhnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.
- c. Terdapat potensi tarik menarik antara otonomi pendidikan dalam konteks otonomi daerah dalam menempatkan kepentingan ekonomik dan finansial sebagai kekuatan tarik menarik antara pemerintahan daerah otonom dan institusi pendidikan.
- d. Kejelasan tempat bagi institusi-institusi pendidikan perlu diformulasikan agar otonomi pendidikan dapat berjalan pada relnya.
- e. Pada tingkat persekolahan, otonomi pendidikan berjalan atas dasar desentralisasi dan prinsip School Based Management pada tingkat pendidikan dasar dan menengah; penataan kelembagaan pada level dan tempat yang menjadi faktor kunci keberhasilan otonomi pendidikan.
- f. Sudah selayaknya jika otonomi pendidikan harus bergandengan dengan kebijakan akuntabiliti terutama yang berkaitan dengan mekanisme pendanaan atau pembiayaan pendidikan.
- g. Pada level pendidikan tinggi, kebijakan otonomi masih tetap berada dalam kerangka otonomi keilmuan.
- h. Dalam konteks otonomi daerah, kebijakan otonomi pendidikan tinggi dapat ditempatkan bukan pada kepentingan daerah semata-mata melainkan pada kenyataan bahwa pendidikan tinggi adalah aset nasional.
- i. Secara makro, apapun yang terkandung di dalamnya, otonomi pendidikan tinggi haruslah menonjolkan keunggulan-keunggulannya.

Menurut Fransisca Kemmerer dikutip (Ali Muhdi, 2003) dalam Rusdiana (2015: 211), ada empat bentuk desentralisasi pendidikan, yakni:

- a. Dekonsentrasi, yakni pengalihan kewenangan ke pengaturan tingkat yang lebih rendah dalam jajaran birokrasi pusat.

- b. Pendelegasian, yaitu pengalihan kewenangan ke badan quasi pemerintah atau badan yang dikelola secara public.
- c. Devolusi, yakni pengalihan ke unit pemerintahan daerah
- d. Swastanisasi, berupa pendelegasian kewenangan ke badan usaha swasta atau perorangan.

Menguatnya aspirasi otonomi dan desentralisasi khususnya di bidang pendidikan, tidak terlepas dari kenyataan adanya kelemahan konseptual dan penyelenggaraan pendidikan nasional, khususnya selama orde baru, bahwa di antara masalah dan kelemahan yang sering diangkat dalam konteks ini adalah:

- a. Implementasi Kebijakan pendidikan nasional yang sangat terpusat dan serba seragam, cenderung mengabaikan keragaman realita masyarakat Indonesia di berbagai daerah.
- b. Implementasi kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional lebih berorientasi kepada pencapaian target kurikulum, pada gilirannya mengabaikan proses pembelajaran yang efektif dan mampu menjangkau seluruh ranah dan potensi anak didik. Proses pembelajaran khususnya Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) lebih mengutamakan aspek kognitif dan cenderung mengabaikan ranah afektif dan psikomotorik.

Memahami uraian di atas, bahwa kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Evaluasi kebijakan pendidikan Era Otonomi masih belum terformat secara jelas maka di lapangan masih timbul bermacam-macam metode dan cara dalam melaksanakan program peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu aturan-aturan dan pedoman-pedoman yang sudah dirumuskan perlu ditinjau kembali sehingga menyebabkan peninjauan ulang terhadap pembuatan kebijakan pada segi implementasinya.

B. Analisis Kebijakan Pendidikan Nasional Tentang Desentralisasi Pendidikan

1. Analisis formulasi kebijakan Pendidikan dengan adanya Otonomi Daerah

Kebijakan Pemerintah Tentang Desentralisasi Pendidikan berdasarkan pada:

- a. TAP MPR RI No.IV/MPR/1999 GBHN tentang Pendidikan.
- b. UU Republik Indonesia No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
- c. PP No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

- d. UU Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000 – 2004
- e. UU Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- f. UU Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000 – 2004
- g. Permendiknas No.19 tahun 2007 tentang standart pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah.

2. Formulasi Kebijakan

Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-seluasnya” yang kemudian menghasilkan sebuah TAP MPR RI No.IV/MPR/1999 GBHN tentang Pendidikan. Dalam misi GBHN nomor 8 tertulis “Pewujudan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dan dalam Arah Kebijakan tentang pendidikan nomor 5 jelas tertulis “Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen”.

Masalah pendidikan termasuk salah satu bidang pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh daerah dan daerah kota. Sementara kewenangan yang sifatnya lintas kabupaten/kota dilaksanakan oleh daerah otonomi propinsi. Kewenangan di bidang pendidikan yang bersifat lintas kabupaten/kota juga dilaksanakan oleh daerah otonomi propinsi. Pasal 11 juga menyatakan secara jelas bahwa Pendidikan juga merupakan bidang Pemerintahan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah/kota pasal tersebut berbunyi demikian:

- a. Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan dalam Pasal 7 dan yang diatur dalam Pasal 9.
- b. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

PP No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Mengatur pembagian kewenangan bidang pendidikan dari pusat dan daerah.

3. Output

UU Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000 – 2004. Membuat program Pendidikan dasar, prasekolah, dan menengah menyebutkan dalam pokok kegiatannya :

- a. melaksanakan desentralisasi bidang pendidikan secara bertahap, bijaksana dan profesional, termasuk peningkatan peranan Komite Sekolah dengan mendorong daerah untuk melaksanakan rintisan penerapan konsep pembentukan Dewan Sekolah;
- b. mengembangkan pola penyelenggaraan pendidikan berdasarkan manajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya pendidikan dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat;

UU Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal secara umum menjelaskan konsep MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) berikut pasal – pasalnya:

Bab Ketentuan umum pasal 1 ayat 5 tentang tenaga kependidikan:

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Bab Ketentuan umum Pasal 1 ayat 16 tentang Penyelenggaraan pendidikan:

Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Bab Ketentuan Umum Pasal I ayat 23 tentang Sumber daya Pendidikan:

Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.

Bab Ketentuan Umum Pasal I ayat 24 tentang Dewan Pendidikan:

Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsure masyarakat yang peduli pendidikan.

Bab Ketentuan Umum Pasal I Ayat 27 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Bab III Pasal 4 ayat 6 tentang prinsip penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Bab V Pasal 8 Hak dan Kewajiban warga Negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah bagian ke tiga tentang hak dan kewajiban:

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Bab V pasal 9 Hak dan Kewajiban warga Negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah bagian ke tiga tentang hak dan kewajiban:

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bab VI pasal 16 tentang jalur, jenjang dan jenis Pendidikan:

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Bab XIV Pasal 53 ayat 1 tentang badan hukum Pendidikan:

Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.

Bab XV Pasal 54 ayat 1,2, dan 3 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan

- a. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- b. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- c. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bab XV Pasal 55 ayat 1,2,3,4 dan 5 tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat

- a. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- b. Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- c. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

- e. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bab XV Pasal 56 ayat 1 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

- a. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
- b. Pasal 59 ayat 2
- c. Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

C. Analisis Implementasi Kebijakan MBS: Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia

1. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau dalam terminologi bahasa Inggris disebut “*School Based Management*” (SBM), pada dasarnya MBS adalah sebuah pendekatan pengelolaan sekolah yang bertitik tolak dari pemikiran, pertimbangan, kebutuhan dan harapan dari sekolah itu sendiri. Artinya, sekolah akan barakar dan bertopang pada kondisi nyata masyarakat setempat (bottom up) dan bukan lagi mengikuti “bulat-bulat” petunjuk pemerintah (*top down*).

Sebuah sekolah akan melaksanakan keinginan masyarakat pendukungnya (*stakeholders*), yang terdiri dari orang tua peserta didik, pelaku ekonomi, masyarakat, lingkungan sosial yang mempunyai tuntutan pendidikan, kebutuhan pembangunan setempat, hingga kebijakan otonomi daerah untuk mempercepat kemajuan.

Merujuk kepada pendapat J. Chapman (dalam Nanang Fatah, 2000: 55), dinyatakan bahwa MBS adalah suatu pendekatan politik yang bertujuan untuk meningkatkan *me-redisgn* pengelolaan sekolah, bertujuan untuk memberikan kekuasaan dan meningkatkan partisipasi sekolah dalam upaya perbaikan kinerjanya yang mencakup guru, siswa, orang tua siswa dan masyarakat. MBS memodivikasi struktur pemerintahan dengan memindahkan otoritas dalam pengambilan keputusan pemerintah dan manajemen kesetiap yang berkepentingan di tingkat lokal.

Beberapa pakar lainnya mengartikan MBS sebagai pengalihan dalam pengambilan keputusan dari tingkat pusat sampai ke tingkat sekolah. Pemberian kewenangan dalam pengambilan keputusan dipandang sebagai otonomi di tingkat sekolah dalam pemberdayaan sumber-sumber (*resources*) sehingga sekolah mampu secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, memanfaatkan, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan (*akuntabilitas*) kepada setiap yang

berkepentingan (*stakeholders*). Selain beberapa pengertian tersebut, MBS pun diartikan pula sebagai wujud dari reformasi pendidikan yang menginginkan adanya perubahan dari kondisi yang kurang baik menuju kondisi yang lebih baik dengan memberikan kewenangan (otorita) kepada sekolah untuk memberdayakan diri.

Berdasar dari berbagai pengertian yang dikemukakan tersebut, ciri-ciri MBS, yaitu:

- a. Adanya otonomi yang kuat pada tingkat sekolah
- b. Keterlibatan secara aktif masyarakat dalam pendidikan
- c. Proses pengambilan keputusan yang demokratis dan berkeadilan
- d. Menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan pendidikan.

2. Latar Belakang diberlakukannya MBS

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu bidang utama dalam pembangunan jangka panjang kedua (PJP II), yang dimulai sejak Pelita VI adalah tentang pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dinyatakan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Hal ini, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat untuk mencapai keunggulan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Komitmen nasional ini menjadi legitimasi bagi berlangsungnya upaya maksimal dan terus menerus dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Kesadaran tentang pentingnya pendidikan yang dapat memberikan harapan dan kemungkinan yang lebih baik di masa mendatang, telah mendorong berbagai upaya dan perhatian seluruh lapisan masyarakat terhadap setiap gerak langkah dan perkembangan dunia pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, juga terdorong oleh suasana perubahan politik kenegaraan, masyarakat merasa yakin bahwa salah satu upaya penting yang harus dilakukan dalam peningkatan kualitas pendidikan, adalah dengan pemberdayaan sekolah melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS ini pada intinya memberikan kewenangan dan pendelegasian kewenangan (*delegation of authority*) kepada sekolah untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan (*quality continuous improvement*).

Di samping faktor internal sebagaimana diuraikan tersedut ada faktor luar (eksternal) yang juga turut melatarbelakangi lahirnya MBS, antara lain adalah:

- a. Pelaksanaan MBS di beberapa negara maju. Di banyak negara, reformasi pendidikan dimulai pada dekade 1980-an. Banyak

- sekolah di Amerika Serikat, Kanada dan Australia yang berhasil menerapkan desentralisasi pendidikan dengan model MBS.
- Dalam rangka pelaksanaan MBS ini di negara-negara tersebut telah memberdayakan sekolah dengan membentuk organisasi yang bernama Dewan Sekolah (School Board di Amerika Serikat dan *School Council* di Australia).
 - Model MBS tersebut ternyata telah membawa dampak terhadap peningkatan kualitas belajar mengajar. Hal tersebut disebabkan oleh adanya mekanisme yang lebih efektif, yaitu pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat, sekaligus memberikan dorongan semangat kinerja baru sebagai motivasi berprestasinya kepada Kepala Sekolah dalam melakukan tugasnya sebagai manajer sekolah.
 - Di berbagai negara, seperti halnya Selandia Baru dan Chile, ternyata penerapan MBS telah membawa dampak positif bagi dunia pendidikan.

3. Alasan dan Tujuan dilaksanakannya MBS

Alasan dan pertimbangan dilaksanakan MBS adalah sebagai berikut:

- Sekolah lebih mengetahui keadaan dirinya (baik berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi dirinya), sehingga die dapat mengoptimalkan dalam pemberdayaan sumber daya yang dimiliki.
- Sekolah lebih mengefahui kebutuhan lembaganya, khususnya berkaitan, dengan input dan output pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan.
- Pengambilan keputusan relatif lebih tepat dan akurat, karena dilakukan oleh pihak sekolah yang lebih tahu permasalahannya, serta dibantu oleh masyarakat, sehingga di samping dapat menghasilkan keputusan yang tepat dan akurat, juga dapat menciptakan transparansi dan iklim demokrasi yang sehat.
- Keterlibatan masyarakat dalam mengontrol sekolah melahirkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pendidikan secara maksimal.
- Terjadi kompetisi yang sehat di antara masing-masing sekolah untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan melalui upaya inovatif dengan dukungan orang tua peserta didik, masyarakat dan pemerintah.
- Sekolah dituntut untuk mempertanggungjawabkan mutu pendidikan kepada pemerintah, orang tua peserta didik dan masyarakat pada umumnya. Sekaligus sekolah dapat secara tepat mengakomodir aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah secara cepat. (Panduan MBS,-SD, 2013: 10)

Adapun, tujuan pelaksanaan MBS adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan efisiensi antara lain diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi.
- b. Peningkatan mutu antara lain diperoleh melalui partisipasi orangtua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, berlakunya sistem insentif dan disinsentif.
- c. Peningkatan pemerataan antara lain diperoleh peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu. (Mulysa, 2005: 25).

4. Prinsip Umum Sebagai Pedoman Dalam Pelaksanaan MBS

Ada beberapa prinsip umum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan MBS, yaitu:

- a. Memiliki visi, misi dan strategi yang jelas, sehingga dapat melancarkan ke arah pencapaian tujuan pendidikan yang berkualitas, khususnya kualitas siswa
- b. Berpijak pada prinsip saling berbagi, mengisi, membantu dan menerima. Pembagian kekuasaan/kewenangan tersebut hendaknya sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing
- c. Adanya profesionalisme seluruh komponen terkait, baik para praktisi pendidikan, pengelola, dan manager pendidikan lainnya, termasuk profesionalisme Dewan Sekolah.
- d. Adanya tuntutan tanggung jawab dan keterlibatan masyarakat di dalam pelaksanaan pendidikan, Artinya bahwa tanggung jawab pelaksanaan pendidikan saja, tapi merupakan tanggung jawab bersama.
- e. Diarahkan kepada terbentuknya Dewan Sekolah, sebagai institusi yang pada akhirnya bertugas melaksanakan MBS. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa pembentukan Dewan Sekolah merupakan prasyarat implementasi MBS.
- f. Adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sekolah. Artinya bahwa prinsip MBS harus berpijak pada keterbukaan serta bertanggung jawab dalam pengelolaan sekolah, baik yang menyangkut fisik maupun nonfisik.

5. Asumsi Dasar dan Strategi Pelaksanaan MBS

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa MBS adalah bentuk reformasi pendidikan, yang pada prinsipnya menekankan bahwa sekolah memperoleh: (1) kewajiban (responsibility); (2) wewenang (authority) dan (3) tanggung jawab (accountability)

yang tinggi dalam meningkatkan kinerja terhadap setiap stakeholders. Ada beberapa asumsi dasar yang melandasi implementasi MBS, yaitu:

- a. Sekolah dipandang sebagai suatu lembaga layanan jasa pendidikan yang memposisikan kepala sekolah sebagai manajer pendidikan. Kepala sekolah dituntut untuk bertanggung jawab atas seluruh komponen sekolah, serta berupaya meningkatkan mutu pelayanan dan hasil belajar yang berorientasi kepada pemakai, baik siswa, masyarakat, pemerintah maupun lembaga industri dan dunia kerja.
- b. MBS dapat efektif diterapkan jika didukung oleh sistem berbagi kekuasaan (power sharing), antara pemerintah pusat dan Pemda dalam pengelolaan sekolah.

Berkaitan dengan harapan untuk menghasilkan mutu yang baik, konsep MBS memperhatikan aspek-aspek mutu yang harus dikendalikan secara komprehensif, yaitu:

- a. Karakteristik mutu pendidikan baik input proses maupun output;
- b. Pembiayaan (cost);
- c. Metoda penyampaian bahan pelajaran;
- d. Pelayanan (service) kepada siswa, orang tua dan masyarakat.

Adapun strategi pelaksanaan MBS tersebut dalam garis besarnya terdiri dari tiga tahap, yaitu:

a. Penyiapan konsep MBS

Dalam strategi konsep MBS ini, minimal ada 6 syarat yang perlu dipenuhi, yaitu:

- 1) Pemilihan kepala sekolah dari guru profesional
- 2) Bentuk partisipasi orang tua
- 3) Motivasi orang tua
- 4) Kemampuan alokasi dana
- 5) Kualitas pembelajaran dan hasil lulusan
- 6) Keterlibatan semua stakeholders pendidikan

b. Pendekatan Implementasi

Karena MBS dianggap sebagai sesuatu yang masih baru, maka dalam pelaksanaannya harus ditempuh secara bertahap, dengan memperhatikan kondisi sekolah, kondisi sosial masyarakat serta mempertimbangkan faktor geografis, demografis, budaya setempat dan potensi dasar yang dimiliki masyarakat sekolah.

c. Tahap pelaksanaan

Dalam tahap implementasi, ditempuh langkah langkah berikut:

- 1) Sosialisasi konsep
- 2) Seminar dan lokakarya
- 3) Pelatihan MBS bagi Kepala Sekolah
- 4) Pembentukan Dewan Sekolah
- 5) Rencana pengembangan Sekolah Model MBS
- 6) Monitoring dan evaluasi
- 7) Pembinaan dan asistensi
- 8) Desiminasi MBS ke seluruh sekolah
- 9) Matrik model implementasi MBS.

6. Hubungan Antara MBS Dengan Dewan Sekolah

Dewan Sekolah adalah suatu badan atau lembaga nonpolitis dan nonprofit, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stake holders pendidikan di tingkat sekolah. Sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. Adapun unsur-unsur Dewan Sekolah tersebut terdiri dari:

- a. Orang tua siswa
- b. Wakil siswa
- c. Wakil guru
- d. Kepala sekolah
- e. Wakil tokoh masyarakat setempat ulama, pemuka adat, budayawan, dan cendikia yang punya perhatian terhadap pendidikan.
- f. Wakil masyarakat terinstitusi (Iurah, camat, dan pejabat lainnya yang berada di wilayah tempat sekolah berada)

g. Utusan pejabat pendidikan (Dinas Pendidikan)

7. Indikator Keberhasilan MBS

Berdasarkan pelaksanaan MBS di negara maju, Patterson, 1993 dalam Rusdiana, (2015:234), Menyatakan secara konseptual dan praktis, indikator keberhasilan MBS didukung oleh karakteristik-karakteristik dasar sebagai berikut:

a. Pemberian otonomi yang luas kepada sekolah.

Dalam MBS, sekolah sebagai institusi pendidikan anak diberi kewenangan dan kekuasaan yang luas untuk mengembangkan program-program kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa serta tuntutan masyarakat setempat. Untuk mendukung keberhasilan program-program ini, sekolah memiliki kekuasaan dan kewenangan mengelola dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia di masyarakat dan lingkungan sekitar sekolah. Selain itu, sekolah juga diberikan kewenangan untuk menggali dan mengelola sumber dana sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah.

Dengan adanya otonomi yang luas ini, sekolah dapat meningkatkan kinerja staf dengan menawarkan partisipasi aktif mereka dalam pengambilan keputusan bersama dan bertanggungjawab bersama dalam pelaksanaan keputusan yang diambil sesuai dengan posisi masing-masing.

b. Partisipasi masyarakat dan orang tua siswa yang tinggi.

Dalam MBS, pelaksanaan program-program sekolah didukung oleh adanya partisipasi masyarakat dan orang tua siswa yang tinggi. Orang tua siswa dan masyarakat tidak hanya mendukung sekolah melalui bantuan keuangan, tetapi bersama atau melalui “school council” merumuskan dan mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas sekolah secara umum. Masyarakat dan orang tua menyediakan diri untuk membantu sekolah sebagai nara sumber atau organisator kegiatan sekolah yang dapat meningkatkan kualitas hasil belajar siswa dan prestise sekolah secara keseluruhan. Orang tua dan masyarakat juga secara aktif terlibat dalam proses kontrol kualitas hasil belajar siswa dan pengelolaan sekolah secara umum.

c. Kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional.

Dalam MBS, pelaksanaan program-program sekolah didukung oleh adanya kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Kepala Sekolah dan guru-guru sebagai tenaga pelaksana inti program sekolah adalah orang-orang yang memiliki

kemampuan dan integritas profesional. (1) Kepala Sekolah adalah manajer pendidikan profesional yang direkrut dewan sekolah untuk mengelola segala kegiatan sekolah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dewan sekolah. (2) Guru-guru yang direkrut oleh sekolah adalah guru-guru profesional dalam bidangnya masing-masing, sehingga mereka bekerja berdasarkan pola kinerja profesional yang disepakati bersama untuk mendukung keberhasilan pembelajaran siswa. Dalam proses “*bottom-up*” secara demokratis, sehingga semua pihak memiliki tanggungjawab terhadap keputusan yang diambil dan proses pelaksanaan keputusan tersebut.

d. Adanya “*team-work*” yang tinggi dan Profesional

Dalam MBS, keberhasilan program-program sekolah didukung oleh adanya kinerja “*team-work*” yang tinggi dan profesional dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan di sekolah. Dewan sekolah, misalnya pihak-pihak yang terlibat berkerja sama secara harmonis sesuai dengan posisinya masing-masing untuk mewujudkan suatu “sekolah yang dapat dibanggakan” oleh semua pihak yang terlibat. Mereka tidak saling menunjukan kuasa atau paling bejasa, tetapi masing-masing berkontribusi terhadap upaya peningkatan mutu kinerja sekolah secara keseluruhan.

Pada pelaksanaan program sekolah, misalnya, pihak-pihak yang terlibat dalam program sekolah bekerjasama secara profesional untuk mencapai tujuan-tujuan atau target dari adanya “*team-work*” yang tinggi dan profesional dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses pendidikan anak.

Persoalannya, Apakah MBS di Indonesia sudah memenuhi hal-hal berikut ini?: Untuk hal itu, Mulyasa (2005:30), menyajikan Kriteria pencapaian MBS, pada tabel 4.1, berikut:

Tabel 14.1. Kriteria Pencapaian MBS

Organisasi Sekolah	Proses Belajar Mengajar	Sumber Daya Manusia	Sumber Daya dan Administrasi
Menyediakan manajemen/ organisasi kepemimpinan transformasional dalam mencapai tujuan sekolah	Meningkatkan kualitas belajar siswa	Memberdayakan staf dan menempatkan personel yang dapat melayani keperluan semua siswa	Mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan dan mengalokasikan sumber daya tersebut sesuai dengan kebutuhan
Menyusun rencana sekolah dan merumuskan kebijakan untuk sekolahnya sendiri	Mengembangkan kurikulum yang cocok dan tanggap terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat sekolah	Memilih staf yang memiliki wawasan manajemen berbasis sekolah	Mengelola dana sekolah secara efektif dan efisien
Mengelola kegiatan operasional sekolah	Menyelenggarakan pengajaran yang efektif	Menyediakan kegiatan untuk pengembangan profesi pada semua staf	Menyediakan dukungan administratif
Menjamin adanya komunikasi yang efektif antara sekolah dan masyarakat terkait (<i>school community</i>)	Menyediakan program pengembangan yang diperlukan siswa	Menjamin kesejahteraan staf dan siswa	Mengelola dan memelihara gedung dan sarana lainnya
Menggerakkan partisipasi masyarakat	Berperan serta dalam memotivasi siswa	Menyelenggarakan forum/diskusi untuk membahas kemajuan kinerja sekolah	
Menjamin akan terpeliharanya sekolah yang bertanggung jawab (akuntabel kepada masyarakat dan pemerintah)			

Sumber: diadaptasi dari Mulyasa (2005)

Pada prinsipnya SBM (School Based Management) di Indonesia belum secara utuh merupakan bagian dari kehidupan sekolah, masih harus terus dikembangkan. Syaratnya melalui pembinaan komponen sekolah, pengawasan keutuhan pelaksanaan komponen MBS, pendelegasian kewenangan secara bertahap. Hal yang mempengaruhi; sistem pemerintahan (sistem pendelegasian kewenangan, budaya yang harus dirubah (lama mengendap). Harapan dari itu;

- a. Masyarakat sebagai kekuatan utama dalam sekolah MBS tersebut haruslah di optimalkan dengan membangun kerja sama yang baik antara sekolah dengan masyarakat
- b. Pelaksanaan manajemen secara efektif akan membawa sekolah pada pencapaian tujuan yang lebih efektif
- c. Pelaksanaan MBS jangan di pisahkan dengan konsep TQM.

8. Analisis Kelebihan dan Kelemahan MBS

MBS memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar pada sekolah, disertai seperangkat tanggung jawab. Dengan adanya otonomi yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategi MBS sesuai dengan kondisi setempat, MBS mempunyai kelebihan, yaitu:

- a. Memungkinkan orang-orang yang kompeten di sekolah untuk mengambil keputusan yang akan meningkatkan pembelajaran.
- b. Memberi peluang bagi seluruh anggota sekolah untuk terlibat dalam pengambilan keputusan penting.
- c. Mendorong munculnya kreativitas dalam merancang bangun program pembelajaran.
- d. Mengarahkan kembali sumber daya yang tersedia untuk mendukung tujuan yang dikembangkan di setiap sekolah.
- e. Menghasilkan rencana anggaran yang lebih realistis ketika orang tua dan guru makin menyadari keadaan keuangan sekolah, batasan pengeluaran, dan biaya program-program sekolah.
- f. Meningkatkan motivasi guru dan mengembangkan kepemimpinan baru di semua level.

Dengan kelebihan-kelebihan di atas tentunya manajemen ini juga mempunyai sisi kelemahan dalam pelaksanaannya, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan MBS juga mengalami masalah, khususnya di daerah yang pedesaan atau daerah yang terpencil (*remote areas*). Banyak orangtua siswa dan masyarakat di pedesaan yang tidak mau terlibat dalam kegiatan Komite Sekolah. Masalahnya ternyata bukan hanya karena masalah kapasitasnya yang rendah, tetapi lebih karena budaya yang hanya menyerahkan

bulat-bulat urusan pendidikan kepada pihak sekolah. Bahkan, dalam beberapa kasus, penerapan MBS lebih sebagai instrumen politik untuk membangun kekuasaan. Dengan MBS, seakan-akan pemerintah telah memberikan otonomi kepada sekolah, padahal sesungguhnya sekolah dan masyarakat belum siap untuk menerima semua itu.

- b. Penerapan MBS di sekolah di banyak negara berkembang, walaupun bagaimana, sering tidak memperoleh dukungan yang memadai dari pihak penguasa lokal maupun dari masyarakat. Pemerintah daerah yang lemah tidak dapat diharapkan untuk mendukung pelaksanaan prinsip manajemen modern (demokratis, transparan, dan akuntabel).
- c. Sikap mental para pengelola pendidikan, baik yang memimpin maupun yang dipimpin. Yang dipimpin bergerak karena “perintah” atasan, bukan karena rasa tanggung jawab. Yang memimpin sebaliknya, terkadang tidak memberi kepercayaan, tidak memberi kebebasan berinisiatif, mendelegasikan wewenang.
- d. Kepala sekolahnya masih cenderung menampilkan gaya kepemimpinan otoriter, hal ini karena lemahnya kemandirian sekolah akibat pembinaan pemerintah yang sangat sentralistik. Birokratik, formalistik, konformistik, uniformistik dan mekanistik. Pembinaan yang demikian ini tidak memberdayakan potensi sekolah.
- e. Dalam manajemen mutu pendidikan adalah terkadang tidak adanya tindak lanjut dari evaluasi program. Hampir semua program dimonitor dan dievaluasi dengan baik, Namun tindak lanjutnya tidak dilaksanakan. Akibatnya pelaksanaan pendidikan selanjutnya tidak ditandai oleh peningkatan mutu.

D. Analisis Kebijakan Pendidikan: Tentang Kinerja Guru

1. Latar Belakang

Era reformasi telah membawa perubahan-perubahan mendasar dalam berbagai kehidupan termasuk kehidupan pendidikan. Salah satu perubahan mendasar adalah manajemen Negara, yaitu dari manajemen berbasis pusat menjadi manajemen berbasis daerah. Secara resmi, perubahan manajemen ini telah diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999, yang kemudian direvisi dan disempurnakan menjadi Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pedoman pelaksanaannyapun telah dibuat melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Konsekuensi logis dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut adalah bahwa manajemen pendidikan harus disesuaikan dengan jiwa dan semangat otonomi.

Penyesuaian dengan jiwa dan semangat otonomi itu, antara lain terwujud dalam bentuk perubahan arah paradigma pendidikan, dari paradigma lama ke paradigma baru, yang tentu juga berdampak pada paradigma perencanaan pendidikannya. Secara ideal, paradigma baru pendidikan tersebut mestinya mewarnai kebijakan pendidikan baik kebijakan pendidikan yang bersifat substantif maupun implementatif. Seperti yang dinyatakan oleh Azyumardi Azra (2002: xii), bahwa dengan era otonomi daerah:

“Lembaga-lembaga pendidikan, seperti sekolah, madrasah, pesantren, universitas (perguruan tinggi), dan lainnya – yang terintegrasi dalam pendidikan nasional- haruslah melakukan reorientasi, rekonstruksi kritis, restrukturisasi, dan reposisi, serta berusaha untuk menerapkan paradigma baru pendidikan nasional”. Selain itu, implementasi kebijakan tersebut diharapkan berdampak positif terhadap kemajuan pendidikan di daerah dan di tingkat satuan pendidikan”.

Ditetapkannya Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen merupakan dasar kebijakan untuk memperkuat eksistensi tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional, seperti profesi-profesi yang lainnya. Kualitas profesi tenaga guru selalu diupayakan, baik melalui ketentuan kualifikasi pendidikannya maupun kegiatan in-service training, dengan berbagai bentuknya, seperti: pendidikan dan latihan (diklat), penataran dan pelibatan dalam berbagai seminar untuk meng-update wawasannya dalam kompetensi pedagogi dan akademik. Pemerintah mulai menyadari betapa strategisnya peran tenaga guru dalam mengantarkan generasi muda untuk menjadi sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan kompetitif sehingga mampu mewujudkan suatu kesejahteraan bersama.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, Penilaian Kinerja Guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari kemampuan seorang guru dalam penguasaan pengetahuan, penerapan pengetahuan dan keterampilan, sebagai kompetensi yang dibutuhkan sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

2. Kajian Teori

Pembangunan bangsa dan negara menuju kesejahteraan bersama merupakan isu-isu yang terus berkembang. Ada beberapa terminologi paradigma yang sempat berkembang antara lain: pembangunan berbasis kerakyatan, pembangunan bercirikan partisipatoris, pembangunan yang manusiawi. Dewasa ini pembangunan yang berbasis pada pertumbuhan

ekonomi memang telah berhasil mewujudkan kemakmuran, tetapi gagal dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata, bahkan sebaliknya banyak menimbulkan masalah yang sulit dicari pemecahannya.

Pembangunan masyarakat pada dasarnya menekankan pentingnya pengentasan kemiskinan melalui berbagai pemberdayaan kelompok-kelompok marjinal, yakni peningkatan taraf hidup masyarakat yang kurang memiliki kemampuan ekonomi secara berkelanjutan. Pemerintah dituntut untuk menciptakan dan mengoptimalkan sumber daya manusia dalam berbagai bidang sesuai dengan kebutuhannya. Analisis penelitian ini didasarkan pada teori pemberdayaan SDM sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan menuju terciptanya SDM yang unggul dan kompetitif dimulai dari peningkatan kualitas kinerja tenaga kependidikan yang profesional.

Pemberdayaan (empowerment) mengandung dua pengertian, yaitu:

- a. *To give power to* (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan, mendelegasikan otoritas pada pihak lain,
- b. *To give ability to* (usaha untuk memberi kemampuan) (Oxford English Dictionary). (Rusdiana, 2015: 240).

Makna tersebut mensyaratkan bahwa konsep peningkatan kualitas pendidikan belum mengoptimalkan pada pemberdayaan kinerja guru, yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pemberdayaan tenaga pendidik merupakan perwujudan capacity building yang bernuansa pada pemberdayaan sumber daya manusia tenaga pendidik melalui pengembangan berbagai kemampuan (kinerja) dan tanggungjawab serta suasana sinergis antara pemerintah (masyarakat) dengan guru. Upaya optimalisasi kinerja guru yang berkelanjutan merupakan faktor yang penting dibanding faktor lainnya dalam peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini telah disadari dan dilakukan oleh pemerintah melalui penugasan studi lanjut, berbagai training dan penataran pada guru.

Kebijakan pendidikan dengan penilaian kinerja guru, maka tidak lepas dari Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Hal yang sama juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

3. Pembahasan dan Analisis

a. Pembahasan

Secara alamiah dalam setiap pengambilan kebijakan oleh para penentu kebijakan pada dasarnya didahului dengan adanya pemahaman yang menyeluruh mengenai kondisi yang ada sehingga diperoleh bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai landasan dalam menetapkan kebijakan. Upaya untuk memahami kondisi yang ada dalam segala aspeknya dengan memanfaatkan segala data dan informasi terkait, menggunakan pendekatan ilmiah sehingga menghasilkan informasi yang diperlukan untuk menentukan kebijakan disebut penelitian atau analisis kebijakan (Balitbangdikbud, 2002).

Secara umum, penilaian kinerja guru memiliki dua fungsi utama sebagai berikut.

- 1) Untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Dengan demikian, profil kinerja guru sebagai gambaran kekuatan dan kelemahan guru akan teridentifikasi dan dimaknai sebagai analisis kebutuhan atau audit keterampilan untuk setiap guru, yang dapat dipergunakan sebagai basis untuk merencanakan penilaian kinerja guru.
- 2) Untuk menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang dilakukannya pada tahun tersebut. Kegiatan penilaian kinerja dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari proses pengembangan karir dan promosi guru untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsionalnya.

Hasil penilaian kinerja guru diharapkan dapat bermanfaat untuk menentukan berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan mutu dan kinerja guru sebagai ujung tombak pelaksanaan proses pendidikan dalam menciptakan insan yang cerdas, komprehensif, dan berdaya saing tinggi. penilaian kinerja guru merupakan acuan bagi sekolah/madrasah untuk menetapkan pengembangan karir dan promosi guru. Bagi guru, penilaian kinerja guru merupakan pedoman untuk mengetahui unsure-unsur kinerja yang dinilai dan merupakan sarana untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan individu dalam rangka memperbaiki kualitas kinerjanya.

Penilaian kinerja guru dilakukan terhadap kompetensi guru sesuai dengan tugas pembelajaran, pembimbingan, atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Khusus untuk kegiatan pembelajaran atau pembimbingan, kompetensi yang dijadikan dasar untuk penilaian kinerja guru adalah kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007.

Keempat kompetensi ini telah dijabarkan menjadi kompetensi guru yang harus dapat ditunjukkan dan diamati dalam berbagai kegiatan, tindakan dan sikap guru dalam melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Sementara itu, untuk tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, penilaian kinerjanya dilakukan berdasarkan kompetensi tertentu sesuai dengan tugas tambahan yang dibebankan tersebut (misalnya; sebagai kepala sekolah/madrasah, wakil kepala sekolah/madrasah, pengelola perpustakaan, dan sebagainya sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009).

b. Analisis

Bila analisis kebijakan dikaitkan dengan pendidikan, maka analisis kebijakan pendidikan adalah suatu prosedur ilmiah untuk menelaah dan merumuskan seluruh isu-isu dan permasalahan pendidikan berdasarkan analisa yang tajam dan metode berfikir yang kritis yang selanjutnya menghasilkan sebuah pemikiran atau rumusan yang berguna bagi kebijakan pendidikan.

1) Landasan Hukum yang Digunakan dalam Kebijakan Pendidikan: Penilaian Kinerja Guru

Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kinerja Guru (2010: 5), bahwa penilaian kinerja yang terkait dengan proses pembelajaran bagi guru mata pelajaran maupun guru kelas, meliputi kegiatan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai, menganalisis hasil penilaian, dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian dalam menerapkan empat domain kompetensi, yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

- (a) Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 3, ayat 1 disebutkan bahwa kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Dalam ayat 3 disebutkan yang dimaksud dengan kompetensi meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
- (b) Dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008, tentang Guru, pasal 2 disebutkan, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (c) Hal yang sama juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 28. Di Pasal 4 ayat 1 disebutkan sertifikat pendidik diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh

perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga pendidikan, yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat, dan ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 52 ayat 2 disebutkan beban kerja guru paling sedikit 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam satu minggu. Sedangkan pada pasal 54, menyebutkan beban mengajar kepala satuan pendidikan 6 jam tatap muka, wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, 12 jam tatap muka, sedang guru BK memberi bimbingan minimal 150 siswa.

- (d) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pasal 45 ayat 2 disebutkan bahwa guru memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan di tingkat satuan pendidikan yang di antaranya meliputi penyusunan rencana strategis; menyampaikan pendapat menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban anggaran dan pendapatan belanja sekolah; penyusunan anggaran tahunan satuan pendidikan.
- (e) Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 3 disebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.
- (f) Pada pasal 19 dikatakan proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik, untuk berpartisipasi aktif, serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian, sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik.
- (g) Pasal 20 mengatakan, perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar.
- (h) Pasal 23 menyebutkan bahwa pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

2) Implementasi Kebijakan dalam Penilaian Kinerja Guru

Sebagai ujung tombak dalam keberhasilan perkembangan sumber daya manusia suatu bangsa, maka guru memang harus bekerja secara profesional, sehingga diharapkan mampu meningkatkan proses pembelajaran. Tapi, yang menjadi persoalan, apakah standar penilaian yang digunakan itu sesuai dengan kondisi di lapangan, terutama bagi sekolah yang berada di pinggiran, yang selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah, baik yang berkaitan dengan kelengkapan sarana dan prasarana maupun segi pembinaannya.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, pasal 2, guru diwajibkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik. Yang menjadi persoalan sekarang, guru banyak yang merasa kesulitan untuk memenuhi target tersebut.

Sertifikasi yang diadakan pemerintah, setiap tahunnya, jumlahnya terbatas, sehingga guru yang sudah bersertifikasi jumlahnya sangat sedikit. Banyak sekali guru yang seharusnya sudah tersertifikasi bahkan hingga tiba usia pensiun belum juga tersertifikasi, hal ini dikarenakan tempat tugas mereka yang jauh dari informasi.

Perangkingan dalam data base guru antrian sertifikasi sendiri mengharuskan guru berperan aktif dalam pendataannya, hal ini yang mengakibatkan guru-guru yang sudah senior tidak mampu mengejar informasi tersebut, sehingga banyak guru yang baru terangkat tetapi lebih dekat tempat kerjanya dengan pusat pemerintahan lebih dulu masuk ke antrian sertifikasi.

Hal inilah yang harus dibenahi dimasa mendatang, karena hal ini banyak sekali menimbulkan kecemburuan dikalangan guru sendiri, karena adanya guru di suatu sekolah, yang lebih senior belum masuk antrian sertifikasi, tetapi ada guru yang baru terangkat menjadi pegawai namaya sudah masuk data base sertifikasi.

REFEREN

1. Dirjen Pendas 2013. *Panduan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar*: Buku 1. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar.
2. Mulyasa, E 2005, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Rosdakarya.
3. Rusdiana A. 2015. *Kebijakan Pendidikan: Dari Filosofi ke Aplikasi*. Bandung: Pustaka Setia.
4. Nanang Fatah, 2000. *Manajemen Berbasis Sekolah, Strategi Pemberdayaan. Sekolah dalam rangka Peningkatan Mutu dan Kemandirian. Sekolah*, Bandung: Andira
5. Dirjen PTK, 2010. *Pedoman Pelaksanaan Kinerja Guru*. Jakarta: Kendiknas
6. TAP MPR RI No.IV/MPR/1999 GBHN tentang Pendidikan.
7. UU Republik Indonesia No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
8. PP No. 25 Tahun 2000 *Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom*.
9. UU Nomor 25 Tahun 2000 *Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000 – 2004*
10. UU Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*
11. Permendiknas No.19 tahun 2007 *tentang standart pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah*.

1. Mengidentifikasi dan mengabstraksikan 4 poin penting dari analisis Kebijakan Pendidikan di Inonesia

- Analisis Kebijakan UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003;
- Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikanan Tentang Desentralisasi Pendidikan;
- Analisis Implementasi Kebijakan MBS dalam Peningkatan Mutu Pendidikan
- Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikanan Tentang Kinerja Guru;

2. Temukan Esensi/Nilai dari 4 poin penting dari kajian di atas. Tulis pada kolom summary maksimal 10 kalimat

3. Batasi Penulisan keseluruhan maksimal 500 kata berdasar word count.

LEMBAR CATATAN KULIAH (CK)

Hari/Tanggal : _____
 Mata Kuliah : _____
 Metode : _____
 Oleh : _____

Resensi/Rangkuman:

A Esensi/isi Sub Materi

B Esensi/isi Sub Materi

C Esensi/isi Sub Materi

D Esensi/isi Sub Materi

Summary :

Temukan Nilai/Natijah/Konklusi dari empat sub materi

Ket:
 Penulisan maksimal 500 Kata

Isi /Aplod Foto Resmi Mfu

Isi Identitas MK & Individu

Isi /aplod Foto Individu

Metode yang digunakan dalam penulisan CK dan Assigment ini, menggunakan metode Inkuiri:
 Metode inkuiri adalah cara penyajian pelajaran dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru/dosen. Metode inkuiri memungkinkan para peserta didik menemukan sendiri informasi-informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya, karena metode inkuiri melibatkan peserta didik dalam proses-proses mental untuk penemuan suatu konsep berdasarkan informasi-informasi yang diberikan guru. (Sumantri dan Johar Permana 2000:142).@

4. Memvisualisasikan Materi dalam bentuk Poster.

5. Mempublikasikan pada Media dalam bentuk tulisan Esei Argumentatif.

PROFIL PENULIS



Prof. Dr. H. Ahmad Rusdiana, Drs., MM.: Lahir di Puhun Ciamis, tanggal 21 April 1961, merupakan anak pertama dari tujuh bersaudara pasangan Bapak Sukarta (Alm), dengan Ibu Junirah. (Alm) Sejak kecil mengikuti orang tua di Dusun Puhun Desa Cinyasag Kec. Panawangan Kab. Ciamis. Alamat Rumah: Kompleks Perguruan Islam Al-Mishbah Cipadung Jalan Ds. Cipadung No. 23 Cibiru Bandung Telp./Fax: 022-7803172/ 022. 7810835; Alamat e-mail: rudiana61@gmail.com/rusdiana@uinsgd.ac.id/web: <http://arusdian.id/2020/03/28/biograf>. Tamat Sekolah Dasar di SD Cinyasag I, tahun 1975. Madrasah Tsanawiyah di Panawangan Ciamis lulus tahun 1979, Madrasah Aliyah Bandung lulus 1982, S-1, Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 1987, S-2 Magister Manajemen Institut Manajemen Indonesia Jakarta lulus tahun 2002. dan menyelesaikan S-3 Program Pascasarjana Manajemen Pendidikan Universitas Islam Nusantara Bandung, lulus tahun 2012, dengan Disertasi “Implementasi Kebijakan WASDALBIN Menuju Akuntabilitas Perguruan Tinggi. Penyelesaian Studi S1- S2-S3 dilakukan semasa berstatus Tenaga administrasi/tenaga kependidikan: Mula diangkat sebagai Calon Pegawai (CAPEG) 3 Februari 1986. Menjadi PNS tahun 1987 sekaligus penyesuaian Izajah S-1.

Sesuai dengan moto hidupnya “belajar dan mengabdikan”, Ia mengabdikan sebagai Dosen Manajemen Pendidikan pada Fak. Tarbiyah dan Keguruan dan Pascasarjana UIN Bandung. Jabatan Guru Besar Ilmu Manajemen Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Sejak 27 September 2021. SK Mediknas Nomor 66004/MPK.A/KP.05.01/2021 Tentang Kenaikan Jabatan Akademik/ Fungsional Dosen, TMT 1 September 2021. [besar.html](#). Pada tanggal 1 April 2022 berpangkat Guru Besar Pembina Utama IV/e. berdasar Surat Keputusan Presiden RI Nomor 00003/KEP/AA/15001/22. Tanggal 1 April 2024.

Pengalam Tendik, Jabatan Struktural dan Mutasi Ke Dosen; Mulai diangkat sebagai Calon Pegawai (CAPEG) 3 Februari 1986. Kasubag RT Bag. Umum IAIN SGD Bandung 1987 s/d 1989, Kasubag TU. Bag. Umum IAIN SGD Bandung 1989 s/d 1992. Bendaharawan Proyek PPTA/IAIN SGD Bandung 1992 s/d 1993; Pemimpin Proyek OECF/PPTA IAIN SGD Bandung 1994 s/d 1995; Kasubag RT Bag. Umum IAIN SGD Bandung 1992 s/d 1996; TU Redaksi Jurnal MIMBAR STUDI IAIN SGD 1989 s/d 1995; Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Biro A2 KPSI IAIN SGD Bandung 1996 s/d 1999; Kepala Bagian Akademik Biro A2 KPSI IAIN SGD Bandung 1999 s/d 2004; Kepala Bag. Bina Administrasi; PTAIS/IAIN Bandung Biro A2 KPSI IAIN SGD/ Kopertais Wilayah II Jabar-Banten 2004 s/d 2006; Kepala Bag TU Fakultas Sains dan Teknologi UIN SGD 2006 s/d 2012 Redaktur Pelaksana Jurnal ISTEK Fak. Sains dan Teknologi 2007 s/d 2011; Mutasi dari Tendik ke Dosen Fakultas Sains dan Teknologi UIN SGD 1 Sep 2012. mendapat

tugas tambahan: sebagai Sekretris Sistem Pengawasan Internal UIN Sunan Gunung Jati Bandung 3 Januari – Nop 2014; Asesor BKD Manajemen UIN Sunan Gunung Jati Bandung 2 Sept 2014 sd. Sekarang; Sekretris Balai Pengobatan UIN Sunan Gunung Jati Bandung (17 Nop 2014 – 30 Des 2015); Bidang Ahli Jurnal dan Web Kopertais Wil II Jabar-Banten (30 Des 2015 sd, Des 2019); Keua Redaktur Jurnal I'tibar Kopertais Wil II Jabar-Banten (25 Ferbraari 2016- Desember 2019) Dewan Editor Jurnal As-Salam STAI Yamisa Soreang (Pebruari 2018-sd Sekarang) Dewan Editor Jurnal Managemem Pendidikan ISMAPI (Mei 2019-sd Sekarang). Dewan Editor Jurnal Managemem Pendidikan At-Tarbawi UIN SMH Banten (Juli, 2020 sd sekarang) Dosen Jurusan Manajemen Pendidikan Islam S1 Fakultas Tarbiyah&Keguruan UIN SGD 5 April 2017-Sekarang Dosen Prodi Manajemen Pendidikan Islam S2 Program Pascasarjana UIN SGD 5 April 2018-Sekarang. April 2017 mutasi dosen ke Fakultas Tarbiyah dan Keguruan tahun 2019 berstatu Hoombas di Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Mata kuliah yang diampu dalam 3 tahun terakhir: **Mengajar di S1-** Manajemen Perkantoran, Kebijakan Pendidikan; Etika Komunikasi Organisasi; Ilmu Akhlak, Manajemen Pendidikan Diniyah; **Mengajar/membimbing S2-S3; Pascasarjana:** Manajemen Organisasi Lembaga; Pendidikan; Manajemen Pembiayaan Pendidikan; Sister Informasi Manajemen Pendidikan; Manajemen SDM Pendidikan. Sitem Infomasi Manajemen Pendidikan.

Karya Tulis Ilmiah: Sampai saat ini, telah menulis **buku ajar:** Pengantar Manajemen (Tresna Bhakti, 2002), Manajemen SDM (Tresna Bhakti, 2007), Ilmu Sosisl dan Budaya Dasar (Tresna Bhakti, 2008), Pendidikan Kewarganegaraan (Tresna Bhakti, 2009), Sosiologi Pendidikan (BatiC 2010), Antropologi Pendidikan (BatiC 2011); Kebijakan Pendidikan (Lemlit UIN SGD, 20014); Organisasi Lembaga Pendidikan (PPs. UIN SGD, 2015); Manajemen Kantor (Lemlit UIN SGD, 2016). Manjemen Kewirausahaan (UHS, 2017). Filsafat Ilmu (Lemlit UIN SGD, 2018). **Menulis Buku teks:** Dasar-Dasar Manajemen (Pustaka Tresna Bhakti Bandung, 2002); Manajemen Sumber Daya Manusia (Pustaka Tresna Bhakti, 2008); Manajemen Sumber Daya Manusia (Arsad Bandung, 2012); Manajemen Kewirausahaan Kontemporer (Arsad, 2012); Pendidikan Kewirausahaan (Insan Komunika Bandung, 2012); Membangun Desa Peradaban Berbasis Pendidikan (Insan Komunika Bandung, 2012); Manajemen Kurikulum (Arsad Bandung, 2013); Manajemen Keuangan Sekolah (Arsad Bandung, 2013); Konsep Inovasi Pendidikan (Bandung, 2014); Kewirausahaan (Pustaka Setia, 2014); Manajemen Perkantoran Modern (Insan Komunika, 2014); Asas-asas Manajemen berwawasan Global (Pustaka Setia, 2014); Sistem Informasi Manajemen (Pustaka Setia, 2014); Manajemen Operasi (Pustaka Setia, 2014); Pendidikan Nilai (Pustaka Setia, 2014); Kebijakan Pendidikan (Pustaka Setia, 2015); Pendidikan Multikultural (Pustaka Setia, 2015); Evaluasi Pemebelajaran (Pustaka Setia, 2015); Manajemen Konflik (Pustaka Setia, 2015); Pengelolaan Pendidikan (Pustaka Setia, 2015); Pendidikan Profesi Keguruan (Pustaka Setia, 2015); **Manajemen Pendidikan dan Pelatihan** (Pustaka Setia, 2015). Manajemen Perubahan (Pustaka Setia, 2016); Pengembangan

Organisasi Lembaga Pendidikan (Pustaka Setia, 2016); Sistem Pemikiran Manajemen Pendidikan (Pustaka Setia, 2017); Komunikasi Informasi Teknologi Pendidikan (Pustaka Setia, 2017); Manajemen Evaluasi Program Pendidikan (Pustaka Setia, 2017); Auditing Syari'ah (Pustaka Setia, 2018). Pengembangan Perencanaan Program Pendidikan (Pustaka Setia, 2019). Manajemen Pendidikan Karakter (Pustaka Setia, 2019). Manajemen Pengembangan Human Capital (Yrama Widya, 2020); Manajemen Mutu terpadu (Yrama Widya, 2021). Pengelolaan Madrasah Diniyah Kontemporer (Darul Hikam Bandung 2022); Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Putaka Setia Bandung 2022). Manajemen Strategik (Yrama Widya, 2022). Manajemen Mutu Pendidikan (Pustaka Setia, 2024). Perkembangan Peserta Didik (Situ Pustaka 2025); Landasan Pendidikan (Situ Pustaka 2025),

Melakukan Penelitian: Strategi Pengembangan IAIN Bandung (Tesis) (2002); Profil Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN SGD Bandung. (Studi Analisis tentang Latar belakang Fotensi, Model Motivasi Pengembangan Diri Mahasiswa). (2009); Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah (MBS/M) (Penelitian di MTs Al-Mishbah Cipadung Kec. Cibiru Kota Bandung) (2010); Strategi Akselerasi peningkatan Mutu Jurusan/Program Studi di Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN SGD Bandung. (2011); Implementasi Kebijakan WASDALBIN menuju akuntabilitas PT. (Disertasi) (2012); Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Keterampilan Wirausaha Produk Beras Ketan (di Desa Cinyasag Kec. Panawangan Kab. Ciamis). (2012); Studi Evaluatif Pembelajaran MK Ke-Islaman di Fak. Sains dan Teknologi UIN SGD.(2013); Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Belajar Usaha (KBU) Di Pusat Kediatan Belajar Masyarakat Tresna Bhakti Ds. Cinyasag Kec. Panawangan Kab. Ciamis (2013); Penerapan Pendidikan Karakter melalui pendekatan Pembelajaran Aktif, Kreatif, dan Menyenangkan (PAKEM) di MTs. Al-Mishbah Cipadung Bandung. (2014); Perubahan Perilaku Sosial Keagamaan di Desa Cinyasag Kec. Panawangan Kab. Ciamis, (2015); Implementasi Kebijakan EMIS, menuju Akuntabilitas PTKIS Jabar-Banten (2016); Peran Pimpinan PTKIS dalam Implementasi Kebijakan Kurikulum KKNI, menuju Akuntabilitas Perguruan Tinggi (2017).; Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI (2018). Kesiapan Manajemen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten (2019). Manajemen Pembelajaran Daring Dalam Upaya Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19. (Studi pada Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Tarbiyah IAILM Suryalaya KOPERTAIS Wilayah II Jawa Barat) (2020). Manajemen Pengembangan Human Capital Tenaga Kependidikan Menuju Perguruan Tinggi Unggul, (2021); Manajemen Pemasaran Pendidikan Tinggi Menuju Keunggulan Kompetitif Globalisasi Pendidikan (2022).

Menulis Jurnal: tidak kurang dari 37 Jurnal; 21 jurnal Nasional dan 16 Jurnal internasional. **Jurnal Nasional:** (1) Fungsi Masjid dan Manajemen Dakwah "Mimbar Studi" IAIN SGD Bandung No. 45-45/XIV Tahun 1992; Jurnal pertama ini dengan Bimbingan Prof.

Darun Setiadi, M.Si (alm). (2) Strategi Pengembangan Profesional Dosen “ISTEK” Fak. Sains dan Teknologi UIN SGD Vol.I.No.1 Tahun 2007; (3) Manajemen Pembangunan Berwawasan Lingkungan: Alternatif Pembelajaran; Masyarakat “ISTEK” Fak. Sains dan Teknologi UIN SGD Vol.III.No.3-4 Tahun 2008; (3) Pengembangan Pembelajaran Berbasis TIK “ISTEK” Fak. Sains dan Teknologi UIN SGD Vol.II. No.1-2 Tahun 2009; (4) Mengembangkan Manajemen Program Studi yang Berkualitas dan Akuntabel “ISTEK” Fak. Sains dan Teknologi UIN SGD Vol.IV. No.1-2 Tahun 2010; (5) Kepemimpinan Pendidikan untuk Sekolah/ Madrasah “Mimbar Studi” UIN Sunan Gunung Djati Bandung Vol. XXXV/Nomor 1/ Januari-Juni 2011; (6) Strategi Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi di PTAIS “Mimbar Studi” UIN Sunan Gunung Djati Bandung Vol. XXXV/Nomor 2/ Juli-Desember 2011; (7) Pemutakhiran Kurikulum Di Perguruan Tinggi Agama Islam “ISTEK” Fak. Sains dan Teknologi UIN SGD Vol.VI. No.1-2 Tahun 2012; (8) Konsep Total Quality management *Dan Service Quality* Dalam Pengembangan Pendidikan Tinggi Islam (Sebuah Konsep Pengembangan TQM Dan SQ Untuk Fakultas Sains dan Teknologi) “ISTEK” Fak. Sains dan Teknologi UIN SGD Vol.VII.No.1-2 Tahun 2013; (9) Implementasi Kebijakan WASDALBIN menuju Akuntabilitas PT Jurnal Nasional Terakreditasi “MEDIA PENDIDIKAN” Tarbiyah dan Keguruan UIN SGD Vol.XXVIII.No.3 Tahun 2013.TA-B (10) Integrasi Pendidikan Agama Islam dengan Sains dan Teknologi “ISTEK” Fak. Sains dan Teknologi UIN SGD Vol.VIII.No.2 Tahun 2014; (11) Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan yang Bertanggung Jawab “ISTEK” Fak. Sains dan Teknologi UIN SGD Vol.IX.No.1 tahun 2015; (13) Implementasi Kebijakan EMIS, menuju Akuntabilitas PTKIS “ITIBAR” Kopertais Wil II JabarBanten Vol.4.No. 7 Nop 2016; (14) Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Islam Dan Demokrasi “ITIBAR” Kopertais Wil II JabarBanten Vol.5.No. 9 Nop 2016; (15) Pemikiran Ahmad Tafsir tentang Manajemen Pembentuk Insan Kamil “At-Tarbawi” IAIN Surakarta Vol. 2, No 2 2017 (Sinta 3). (16) Studi Evaluatif Pembelajaran Mata Kuliah Ke-Islaman Di Jur Teknik Informatika “ITIBAR” Kopertais Wil II JabarBanten Vol.5.No. 10 . Mei 2018; (17) The Implementation Of National Standard-Based Curriculum In Private Islamic Higher Education: Leadership Impact Jurnal Nasional Terakreditasi Jurnal Pendidikan Islam Vol IV/No 1 Juni 2018 (Sinta 2) jurnal ini menjadi prasyarat kenaikan pangkat Lektor Kepala IV/c, (18) Manajemen Resolusi Konflik: Sebuah Tawaran Dalam Islam Jurnal EDUCATINEM Volume 01, Nomor 01, Tahun 2019/1440 /Januari 2019; (19) Relevance Of Islamic Human Resources Management Through Modern Management “ITIBAR” Kopertais Wil II JabarBanten Vol. 6.No. 12 . Mei 2019; (20) Humans As Subjects In Diversity Education (Utama) Jurnal ITIBAR ISSN. P-2354-595X/E-2615-5117. Vol. 07, No.13, (Nopember 2019). hlm 29-36. <https://ojs.kopertais02.or.id/index.php/itibar>; (21) [Manajemen Supervisi Akademik terhadap Kinerja Guru pada Masa Pandemi Covid-19: Studi pada MAN 2 Kota Bandung.](#) Menata Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, IV (1). pp. 97-11. ISSN 977-2615-254004.

Jurnal Internasional: (1) *“Utilizing Community through Developing the Center of Community’s Learning Activity (CCLA) in the Rural Area”*, Publisher: Asian Economic and Social Society ISSN (P): 2304-1455, ISSN (E): 2224-4433 Volume 2 No. 4 December 2012; Menulis jurnal Internasional pertama ini atas Bimbingan Prof. Dr. H. Moh. Subandi, Drs. MP. semasa menjabat Dekan Fakultas Saintek; (2) Readiness of Private Islamic Religious Universities in Supporting Policy Implementation for the Regulation of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016. Jurnal Internasional Terindeks Scopus + ID. Scopus. The Journal of Social Sciences Research ISSN (e): 2411-9458, ISSN (p): 24 13-6670 Vol. 5, Issue. 1, pp: 166-171, Feb-2019. (Q-3); (3) The Effect Of Basic Earning Power And Earning After Tax On Stock Prices In Registered Companies In Indonesia Sharia Stock Index (Study In Pt. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk Period 2006-2017) (Bertiga/Kedua) ARCTIC Journal, ISSN: 0004-0843, Tahun 2019, Penerbit American Society of Mechanical Engineers, 1-15 (4) Analysis of Management Readiness of Higher Education Accreditation (Berdua/ Utama) The Journal of Social Sciences Research ISSN (e): 2411-9458, ISSN (p): 2413-6670 Vol. 5, Issue. 12 (December 2019), pp: 166-171 2019 URL: <https://arpgweb.com/journal/journal/7> <https://www.arcticjournal.org/index.html>. (Q-3); (5) Andrew Mayo’s Human Capital Approach Model In The Management Of More Productive Human Resources In Private Islamic Higher Education (Berdua/Utama) International Journal of Publication and Social Studies ISSN (p): 2520-4483 DOI: 10.18488/journal.135.2019.42.132.142 Vol. 4, No. 2, 132-142. © 2019 AESS Publications. All Rights Reserved. (Q-3); (6) Management of integration of value and entrepreneurs education in indonesia (Multicultural Economic Review) (Besama/ Utama) International Journal of Publication and Social Studies ISSN (e): 2224-4441 ISSN(p): 2226-5139 10, No.1, 51-62. 7 Januari 2020 DOI: 10.18488/ journal.1.2020.101.51.62. URL: www.aessweb.com/journals/June2020/5005/4903. (Q-3) (7) Analysis Of Relationship Between Education Costs And Economic Growth Using The Granger Causality Approach (Besama/Utama) ARCTIC Journal, Vol. 73 No. 3, Tahun 2020, American Society of Mechanical Engineers, hal.17-31 (Q-1); (8) The Relationship Between Socioeconomic Status And Consumption Pattern Of Fishermen Household In Indonesia (Bersama Utama) Asian Journal of Agriculture and Rural Development (AJARD). Vol. 10 (1)2020 with video and HTML version. <http://www.aessweb.com/journals/June2020/5005/4903>. (Q-3); (9) The Impact Of Minimum Wage Province To Economic Growth (Study in Sumedang Regency, West Java Province Indonesia) (Besama/Kedua) ARCTIC Journal, American Society of Mechanical Engineers, Vol. 73 No. 3, (Maret 2020), hal.17-31 (Q-1); (10) CMS Word Press-Based Curriculum Management Information System of Private Islamic College (Bersama/Utama) International Journal of Advanced Science and Technology ISSN: 2005-4238 IJAST Copyright 2019 SERSC Vol. 29, No. 03, (Maret 2020), pp. 7716 – 7728. Q-3; (11) POE2WE Learning Management Based on Google Classroom Blended Learning: (Alternative Models in Learning during WFH Pandemic Covid-19) (Bersama/Utama) International Journal of Psychosocial Rehabilitation, ISSN: 1475-7192 Vol. 24, Issue 08, (Mei 2020) (Q-4); Received: 27 Feb 2020 Revised: 20 Mar

2020 Accepted: 30 Apr 2020; (12) Management of Student Entrepreneurship Development at the West Java-Indonesia Private Islamic College (Bersama/Utama) International Journal of Higher Education ISSN 1927-6044 E-ISSN 1927-6052 Vol. 9, No. 6; 2020. Published: (October 14, 2020), (Q-4). doi:10.5430/ijhe.v9n6p286 URL: <https://doi.org/10.5430/ijhe.v9n6p286> (13) The Effectiveness of Educational Supervision in Increasing the Teacher's Professional Competence in the Covid-19 Pandemic Period. International Journal of Innovation, Creativity and Change. www.ijicc.net (Volume 14, Issue 5, 2020) Q-2 https://www.ijicc.net/images/Vol_14/Iss_5/14556_Rusdiana_2020_E_R.pdf (14) *Implementation of Multi-Attribute Utility Theory (MAUT) method for selecting diplomats*. Rusdiana, A. and Taufik, Ichsan and Nurul Alam, Cecep and Uriawan, Wisnu (2021) IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1098 (3). pp. 1-7. ISSN 1757-8981. (15) *Strengthening Teacher's Work Ethic in Learning Through Academic Supervision Activities during the COVID-19 Pandemic Period in Sociology and Management Perspectives: K-1 Aep Saepuloh K-2 Ahmad Rusdiana UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia* International Journal of Science and Society, 3(4), 177-185. <http://ijsoc.goacademica.com/index.php> (16) *Human Capital Management of Educational Officers Toward Excellent Universitie*. https://www.ijicc.net/images/Vol_16/Iss1/16143_Rusdiana_2022_E_R.pdf, (17) *Evaluative Study of Distance learning Policy during the Covid-19 Pandemic* International Journal of Innovation, Creativity and Change. www.ijicc.net Volume 16, Issue 2, 2022. (18) *Higher Education Marketing Management Towards Competitive Advantage of Education Globalization*; International Journal of Innovation, Creativity and Change. www.ijicc.net Volume 19, Issue 1, 2025. (19) *Empowerment of Farmer Communities through Education and Training in the Diversification of Processed Glutinous Rice Products: (Economy Empowering in Ciamis Regency West Java)* Advances in Social Sciences Research Journal–Vol.12,No.2 Publication Date: February 25, 2025 DOI:10.14738/assrj.122.18180.

Pengabdian kepada masyarakat. Ia, pendiri dan membina dalam mengembangkan Yayasan Sosial Dana Pendidikan Al-Misbah Cipadung-Bandung yang menyelenggarakan pendidikan Diniah, RA, MI, dan MTs, sejak tahun 1984-Sekarang, serta garapan khusus “Bina Desa” melalui Yayasan Pengembangan Swadaya Masyarakat Tresna Bhakti, yang didirikannya sejak tahun 1994 dan sekaligus sebagai Pembina Yayasan, kegiatannya pembinaan dan pengembangan asrama mahasiswa pada setiap tahunnya tidak kurang dari 75 mahasiswa di Asrama Tresna Bhakti Cibiru Bandung. Membina dan mengembangkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tresna Bhakti sejak tahun 2007 di Desa Cinyasag Kecamatan Panawangan Kab. Ciamis.

PROFIL PENULIS



Dr. Pepen Supendi, M.Ag., MCE.: Menapaki Jalan Ilmu, Memperkuat Tata Kelola, Merawat Integritas Akademik. Dalam lanskap pendidikan tinggi Islam Indonesia, nama Dr. Pepen Supendi, M.Ag., MCE. hadir sebagai representasi akademisi yang tumbuh dari tradisi keilmuan sekaligus ditempa oleh pengalaman manajerial yang panjang. Ia bukan sekadar dosen yang mengajar di ruang kelas, melainkan intelektual yang menapaki setiap jenjang karier akademik dengan kesadaran bahwa pendidikan adalah proses pembentukan peradaban.

Lahir di Sukabumi pada 8 Juli 1984, ia tumbuh dalam lingkungan yang menempatkan agama dan pendidikan sebagai fondasi kehidupan. Sejak masa sekolah dasar di SD Negeri Cimanggu 1 hingga pendidikan menengah di MTs Al-Aman Cimanggu dan MA Darul Muta'allimin Sukabumi, ia ditempa dalam tradisi keislaman yang kuat. Fondasi ini membentuk karakter intelektualnya—tekun, reflektif, dan memiliki orientasi moral yang jelas.

Perjalanan akademiknya berlanjut di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, institusi yang kemudian menjadi ruang pengabdian intelektualnya. Di kampus ini ia menyelesaikan pendidikan Sarjana, Magister, hingga Doktor. Konsistensi ini menunjukkan bukan hanya ketekunan akademik, tetapi juga kesetiaan pada tradisi keilmuan Islam yang integratif—menggabungkan dimensi normatif dan kontekstual, spiritual dan rasional.

Sebagai akademisi, Dr. Pepen Supendi memulai kariernya dari posisi yang tidak langsung berada di puncak struktur. Ia pernah menjalani peran sebagai staf akademik di Jurusan Kependidikan Islam saat ini menjadi Jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Pengalaman ini memberinya perspektif mendalam tentang bagaimana sistem pendidikan tinggi bekerja dari dalam—memahami detail administratif sekaligus dinamika kebijakan.

Sejak tahun 2009, ia mengabdikan diri sebagai dosen tetap di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dalam kapasitasnya sebagai Lektor dengan pangkat Penata (III/c), ia menekuni bidang Ilmu pendidikan Islam, psikologi industri dan organisasi, manajemen pendidikan, kepemimpinan transformasional, serta penguatan moderasi beragama. Bagi dirinya, mengajar bukan sekadar menyampaikan materi, melainkan membangun kesadaran intelektual dan karakter mahasiswa.

Perjalanan strukturalnya mencapai babak penting ketika ia diberikan kepercayaan untuk menjadi Sekretaris sosok pemimpin transformasional yaitu Prof. Dr. H. Mhamud, M.Si., CSEE., MCE. Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung (tahun 2015 – 2023). Jabatan ini menuntut ketelitian administratif sekaligus kebijaksanaan strategis. Ia berada di simpul koordinasi kebijakan universitas,

mengawal tata kelola kelembagaan, dan memastikan bahwa keputusan akademik berjalan selaras dengan prinsip integritas dan profesionalisme.

Sejak 1 Januari 2024, ia mengemban amanah sebagai Kepala Sekretariat Pimpinan Senat UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Posisi ini menempatkannya dalam ruang deliberasi akademik tertinggi universitas—ruang di mana kebijakan, norma, dan arah pengembangan institusi dirumuskan secara kolektif dan reflektif. Di sini, integritas akademik bukan hanya wacana, melainkan tanggung jawab nyata. Di ranah keilmuan, Dr. Pepen Supendi aktif melakukan penelitian dan publikasi. Karya-karyanya membentang dari pengembangan pendidikan karakter di madrasah, kepemimpinan pesantren, hingga kajian moderasi beragama dan transformasi pembelajaran berbasis teknologi. Ia tidak memisahkan riset dari realitas sosial; baginya, penelitian harus berakar pada kebutuhan umat dan perkembangan zaman.

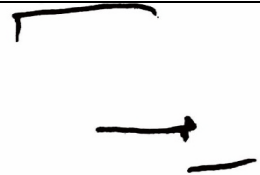
Sejumlah penelitiannya memperoleh pendanaan kompetitif, dan beberapa karyanya telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Aktivitas ilmiahnya dapat ditelusuri melalui berbagai publikasi nasional dan internasional, menandai komitmennya pada kontribusi akademik yang berkelanjutan.

Selain aktivitas akademik, ia juga aktif dalam organisasi profesi, antara lain sebagai Wakil Sekretaris Umum Perkumpulan Sarjana Pendidikan Islam Indonesia (PSPII) serta Wakil Ketua Bidang Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam pada Perkumpulan Sarjana Manajemen Pendidikan Islam (PERSMAPI). Keterlibatannya menunjukkan orientasi kolektif dalam membangun jejaring intelektual dan memperkuat ekosistem pendidikan Islam nasional.

Dalam bidang kependuan, ia saat ini diamanahi sebagai Ketua Gugus Depan Kota Bandung 23.001 Gerakan Pramuka basis UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Kiprahnya di Gerakan Pramuka menjadi ruang pengabdian karakter. Dedikasinya diganjar Lencana Pancawarsa dari Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat pada tahun 2023, sebuah pengakuan atas konsistensi pengabdianya dalam membina diri, bina satuan dan bina masyarakat untuk generasi muda.

Secara personal dan profesional, Dr. Pepen Supendi memandang pendidikan sebagai amanah peradaban. Ia meyakini bahwa universitas bukan sekadar tempat transfer ilmu, melainkan ruang pembentukan integritas dan kesadaran moral. Dalam setiap peran yang diembannya yaitu sebagai dosen, peneliti, administrator, maupun organisator, ia menempatkan integritas sebagai nilai inti.

Perjalanan intelektualnya menunjukkan satu garis merah yang konsisten: merawat tradisi keilmuan, memperkuat tata kelola, dan meneguhkan integritas akademik. Di tengah dinamika pendidikan tinggi yang terus berubah, ia berdiri sebagai bagian dari generasi akademisi yang tidak hanya bekerja dalam sistem, tetapi berupaya menyempurnakannya. *Wallāhu a‘lam.*

 KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG PASCASARJANA Jl. Cimencrang, Panyileukan, Cimencrang, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40292 Website: https://pps.uinsgd.ac.id/, e-mail:info@uinsgd.ac.id	FORM (FR)			No Dokumen :	
				Tgl. Terbit :	
				No. Revisi :	
				Hal :	
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)					
MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUSNAN
Studi Kebijakan Pendidikan		MKU	3 (Tiga) SKS	2 (Dua)	
	DOSEN PENGAMPU			KA PRODI	
	1. Pror Dr. H. A. Rusdiana, Drs., MM 2. Dr. Pepen Supendi, M. Ag., MCE			 Dr. Karman, S.Ag., M.Ag.	

Model Pembelajaran	Interactive Lectures, Group Discussion, Case Study Approach, Project-Based Learning, Presentations	
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Mahasiswa mampu memahami tentang Studi atau Analisis Kebijakan Pendidikan dan dapat mengaplikasikannya dalam praktek yang tergambar dalam pembuatan laporan berbasis studi kasus/studi literatur yang menggambarkan kompetensi; pemahaman konsep dasar kebijakan, analisis kebijakan di tingkat makro, meso, dan mikro, praktik proses analisis kebijakan, serta penerapan dan pengembangan jenis dan metode analisis kebijakan.	
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Sikap	S1 : Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. S2 : Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. S3 : Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. S4 : Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta

		rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. S5 : Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
	Pengetahuan	P1 : Menguasai paradigma keilmuan non dikotomi (integrasi, interkoneksi) dan berbagai variasinya dalam bidang administrasi/manajemen pendidikan Islam; P2 : Menguasai dan mengembangkan teori dasar manajemen/administrasi dan pendidikan Islam berdasarkan pendekatan inter atau multidisipliner P3 : Menguasai dan Mengembangkan tahapan-tahapan dan praktik pengelolaan lembaga pendidikan islam secara konseptual dan sistematis P4 : Menguasai dan mengembangkan ragam penelitian manajemen pendidikan Islam berdasarkan pendekatan inter atau multidisipliner.
	Keterampilan Umum	KU1 : Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain, atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya KU2 : Melakukan validasi akademik, atau kajian dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan bidang keahliannya. KU3 : Menyusun ide hasil pemikiran dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikan melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas. KU5 : Mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian, analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data.
	Keterampilan Khusus	KK1 : Menghasilkan rumusan analisis lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi lembaga pendidikan Islam di berbagai jenis dan jenjang untuk merancang program dan pembiayaan pengembangan lembaga pendidikan Islam pada level meso. KK2 : Melakukan penelitian dengan pendekatan inter atau multidisipliner yang berkaitan dengan isu -isu manajemen pendidikan Islam, KK3 : Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi digital dalam rangka menyusun suatu sistem informasi manajemen yang efektif, efisien dan modern. KK4 : Mengidentifikasi, memformulasikan dan memecahkan masalah pengelolaan lembaga pendidikan Islam sebagai dasar pengambilan keputusan baik dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif.
	Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	

	Sub-CPMK1 Memahami urgensi dan ruang lingkup Studi Kebijakan Pendidikan Sub-CPMK2 Memahami interelasi pendidikan dengan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan politik. Sub-CPMK3 Memahami tahapan-tahapan Kebijakan Pendidikan. Sub-CPMK4 Memahami dan mampu mengimplementasikan model-model analisis kebijakan publik dalam studi kasus Kebijakan Pendidikan di tingkat makro, meso maupun mikro.
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah Studi Kebijakan Pendidikan membahas tentang teori dan metode analisis tentang beragam isu kebijakan pendidikan di Indonesia, baik di tingkat makro, meso, maupun mikro. Analisis dilakukan terhadap beragam kebijakan mencakup agenda, formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan. Materi-materi yang diberikan pada perkuliahan ini berkaitan dengan kebutuhan calon pimpinan lembaga pendidikan, tenaga kependidikan, analis, dan peneliti dalam mengembangkan proses administrasi pendidikan yang memuat konsep dasar dan implementasi analisis kebijakan yang meliputi studi kasus maupun studi literatur.
Referensi	1. Agus Dwiyanto dkk. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Pusat Studi kependudukan dan Kebijakan. Universitas Gajah Mada, 2002. 2. Ali Imran. 1993. Kebijakan Pendidikan di Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara 3. Azyyumardi Azra. 2006. Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi, Jakarta; Kompas Media Nusantara. 4. Baedhowi, 2009. Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan, Konsep Dasar dan Implementasi, Semarang: Penerbit Pelita Insani. 5. Dun William. 1981. Public Policy Analysis; An Introduction, New York: Prentice-Hall, Inc 6. Dye, N., Thomas. 1976. Policy Analysis, What Government Do, Why Do They It, and What Difference it Makes. Alabama: The Univ of Alabama 7. Guthrie, James, W. Reed, Roney, J. 1986. Educational Administration and Policy, Effective Leadership for American Education. New Jersey: Prentice-Hall. 8. Houg. 1985. Educational Policy. New York: Mc Graw-Hill 9. Hadari Nawawi. 1999. Kebijakan pendidikan di Indonesia ditinjau dari sudut hukum, Jogjakarta: Gajahmada University Press 10. Mann, Dale. 1975. Policy Decision Making in Education. New York: Teacher College Press. 11. M. Irfan Islami. 1997. Prinsip-prinsip perumusan kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. 12. Rusdiana, 2014. <i>Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi</i>. Bandung: Pustaka Setia 13. Supandi & Sanusi. 1988. Kebijakan & Keputusan Pendidikan. Depdikbud: Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga kependidikan

	14. Ujang Suyatman, 2014. <i>Strategi UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam Membangun Keunggulan dan Daya Saing</i>. Bandung: LP2M UIN SGD Bandung 15. Hidayat, Wahyu. 2021. Implementasi Kebijakan Sistem Informasi E-Learning Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Indramayu. <i>Jurnal Manajemen Pendidikan Islam</i>. Vol. 2(2). h. 97-113. 16. Qamaruz, Bambang. 2022. <i>Implementasi kebijakan pendidikan Islam berbasis Organisasi Masyarakat (Ormas): Penelitian di Universitas Halim Sanusi Persatuan Ummat Islam Bandung</i>. Thesis. UIN Bandung 17. Hidayat, Wahyu. 2021. Implementasi Kebijakan Pendidikan Diniyah: Studi Penelitian Di MDTA Al-Mu'awanah Cibiru Bandung. <i>Jurnal Manajemen Pendidikan Islam</i>. Vol. 2(2). h. 32-41. 18. Hidayat, Wahyu. 2023. Teori Sosialisasi Kebijakan Pendidikan. <i>Jurnal Manajemen Pendidikan, Penelitian, dan Kajian Keislaman</i>. Vol. 2(2). h. 38-48. 19. Rusdiana. <i>Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar pada Madrasah Aliyah Piloting Kementerian Agama Republik Indonesia (Penelitian di MAN 1 dan MAN 2 Kab. Bandung)</i>. Thesis. UIN Bandung. 20. Badrudin dan Rozy. Implementasi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah Kab. Bogor. Thesis. UIN Bandung. 21. Badrudin. 2022. The influence of learning management information system and service quality on the customer satisfaction of ruang guru application. <i>Cypriot Journal of Educational</i>. Vol. 17(1). h. 148-158. 22. Dian, dkk. Implication And Application MBKM's Curriculum In Education (Madrasah And Universities). <i>At-Ta'dib</i>. Vol. 18(2). h. 106-122. 23. Hidayat, Ara. 2024. Masalah Pembiayaan Pendidikan di Indonesia: Kenaikan Biaya Pendidikan. Vol. 5(1). h. 1-12. 24. Supiyana. Supiyana dan Qiqi. 2022. The Process of Curriculum Innovation: Dimensions, Models, Stages, and Affecting Factors. <i>Jurnal Pendidikan Islam</i>. Vol. 5(2). h. 485-500
Media Pembelajaran	Smart TV, Wifi, Papan Tulis, Spidol, Aplikasi Salam, dan E Knows.

Minggu Ke	Materi	Penilaian				
		Indikator Capaian	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Bentuk Pembelajaran (Metode, Penugasan, Estimasi Waktu)	Sub-CPMK (sbg Kemampuan Akhir yang diharapkan)	Bobot Penilaian (%)
1	2	3	4	5	6	7

1.	Pengantar kuliah, pembahasan RPS, kontrak belajar, penguatan urgensi kajian Studi Kebijakan Pendidikan	1. Mahasiswa mampu menjelaskan urgensi studi kebijakan pendidikan; 2. Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup studi kebijakan pendidikan	Kriteria Penilaian: 1. Kemampuan menjelaskan urgensi studi kebijakan pendidikan (30%). 2. Kemampuan menjelaskan ruang lingkup studi kebijakan pendidikan (30%). 3. Keterlibatan dalam diskusi dan tanya-jawab (40%). Bentuk Penilaian: 1. Sikap melalui pengamatan 2. Pengetahuan melalui aktivitas diskusi dan tanya jawab 3. Keterampilan melalui unjuk kerja.	Metode Pembelajaran: 1. Ceramah 2. Diskusi dan tanya-jawab 3. Penyimpulan materi kuliah Penugasan: Membaca referensi yang relevan tentang analisis kebijakan pendidikan. Estimasi: 30 menit kuliah, 30 menit diskusi, 30 menit penugasan.	Mahasiswa memiliki kesadaran tentang pentingnya belajar studi kebijakan pendidikan	4
2.	Relasi antara Kebijakan pendidikan dengan dimensi politik, ekonomi dan sosial	1. Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara pendidikan dengan dimensi politik, ekonomi dan sosial. 2. Mahasiswa mampu menganalisis pengaruh kekuatan politik, ekonomi dan sosial terhadap pendidikan.	Kriteria Penilaian: 1. Kemampuan menjelaskan hubungan antara pendidikan dengan dimensi politik, ekonomi dan sosial. (30%). 2. Kemampuan menganalisis pengaruh kekuasaan politik, ekonomi dan sosial terhadap pendidikan. (40%). 3. Keterlibatan dalam diskusi dan tanya-jawab (30%). Bentuk Penilaian: 1. Memeriksa hasil bacaan	Metode: 1. Ceramah 2. Diskusi dan tanya-jawab 3. Penyimpulan materi kuliah Penugasan: Membuat laporan studi kepustakaan tentang Konsep dasar kebijakan pendidikan Estimasi: 30 menit kuliah, 30 menit diskusi, 30 menit penugasan.	Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara pendidikan dengan dimensi politik, ekonomi dan sosial.	4

			2. Keterlibatan aktif dalam diskusi dan tanya jawab			
3.	Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan: Pengertian; Fungsi dan Jenjang; Pendekatan dan Model Kebijakan Pendidikan	1. Mahasiswa mampu mendeskripsikan Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan 2. Mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan dan model kebijakan pendidikan.	Kriteria Penilaian: 1. Kemampuan mendeskripsikan konsep dasar, pendekatan dan model Kebijakan Pendidikan (40%). 2. Kemampuan menerapkan pendekatan dan model dalam isu-isu kebijakan pendidikan (60%). Bentuk Penilaian: 1. Produk makalah presentasi kelompok 2. Penyajian materi diskusi. 3. Partisipasi dalam diskusi kelompok.	Metode: 1. Presentasi dan diskusi kelompok 2. Penyimpulan materi kuliah Penugasan: Membuat laporan studi kepustakaan tentang Tahapan Pembuatan Kebijakan Pendidikan. Estimasi: 30 menit kuliah, 30 menit diskusi, 30 menit penugasan.	Mahasiswa mampu mendeskripsikan Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan: Pengertian; Fungsi dan Jenjang; serta Pendekatan dan Model Kebijakan Pendidikan	4
4.	Tahapan Pembuatan Kebijakan Pendidikan	1. Mahasiswa mampu menjelaskan Tahapan Pembuatan Kebijakan Pendidikan. 2. Mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Tahapan Pembuatan Kebijakan Pendidikan.	Kriteria Penilaian: 1. Kemampuan menjelaskan Tahapan Pembuatan Kebijakan Pendidikan (40%). 2. Kemampuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Tahapan Pembuatan Kebijakan Pendidikan (60%). Bentuk Penilaian: 1. Produk makalah presentasi kelompok 2. Penyajian materi diskusi. 3. Partisipasi dalam diskusi	Metode: 1. Presentasi dan diskusi kelompok 2. Penyimpulan materi kuliah Penugasan: Membuat laporan studi kasus atau pustaka tentang kebijakan pendidikan tingkat makro, meso dan mikro. Estimasi: 30 menit kuliah, 30	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis Tahapan Pembuatan Kebijakan Pendidikan.	4

			kelompok.	menit diskusi, 30 menit penugasan.		
5	Kebijakan Pendidikan Tingkat Makro: Pengertian, Tahapan dan Implementasi Kebijakan Nasional	1. Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian, Tahapan dan Implementasi Kebijakan Nasional 2. Mahasiswa mampu menganalisis Tahapan-tahapan dalam Implementasi Kebijakan Nasional	Kriteria Penilaian: 1. Kemampuan menjelaskan Pengertian, Tahapan dan Implementasi Kebijakan Nasional (40%). 2. Kemampuan menganalisis Tahapan-tahapan dalam Implementasi Kebijakan Nasional (60%). Bentuk Penilaian: 1. Produk makalah presentasi kelompok 2. Penyajian materi diskusi. 3. Partisipasi dalam diskusi kelompok.	Metode: 1. Presentasi dan diskusi kelompok 2. Penyimpulan materi kuliah Penugasan: Membuat laporan studi kasus atau pustaka tentang kebijakan pendidikan tingkat makro, meso dan mikro. Estimasi: 30 menit kuliah, 30 menit diskusi, 30 menit penugasan.	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis Kebijakan Pendidikan Tingkat Makro	4
6	Evaluasi dan Pengawasan Kebijakan Pendidikan.	3. Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian, Evaluasi dan Pengawasan Kebijakan Pendidikan Nasional 4. Mahasiswa mampu menganalisis Tahapan-tahapan dalam Evaluasi dan Pengawasan	Kriteria Penilaian: 1. Kemampuan menjelaskan Pengertian, Tahapan dan Evaluasi dan Pengawasan Kebijakan Pendidikan Nasional (40%). 2. Kemampuan menganalisis Tahapan-tahapan dalam Evaluasi dan Pengawasan Kebijakan Pendidikan Nasional (60%). Bentuk Penilaian:	Metode: 3. Presentasi dan diskusi kelompok 4. Penyimpulan materi kuliah Penugasan: Membuat laporan studi kasus atau pustaka tentang kebijakan pendidikan tingkat makro, meso dan mikro.	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis Kebijakan Pendidikan Tingkat Makro	

		Kebijakan Pendidikan Nasional	1. Produk makalah presentasi kelompok 2. Penyajian materi diskusi. 3. Partisipasi dalam diskusi kelompok.	Estimasi: 30 menit kuliah, 30 menit diskusi, 30 menit penugasan.		
7	Partisipasi Masyarakat dalam kebijakan Pendidikan.	1. Mahasiswa mampu menganalisis keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. 5. Mahasiswa mampu menganalisis bentuk-bentuk keterlibatan dalam Partisipasi masyarakat pada Kebijakan Pendidikan Nasional.	Kriteria Penilaian: 1. Kemampuan menganalisis partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. (40%). 2. Kemampuan menganalisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam Kebijakan pendidikan Nasional (60%). Bentuk Penilaian: 1. Produk makalah presentasi kelompok 2. Penyajian materi diskusi. 3. Partisipasi dalam diskusi kelompok.	Metode: 5. Presentasi dan diskusi kelompok 6. Penyimpulan materi kuliah Penugasan: Membuat laporan studi kasus atau pustaka tentang kebijakan pendidikan tingkat makro, meso dan mikro. Estimasi: 30 menit kuliah, 30 menit diskusi, 30 menit penugasan.	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis Kebijakan Pendidikan Tingkat Makro	
8.	Ujian Tengah Semester (UTS)					
9-10	Kebijakan Pendidikan Tingkat Messo: Pengertian, Tahapan dan Implementasi Kebijakan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	1. Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian, Tahapan dan Implementasi Kebijakan di Tingkat Provinsi dan	Kriteria Penilaian: 1. Kemampuan menjelaskan Pengertian, Tahapan dan Implementasi Kebijakan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (40%). 2. Kemampuan menganalisis Tahapan-tahapan dalam	Metode: 1. Presentasi dan diskusi kelompok 2. Penyimpulan materi kuliah Penugasan: Membuat laporan studi	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis Kebijakan Pendidikan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	4

		Kabupaten/Kota 2. Mahasiswa mampu menganalisis Tahapan-tahapan dalam Implementasi Kebijakan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Implementasi Kebijakan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (60%). Bentuk Penilaian: 1. Produk makalah presentasi kelompok 2. Penyajian materi diskusi. 3. Partisipasi dalam diskusi kelompok.	kasus atau pustaka tentang kebijakan pendidikan tingkat makro, meso dan mikro. Estimasi: 30 menit kuliah, 30 menit diskusi, 30 menit penugasan.		
10	Kebijakan Pendidikan di Tingkat Mikro: Pengertian, Tahapan dan Implementasi Kebijakan di Tingkat PT, Sekolah atau Madrasah	1. Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian, Tahapan dan Implementasi Kebijakan di Tingkat PT, Sekolah atau Madrasah 2. Mahasiswa mampu menganalisis Tahapan-tahapan dalam Implementasi Kebijakan di Tingkat PT, Sekolah atau Madrasah	Kriteria Penilaian: 1. Kemampuan menjelaskan Pengertian, Tahapan dan Implementasi Kebijakan di Tingkat PT, Sekolah atau Madrasah (40%). 2. Kemampuan menganalisis Tahapan-tahapan dalam Implementasi Kebijakan di Tingkat PT, Sekolah atau Madrasah (60%). Bentuk Penilaian: 1. Produk makalah presentasi kelompok 2. Penyajian materi diskusi. 3. Partisipasi dalam diskusi kelompok.	Metode: 1. Presentasi dan diskusi kelompok 2. Penyimpulan materi kuliah Penugasan: Membuat laporan studi kasus kebijakan pendidikan di lingkungan PT/Sekolah/Madrasah masing-masing mahasiswa. Estimasi: 30 menit kuliah, 30 menit diskusi, 30 menit penugasan.	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis Kebijakan Pendidikan di lingkungan kerja masing-masing	4
11	Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka.	1. Mahasiswa mampu menganalisis dasar pondasi lahirnya kebijakan	Kriteria Penilaian: 1. Kemampuan menganalisis lahirnya Kebijakan Merdeka	Metode: 1. Presentasi dan diskusi kelompok 2. Penyimpulan materi	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis dasar pondasi lahirnya	

		kurikulum merdeka. 2. Mahasiswa mampu menganalisis Tahapan-tahapan dalam lahirnya kebijakan kurikulum merdeka.	(40%). 2. Kemampuan menganalisis Tahapan-tahapan dalam lahirnya Kebijakan Kurikulum Merdeka. (60%). Bentuk Penilaian: 1. Produk makalah presentasi kelompok 2. Penyajian materi diskusi. 3. Partisipasi dalam diskusi kelompok.	kuliah Penugasan: Membuat laporan studi kasus kebijakan kurikulum merdeka Estimasi: 30 menit kuliah, 30 menit diskusi, 30 menit penugasan.	Kebijakan kurikulum merdeka.	
12	Kebijakan Kurikulum Merdeka dan Kebijakan Proyek Profil Pancasila.	1. Mahasiswa mampu menganalisis kurikulum merdeka dan Project Profil Pancasila. 2. Mahasiswa mampu menganalisis Tahapan-tahapan dalam kebijakan kurikulum merdeka dan Project Profil Pancasila.	Kriteria Penilaian: 1. Kemampuan menganalisis Kebijakan Merdeka dan Profil Pelajar Pancasila. (40%). 2. Kemampuan menganalisis Tahapan-tahapan Kurikulum Merdeka dan Profil Pelajar Pancasila. (60%). Bentuk Penilaian: 1. Produk makalah presentasi kelompok 2. Penyajian materi diskusi. 3. Partisipasi dalam diskusi kelompok.	Metode: 3. Presentasi dan diskusi kelompok 4. Penyimpulan materi kuliah Penugasan: Membuat laporan studi kasus kebijakan kurikulum merdeka Estimasi: 30 menit kuliah, 30 menit diskusi, 30 menit penugasan.	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis dasar pondasi lahirnya Kebijakan kurikulum merdeka.	

13	Kebijakan Asesmen Nasional	1. Mahasiswa mampu menganalisis Kebijakan Asesmen Nasional. 2. Mahasiswa mampu menganalisis Urgensi Asesmen Nasional.	Kriteria Penilaian: 3. Kemampuan menganalisis Kebijakan Asesmen Nasional (40%). 4. Kemampuan menganalisis Urgensi Asesmen Nasional. (60%). Bentuk Penilaian: 1. Produk makalah presentasi kelompok 2. Penyajian materi diskusi. 3. Partisipasi dalam diskusi kelompok.	Metode: 1. Presentasi dan diskusi kelompok 2. Penyimpulan materi kuliah Penugasan: Membuat laporan studi kasus kebijakan Asesmen Nasional dan Urgensinya. Estimasi: 30 menit kuliah, 30 menit diskusi, 30 menit penugasan.	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis Kebijakan ASesmen dan Urgensinya.	
14	Kebijakan Akreditasi Sekolah/Madrasah	1. Mahasiswa mampu menganalisis Kebijakan Akreditasi Sekolah/Madrasah 2. Mahasiswa mampu menganalisis Urgensi Kebijakan Akreditasi Sekolah/Madrasah Asesmen Nasional	Kriteria Penilaian: 1. Kemampuan menjelaskan Pengertian, Tahapan dan Implementasi Kebijakan Akreditasi Sekolah/Madrasah. (40%). 2. Kemampuan menganalisis Instrumen Akreditasi BAN SM.(60%). Bentuk Penilaian: 4. Produk makalah presentasi kelompok 5. Penyajian materi diskusi.	Metode: 1. Presentasi dan diskusi kelompok 2. Penyimpulan materi kuliah Penugasan: Membuat laporan studi kasus kebijakan pendidikan di lingkungan PT/Sekolah/Madrasah masing-masing mahasiswa. Estimasi:	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis Kebijakan Akreditasi dan Instrumennya. di lingkungan kerja masing-masing	

			6. Partisipasi dalam diskusi kelompok.	30 menit kuliah, 30 menit diskusi, 30 menit penugasan.		
16.	Ujian Akhir Semester (UAS)					

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. Karman, S.Ag., M.Ag
NIP. 197010151998031002

Bandung, 26 Februari 2026
Team Teaching.,

1. Pror Dr. H. A. Rusdiana, Drs., MM

2. Dr. Pepen Supendi, M. Ag., MCE